



P U T U S A N

No. 157 PK/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT EMI INDONESIA**, berkedudukan Graha Aktiva 5th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kavling 3, Jakarta Selatan ;
2. **ARNEL AFFANDI, SH.**, bertempat tinggal di Pondok Cibubur, Blok H-2/6, Jakarta Timur ;
3. **DEWA 19**, beralamat di Pinang Mas VIII/US 19, Pondok Indah, Jakarta Selatan ;
4. **IWAN SASTRA WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Kapuk Utara I/89, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hotma P.D. Sitompoel, SH.,MM. dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Jl. Martapura No. 3 Jakarta Pusat ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II, III, IV, V/Pemohon Keberatan II, III, IV, V ;

m e l a w a n :

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Ir.H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Termohon Keberatan ;

d a n :

EMI MUSIC ASIA, berkedudukan di Hongkong, Suites 2705-9, Tower 6, The Gateway, 9 Canton Road, Tsimshatsui-Kowloon ;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Pemohon Keberatan I ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II, III, IV, V/Pemohon Keberatan II, III, IV, V, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 158 K/Pdt.Sus/2009, tanggal 23 Juni 2009, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan

Hal. 1 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pelapor, dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa Pemohon Keberatan I pada tanggal 14 Mei 2008 di bawah register No. 01/ Pdt/KPPU/2008/PN.JKT.PST telah mendaftarkan keberatan terhadap putusan KPPU No. 19/KPPU-L/2007 tanggal 25 April 2008;

I. Objek Permohonan Keberatan :

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan ini adalah putusan KPPU yang dikeluarkan Termohon Keberatan yang amarnya berbunyi :

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, SH. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;
2. Memerintahkan Arnel Affandi, SH. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) untuk tidak melakukan persekongkolan dalam bentuk pembocoran informasi rahasia perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ;
3. Menetapkan EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II) untuk membayar ganti rugi kepada PT Aquarius Musikindo sebesar Rp 3.814.749.520,00 (tiga milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh Rupiah) ;
4. Menghukum EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II) untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang harus disetorkan kepada Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapaatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;

Adapun diikutsertakannya Turut Termohon Keberatan I, Turut Termohon Keberatan II, Turut Termohon Keberatan III dan Turut Termohon Keberatan IV dalam perkara ini adalah karena mereka juga sebagai pihak-pihak dalam putusan KPPU dan agar mereka tunduk pada putusan dalam perkara ini ;

Bahwa dalam putusan KPPU dimaksud, penyebutan pihak-pihak adalah sebagai berikut :

-- Turut Termohon Keberatan I yaitu EMI Music Asia disebut sebagai

Hal. 2 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



Terlapor I ;

- Turut Termohon keberatan II yaitu PT Emi Indonesia disebut sebagai Terlapor II ;
- Turut Termohon Keberatan III yaitu Arnel Affndi, SH. disebut sebagai Terlapor III ;
- Turut Termohon Keberatan IV yaitu Dewa 19 disebut sebagai Terlapor IV ;

II. Materi Keberatan :

Sebelum masuk ke dalam materi keberatan dengan ini terlebih dahulu menyatakan menolak dengan tegas seluruh isi, dalil-dalil, kutipan-kutipan keterangan dan bukti-bukti yang digunakan Termohon Keberatan dalam putusan KPPU, kecuali yang dengan tegas Pemohon Keberatan akui dalam memori keberatan ini ;

Adapun alasan-alasan dari diajukannya keberatan terhadap putusan KPPU adalah sebagai berikut :

A. Keberatan Yuridis Formil-Termohon Keberatan Tidak Memiliki Kewenangan Absolut Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara a quo ;

A1. Perkara a quo adalah perkara yang berkaitan dengan Hak Cipta-Termohon Keberatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan Hak Cipta ;

- Bahwa pada poin 2.1.5, halaman 42 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan,

“Bahwa yang menjadi pokok perkara a quo bukan merupakan perjanjian yang berkaitan dengan hak cipta”

dan kemudian pada poin 2.1.6, halaman 42 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan,

“Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berkesimpulan KPPU memiliki yurisdiksi terhadap EMI Music South East Asia (Terlapor I) dalam perkara a quo”.

- Bahwa pertimbangan Termohon Keberatan di atas adalah tidak benar karena sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan dalam Putusan KPPU, telah menjadi fakta bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah adanya (penandatanganan) Artist Agreement antara EMI Music Asia dengan Dewa 19 tertanggal 19 Juli 2004 (vide Artist Agreement – bukti C 26);
- Bahwa materi pokok Artist Agreement dimaksud adalah suatu perjanjian antara artis (dalam hal ini Dewa 19) dengan



perusahaan rekaman (dalam hal ini EMI Music Asia) yang pada intinya merupakan kesepakatan si artis untuk memberikan izin kepada perusahaan rekaman untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar si artis ;

Dengan demikian materi yang demikian, maka Artist Agreement merupakan lingkup Hak Cipta. Hal tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU Hak Cipta yang secara spesifik mengatur mengenai adanya hak eksklusif dari pelaku (baca: artis) yang menyatakan (kutipan),

“Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar.”;

- Bahwa Pasal 1 Artist Agreement menyatakan:

“Perusahaan dengan ini memesan kepada artis, oleh karena itu artis dengan ini merekam tidak kurang dari 3 (tiga) volume album dan 1 (satu) album khusus seperti “the best of” selama minimum jangka waktu perjanjian ini. Artis memberikan kepada perusahaan hak tunggal dan eksklusif dari seluruh rekaman, album, video dan pertunjukan artis dalam setiap bahasa yang dibuat selama jangka waktu penggandaan seperti rekaman pada phonogram, dengan atau tanpa video termasuk tanpa batasan setiap jenis media dan replikasi yang mungkin ditemukan oleh teknologi sepanjang dapat dibenarkan berdasarkan hukum.”

- Dengan demikian, Artist Agreement, adalah perjanjian yang termasuk dalam ruang lingkup Hak Cipta khususnya sebagaimana diatur dalam Bab VII tentang Hak Terkait Pasal 49 ayat 1 UU Hak Cipta.

- Bahwa Pasal 50 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Anti Monopoli”) mengatur (kutipan),

“Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: ...

b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau”

Hal. 4 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



- Bahwa Pasal 60 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan,
“Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga....”
- Dengan demikian, mengingat Artist Agreement merupakan perjanjian dalam lingkup Hak Cipta, maka oleh karena pokok permasalahan a quo berkaitan dengan penandatanganan Artist Agreement antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia, berdasarkan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli, Termohon Keberatan Tidak berwenang untuk menilai, memeriksa dan memutus perkara a quo.

A2. Perkara a quo adalah perkara rahasia dagang-Termohon Keberatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan rahasia dagang ;

- Bahwa dalam bagian Kesimpulan, Tentang Hukum Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan bahwa EMI Music Asia telah melanggar Pasal 23 UU Anti Monopoli yang menyatakan,
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.”
- Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Termohon Keberatan dalam poin 3.2.4.1 dan poin 3.2.4.2, Putusan KPPU, informasi perusahaan yang bersifat rahasia adalah, informasi yang mempunyai nilai ekonomis yang harus dijaga kerahasiaannya dari pihak-pihak di luar perjanjian yang dalam perkara a quo antara lain adalah advance, royalty, time frame, option dan penalty;
- Bahwa uraian daripada Termohon Keberatan di atas adalah sesuai dengan uraian tentang rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (“UU Rahasia Dagang”) khususnya pada Pasal 2 dan 3 yang menyatakan (kutipan),
“Pasal 2
Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.



Pasal 3

- 1) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- 2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- 3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- 4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut....”

Oleh karena itu, advance, royalty, time frame, option, penalty yang tercantum dalam kontrak antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo yang dipermasalahkan dalam perkara a quo merupakan rahasia dagang PT. Aquarius Musikindo sebagaimana diatur dalam lingkup UU Rahasia Dagang.

- Bahwa dalam Pasal 11, bab VI mengenai Penyelesaian Sengketa UU Rahasia Dagang disebutkan,

“ayat (1) Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:

- a. Gugatan ganti rugi, dan atau/
 - b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ;
- ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri...”

- Dengan demikian, maka Putusan KPPU yang mendalilkan Ahmad Dhani Prasetyo membocorkan informasi rahasia tersebut kepada EMI Music Asia (vide poin 3.2.2.7.6., halaman 47 Putusan KPPU), merupakan lingkup perkara berkaitan Rahasia Dagang.
- Dengan demikian pula, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU Rahasia Dagang dan sejalan dengan Pasal 50 huruf b UU Anti



Monopoli yang juga mengecualikan perjanjian yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (“HAKI”) termasuk berkaitan dengan rahasia dagang dari ketentuan UU Anti Monopoli dimaksud, maka Termohon Keberatan TIDAK berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

A3. Perkara a quo adalah perkara perdata Termohon Keberatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan wanprestasi perjanjian ;

-- Bahwa pada poin 2.1.5, halaman 42 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan,

“Bahwa yang menjadi pokok perkara a quo bukan merupakan perjanjian yang berkaitan dengan Hak Cipta, Rahasia Dagang maupun wanprestasi”

dan kemudian pada poin 2.1.6, halaman 42 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan,

“Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berkesimpulan KPPU memiliki yurisdiksi terhadap EMI Music South East Asia (Terlapor I) dalam perkara a quo.”

-- Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan tersebut adalah kesimpulan yang tidak benar dan saling bertentangan dengan pertimbangan hukum Termohon Keberatan dalam bagian lain Putusan KPPU.

Bahwa dalam Putusan KPPU poin 1.2.1, halaman 36, Termohon Keberatan telah juga melakukan pemeriksaan dan menyatakan bahwa Dewa 19 telah melakukan perbuatan wanprestasi dan menyatakan Dewa 19 masih memiliki kewajiban kepada PT. Aquarius Musikindo sebagaimana Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tanggal 12 Juli 2004.

Hal ini dinyatakan Termohon Keberatan pada poin 1.2.1, halaman 36 Putusan KPPU, yang berbunyi,

“Bahwa Dewa 19 (Terlapor IV) belum menyelesaikan kewajiban untuk menyerahkan 4 (empat) lagu baru sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tanggal 12 Juli 2004, sehingga Dewa 19 (Terlapor IV) masih terikat kontrak dengan PT. Aquarius Musikindo dengan Dewa.”

Dengan demikian, secara faktual, Termohon Keberatan mendasarkan pemeriksaan perkara ini karena menganggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya wanprestasi yang dilakukan Dewa 19 dalam Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 sehingga Perjanjian dimaksud dianggap masih berlaku dan Dewa 19 dianggap masih terikat dengan perjanjian dimaksud.

Selanjutnya, dengan menganggap bahwa Dewa 19 wanprestasi dan masih terikat dalam Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 dengan PT. Aquarius Musikindo, KPPU berpendapat bahwa Dewa 19 tidak boleh mengadakan perikatan dengan EMI Music Asia.

- Bahwa secara hukum, telah atau belum terlaksananya kewajiban salah satu pihak dalam suatu perjanjian dan mengenai masih berlaku/mengikat atau tidaknya suatu perjanjian terhadap para pihak dalam hal ini Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo, maka upaya hukum atas hal dimaksud dapat diajukan salah satu pihak dengan mengajukan gugatan perdata ke peradilan perdata atau arbitrase, bukan melalui forum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Termohon Keberatan).
- Bahwa perlu kami juga sampaikan bahwa perkara dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh Dewa 19 atas Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("PN Jakarta Pusat") sebagaimana dimaksud dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 110/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tertanggal 10 Desember 2007 (yang telah diajukan sebagai bukti tambahan Dewa 19 pada Sidang Majelis tertanggal 11 April 2008) yang pada pokoknya memenangkan pihak Dewa 19 dengan menyatakan Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 batal demi hukum, dan pada saat ini perkara tersebut sedang berada dalam tahap banding.
- Dengan demikian, oleh karena pokok perkara a quo adalah perkara perdata, maka secara hukum Termohon Keberatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus.

B. Termohon Keberatan keliru dalam mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 110/ PDT.G/2007/PN.JKT.PST. Tertanggal 10 Desember 2007 ("Putusan PN Jakarta Pusat").

Salah satu materi pokok dari Putusan PN. Jakarta Pusat tersebut adalah

Hal. 8 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguji sah atau tidaknya Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo.

B.1. Dengan adanya Putusan PN Jakarta Pusat, maka Pasal 23 UU Anti Monopoli yang dilaporkan terhadap Pemohon Keberatan menjadi tidak terbukti.

Dalam Putusan KPPU, Termohon Keberatan mendalilkan adanya pelanggaran Pasal 23 UU Anti Monopoli karena berasumsi bahwa pada saat berlakunya perikatan antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia (vide Artist Agreement (bukti C.26), Dewa 19 masih terikat kontrak dengan PT. Aquarius Musikindo sebagaimana Perjanjian No. 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 yang telah ada terlebih dahulu (vide bukti C.5);

Dengan demikian, secara hukum, sah atau tidaknya (batal atau tidaknya) perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo berpengaruh pada sah atau tidaknya asumsi Termohon Keberatan, khususnya mengenai apakah benar pada saat Dewa 19 melakukan perikatan dengan EMI Music Asia, Dewa 19 masih terikat kontrak dengan PT. Aquarius Musikindo. Karena seandainya perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo dinyatakan tidak sah dan batal, maka tidak ada lagi dasar dalil/alasan Termohon Keberatan untuk menyatakan bahwa pada saat melakukan perikatan dengan EMI Music Asia, Dewa 19 masih terikat kontrak dengan PT. Aquarius Musikindo.

Dengan adanya Putusan PN Jakarta Pusat, maka secara hukum, perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo adalah tidak sah dan batal, dan oleh karenanya maka secara hukum pula, pada saat melakukan perikatan dengan EMI Music Asia, Dewa 19 tidak lagi terikat kontrak dengan PT. Aquarius Musikindo sehingga tidak memenuhi pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 dimaksud, khususnya tidak terpenuhinya unsur “mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”.

B.3. Dengan adanya Putusan PN Jakarta Pusat, maka penghitungan kerugian yang dilakukan PT. Aquarius Musikindo menjadi tidak sah dan tidak beralasan.

Dalam Putusan KPPU serta berdasarkan bukti penghitungan kerugian yang diajukan PT. Aquarius Musikindo selaku Pelapor dalam perkara a quo, secara jelas terlihat bahwa penghitungan



kerugian Pelapor dilakukan berdasarkan perhitungan keuntungan yang mungkin diperoleh Pelapor seandainya Dewa 19 memenuhi kewajibannya untuk membuat album "The Best Of" sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo (vide Bukti C 5)

Dengan demikian, maka jelas bahwa penghitungan kerugian Pelapor dalam perkara ini murni didasarkan pada perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo.

Hal ini berarti seandainya secara hukum perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo dinyatakan tidak sah dan batal, maka metode penghitungan kerugian dimaksud menjadi tidak sah dan tidak beralasan.

B.4. Sekalipun belum berkekuatan hukum tetap, namun secara hukum, sebelum Putusan PN. Jakarta Pusat dimaksud berkekuatan hukum tetap, maka Putusan PN Jakarta Pusat tersebutlah yang berlaku atau setidaknya perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo tersebut menjadi dalam sengketa (tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan hak kepada pihak-pihak didalamnya).

Pertimbangan Termohon Keberatan dalam poin 1.2.3, halaman 36 Putusan KPPU yang pada pokoknya mengatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum berkekuatan hukum tetap sehingga tidak perlu dipertimbangkan adalah pertimbangan yang keliru.

Berdasarkan hukum acara perdata (demikian pula hukum acara pidana) yang ada, dalam hal terjadi sengketa mengenai suatu hal yang menimbulkan hak yang ternyata dalam persidangan justru hak tersebut dituntut pemenuhannya, maka secara hukum harus terlebih dahulu dituntaskan sengketa mengenai ada tidaknya hak dimaksud. Sengketa ini dalam hukum dikenal dengan pre judicial gehscilde. Hal ini tidak dilakukan oleh KPPU.

Dengan adanya Putusan PN Jakarta Pusat dimaksud, maka sekalipun belum berkekuatan hukum tetap, namun secara hukum, sebelum berkekuatan hukum tetap, maka Putusan PN Jakarta Pusat tersebutlah yang berlaku bagi Dewa 19 dan PT. Aquarius Musikindo atau setidaknya perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo tersebut menjadi dalam sengketa (tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar untuk memberikan hak kepada pihak-pihak didalamnya)

B.5. Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 berdasarkan Putusan PN Jakarta Pusat telah dinyatakan batal demi hukum sehingga sudah seharusnya Termohon Keberatan menghentikan pemeriksaan perkara a quo atau setidaknya menunda pemeriksaan perkara a quo.

Oleh karena itu, karena Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo telah dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan PN Jakarta Pusat, maka sudah seharusnya pemeriksaan terhadap perkara a quo dihentikan oleh Termohon keberatan karena dengan dibatalkannya perjanjian tersebut maka objek sengketa perkara a quo telah hilang atau setidaknya menyatakan pemeriksaan perkara a quo dan penjatuhan putusan dinyatakan ditunda sampai terhadap obyek sengketa telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde).

Penundaan pemeriksaan dan penjatuhan suatu perkara sampai didaptkannya putusan yang berkekuatan hukum terhadap perkara yang terkait dengan masalah tersebut diatur dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1549/K/Sip/1974. Termohon Keberatan sendiri dalam Putusan telah mengakui bahwa benar Putusan PN Jakarta Pusat belum berkekuatan hukum tetap sebagaimana dinyatakan pada poin 1.2.3, halaman 36 Putusan (kutipan),

“Bahwa Majelis Komisi menilai perjanjian tersebut masih berlaku bagi para pihak karena PN Jakarta Pusat No. 110/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. sebagaimana tersebut di atas belum berkekuatan hukum tetap.”

Oleh karena itu, sudah seharusnya sedari awal Termohon Keberatan menghentikan pemeriksaan perkara a quo atau setidaknya menunda pemeriksaan dan penjatuhan Putusan terhadap perkara a quo sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai eksistensi dari Perjanjian No. 001/JS/DW/07/05 sebagai objek sengketa pada perkara a quo.

C. Keberatan Yuridis Materil-Termohon Keberatan memutus tidak berdasarkan alat-alat bukti yang sah, Termohon Keberatan keliru dalam pertimbangan hukumnya dan Termohon Keberatan kurang dalam

Hal. 11 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



pertimbangan hukumnya ;

Bahwa dalam Pasal 42 UU Anti Monopoli diatur dengan tegas mengenai alat-alat bukti pemeriksaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Termohon Keberatan) yaitu berupa (kutipan):

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat dan atau dokumen,
- d. petunjuk,
- e. keterangan pelaku usaha.”

Dengan demikian maka secara hukum, setiap fakta, pertimbangan, kesimpulan dan putusan Termohon Keberatan yang diambil tanpa berdasarkan/tanpa adanya/tanpa didukung oleh alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 UU No. 5 tahun 1999 merupakan fakta, pertimbangan, kesimpulan yang tidak sah. Sejalan dengan itu Putusan KPPU yang dihasilkan merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvoeldoende gemotiveerd) sehingga harus dibatalkan.

Namun faktanya, Putusan KPPU sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum Putusan, hanya didasarkan pada kesimpulan-kesimpulan Termohon Keberatan sendiri tanpa didukung oleh alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Anti Monopoli.

Berikut ini kami sampaikan keberatan Yuridis Materil terhadap Putusan KPPU:

1. Tentang keinginan Dewa 19 untuk dapat Go Internasional

- Bahwa pada poin 1.3.3 Putusan KPPU dinyatakan,
“Bahwa Majelis Komisi menilai untuk dapat go international, Dewa 19 (Terlapor IV) tidak harus menandatangani kontrak dengan EMI Music South East Asia (Terlapor I), melainkan cukup dengan perusahaan Indonesia.”
- Bahwa penilaian Termohon Keberatan adalah keliru dan tidak cukup pertimbangan hukumnya karena Termohon Keberatan hanya menilai atau mempertimbangkan berdasarkan pendapatnya dan asumsinya sendiri tanpa didasarkan pada alat-alat bukti yang telah dihadirkan pada pemeriksaan;
- Fakta hukum yang tidak dapat dibantah oleh Termohon Keberatan sebagaimana keterangan Pelapor sendiri yaitu, PT. Aquarius Musikindo dan saksi-saksi Ahmad Dhani Prasetyo, Iwan

Hal. 12 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



Sastrawijaya, Arnel Affandi, SH., dan Elfonda Mekel, SH., menyebutkan bahwa, Dewa 19 berpindah perusahaan rekaman dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia oleh karena ingin go international;

-- Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat:

Termohon Keberatan tidak memiliki yurisdiksi atau kewenangan apapun juga untuk menilai dan menentukan bagaimana cara dan dengan siapa seorang artis, dalam hal ini Dewa 19, akan bekerja sama untuk mengembangkan hidup dan karier musiknya karena hal tersebut merupakan Hak Asasi dan Hak Eksklusif dari seorang manusia secara umum dan artis secara khusus.

Hak Asasi dan Hak Eksklusif tersebut diatur antara lain dalam:

Pasal 11 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM") yang menyatakan (kutipan),

"Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak."; dan

Pasal 49 ayat (1) UU Hak Cipta yang menyatakan,

"Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya."

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa, adalah hak dari setiap orang untuk memilih metode apa yang ia kehendaki untuk mencapai impian-impianya. Contohnya adalah apabila seseorang ingin menjadi terkenal dia dapat memilih untuk menjadi artis, Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha ataupun advokat, dan Tidak ada hak Termohon Keberatan memilihkan cara tiap-tiap orang untuk mencapai impiannya masing-masing.

-- Bahwa adalah juga keliru secara hukum pendapat para saksi-saksi yaitu saksi Jusak Irwan Sutiono mantan Managing Director ("MD") PT. EMI Indonesia dan sekarang MD di Warner, saksi Wong Aksan dan ahli Bens Leo yang menilai tentang wajar atau tidaknya alasan perpindahan Dewa 19 dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia, karena apapun alasan Dewa 19 bukanlah untuk dipertimbangkan logis atau tidaknya oleh saksi maupun ahli. Apalagi dalam perkara ini alasan perpindahan Dewa 19 untuk go international dengan menggunakan perusahaan label di



HongKong yaitu EMI Music Asia yang pemasarannya di luar negeri (khususnya ASIA) sangat baik tersebut sangat logis. Hal ini dibenarkan oleh saksi Iwan Sastra Wijaya yang merupakan tokoh dalam pemasaran lagu dan dibenarkan pula oleh saksi Arnel Affandi yang merupakan tokoh dalam industri rekaman baik tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu perlu diingat suatu prinsip umum dalam dunia musik bahwa apabila kita ingin membuat dan memasarkan lagu untuk pasar luar negeri maka sebaiknya (kalau tidak ingin dikatakan harus) menggunakan perusahaan rekaman luar negeri yang mengerti dan berpengalaman mengenai kemauan atau selera musik pasar luar negeri. Hal yang sama berlaku manakala kita hendak membuat dan memasarkan lagu adat maka sebaiknya kita bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri, (apabila diperlukan perusahaan rekaman daerah) yang mengerti dan berpengalaman mengenai selera dan pasar lagu-lagu adat tersebut.

- Dengan demikian, kesimpulan dan/atau penilaian Termohon Keberatan sebagaimana dimaksud pada poin 1.3.3 adalah penilaian yang keliru, tidak sesuai dengan alat bukti, tidak cukup pertimbangan hukumnya, dan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi saja sehingga Putusan KPPU harus dibatalkan.

2. Tentang persekongkolan yang dilakukan oleh EMI Music dan para Turut Termohon Keberatan dalam proses perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia ;

- Bahwa Termohon Keberatan dalam Putusan KPPU menyimpulkan bahwa EMI Music Asia dan para Turut Termohon Keberatan (dahulu Para Terlapor) telah terlibat dalam persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.2.2.9 Putusan KPPU. Namun, Termohon Keberatan tidak mampu menguraikan bagaimana bentuk dan pihak-pihak yang terlibat dalam upaya persekongkolan tersebut;
- Bahwa Pasal 23 UU Anti Monopoli menyatakan, "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dijelaskan arti persekongkolan menurut Pasal 1 angka 8 UU Anti Monopoli yaitu,

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain”

-- Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka persekongkolan sebagaimana disimpulkan oleh Termohon Keberatan tidak pernah terbukti karena:

- Untuk terjadinya suatu persekongkolan diwajibkan adanya kerjasama dengan pihak lain atau dengan kata lain persekongkolan hanya dapat dilakukan oleh lebih dari satu pihak;
- Mengacu pada Pasal 23 UU Anti Monopoli, maka persekongkolan yang dimaksud dalam Pasal 23 UU Anti Monopoli dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya;
- Faktanya, dalam Putusan KPPU, Termohon Keberatan telah menyimpulkan bahwa yang melakukan pembocoran informasi kegiatan usaha hanya Ahmad Dhani Prasetyo seorang sebagaimana dimaksud dalam poin 3.2.2.7.6. Putusan KPPU, dan tidak ada orang lain.

Selain itu, Ahmad Dhani Prasetyo pun tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang berusaha mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing karena dirinya merupakan pihak dalam perjanjian sehingga berhak untuk mengetahui isi dari perjanjian yang mengikat dirinya, sehingga pengetahuan Ahmad Dhani Prasetyo akan isi perjanjian tersebut selaku salah satu pihak dalam perjanjian tersebut adalah sah secara hukum, bukan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian yang seharusnya dibuktikan oleh Termohon Keberatan adalah apakah ada alat bukti yang sah yang membuktikan Ahmad Dhani Prasetyo bekerjasama dengan pihak lain membocorkan rahasia tersebut kepada EMI Music Asia. Ternyata, dalam pemeriksaan yang dilakukan Pemohon Keberatan, sama sekali tidak ada alat bukti yang sah yang

Hal. 15 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



menyatakan Ahmad Dhani Prasetyo membocorkan isi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia.

- Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara a quo tidak ada satupun alat bukti maupun keterangan saksi yang dapat menyatakan dengan tegas telah terjadinya persekongkolan sebagaimana disimpulkan oleh Termohon Keberatan;
- Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan tentang telah dilakukannya tindak persekongkolan oleh EMI Music Asia dan para Turut Termohon Keberatan sebagaimana dimaksud pada poin 3.2.2.9 Putusan KPPU adalah kesimpulan yang keliru dan tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah melainkan hanya berdasarkan asumsi-asumsi sehingga Putusan KPPU harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;

3. Tentang kesimpulan EMI Music Asia dalam persekongkolan

- Bahwa sebagaimana dinyatakan pada poin 3.2.2.4.6, halaman 45 Putusan KPPU, Termohon Keberatan telah menyimpulkan bahwa EMI Music Asia telah terlibat dalam persekongkolan berdasarkan hal-hal sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Keberatan dalam poin 3.2.2.4.1 Putusan KPPU sampai dengan poin 3.2.2.4.5 Putusan KPPU.

Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada poin 3.2.4.1, halaman 44 Putusan KPPU, Termohon keberatan pada intinya menyatakan EMI Music Asia telah melakukan kelalaian karena tidak melakukan klarifikasi dengan Dewa 19 perihal keterikatan kontrak Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo.

Penilaian Termohon Keberatan tersebut adalah penilaian yang hanya didasarkan asumsi daripada Termohon Keberatan saja dan tidak didasarkan pada alat bukti yang sah ataupun aturan hukum tertentu. Lagipula, bukan wewenang dari Termohon Keberatan untuk menilai, memeriksa dan memutus mengenai suatu perikatan karena itu adalah wewenang daripada Pengadilan Negeri.

Oleh karenanya, penilaian tersebut adalah penilaian yang keliru dan tidak cukup pertimbangan hukumnya sehingga harus



dinyatakan tidak sah dan batal;

- b. Bahwa pada poin 3.2.2.4.2, halaman 44 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan EMI Music Asia telah melakukan tindakan untuk menghindari Pasal 7 dan Pasal 9 Buku Putih ASIRI dengan cara melakukan kontrak dengan Dewa 19 walaupun EMI Music Asia memiliki perwakilan di Indonesia yaitu PT EMI Indonesia.

Penilaian tersebut adalah penilaian yang keliru karena dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa EMI Music Asia bukanlah anggota ASIRI dan dalam pemeriksaan di Termohon Keberatan, saksi Ketua Umum ASIRI (vide bukti B 28) sendiri telah menyatakan bahwa ketentuan dalam buku putih Asiri hanya mengikat anggota ASIRI.

Dengan demikian secara hukum EMI Music Asia tidak tunduk pada ketentuan Buku Putih Asiri termasuk tidak tunduk pada ketentuan harus konfirmasi kepada perusahaan rekaman artis sebelumnya. Apalagi dalam hal si artis sendiri (dalam hal ini Dewa 19) telah menyatakan kontraknya dengan perusahaan rekaman sebelumnya (dalam hal ini PT. Aquarius Musikindo) telah berakhir sebagaimana diterangkan oleh saksi Jusak (vide bukti B 13) yang saat itu adalah Managing Director ("MD") PT. EMI Indonesia.

Mengenai kesimpulan EMI Music Asia memiliki perwakilan atau-sub ordinat di Indonesia yakni PT. EMI Indonesia, hal dimaksud adalah keliru dan akan kami bahas dalam uraian tersendiri.

Namun pada intinya, Tidak benar PT. EMI Indonesia merupakan perwakilan daripada EMI Music Asia sehingga dengan demikian kesimpulan Termohon Keberatan yang pada intinya menyatakan bahwa EMI Music Asia seharusnya mengontrak Dewa 19 melalui PT. EMI Indonesia adalah penilaian yang keliru dan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, karena faktanya dan terbukti EMI Music Asia tidak memiliki perwakilan di Indonesia maka tindakannya yang mengontrak Dewa 19 adalah tindakan yang dibenarkan tanpa bermaksud untuk menghindari ketentuan Buku Putih ASIRI, apalagi sebenarnya EMI Music Asia bukan anggota ASIRI



sehingga tidak tunduk pada ketentuan Buku Putih Asiri tersebut.

- c. Kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.4.3, halaman 44 Putusan KPPU yang menyatakan EMI Music Asia telah melakukan kegiatan persekongkolan dengan Iwan Sastra Wijaya karena meminta Iwan Sastra Wijaya sebagai fasilitator perpindahan.

Bahwa mengacu pada Pasal 23 UU Anti Monopoli yang dituduhkan kepada Pemohon Keberatan, maka persekongkolan yang dimaksud adalah persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan perusahaan pesaing.

Kesimpulan Termohon Keberatan, jelas-jelas merupakan kesimpulan yang kabur dan keliru karena tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan EMI Music Asia meminta Iwan Sastra Wijaya untuk memfasilitasi perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia. Terlebih lagi dikaitkan dengan Pasal 23 UU Anti Monopoli, maka persekongkolan itu tidak ada, karena tidak pernah dapat dijelaskan atau dibuktikan oleh Termohon Keberatan bahwa ada informasi rahasia perusahaan pesaing yang didapat diantara EMI Music Asia dan Iwan Sastra Wijaya.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang kabur, keliru, kurang pertimbangan hukum dan hanya merupakan asumsi daripada Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal;

- d. Bahwa pada poin 3.2.2.4.4., halaman 44 Putusan KPPU, yang tidak didukung alat bukti yang sah, Termohon Keberatan menyatakan bahwa EMI Music Asia telah tidak konsisten dengan article 7 huruf c Artist Agreement karena telah tidak melakukan pembayaran advance royalty Dewa 19 secara langsung kepada Dewa 19 melainkan melalui PT. EMI Indonesia.

Kesimpulan Termohon Keberatan yang menyatakan EMI Music Asia tidak konsisten bukan berarti EMI Music Asia telah melakukan persekongkolan.

Perlu kiranya kami sampaikan bahwa pembayaran advance royalty dari PT. EMI Indonesia ke Dewa 19 semata-mata



merupakan aspek bisnis dan keuangan, dimana sebagai penerima lisensi dari EMI Music Asia untuk memasarkan album Dewa 19 di Indonesia, PT. EMI Indonesia punya kewajiban pembayaran kepada EMI Music Asia. Dengan dibayarkannya kewajiban EMI Music Asia ke Dewa 19 oleh PT. EMI Indonesia maka PT. EMI Indonesia menjadi berhak menagih EMI Music Asia atas pembayaran dimaksud. Dan karena memang ada kewajiban pembayaran royalty maka secara perdata, tinggal dihitung dengan mekanisme perjumpaan hutang. Itu hanyalah isu keuangan semata-mata dan bukan persekongkolan dalam bentuk maupun dengan maksud apapun juga;

- e. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.4.5, halaman 43 Putusan KPPU yang menyimpulkan bahwa pengangkatan Arnel Affandi sebagai MD pada PT. EMI Indonesia adalah sebagai kompensasi atas peran Arnel Affandi dalam proses perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum dan hanya merupakan asumsi dari Termohon Keberatan.

Mengenai kekeliruan dari kesimpulan Termohon Keberatan akan kami uraikan pada bagian tersendiri. Namun pada intinya, perlu kami sampaikan bahwa pengangkatan Arnel Affandi sebagai MD pada PT. EMI Indonesia dilakukan secara prosedural dan didasarkan pada kapabilitas dari Arnel Affandi. Selain itu kesimpulan tersebut juga tidak didukung dengan satupun alat bukti yang sah. Apalagi berdasarkan keterangan ahli Bens Leo dalam pemeriksaan di Termohon Keberatan (vide Bukti B 24), dijelaskan bahwa Arnel Affandi memang memiliki kapabilitas untuk menjadi MD pada perusahaan rekaman internasional seperti EMI Music Asia.

Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum, tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hanya asumsi dari Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah.

4. Tentang kesimpulan PT EMI Indonesia terlibat dalam persekongkolan
- Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.5.4., halaman 46 Putusan KPPU yang menyimpulkan PT EMI Indonesia



telah terlibat dalam persekongkolan berdasarkan hal-hal sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Keberatan dalam poin 3.2.2.5.1 Putusan sampai dengan poin 3.2.2.5.4 Putusan KPPU adalah keliru, tidak cukup pertimbangan hukumnya dan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi dari Termohon Keberatan saja;

- Termohon Keberatan pada intinya menyatakan PT EMI Indonesia terlibat dalam persekongkolan karena PT EMI Indonesia turut menandatangani dan ikut memperbaiki kontrak antara EMI Music Asia dengan Dewa 19, saksi Jusak Irwan Sutiyono yang pada saat itu menjabat sebagai MD daripada PT EMI Indonesia, tidak memberitahukan kepada EMI Music Asia perihal keterikatan Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo dan karena PT. EMI Indonesia membayarkan advance royalty kepada Dewa 19, yang mana hal tersebut seharusnya merupakan kewajiban dari EMI Music Asia;
- Bahwa mengenai pembayaran advance royalty yang dilakukan PT EMI Indonesia kepada Dewa 19, sebagaimana yang telah diterangkan di atas dan akan diuraikan dalam bagian sendiri di bawah, pembayaran advance royalty dari PT. EMI Indonesia ke Dewa 19 semata-mata merupakan aspek bisnis dan keuangan. Sebagai penerima lisensi dari EMI Music Asia untuk memasarkan album Dewa 19 di Indonesia, PT EMI Indonesia punya kewajiban pembayaran kepada EMI Music Asia. Dengan dibayarkannya kewajiban EMI Music Asia ke Dewa 19 oleh PT EMI Indonesia maka PT EMI Indonesia menjadi berhak menagih EMI Music Asia atas pembayaran dimaksud. Dan karena memang ada kewajiban pembayaran royalty maka secara perdata, tinggal dihitung dengan mekanisme perjumpaan hutang. Itu hanyalah isu keuangan semata-mata dan bukan persekongkolan dalam bentuk maupun dengan maksud apapun juga.
- Seandainya benar, quod non, saksi Jusak Irwan Sutiyono ikut menandatangani dan memperbaiki kontrak EMI Music Asia dengan Dewa 19, hal itu tidak dapat diartikan PT. EMI Indonesia juga terlibat dalam hal tersebut, karena saksi Jusak Irwan Sutiyono melakukan hal tersebut tidak berada dalam kapasitasnya sebagai wakil dari PT EMI Indonesia, mengingat PT EMI Indonesia tidak memiliki kepentingan sama sekali dan tidak memperoleh keuntungan apapun juga terkait dengan kontrak tersebut.

Hal. 20 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



- Keterangan saksi Jusak Irwan Sutiyono juga tidak didukung bukti yang sah yaitu tidak adanya dokumen yang membuktikan eksistensi perjanjian yang berbahasa Indonesia ataupun yang menunjukkan telah dilakukannya revisi terhadap perjanjian tersebut.

Saksi Jusak Irwan Sutiyono sendiri merupakan salah satu keterangan yang patut diragukan keterangannya mengingat saksi Jusak Irwan Sutiono adalah pihak yang menaruh kekecewaan terhadap PT EMI Indonesia sehingga keterangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan harus dikesampingkan. Mengenai Keterangan saksi-saksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan diuraikan dalam bagian tersendiri.

- Dengan demikian kesimpulan Termohon Keberatan yang menyatakan PT EMI Indonesia telah terlibat dalam persekongkolan adalah kesimpulan yang keliru, tidak cukup pertimbangan hukumnya, tidak didasarkan pada alat bukti yang sah dan hanya didasarkan pada asumsi dari Termohon Keberatan saja harus dinyatakan tidak sah.

5. Tentang kesimpulan Arnel Affandi terlibat dalam persekongkolan

- Bahwa sebagaimana dinyatakan pada poin 3.2.2.6, halaman 46 Putusan KPPU, Termohon Keberatan telah menyimpulkan bahwa Arnel Affandi telah terlibat dalam persekongkolan berdasarkan hal-hal sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Keberatan dalam poin 3.2.2.6.1 Putusan KPPU sampai dengan poin 3.2.2.6.5 Putusan KPPU.
- Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.6.1, halaman 46 Putusan KPPU yang menyimpulkan Arnel Affandi menyaksikan penandatanganan kontrak Dewa 19 dengan EMI Music Asia adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum dan hanya merupakan asumsi dari Termohon Keberatan, karena faktanya Arnel Affandi hanya berada di Hotel Mulia untuk makan malam di restaurant Jepang dan tidak mengetahui mengenai adanya pertemuan antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia (vide keterangan saksi Arnel Affandi dan saksi PT. EMI Indonesia).



Selain itu kesimpulan tersebut juga tidak didukung dengan satupun alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa Arnel Affandi menghadiri dan menyaksikan penandatanganan kontrak antara PT. Aquarius Musikindo dengan Dewa 19.

Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum, tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hanya asumsi dari Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah.

- b. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.6.2, halaman 46 Putusan KPPU yang menyimpulkan Arnel Affandi mengubah 2 (dua) paragraf kontrak bersama saksi Jusak Irwan Sutiono, adalah kesimpulan yang tidak didukung dengan alat bukti yang sah karena dalam berkas tidak ada sama sekali terlampir dokumen Artist Agreement berbahasa Indonesia, yang ada justru Artist Agreement dalam bahasa Inggris tertanggal 19 Juli 2004, yang ditandatangani oleh Norman Cheng, Ahmad Dhani Prasetyo, Andra Junaidi, Setyo Nugroho, Elfonda Mekel dan Yuke Sampoerna dan tidak ada dokumen yang menunjukkan hasil revisi.

Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum, tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hanya asumsi dari Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah.

- c. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.6.3, halaman 46 Putusan yang menyimpulkan Arnel Affandi yang memfasilitasi proses perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum dan hanya merupakan asumsi dari Termohon Keberatan, karena yang meminta pertemuan dengan Norman Cheng adalah Dewa 19 dan kepindahan Dewa 19 yang ingin go international didasari atas keinginan Dewa 19 sendiri hal ini didukung dengan keterangan Termohon Keberatan, Ahmad Dhani Prasetyo, Iwan Sastrawijaya, Arnel Affandi, Elfonda Mekel, SH., menyebutkan Dewa 19 berpindah perusahaan rekaman dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia oleh

Hal. 22 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



karena ingin go international.

Selain itu tidak ada bukti yang membuktikan Dewa 19 meminta Arnel Affandi untuk mengatur pertemuan dengan pihak EMI Music Asia, begitu pula dengan pihak EMI Music Asia yang tidak pernah mengajukan permintaan agar Arnel Affandi mengatur pertemuan dengan Dewa 19.

Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum, tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hanya asumsi dari Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah.

- d. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.6.4, halaman 46 Putusan KPPU yang menyimpulkan pengangkatan Iwan Sastra Wijaya sebagai Direktur A&R di PT EMI Indonesia merupakan kompensasi untuk Iwan Sastra Wijaya dalam proses perpindahan Dewa 19 ke EMI Music South East Asia adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum dan hanya merupakan asumsi dari Termohon Keberatan, karena dalam keterangannya Iwan Sastra Wijaya telah menyampaikan bahwa ia diangkat menjadi salah satu Direktur di PT EMI Indonesia karena ia menjual lisensi-lisensi perusahaan "BLACKBOARD" miliknya ke PT EMI Indonesia.

Hal ini dikonfirmasi Bens Leo dalam keterangannya menyatakan bahwa sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu Iwan Sastra Wijaya melalui perusahaannya Blackboard telah merger dengan PT. EMI Indonesia.

Dengan demikian telah terbukti bahwa masuknya Iwan Sastra Wijaya ke PT EMI Indonesia adalah terkait transaksi Blackboard dan bukan alasan lainnya termasuk alasan bahwa karena perpindahan Dewa 19 ke PT EMI Indonesia-lah Iwan Sastra Wijaya bisa masuk ke PT EMI Indonesia.

Bahwa pada tahun 2005, Iwan Sastra Wijaya masuk ke PT. EMI Indonesia sebagai Direktur, sebelumnya pun Iwan Sastra Wijaya tidak mempunyai hubungan dengan PT. Aquarius Musikindo dan terlebih lagi tidak punya akses informasi PT. Aquarius Musikindo;

Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan adalah

Hal. 23 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum, tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hanya asumsi dari Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah.

6. Tentang kesimpulan Dewa 19 terlibat dalam persekongkolan

-- Bahwa sebagaimana dinyatakan pada poin 3.2.2.7, halaman 47 Putusan, Termohon Keberatan telah menyimpulkan bahwa Dewa 19 telah terlibat dalam persekongkolan berdasarkan hal-hal sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Keberatan dalam poin 3.2.2.7.1 Putusan sampai dengan poin 3.2.2.7.7 Putusan.

-- Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa dalam pemeriksaan terungkap bahwa perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia adalah karena keinginan Dewa 19 sendiri untuk go international ;

Dalam UU Hak Cipta pasal 49 ayat (1) dinyatakan secara tegas mengenai hak eksklusif dari Pelaku (dalam hal ini Dewa 19):

“Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.”

Dengan demikian adalah keliru secara hukum pendapat para saksi saksi (Jusak Irwan Sutiyono mantan MD PT EMI Indonesia dan sekarang MD di Warner, Wong Aksan) dan ahli (Bens Leo) yang menilai tentang wajar atau tidaknya alasan perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia. Apapun alasan Dewa 19 bukanlah untuk dipertimbangkan logis atau tidaknya oleh saksi maupun ahli.

b. Apalagi dalam perkara ini alasan perpindahan Dewa 19 yaitu untuk go Internasional dengan menggunakan perusahaan label di Hongkong (yaitu EMI Music Asia) yang pemasarannya di luar negeri (khususnya ASIA) sangat baik tersebut sangat logis dan dibenarkan oleh Iwan Sastra Wijaya yang merupakan tokoh dalam pemasaran lagu dan dibenarkan pula oleh Arnel Affandi yang merupakan tokoh dalam industry rekaman baik tingkat nasional maupun internasional.



- c. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan dalam Putusan KPPU yang menyatakan Dewa 19 terlibat bersekongkol adalah keliru karena diakui sendiri oleh Termohon Keberatan bahwa yang melakukan tindakan-tindakan terkait dengan pembocoran rahasia hanyalah Ahmad Dhani Prasetyo, salah satu personil Dewa 19 dan bukan Dewa 19 sebagai satu kesatuan grup band.

Hal ini disebutkan Termohon Keberatan dalam poin 3.2.2.7.3., poin 3.2.2.7.4., poin 3.2.2.7.5., dan poin 3.2.2.7.6., di mana Termohon Keberatan menyimpulkan bahwa Ahmad Dhani Prasetyo merupakan yang paling berperan dalam proses perpindahan Dewa 19 dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia karena Ahmad Dhani Prasetyo yang meminta pertemuan dengan Norman Cheng melalui Iwan Sastra Wijaya, mengatur jadwal penandatanganan Artist Agreement tertanggal 19 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia dan yang membocorkan isi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia.

Kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru dan hanya berdasarkan pada asumsi Termohon Keberatan saja karena selama dalam proses pemeriksaan dan sidang komisi tidak pernah ada alat bukti dalam bentuk apapun juga yang menerangkan atau menegaskan kebenaran kesimpulan Termohon Keberatan tersebut dan tidak ada hubungan antara permintaan untuk bertemu dengan pembocoran rahasia.

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, Dalam Putusan KPPU, seringkali Termohon Keberatan menghubungkan-hubungkan fakta-fakta dan kemudian mengambil kesimpulan yang keliru dari fakta-fakta tersebut. Seperti dalam kesimpulan di atas, tidak ada hubungannya fakta meminta pertemuan, mengatur jadwal pertemuan dengan membocorkan informasi.

Untuk dapat dikatakan membocorkan informasi, harus ada alat bukti yang sah yang tersendiri lagi yang membuktikan hal tersebut. Tidak cukup dengan dalil meminta pertemuan dan mengatur jadwal pertemuan maka disimpulkan Termohon Keberatan bahwa terbukti Ahmad Dhani Prasetyo



membocorkan informasi rahasia berupa materi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia.

Kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru, hanya berdasarkan asumsi semata, tidak berdasar alat-alat bukti yang sah dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan Putusan KPPU yang dihasilkan harus dibatalkan

7. Tentang kesimpulan Iwan Sastra Wijaya terlibat dalam persekongkolan

-- Bahwa dalam poin 3.2.2.8.2, halaman 48 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyimpulkan bahwa Iwan Sastra Wijaya telah terlibat dalam persengkongkolan karena memfasilitasi perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia dengan cara mengenalkan dan mengatur pertemuan untuk penandatanganan kontrak antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia.

-- Kesimpulan Termohon Keberatan tersebut adalah keliru karena persekongkolan yang disimpulkan oleh Termohon Keberatan ini tidak sesuai dengan persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU Anti Monopoli yang dituduhkan kepada Pemohon Keberatan dan Para Turut Termohon Keberatan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 23 UU Anti Monopoli, maka persekongkolan yang dimaksud adalah persekongkolan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi (rahasia) kegiatan usaha pesaingnya, namun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Iwan Sastra Wijaya sebagaimana diuraikan oleh Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.8.1, halaman 48 Putusan KPPU, tidak ada satu-pun yang menyangkut ataupun terkait dengan informasi (rahasia) kegiatan usaha ataupun metode mendapatkan informasi yang demikian.

Dengan demikian, jelas terlihat bahwa kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru karena Termohon Keberatan tidak dapat membuktikan telah dilakukannya persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU Anti Monopoli oleh Iwan Sastra Wijaya. Dan oleh karenanya kesimpulan tersebut adalah tidak sah.

8. Tentang peran Ahmad Dhany Prasetyo dalam proses perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia dan



pembocoran isi perjanjian antara PT Aquarius Musikindo dengan Dewa 19.

- Bahwa dalam Putusan KPPU sebagaimana dimaksud dalam poin 3.2.2.7.3., poin 3.2.2.7.4., poin 3.2.2.7.5., dan poin 3.2.2.7.6., Termohon Keberatan menyimpulkan bahwa Ahmad Dhani Prasetyo merupakan yang paling berperan dalam proses perpindahan Dewa 19 dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia karena Ahmad Dhani Prasetyo yang meminta pertemuan dengan Norman Cheng melalui Iwan Sastra Wijaya, mengatur jadwal penandatanganan Artist Agreement tertanggal 19 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia dan yang membocorkan isi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia;
- Bahwa kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru dan hanya berdasarkan pada asumsi Termohon Keberatan saja karena selama dalam proses pemeriksaan dan sidang komisi tidak pernah ada alat bukti dalam bentuk apapun juga yang menerangkan atau menegaskan kebenaran kesimpulan Termohon Keberatan tersebut dan tidak ada hubungan antara permintaan untuk bertemu dengan pembocoran rahasia.
- Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat,
- Dalam Putusan KPPU, seringkali Termohon Keberatan menghubungkan-hubungkan fakta-fakta dan kemudian mengambil kesimpulan yang keliru dari fakta-fakta tersebut. Seperti dalam kesimpulan di atas, tidak ada hubungannya fakta meminta pertemuan, mengatur jadwal pertemuan dengan membocorkan informasi.
- Untuk dapat dikatakan membocorkan informasi, harus ada alat bukti yang sah yang tersendiri lagi yang membuktikan hal tersebut. Tidak cukup dengan dalil meminta pertemuan dan mengatur jadwal pertemuan maka disimpulkan Termohon Keberatan bahwa terbukti Ahmad Dhani Prasetyo membocorkan informasi rahasia berupa materi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia.
Kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru, hanya berdasarkan asumsi semata, tidak berdasar alat-alat bukti yang sah dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan Putusan

Hal. 27 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



KPPU yang dihasilkan harus dibatalkan.

9. Tentang hubungan subordinasi antara EMI Music Asia dengan PT EMI Indonesia ;

-- Bahwa pada poin 1.6.3, halaman 38 Putusan KPPU, Termohon Keberatan telah menyatakan (kutipan),

“Bahwa Majelis Komisi menilai PT. EMI Indonesia (Terlapor II) merupakan subordinat dari EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan merupakan perwakilan dari EMI Music South East Asia (Terlapor I) karena EMI Music South East Asia (Terlapor I) merupakan suatu divisi EMI Group Hongkong Limited dan telah melakukan peran sebagai pemegang jabatan regional EMI Music Group di seluruh wilayah Asia Tenggara yang salah satunya adalah Indonesia.”;

-- Bahwa penilaian Termohon Keberatan di atas adalah penilaian yang keliru karena EMI Music Asia dengan PT. EMI Indonesia adalah dua badan hukum yang berbeda, terpisah dan berdiri sendiri;

-- Bahwa PT. EMI Indonesia sendiri merupakan sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang berdiri sendiri yang tidak memenuhi kriteria untuk dikualifikasikan sebagai suatu perwakilan (dalam hal ini perwakilan daripada EMI Music Asia) mengingat saham PT. EMI Indonesia dimiliki oleh EMI Group International B.V., sebagai pemegang saham sebesar 2.475 lembar saham dan Delta Holdings B.V., sebagai pemegang saham sebesar 25 lembar saham.

Berdasarkan komposisi pemegang saham sebagaimana tersebut di atas maka dapat dilihat dengan jelas bahwa EMI Music Asia tidak memiliki saham pada PT. EMI Indonesia sehingga PT. EMI Indonesia tidak ada hubungan hukum subordinat dengan EMI Music Asia.

-- Definisi perwakilan perusahaan sendiri dapat dilihat pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Perdagangan No. 37 tahun 2007 yang menyatakan:

“Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.”

Hal. 28 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian diatur juga dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 10 tahun 2006 yang menyatakan,

“Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.”

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan disebut di atas, maka PT EMI Indonesia tidak dapat dikualifikasikan sebagai sebuah perwakilan perusahaan mengingat PT EMI Indonesia merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan bukan bertindak mewakili sebuah kantor pusat yang terletak di luar negeri dan bukan didirikan atas penunjukan dari pihak perusahaan luar negeri. Sehingga adalah tidak tepat penilaian Termohon Keberatan yang menyatakan PT EMI Indonesia sebagai subordinat ataupun perwakilan daripada EMI Music Asia;

- Dengan demikian tidak ada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 UU No. 5 tahun 1999 yang membuktikan hubungan subordinasi antara EMI Music Asia dengan PT EMI Indonesia, sehingga Putusan KPPU merupakan putusan yang keliru dan oleh karenanya harus dibatalkan.

10. Tentang persekongkolan yang dilakukan oleh EMI Music Asia dengan PT EMI Indonesia terkait dengan pembayaran advance royalty dan royalty

- Bahwa pada poin 1.8.3 Putusan KPPU dikatakan,
“Bahwa Majelis Komisi menilai pembayaran advance royalty dan royalty oleh PT. EMI Indonesia (Terlapor II) kepada Dewa 19 (Terlapor IV) merupakan bentuk persekongkolan antara PT. EMI Indonesia (Terlapor II) dengan EMI Music South East Asia (Terlapor I)...”;
- Bahwa Pasal 23 UU Anti Monopoli dengan tegas mengatur bahwa persekongkolan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah persekongkolan untuk memperoleh informasi kegiatan usaha dan Bukan persekongkolan yang menyangkut hal lain.
Oleh karenanya, kesimpulan Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa EMI Music Asia telah melakukan persekongkolan dengan PT. EMI Indonesia terkait dengan pembayaran advance royalty dan royalty tidak ada hubungannya

Hal. 29 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



dengan ketentuan Pasal 23 UU Anti Monopoli.

Dan lagipula, pembayaran royalti tidak dapat membuktikan adanya persekongkolan sebagaimana dimaksud Pasal 23 UU Anti Monopoli dimaksud.

- Bahwa perlu dipahami juga bahwa, pembayaran royalty dari PT EMI Indonesia ke Dewa 19 semata-mata merupakan aspek bisnis dan keuangan, di mana sebagai penerima lisensi dari EMI Music Asia untuk memasarkan album Dewa 19 di Indonesia, PT. EMI Indonesia punya kewajiban pembayaran kepada EMI Music Asia. Dengan dibayarkannya kewajiban EMI Music Asia ke Dewa 19 oleh PT EMI Indonesia maka PT EMI Indonesia menjadi berhak menagih EMI Music Asia atas pembayaran dimaksud. Dan karena memang ada kewajiban pembayaran royalty maka secara perdata, tinggal dihitung dengan mekanisme perjumpaan hutang (set off). Itu hanyalah isu keuangan semata-mata dan bukan persekongkolan dalam bentuk maupun dengan maksud apapun juga;
- Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa telah terjadi persekongkolan antara EMI Music Asia dengan PT EMI Indonesia terkait dengan pembayaran advance royalty dan royalty oleh PT EMI Indonesia kepada Dewa 19 adalah kesimpulan yang keliru dan tidak didasarkan pada alat bukti yang sah sehingga Putusan KPPU harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan.

11. Tentang dampak perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia ;

- Bahwa penilaian Termohon Keberatan dalam Putusan yang menyatakan, Arnel Affandi dan Iwan Sastra Wijaya mendapatkan keuntungan berupa perolehan jabatan sebagai akibat dari kepindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia (vide poin 1.10.7 Putusan KPPU) adalah penilaian yang keliru dan tidak didasarkan pada alat bukti yang sah;
- Faktanya, Arnel Affandi bergabung ke PT. EMI Music Indonesia melalui fit & proper test di Hongkong. Salah satu nilai lebih Arnel Affandi sehingga dapat diterima untuk bergabung ke PT. EMI Indonesia sebagai Presiden Direktur adalah karena pada waktu itu Arnel Affandi menduduki posisi General Manager di ASIRI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai jaringan (network) yang luas di dunia musik.

Bahwa sebelum Arnel Affandi bergabung di PT. EMI Indonesia, Dewa 19 telah lebih dahulu bergabung di Pemohon Keberatan;

- Bahwa fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Jusak Irwan Sutyono, mantan Managing Director ("MD") PT. EMI Indonesia yang menyatakan bahwa tidak ada kaitan masuknya Arnel Affandi ke EMI Music Asia dengan Arnel Affandi menjadi MD di PT. EMI Indonesia (vide Bukti B 13);
- Bahwa saksi ahli Bens Leo sempat menyatakan ada kaitannya, namun perlu diperhatikan bahwa itu hanya opini dan asumsi semata karena di pihak lain Bens Leo bahkan mengakui adanya kapabilitas Arnel Affandi untuk menjadi MD di suatu perusahaan label internasional seperti EMI.
- Bahwa diangkatnya Iwan Sastra Wijaya menjadi salah satu direktur di PT EMI Indonesia adalah karena Iwan Sastra Wijaya menjual lisensi-lisensi perusahaan "BLACKBOARD" miliknya ke PT EMI Indonesia. Hal ini dinyatakan dengan tegas oleh Iwan Sastra Wijaya dalam pemeriksaan dan didukung oleh keterangan saksi ahli Bens Leo yang dalam keterangannya menyatakan bahwa sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu Iwan Sastra Wijaya melalui perusahaannya Blackboard telah merger dengan PT. EMI Indonesia;
- Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dapat dilihat bahwa penilaian dari Termohon Keberatan mengenai dampak dari perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia adalah penilaian yang keliru dan tidak didasarkan pada alat bukti yang sah melainkan hanya dari asumsi-asumsi Termohon Keberatan sehingga oleh karenanya Putusan harus dinyatakan tidak sah dan batal.

12. Tentang kerugian yang dialami PT Aquarius Musikindo terkait dengan perkara a quo ;

- Bahwa pada poin 3.3.8 Termohon Keberatan telah menyatakan (kutipan),
"Bahwa Majelis Komisi menilai kewajaran kerugian PT. Aquarius Musikindo akibat perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia (Terlapor I) adalah sebesar Rp 3.814.749.520,00 (tiga milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus

Hal. 31 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh Rupiah).”

-- Bahwa dalam berkas pemeriksaan yang ada, penghitungan kerugian yang diajukan oleh kuasa hukum PT Aquarius Musikindo kepada Termohon Keberatan adalah sebagaimana dimaksud dalam bukti A 28 dan A 43.

-- Dalam surat tersebut secara jelas dicantumkan cara penghitungan sebagai berikut:

“...diasumsikan penjualan album The Best of Dewa akan sama dengan penjualan album The Best of Dewa 19 yang pertama dirilis oleh Aquarius sampai dengan 31 Desember 2006 (dan akan terus bertambah) yaitu ...”

Dalam kedua bukti tersebut bahkan terlihat jelas adanya perubahan angka yang diajukan oleh Kuasa Hukum PT Aquarius Musikindo sehingga dikirimkanlah surat revisi/perubahan/perbaikan.

Materi surat tersebut secara jelas menunjukkan belum adanya kerugian riil/kerugian materiil yang dialami oleh PT Aquarius Musikindo. Yang ada hanyalah perkiraan keuntungan yang kemungkinan dapat diperoleh, namun jangan lupa, dalam industry musik seringkali kita perhitungkan keuntungan yang terjadi malah rugi besar (vide keterangan saksi Iwan Sastra Wijaya).

-- Bahwa perlu pula kita perhatikan bahwa perhitungan kerugian yang diajukan tingkat keakuratannya secara hukum sangat kabur.

Metode penghitungan kerugian yang diajukan adalah metode yang kabur karena Metode tersebut hanya dapat diterapkan apabila yang dituntut adalah mengenai sesuatu yang telah diperjanjikan besaran keuntungan yang akan diperoleh. Misalnya diperjanjikan dalam pinjam meminjam akan diberikan bunga 5 (lima)% persen. Seandainya ada tindakan debitur yang merugikan maka akan lebih wajar bila kreditur menuntut bunga yang telah diperjanjikan dimaksud.

-- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian, penilaian Termohon Keberatan merupakan penilaian yang didasarkan pada alat bukti yang tidak bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sangat kabur sehingga oleh karenanya putusan harus dinyatakan tidak sah dan batal.

13.KPPU keliru dalam mempertimbangkan adanya Perjanjian Bahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia antara DEWA 19 dengan EMI South East Asia.

Dalam pertimbangannya pada poin 1.5.5, halaman 38 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan (kutipan),

“... Bahwa Majelis Komisi menilai perjanjian antara EMI South East Asia (Terlapor I) dengan Dewa 19 (Terlapor IV) ditandatangani di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2004 yang dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, namun hal tersebut bukan merupakan suatu hal esensial yang patut dipertimbangkan dalam Putusan ini;...:

Termohon Keberatan menyatakan bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada keterangan saksi Jusak Irwan Sutiyono (vide bukti B 32), saksi Setyo Nugroho (vide bukti B 33) dan Pelapor, PT Aquarius Musikindo (vide bukti B 1) serta adanya klausul dalam Artist Agreement antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia pada Pasal 11 mengenai Choice of Law yang berbunyi:

“During the term this agreement shall be construed according to the Law of the Republic of Indonesia. In accordance with settlement of disputes might rise during the term Bahasa Indonesia will be used as choice of language”

Faktanya, selama proses pemeriksaan di Termohon Keberatan tidak ada bukti dokumen berupa perjanjian berbahasa Indonesia antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia, karena memang tidak pernah ada; Pasal yang dikutip oleh Termohon Keberatan dimaksud, juga sama sekali tidak menyebutkan adanya dokumen perjanjian berbahasa Indonesia, namun semata-mata mengatur bahwa dalam hal terjadi perselisihan (mengenai perjanjian) maka para pihak akan menggunakan Bahasa Indonesia dalam penyelesaian terhadap masalah tersebut.

Akibat hukum dari fakta bahwa tidak ada dokumen perjanjian berbahasa Indonesia tersebut adalah setidaknya-tidaknya, seluruh keterangan-keterangan para saksi-saksi yang menyatakan adanya dokumen berbahasa Indonesia tersebut menjadi tidak dapat dipercaya lagi dan diragukan kebenarannya.

- D. Termohon Keberatan telah keliru dalam terpenuhinya unsur Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 terhadap EMI Music South East Asia (Pemohon Keberatan) ;

Dalam halaman poin 4.1.1, halaman 51 Putusan, Termohon Keberatan

Hal. 33 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan

“...Bahwa EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT. EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, SH (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) melakukan pelanggaran Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999...”

Dalam amar putusan angka ke-1 disebutkan:

“Menyatakan EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT. EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, SH (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;”

Bahwa pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Dengan demikian unsur-unsur pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 adalah:

- a. Pelaku usaha;
- b. Bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan;
- c. Dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

ad. a. unsur “pelaku usaha”

bahwa benar Pemohon Keberatan adalah para Pelaku Usaha.

ad.b. unsur “Bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan”

Mengenai hal ini pasal 1 angka ke- 8 UU No. 5 Tahun 1999 menjelaskan makna persekongkolan sebagai berikut:

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”

Dengan demikian unsur ini dibagi lagi menjadi sub unsur-sub unsur sebagai berikut:

- kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain;



- dengan maksud untuk menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Bahwa dengan demikian untuk melihat terpenuhi atau tidaknya unsur “persekongkolan”, harus dilihat dari terpenuhi atau tidaknya sub unsur “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain” dan sub unsur “dengan maksud menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”.

Sub unsur “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain”:

Termohon Keberatan mendalilkan adanya persekongkolan antara Pemohon Keberatan dengan para Turut Termohon Keberatan, oleh karenanya akan dibahas ada tidaknya kerjasama antara Pemohon Keberatan dengan para Turut Termohon Keberatan.

Berdasarkan keterangan pihak-pihak yang didengar oleh Termohon Keberatan dan dari bukti-bukti yang ada dalam perkara ini, tidak ada satu pun yang membuktikan adanya kerjasama antara Pemohon Keberatan dengan para Turut Termohon Keberatan. Mayoritas kesimpulan Termohon Keberatan mengenai kerjasama antara Pemohon Keberatan dengan para Turut Termohon Keberatan hanya didasarkan pada asumsi belaka.

Pasal 23 UU Anti Monopoli menentukan bahwa persekongkolan yang dilarang dalam ketentuan tersebut adalah persekongkolan untuk memperoleh informasi rahasia kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

Mengenai informasi kegiatan usaha dalam perkara a quo, Termohon Keberatan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan informasi perusahaan adalah,

“... informasi perusahaan yang bersifat rahasia dalam perjanjian antara Dewa 19 (Terlapor IV) dengan PT Aquarius Musikindo antara lain adalah advance, royalty, time frame, option dan penalty;...” (vide poin 3.2.4.2, halaman 49 Putusan)

Dengan demikian, persekongkolan yang dimaksud dalam Pasal 23 UU Anti Monopoli adalah persekongkolan untuk mendapatkan informasi perusahaan yang termuat dalam perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo.

Termohon Keberatan dalam Putusan dengan tegas menyatakan pada poin 3.2.2.7.6 bahwa yang membocorkan isi perjanjian antara Dewa 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia adalah Ahmad Dhani Prasetyo. Dengan demikian, hanya ada satu orang yang oleh Termohon Keberatan disimpulkan telah melakukan tindakan yang terkait dengan informasi perusahaan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, apabila suatu tindakan hanya dilakukan oleh satu orang maka tidak mungkin ada suatu kerja sama karena suatu kerja sama membutuhkan tindakan dari dua orang atau lebih.

Dengan demikian unsur kerja sama antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain tidak terbukti karena sesuai dengan kesimpulan Termohon Keberatan yang membocorkan informasi perusahaan hanya Ahmad Dhani Prasetyo, sehingga sub unsur ini sama sekali tidak terpenuhi/tidak terbukti.

Lagipula perlu diperhatikan bahwa Ahmad Dhani Prasetyo tidak perlu bersekongkol untuk mendapatkan informasi yang dikategorikan oleh Termohon Keberatan sebagai informasi rahasia, karena sebagai pihak dalam perjanjian, Ahmad Dhani Prasetyo berhak dan sudah mengetahui isi perjanjian itu sejak awal.

Sub unsur “dengan maksud menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”:

Bahwa Termohon Keberatan sama sekali tidak membuktikan terpenuhinya sub unsur “dengan maksud menguasai pasar” ini. Terlebih lagi tidak ada maksud bersama dari Pemohon Keberatan dengan para Turut Termohon Keberatan menguasai pasar.

Hal ini mengingat bahwa di Indonesia hingga saat ini tidak ada satu-pun artis musik yang mampu untuk memonopoli atau memiliki posisi dominan dalam pasar musik di Indonesia.

Dengan demikian sub unsur ini tidak terbukti.

Dengan tidak terbuktinya sub unsur “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain” dan sub unsur “dengan maksud menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”, maka unsur “persekongkolan” dalam pasal 23 UU Anti Monopoli tidak terbukti/tidak terpenuhi.

ad. c. unsur “dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Bahwa dalam Putusan, Termohon Keberatan tidak mampu membuktikan dan menjelaskan mengenai bagaimana bentuk terjadinya persaingan

Hal. 36 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha tidak sehat akibat dari tindakan melanggar Pasal 23 UU Anti Monopoli yang didalilkan oleh Termohon Keberatan telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan dan Para Turut Termohon Keberatan.

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat:

Seandainya Termohon Keberatan menyatakan bahwa terbukti persaingan usaha tidak sehat tersebut adalah dengan adanya kerugian di pihak PT Aquarius Musikindo karena Dewa 19 tidak memenuhi kewajibannya membuat album sebagaimana Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo (sebagaimana terlihat jelas dalam metode penghitungan kerugian yang digunakan Termohon Keberatan murni mengacu pada kewajiban DEWA 19 kepada PT Aquarius Musikindo berdasarkan perjanjian dimaksud), maka Termohon Keberatan telah keliru karena PT. Aquarius Musikindo telah mengajukan dalil adanya kelalaian Dewa 19 melaksanakan kewajibannya tersebut di PN Jakarta Pusat dan sekarang masih dalam proses banding.

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti/tidak terpenuhi.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu dari unsur dan sub unsur pasal 23 UU Anti Monopoli tersebut di atas saja, telah mengakibatkan pasal 23 UU Anti Monopoli menjadi tidak terbukti secara hukum.

Dengan demikian maka Putusan Termohon Keberatan adalah putusan yang keliru dan oleh karenanya harus dibatalkan.

E. Keterangan saksi-saksi tidak dapat dipertanggung jawabkan ;

Bahwa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon Keberatan banyak saksi-saksi yang diajukan yang ternyata memiliki latar belakang kekecewaan baik terhadap EMI Music Asia, PT. EMI Indonesia ataupun terhadap Arnel Affandi pribadi ataupun Dewa 19, ataupun Iwan Sastra Wijaya.

Hal ini terlihat jelas pada saksi Setyo Nugroho (kecewa terhadap Dewa 19 dan PT EMI Indonesia), Jusak Irwan Sutiyono (kecewa terhadap EMI Music Asia dan Iwan Sastra Wijaya), Wong Aksan (kecewa terhadap Dewa 19), Erwin Prasetya (kecewa terhadap Dewa 19), Paul Sukran (telah menunjukkan ketidaksimpatikannya terhadap Iwan Sastra Wijaya), Agustin Sukotjo (vide B 34, kecewa terhadap PT EMI Indonesia).

Akibat dari banyaknya saksi-saksi yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan keterangannya ini, sering kali muncul fakta-fakta yang Tidak benar ; Contohnya adalah keterangan saksi Setyo Nugroho (vide B 33),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jusak Irwan Sutiyono (vide B 13), Pelapor PT Aquarius Musikindo (vide B 1) secara tegas menyatakan bahwa Artist Agreement antara EMI Music Asia dengan Dewa 19 dibuat dalam bahasa Indonesia.

Faktanya, yang ada dalam berkas adalah Artist Agreement dalam Bahasa Inggris, tidak ada yang berbahasa Indonesia. Bahkan Artist Agreement berbahasa Inggris tersebut ditandatangani juga oleh Saksi Setyo Nugroho (vide C 26).

Oleh karena itu, secara hukum pembuktian, keterangan saksi yang jelas-jelas bertentangan dengan dokumen yang justru ditandatanganinya sendiri, yang tidak jujur dengan suatu motivasi yang tidak bermoral, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian atau harus dikesampingkan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1860 K/Pdt/1984 yang menyatakan, "... Saksi-saksi yang lain itupun dianggap memberi keterangan yang tidak jujur dengan suatu motivasi yang tidak bermoral, sehingga keterangan mereka sebagai alat bukti harus dikesampingkan."

Dengan demikian, oleh karena Putusan KPPU didasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan maka Putusan harus dinyatakan tidak sah dan batal.

III. PENUTUP.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon Keberatan mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Perkara Nomor 19/KPPU-L/2007 tertanggal 25 April 2008;
3. Menyatakan Termohon Keberatan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
4. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti melakukan secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Menghukum Turut Termohon Keberatan I sampai dengan Turut Termohon Keberatan IV untuk mematuhi putusan ini;
6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar ongkos

Hal. 38 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara menurut hukum.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon Keberatan II pada tanggal 14 Mei 2008 di bawah register No. 01/ Pdt/KPPU/2008/PN.Jak.Sel. telah mendaftarkan keberatan terhadap putusan KPPU No. 19/KPPU-L/2007 tanggal 25 April 2008;

I. Objek Permohonan Keberatan :

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan ini adalah putusan KPPU yang dikeluarkan Termohon Keberatan yang amarnya berbunyi :

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, SH. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;
2. Memerintahkan Arnel Affandi, SH. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) untuk tidak melakukan persekongkolan dalam bentuk pembocoran informasi rahasia perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ;
3. Menetapkan EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II) untuk membayar ganti rugi kepada PT Aquarius Musikindo sebesar Rp 3.814.749.520,00 (tiga milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh Rupiah) ;
4. Menghukum EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT Emi Indonesia (Terlapor II) untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang harus disetorkan kepada Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 4237555 (Pendapaatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;

Adapun diikutsertakannya Turut Termohon Keberatan I, Turut Termohon Keberatan II, Turut Termohon Keberatan III dan Turut Termohon Keberatan IV dalam perkara ini adalah karena mereka juga sebagai pihak-pihak dalam putusan KPPU dan agar mereka tunduk pada putusan dalam perkara ini ;
Bahwa dalam putusan KPPU dimaksud, penyebutan pihak-pihak adalah sebagai berikut :

Hal. 39 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



- Turut Termohon Keberatan I yaitu EMI Music Asia disebut sebagai Terlapor I ;
- Turut Termohon keberatan II yaitu PT Emi Indonesia disebut sebagai Terlapor II ;
- Turut Termohon Keberatan III yaitu Arnel Affandi, SH. disebut sebagai Terlapor III ;
- Turut Termohon Keberatan IV yaitu Dewa 19 disebut sebagai Terlapor IV ;

II. Materi Keberatan :

Sebelum masuk ke dalam materi keberatan dengan ini terlebih dahulu menyatakan menolak dengan tegas seluruh isi, dalil-dalil, kutipan-kutipan keterangan dan bukti-bukti yang digunakan Termohon Keberatan dalam putusan KPPU, kecuali yang dengan tegas Pemohon Keberatan akui dalam memori keberatan ini ;

Adapun alasan-alasan dari diajukannya keberatan terhadap putusan KPPU adalah sebagai berikut :

A. Keberatan Yuridis Formil-Termohon Keberatan Tidak Memiliki Kewenangan Absolut Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara a quo ;

A1. Perkara a quo adalah perkara yang berkaitan dengan Hak Cipta-Termohon Keberatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan Hak Cipta ;

- Bahwa pada poin 2.1.5, halaman 42 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan,

“Bahwa yang menjadi pokok perkara a quo bukan merupakan perjanjian yang berkaitan dengan hak cipta”

dan kemudian pada poin 2.1.6, halaman 42 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan,

“Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berkesimpulan KPPU memiliki yurisdiksi terhadap EMI Music South East Asia (Terlapor I) dalam perkara a quo”.

- Bahwa pertimbangan Termohon Keberatan di atas adalah tidak benar karena sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan dalam Putusan KPPU, telah menjadi fakta bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah adanya (penandatanganan) Artist Agreement antara EMI Music Asia dengan Dewa 19 tertanggal 19 Juli 2004 (vide Artist Agreement – bukti C 26);



- Bahwa materi pokok Artist Agreement dimaksud adalah suatu perjanjian antara artis (dalam hal ini Dewa 19) dengan perusahaan rekaman (dalam hal ini EMI Music Asia) yang pada intinya merupakan kesepakatan si artis untuk memberikan izin kepada perusahaan rekaman untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar si artis ;
Dengan demikian materi yang demikian, maka Artist Agreement merupakan lingkup Hak Cipta. Hal tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU Hak Cipta yang secara spesifik mengatur mengenai adanya hak eksklusif dari pelaku (baca: artis) yang menyatakan (kutipan),
“Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar.”;
- Bahwa Pasal 1 Artist Agreement menyatakan:
“Perusahaan dengan ini memesan kepada artis, oleh karena itu artis dengan ini merekam tidak kurang dari 3 (tiga) volume album dan 1 (satu) album khusus seperti “the best of” selama minimum jangka waktu perjanjian ini. Artis memberikan kepada perusahaan hak tunggal dan eksklusif dari seluruh rekaman, album, video dan pertunjukan artis dalam setiap bahasa yang dibuat selama jangka waktu penggandaan seperti rekaman pada phonogram, dengan atau tanpa video termasuk tanpa batasan setiap jenis media dan replikasi yang mungkin ditemukan oleh teknologi sepanjang dapat dibenarkan berdasarkan hukum.”
- Dengan demikian, Artist Agreement, adalah perjanjian yang termasuk dalam ruang lingkup Hak Cipta khususnya sebagaimana diatur dalam Bab VII tentang Hak Terkait Pasal 49 ayat 1 UU Hak Cipta.
- Bahwa Pasal 50 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Anti Monopoli”) mengatur (kutipan),
“Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: ...
c. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan

Hal. 41 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau”

- Bahwa Pasal 60 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan,
“Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga....”
- Dengan demikian, mengingat Artist Agreement merupakan perjanjian dalam lingkup Hak Cipta, maka oleh karena pokok permasalahan a quo berkaitan dengan penandatanganan Artist Agreement antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia, berdasarkan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli, Termohon Keberatan Tidak berwenang untuk menilai, memeriksa dan memutus perkara a quo.

A2. Perkara a quo adalah perkara rahasia dagang-Termohon Keberatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan rahasia dagang ;

- Bahwa dalam bagian Kesimpulan, Tentang Hukum Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan bahwa EMI Music Asia telah melanggar Pasal 23 UU Anti Monopoli yang menyatakan,
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.”
- Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Termohon Keberatan dalam poin 3.2.4.1 dan poin 3.2.4.2, Putusan KPPU, informasi perusahaan yang bersifat rahasia adalah, informasi yang mempunyai nilai ekonomis yang harus dijaga kerahasiaannya dari pihak-pihak di luar perjanjian yang dalam perkara a quo antara lain adalah advance, royalty, time frame, option dan penalty;
- Bahwa uraian daripada Termohon Keberatan di atas adalah sesuai dengan uraian tentang rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (“UU Rahasia Dagang”) khususnya pada Pasal 2 dan 3 yang menyatakan (kutipan),
“Pasal 2
Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi



lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 3

- 5) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- 6) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- 7) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- 8) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut....”

Oleh karena itu, advance, royalty, time frame, option, penalty yang tercantum dalam kontrak antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo yang dipermasalahkan dalam perkara a quo merupakan rahasia dagang PT. Aquarius Musikindo sebagaimana diatur dalam lingkup UU Rahasia Dagang.

-- Bahwa dalam Pasal 11, bab VI mengenai Penyelesaian Sengketa UU Rahasia Dagang disebutkan,

“ayat (1) Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:

- c. Gugatan ganti rugi, dan atau/
 - d. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ;
- ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri...”

-- Dengan demikian, maka Putusan KPPU yang mendalilkan Ahmad Dhani Prasetyo membocorkan informasi rahasia tersebut kepada EMI Music Asia (vide poin 3..2.2.7.6., halaman 47 Putusan KPPU), merupakan lingkup perkara berkaitan Rahasia Dagang.



- Dengan demikian pula, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU Rahasia Dagang dan sejalan dengan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli yang juga mengecualikan perjanjian yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual ("HAKI") termasuk berkaitan dengan rahasia dagang dari ketentuan UU Anti Monopoli dimaksud, maka Termohon Keberatan TIDAK berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

A3. Perkara a quo adalah perkara perdata Termohon Keberatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan wanprestasi perjanjian ;

- Bahwa pada poin 2.1.5, halaman 42 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan,

"Bahwa yang menjadi pokok perkara a quo bukan merupakan perjanjian yang berkaitan dengan Hak Cipta, Rahasia Dagang maupun wanprestasi"

dan kemudian pada poin 2.1.6, halaman 42 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan,

"Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berkesimpulan KPPU memiliki yurisdiksi terhadap EMI Music South East Asia (Terlapor I) dalam perkara a quo."

- Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan tersebut adalah kesimpulan yang tidak benar dan saling bertentangan dengan pertimbangan hukum Termohon Keberatan dalam bagian lain Putusan KPPU.

Bahwa dalam Putusan KPPU poin 1.2.1, halaman 36, Termohon Keberatan telah juga melakukan pemeriksaan dan menyatakan bahwa Dewa 19 telah melakukan perbuatan wanprestasi dan menyatakan Dewa 19 masih memiliki kewajiban kepada PT. Aquarius Musikindo sebagaimana Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tanggal 12 Juli 2004.

Hal ini dinyatakan Termohon Keberatan pada poin 1.2.1, halaman 36 Putusan KPPU, yang berbunyi,

"Bahwa Dewa 19 (Terlapor IV) belum menyelesaikan kewajiban untuk menyerahkan 4 (empat) lagu baru sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tanggal 12 Juli 2004, sehingga Dewa 19 (Terlapor IV) masih terikat kontrak dengan PT. Aquarius Musikindo dengan Dewa."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, secara faktual, Termohon Keberatan mendasarkan pemeriksaan perkara ini karena menganggap adanya wanprestasi yang dilakukan Dewa 19 dalam Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 sehingga Perjanjian dimaksud dianggap masih berlaku dan Dewa 19 dianggap masih terikat dengan perjanjian dimaksud.

Selanjutnya, dengan menganggap bahwa Dewa 19 wanprestasi dan masih terikat dalam Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 dengan PT. Aquarius Musikindo, KPPU berpendapat bahwa Dewa 19 tidak boleh mengadakan perikatan dengan EMI Music Asia.

- Bahwa secara hukum, telah atau belum terlaksananya kewajiban salah satu pihak dalam suatu perjanjian dan mengenai masih berlaku/mengikat atau tidaknya suatu perjanjian terhadap para pihak dalam hal ini Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo, maka upaya hukum atas hal dimaksud dapat diajukan salah satu pihak dengan mengajukan gugatan perdata ke peradilan perdata atau arbitrase, bukan melalui forum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Termohon Keberatan).
- Bahwa perlu kami juga sampaikan bahwa perkara dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh Dewa 19 atas Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("PN Jakarta Pusat") sebagaimana dimaksud dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 110/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tertanggal 10 Desember 2007 (yang telah diajukan sebagai bukti tambahan Dewa 19 pada Sidang Majelis tertanggal 11 April 2008) yang pada pokoknya memenangkan pihak Dewa 19 dengan menyatakan Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 batal demi hukum, dan pada saat ini perkara tersebut sedang berada dalam tahap banding.
- Dengan demikian, oleh karena pokok perkara a quo adalah perkara perdata, maka secara hukum Termohon Keberatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus.

B. Termohon Keberatan keliru dalam mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 110/ PDT.G/2007/PN.JKT.PST.

Hal. 45 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertanggal 10 Desember 2007 ("Putusan PN Jakarta Pusat").

Salah satu materi pokok dari Putusan PN. Jakarta Pusat tersebut adalah menguji sah atau tidaknya Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo.

B.1. Dengan adanya Putusan PN Jakarta Pusat, maka Pasal 23 UU Anti Monopoli yang dilaporkan terhadap Pemohon Keberatan menjadi tidak terbukti.

Dalam Putusan KPPU, Termohon Keberatan mendalilkan adanya pelanggaran Pasal 23 UU Anti Monopoli karena berasumsi bahwa pada saat berlakunya perikatan antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia (vide Artist Agreement (bukti C.26), Dewa 19 masih terikat kontrak dengan PT. Aquarius Musikindo sebagaimana Perjanjian No. 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 yang telah ada terlebih dahulu (vide bukti C.5);

Dengan demikian, secara hukum, sah atau tidaknya (batal atau tidaknya) perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo berpengaruh pada sah atau tidaknya asumsi Termohon Keberatan, khususnya mengenai apakah benar pada saat Dewa 19 melakukan perikatan dengan EMI Music Asia, Dewa 19 masih terikat kontrak dengan PT. Aquarius Musikindo. Karena seandainya perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo dinyatakan tidak sah dan batal, maka tidak ada lagi dasar dalil/alasan Termohon Keberatan untuk menyatakan bahwa pada saat melakukan perikatan dengan EMI Music Asia, Dewa 19 masih terikat kontrak dengan PT. Aquarius Musikindo.

Dengan adanya Putusan PN Jakarta Pusat, maka secara hukum, perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo adalah tidak sah dan batal, dan oleh karenanya maka secara hukum pula, pada saat melakukan perikatan dengan EMI Music Asia, Dewa 19 tidak lagi terikat kontrak dengan PT. Aquarius Musikindo sehingga tidak memenuhi pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 dimaksud, khususnya tidak terpenuhinya unsur "mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat".

B.3. Dengan adanya Putusan PN Jakarta Pusat, maka penghitungan kerugian yang dilakukan PT. Aquarius Musikindo menjadi tidak sah dan tidak beralasan.

Dalam Putusan KPPU serta berdasarkan bukti penghitungan



kerugian yang diajukan PT. Aquarius Musikindo selaku Pelapor dalam perkara a quo, secara jelas terlihat bahwa penghitungan kerugian Pelapor dilakukan berdasarkan perhitungan keuntungan yang mungkin diperoleh Pelapor seandainya Dewa 19 memenuhi kewajibannya untuk membuat album "The Best Of" sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo (vide Bukti C 5)

Dengan demikian, maka jelas bahwa penghitungan kerugian Pelapor dalam perkara ini murni didasarkan pada perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo.

Hal ini berarti seandainya secara hukum perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo dinyatakan tidak sah dan batal, maka metode penghitungan kerugian dimaksud menjadi tidak sah dan tidak beralasan.

- B.4. Sekalipun belum berkekuatan hukum tetap, namun secara hukum, sebelum Putusan PN. Jakarta Pusat dimaksud berkekuatan hukum tetap, maka Putusan PN Jakarta Pusat tersebutlah yang berlaku atau setidaknya perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo tersebut menjadi dalam sengketa (tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan hak kepada pihak-pihak didalamnya).

Pertimbangan Termohon Keberatan dalam poin 1.2.3, halaman 36 Putusan KPPU yang pada pokoknya mengatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum berkekuatan hukum tetap sehingga tidak perlu dipertimbangkan adalah pertimbangan yang keliru.

Berdasarkan hukum acara perdata (demikian pula hukum acara pidana) yang ada, dalam hal terjadi sengketa mengenai suatu hal yang menimbulkan hak yang ternyata dalam persidangan justru hak tersebut dituntut pemenuhannya, maka secara hukum harus terlebih dahulu dituntaskan sengketa mengenai ada tidaknya hak dimaksud. Sengketa ini dalam hukum dikenal dengan pre judicial gehscilde. Hal ini tidak dilakukan oleh KPPU.

Dengan adanya Putusan PN Jakarta Pusat dimaksud, maka sekalipun belum berkekuatan hukum tetap, namun secara hukum, sebelum berkekuatan hukum tetap, maka Putusan PN Jakarta Pusat tersebutlah yang berlaku bagi Dewa 19 dan PT. Aquarius Musikindo



atau setidaknya perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo tersebut menjadi dalam sengketa (tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan hak kepada pihak-pihak didalamnya)

B.5. Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 berdasarkan Putusan PN Jakarta Pusat telah dinyatakan batal demi hukum sehingga sudah seharusnya Termohon Keberatan menghentikan pemeriksaan perkara a quo atau setidaknya menunda pemeriksaan perkara a quo.

Oleh karena itu, karena Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo telah dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan PN Jakarta Pusat, maka sudah seharusnya pemeriksaan terhadap perkara a quo dihentikan oleh Termohon keberatan karena dengan dibatalkannya perjanjian tersebut maka objek sengketa perkara a quo telah hilang atau setidaknya menyatakan pemeriksaan perkara a quo dan penjatuhan putusan dinyatakan ditunda sampai terhadap obyek sengketa telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde).

Penudaan pemeriksaan dan penjatuhan suatu perkara sampai didapatkannya putusan yang berkekuatan hukum terhadap perkara yang terkait dengan masalah tersebut diatur dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1549/K/Sip/1974. Termohon Keberatan sendiri dalam Putusan telah mengakui bahwa benar Putusan PN Jakarta Pusat belum berkekuatan hukum tetap sebagaimana dinyatakan pada poin 1.2.3, halaman 36 Putusan (kutipan),

“Bahwa Majelis Komisi menilai perjanjian tersebut masih berlaku bagi para pihak karena PN Jakarta Pusat No. 110/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. sebagaimana tersebut di atas belum berkekuatan hukum tetap.”

Oleh karena itu, sudah seharusnya sedari awal Termohon Keberatan menghentikan pemeriksaan perkara a quo atau setidaknya menunda pemeriksaan dan penjatuhan Putusan terhadap perkara a quo sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai eksistensi dari Perjanjian No. 001/JS/DW/07/05 sebagai objek sengketa pada perkara a quo.

D. Keberatan Yuridis Materil-Termohon Keberatan memutus tidak



berdasarkan alat-alat bukti yang sah, Termohon Keberatan keliru dalam pertimbangan hukumnya dan Termohon Keberatan kurang dalam pertimbangan hukumnya ;

Bahwa dalam Pasal 42 UU Anti Monopoli diatur dengan tegas mengenai alat-alat bukti pemeriksaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Termohon Keberatan) yaitu berupa (kutipan):

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat dan atau dokumen,
- d. petunjuk,
- e. keterangan pelaku usaha.”

Dengan demikian maka secara hukum, setiap fakta, pertimbangan, kesimpulan dan putusan Termohon Keberatan yang diambil tanpa berdasarkan/tanpa adanya/tanpa didukung oleh alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 UU No. 5 tahun 1999 merupakan fakta, pertimbangan, kesimpulan yang tidak sah. Sejalan dengan itu Putusan KPPU yang dihasilkan merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) sehingga harus dibatalkan.

Namun faktanya, Putusan KPPU sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum Putusan, hanya didasarkan pada kesimpulan-kesimpulan Termohon Keberatan sendiri tanpa didukung oleh alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Anti Monopoli.

Berikut ini kami sampaikan keberatan Yuridis Materil terhadap Putusan KPPU:

1. Tentang keinginan Dewa 19 untuk dapat Go Internasional
 - Bahwa pada poin 1.3.3 Putusan KPPU dinyatakan,
“Bahwa Majelis Komisi menilai untuk dapat go international, Dewa 19 (Terlapor IV) tidak harus menandatangani kontrak dengan EMI Music South East Asia (Terlapor I), melainkan cukup dengan perusahaan Indonesia.”
 - Bahwa penilaian Termohon Keberatan adalah keliru dan tidak cukup pertimbangan hukumnya karena Termohon Keberatan hanya menilai atau mempertimbangkan berdasarkan pendapatnya dan asumsinya sendiri tanpa didasarkan pada alat-alat bukti yang telah dihadirkan pada pemeriksaan;
 - Fakta hukum yang tidak dapat dibantah oleh Termohon Keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana keterangan Pelapor sendiri yaitu, PT. Aquarius Musikindo dan saksi-saksi Ahmad Dhani Prasetyo, Iwan Sastrawijaya, Arnel Affandi, SH., dan Elfonda Mekel, SH., menyebutkan bahwa, Dewa 19 berpindah perusahaan rekaman dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia oleh karena ingin go international;

-- Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat:

Termohon Keberatan tidak memiliki yurisdiksi atau kewenangan apapun juga untuk menilai dan menentukan bagaimana cara dan dengan siapa seorang artis, dalam hal ini Dewa 19, akan bekerja sama untuk mengembangkan hidup dan karier musiknya karena hal tersebut merupakan Hak Asasi dan Hak Eksklusif dari seorang manusia secara umum dan artis secara khusus.

Hak Asasi dan Hak Eksklusif tersebut diatur antara lain dalam:

Pasal 11 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM") yang menyatakan (kutipan),

"Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak."; dan

Pasal 49 ayat (1) UU Hak Cipta yang menyatakan,

"Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya."

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa, adalah hak dari setiap orang untuk memilih metode apa yang ia kehendaki untuk mencapai impian-impianya. Contohnya adalah apabila seseorang ingin menjadi terkenal dia dapat memilih untuk menjadi artis, Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha ataupun advokat, dan Tidak ada hak Termohon Keberatan memilihkan cara tiap-tiap orang untuk mencapai impiannya masing-masing.

-- Bahwa adalah juga keliru secara hukum pendapat para saksi-saksi yaitu saksi Jusak Irwan Sutiono mantan Managing Director ("MD") PT. EMI Indonesia dan sekarang MD di Warner, saksi Wong Aksan dan ahli Bens Leo yang menilai tentang wajar atau tidaknya alasan perpindahan Dewa 19 dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia, karena apapun alasan Dewa 19 bukanlah untuk dipertimbangkan logis atau tidaknya oleh saksi maupun ahli.

Hal. 50 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



Apalagi dalam perkara ini alasan perpindahan Dewa 19 untuk go international dengan menggunakan perusahaan label di HongKong yaitu EMI Music Asia yang pemasarannya di luar negeri (khususnya ASIA) sangat baik tersebut sangat logis. Hal ini dibenarkan oleh saksi Iwan Sastra Wijaya yang merupakan tokoh dalam pemasaran lagu dan dibenarkan pula oleh saksi Arnel Affandi yang merupakan tokoh dalam industri rekaman baik tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu perlu diingat suatu prinsip umum dalam dunia musik bahwa apabila kita ingin membuat dan memasarkan lagu untuk pasar luar negeri maka sebaiknya (kalau tidak ingin dikatakan harus) menggunakan perusahaan rekaman luar negeri yang mengerti dan berpengalaman mengenai kemauan atau selera musik pasar luar negeri. Hal yang sama berlaku manakala kita hendak membuat dan memasarkan lagu adat maka sebaiknya kita bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri, (apabila diperlukan perusahaan rekaman daerah) yang mengerti dan berpengalaman mengenai selera dan pasar lagu-lagu adat tersebut.

- Dengan demikian, kesimpulan dan/atau penilaian Termohon Keberatan sebagaimana dimaksud pada poin 1.3.3 adalah penilaian yang keliru, tidak sesuai dengan alat bukti, tidak cukup pertimbangan hukumnya, dan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi saja sehingga Putusan KPPU harus dibatalkan.

2. Tentang persekongkolan yang dilakukan oleh EMI Music dan para Turut Termohon Keberatan dalam proses perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia ;

- Bahwa Termohon Keberatan dalam Putusan KPPU menyimpulkan bahwa EMI Music Asia dan para Turut Termohon Keberatan (dahulu Para Terlapor) telah terlibat dalam persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.2.2.9 Putusan KPPU. Namun, Termohon Keberatan tidak mampu menguraikan bagaimana bentuk dan pihak-pihak yang terlibat dalam upaya persekongkolan tersebut;
- Bahwa Pasal 23 UU Anti Monopoli menyatakan,
"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang

Hal. 51 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Kemudian dijelaskan arti persekongkolan menurut Pasal 1 angka 8 UU Anti Monopoli yaitu,

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain”

-- Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka persekongkolan sebagaimana disimpulkan oleh Termohon Keberatan tidak pernah terbukti karena:

- Untuk terjadinya suatu persekongkolan diwajibkan adanya kerjasama dengan pihak lain atau dengan kata lain persekongkolan hanya dapat dilakukan oleh lebih dari satu pihak;
- Mengacu pada Pasal 23 UU Anti Monopoli, maka persekongkolan yang dimaksud dalam Pasal 23 UU Anti Monopoli dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya;
- Faktanya, dalam Putusan KPPU, Termohon Keberatan telah menyimpulkan bahwa yang melakukan pembocoran informasi kegiatan usaha hanya Ahmad Dhani Prasetyo seorang sebagaimana dimaksud dalam poin 3.2.2.7.6. Putusan KPPU, dan tidak ada orang lain.

Selain itu, Ahmad Dhani Prasetyo pun tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang berusaha mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing karena dirinya merupakan pihak dalam perjanjian sehingga berhak untuk mengetahui isi dari perjanjian yang mengikat dirinya, sehingga pengetahuan Ahmad Dhani Prasetyo akan isi perjanjian tersebut selaku salah satu pihak dalam perjanjian tersebut adalah sah secara hukum, bukan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian yang seharusnya dibuktikan oleh Termohon Keberatan adalah apakah ada alat bukti yang sah yang membuktikan Ahmad Dhani Prasetyo bekerjasama dengan pihak lain membocorkan rahasia tersebut kepada EMI Music Asia.

Hal. 52 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ternyata, dalam pemeriksaan yang dilakukan Pemohon Keberatan, sama sekali tidak ada alat bukti yang sah yang menyatakan Ahmad Dhani Prasetyo membocorkan isi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia.

- Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara a quo tidak ada satupun alat bukti maupun keterangan saksi yang dapat menyatakan dengan tegas telah terjadinya persekongkolan sebagaimana disimpulkan oleh Termohon Keberatan;
- Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan tentang telah dilakukannya tindak persekongkolan oleh EMI Music Asia dan para Turut Termohon Keberatan sebagaimana dimaksud pada poin 3.2.2.9 Putusan KPPU adalah kesimpulan yang keliru dan tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah melainkan hanya berdasarkan asumsi-asumsi sehingga Putusan KPPU harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;

3. Tentang kesimpulan EMI Music Asia dalam persekongkolan

- Bahwa sebagaimana dinyatakan pada poin 3.2.2.4.6, halaman 45 Putusan KPPU, Termohon Keberatan telah menyimpulkan bahwa EMI Music Asia telah terlibat dalam persekongkolan berdasarkan hal-hal sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Keberatan dalam poin 3.2.2.4.1 Putusan KPPU sampai dengan poin 3.2.2.4.5 Putusan KPPU.

Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- f. Bahwa pada poin 3.2.4.1, halaman 44 Putusan KPPU, Termohon keberatan pada intinya menyatakan EMI Music Asia telah melakukan kelalaian karena tidak melakukan klarifikasi dengan Dewa 19 perihal keterikatan kontrak Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo.

Penilaian Termohon Keberatan tersebut adalah penilaian yang hanya didasarkan asumsi daripada Termohon Keberatan saja dan tidak didasarkan pada alat bukti yang sah ataupun aturan hukum tertentu. Lagipula, bukan wewenang dari Termohon Keberatan untuk menilai, memeriksa dan memutus mengenai suatu perikatan karena itu adalah wewenang daripada Pengadilan Negeri.



Oleh karenanya, penilaian tersebut adalah penilaian yang keliru dan tidak cukup pertimbangan hukumnya sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal;

- g. Bahwa pada poin 3.2.2.4.2, halaman 44 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan EMI Music Asia telah melakukan tindakan untuk menghindari Pasal 7 dan Pasal 9 Buku Putih ASIRI dengan cara melakukan kontrak dengan Dewa 19 walaupun EMI Music Asia memiliki perwakilan di Indonesia yaitu PT EMI Indonesia.

Penilaian tersebut adalah penilaian yang keliru karena dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa EMI Music Asia bukanlah anggota ASIRI dan dalam pemeriksaan di Termohon Keberatan, saksi Ketua Umum ASIRI (vide bukti B 28) sendiri telah menyatakan bahwa ketentuan dalam buku putih Asiri hanya mengikat anggota ASIRI.

Dengan demikian secara hukum EMI Music Asia tidak tunduk pada ketentuan Buku Putih Asiri termasuk tidak tunduk pada ketentuan harus konfirmasi kepada perusahaan rekaman artis sebelumnya. Apalagi dalam hal si artis sendiri (dalam hal ini Dewa 19) telah menyatakan kontraknya dengan perusahaan rekaman sebelumnya (dalam hal ini PT. Aquarius Musikindo) telah berakhir sebagaimana diterangkan oleh saksi Jusak (vide bukti B 13) yang saat itu adalah Managing Director ("MD") PT. EMI Indonesia.

Mengenai kesimpulan EMI Music Asia memiliki perwakilan atau-sub ordinat di Indonesia yakni PT. EMI Indonesia, hal dimaksud adalah keliru dan akan kami bahas dalam uraian tersendiri.

Namun pada intinya, Tidak benar PT. EMI Indonesia merupakan perwakilan daripada EMI Music Asia sehingga dengan demikian kesimpulan Termohon Keberatan yang pada intinya menyatakan bahwa EMI Music Asia seharusnya mengontrak Dewa 19 melalui PT. EMI Indonesia adalah penilaian yang keliru dan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, karena faktanya dan terbukti EMI Music Asia tidak memiliki perwakilan di Indonesia maka tindakannya yang mengontrak Dewa 19 adalah tindakan yang dibenarkan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud untuk menghindari ketentuan Buku Putih ASIRI, apalagi sebenarnya EMI Music Asia bukan anggota ASIRI sehingga tidak tunduk pada ketentuan Buku Putih Asiri tersebut.

- h. Kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.4.3, halaman 44 Putusan KPPU yang menyatakan EMI Music Asia telah melakukan kegiatan persekongkolan dengan Iwan Sastra Wijaya karena meminta Iwan Sastra Wijaya sebagai fasilitator perpindahan.

Bahwa mengacu pada Pasal 23 UU Anti Monopoli yang dituduhkan kepada Pemohon Keberatan, maka persekongkolan yang dimaksud adalah persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan perusahaan pesaing.

Kesimpulan Termohon Keberatan, jelas-jelas merupakan kesimpulan yang kabur dan keliru karena tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan EMI Music Asia meminta Iwan Sastra Wijaya untuk memfasilitasi perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia. Terlebih lagi dikaitkan dengan Pasal 23 UU Anti Monopoli, maka persekongkolan itu tidak ada, karena tidak pernah dapat dijelaskan atau dibuktikan oleh Termohon Keberatan bahwa ada informasi rahasia perusahaan pesaing yang didapat diantara EMI Music Asia dan Iwan Sastra Wijaya.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang kabur, keliru, kurang pertimbangan hukum dan hanya merupakan asumsi daripada Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal;

- i. Bahwa pada poin 3.2.2.4.4., halaman 44 Putusan KPPU, yang tidak didukung alat bukti yang sah, Termohon Keberatan menyatakan bahwa EMI Music Asia telah tidak konsisten dengan article 7 huruf c Artist Agreement karena telah tidak melakukan pembayaran advance royalty Dewa 19 secara langsung kepada Dewa 19 melainkan melalui PT. EMI Indonesia.

Kesimpulan Termohon Keberatan yang menyatakan EMI Music Asia tidak konsisten bukan berarti EMI Music Asia telah melakukan persekongkolan.

Hal. 55 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu kiranya kami sampaikan bahwa pembayaran advance royalty dari PT. EMI Indonesia ke Dewa 19 semata-mata merupakan aspek bisnis dan keuangan, dimana sebagai penerima lisensi dari EMI Music Asia untuk memasarkan album Dewa 19 di Indonesia, PT. EMI Indonesia punya kewajiban pembayaran kepada EMI Music Asia. Dengan dibayarkannya kewajiban EMI Music Asia ke Dewa 19 oleh PT. EMI Indonesia maka PT. EMI Indonesia menjadi berhak menagih EMI Music Asia atas pembayaran dimaksud. Dan karena memang ada kewajiban pembayaran royalty maka secara perdata, tinggal dihitung dengan mekanisme perjumpaan hutang. Itu hanyalah isu keuangan semata-mata dan bukan persekongkolan dalam bentuk maupun dengan maksud apapun juga;

- j. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.4.5, halaman 43 Putusan KPPU yang menyimpulkan bahwa pengangkatan Arnel Affandi sebagai MD pada PT. EMI Indonesia adalah sebagai kompensasi atas peran Arnel Affandi dalam proses perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum dan hanya merupakan asumsi dari Termohon Keberatan.

Mengenai kekeliruan dari kesimpulan Termohon Keberatan akan kami uraikan pada bagian tersendiri. Namun pada intinya, perlu kami sampaikan bahwa pengangkatan Arnel Affandi sebagai MD pada PT. EMI Indonesia dilakukan secara prosedural dan didasarkan pada kapabilitas dari Arnel Affandi. Selain itu kesimpulan tersebut juga tidak didukung dengan satupun alat bukti yang sah. Apalagi berdasarkan keterangan ahli Bens Leo dalam pemeriksaan di Termohon Keberatan (vide Bukti B 24), dijelaskan bahwa Arnel Affandi memang memiliki kapabilitas untuk menjadi MD pada perusahaan rekaman internasional seperti EMI Music Asia.

Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum, tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hanya asumsi dari Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah.

4. Tentang kesimpulan PT EMI Indonesia terlibat dalam persekongkolan

Hal. 56 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.5.4., halaman 46 Putusan KPPU yang menyimpulkan PT EMI Indonesia telah terlibat dalam persekongkolan berdasarkan hal-hal sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Keberatan dalam poin 3.2.2.5.1 Putusan sampai dengan poin 3.2.2.5.4 Putusan KPPU adalah keliru, tidak cukup pertimbangan hukumnya dan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi dari Termohon Keberatan saja;
- Termohon Keberatan pada intinya menyatakan PT EMI Indonesia terlibat dalam persekongkolan karena PT EMI Indonesia turut menysaksikan dan ikut memperbaiki kontrak antara EMI Music Asia dengan Dewa 19, saksi Jusak Irwan Sutiyono yang pada saat itu menjabat sebagai MD daripada PT EMI Indonesia, tidak memberitahukan kepada EMI Music Asia perihal keterikatan Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo dan karena PT. EMI Indonesia membayarkan advance royalty kepada Dewa 19, yang mana hal tersebut seharusnya merupakan kewajiban dari EMI Music Asia;
- Bahwa mengenai pembayaran advance royalty yang dilakukan PT EMI Indonesia kepada Dewa 19, sebagaimana yang telah diterangkan di atas dan akan diuraikan dalam bagian sendiri di bawah, pembayaran advance royalty dari PT. EMI Indonesia ke Dewa 19 semata-mata merupakan aspek bisnis dan keuangan. Sebagai penerima lisensi dari EMI Music Asia untuk memasarkan album Dewa 19 di Indonesia, PT EMI Indonesia punya kewajiban pembayaran kepada EMI Music Asia. Dengan dibayarkannya kewajiban EMI Music Asia ke Dewa 19 oleh PT EMI Indonesia maka PT EMI Indonesia menjadi berhak menagih EMI Music Asia atas pembayaran dimaksud. Dan karena memang ada kewajiban pembayaran royalty maka secara perdata, tinggal dihitung dengan mekanisme perjumpaan hutang. Itu hanyalah isu keuangan semata-mata dan bukan persekongkolan dalam bentuk maupun dengan maksud apapun juga.
- Seandainya benar, quod non, saksi Jusak Irwan Sutiono ikut menysaksikan dan memperbaiki kontrak EMI Music Asia dengan Dewa 19, hal itu tidak dapat diartikan PT. EMI Indonesia juga terlibat dalam hal tersebut, karena saksi Jusak Irwan Sutiyono melakukan hal tersebut tidak berada dalam kapasitasnya sebagai wakil dari PT EMI Indonesia, mengingat PT EMI Indonesia tidak

Hal. 57 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



memiliki kepentingan sama sekali dan tidak memperoleh keuntungan apapun juga terkait dengan kontrak tersebut.

- Keterangan saksi Jusak Irwan Sutiyono juga tidak didukung bukti yang sah yaitu tidak adanya dokumen yang membuktikan eksistensi perjanjian yang berbahasa Indonesia ataupun yang menunjukkan telah dilakukannya revisi terhadap perjanjian tersebut.

Saksi Jusak Irwan Sutiyono sendiri merupakan salah satu keterangan yang patut diragukan keterangannya mengingat saksi Jusak Irwan Sutiono adalah pihak yang menaruh kekecewaan terhadap PT EMI Indonesia sehingga keterangannya tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan harus dikesampingkan. Mengenai Keterangan saksi-saksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan diuraikan dalam bagian tersendiri.

- Dengan demikian kesimpulan Termohon Keberatan yang menyatakan PT EMI Indonesia telah terlibat dalam persekongkolan adalah kesimpulan yang keliru, tidak cukup pertimbangan hukumnya, tidak didasarkan pada alat bukti yang sah dan hanya didasarkan pada asumsi dari Termohon Keberatan saja harus dinyatakan tidak sah.

5. Tentang kesimpulan Arnel Affandi terlibat dalam persekongkolan

- Bahwa sebagaimana dinyatakan pada poin 3.2.2.6, halaman 46 Putusan KPPU, Termohon Keberatan telah menyimpulkan bahwa Arnel Affandi telah terlibat dalam persekongkolan berdasarkan hal-hal sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Keberatan dalam poin 3.2.2.6.1 Putusan KPPU sampai dengan poin 3.2.2.6.5 Putusan KPPU.

- Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

e. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.6.1, halaman 46 Putusan KPPU yang menyimpulkan Arnel Affandi menyaksikan penandatanganan kontrak Dewa 19 dengan EMI Music Asia adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum dan hanya merupakan asumsi dari Termohon Keberatan, karena faktanya Arnel Affandi hanya berada di Hotel Mulia untuk makan malam di restaurant Jepang dan tidak mengetahui mengenai adanya pertemuan antara



Dewa 19 dengan EMI Music Asia (vide keterangan saksi Arnel Affandi dan saksi PT. EMI Indonesia).

Selain itu kesimpulan tersebut juga tidak didukung dengan satupun alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa Arnel Affandi menghadiri dan menyaksikan penandatanganan kontrak antara PT. Aquarius Musikindo dengan Dewa 19.

Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum, tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hanya asumsi dari Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah.

- f. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.6.2, halaman 46 Putusan KPPU yang menyimpulkan Arnel Affandi mengubah 2 (dua) paragraf kontrak bersama saksi Jusak Irwan Sutiono, adalah kesimpulan yang tidak didukung dengan alat bukti yang sah karena dalam berkas tidak ada sama sekali terlampir dokumen Artist Agreement berbahasa Indonesia, yang ada justru Artist Agreement dalam bahasa Inggris tertanggal 19 Juli 2004, yang ditandatangani oleh Norman Cheng, Ahmad Dhani Prasetyo, Andra Junaidi, Setyo Nugroho, Elfonda Mekel dan Yuke Sampoerna dan tidak ada dokumen yang menunjukkan hasil revisi.

Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum, tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hanya asumsi dari Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah.

- g. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.6.3, halaman 46 Putusan yang menyimpulkan Arnel Affandi yang memfasilitasi proses perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum dan hanya merupakan asumsi dari Termohon Keberatan, karena yang meminta pertemuan dengan Norman Cheng adalah Dewa 19 dan kepindahan Dewa 19 yang ingin go international didasari atas keinginan Dewa 19 sendiri hal ini didukung dengan keterangan Termohon Keberatan, Ahmad Dhani Prasetyo, Iwan Sastrawijaya, Arnel Affandi, Elfonda



Mekel, SH., menyebutkan Dewa 19 berpindah perusahaan rekaman dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia oleh karena ingin go international.

Selain itu tidak ada bukti yang membuktikan Dewa 19 meminta Arnel Affandi untuk mengatur pertemuan dengan pihak EMI Music Asia, begitu pula dengan pihak EMI Music Asia yang tidak pernah mengajukan permintaan agar Arnel Affandi mengatur pertemuan dengan Dewa 19.

Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum, tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hanya asumsi dari Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah.

- h. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.6.4, halaman 46 Putusan KPPU yang menyimpulkan pengangkatan Iwan Sastra Wijaya sebagai Direktur A&R di PT EMI Indonesia merupakan kompensasi untuk Iwan Sastra Wijaya dalam proses perpindahan Dewa 19 ke EMI Music South East Asia adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum dan hanya merupakan asumsi dari Termohon Keberatan, karena dalam keterangannya Iwan Sastra Wijaya telah menyampaikan bahwa ia diangkat menjadi salah satu Direktur di PT EMI Indonesia karena ia menjual lisensi-lisensi perusahaan "BLACKBOARD" miliknya ke PT EMI Indonesia.

Hal ini dikonfirmasi Bens Leo dalam keterangannya menyatakan bahwa sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu Iwan Sastra Wijaya melalui perusahaannya Blackboard telah merger dengan PT. EMI Indonesia.

Dengan demikian telah terbukti bahwa masuknya Iwan Sastra Wijaya ke PT EMI Indonesia adalah terkait transaksi Blackboard dan bukan alasan lainnya termasuk alasan bahwa karena perpindahan Dewa 19 ke PT EMI Indonesia-lah Iwan Sastra Wijaya bisa masuk ke PT EMI Indonesia.

Bahwa pada tahun 2005, Iwan Sastra Wijaya masuk ke PT. EMI Indonesia sebagai Direktur, sebelumnya pun Iwan Sastra Wijaya tidak mempunyai hubungan dengan PT. Aquarius Musikindo dan terlebih lagi tidak punya akses informasi PT.



Aquarius Musikindo;

Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum, tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hanya asumsi dari Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah.

6. Tentang kesimpulan Dewa 19 terlibat dalam persekongkolan

- Bahwa sebagaimana dinyatakan pada poin 3.2.2.7, halaman 47 Putusan, Termohon Keberatan telah menyimpulkan bahwa Dewa 19 telah terlibat dalam persekongkolan berdasarkan hal-hal sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Keberatan dalam poin 3.2.2.7.1 Putusan sampai dengan poin 3.2.2.7.7 Putusan.
- Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- d. Bahwa dalam pemeriksaan terungkap bahwa perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia adalah karena keinginan Dewa 19 sendiri untuk go international ;

Dalam UU Hak Cipta pasal 49 ayat (1) dinyatakan secara tegas mengenai hak eksklusif dari Pelaku (dalam hal ini Dewa 19):

“Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.”

Dengan demikian adalah keliru secara hukum pendapat para saksi saksi (Jusak Irwan Sutiyono mantan MD PT EMI Indonesia dan sekarang MD di Warner, Wong Aksan) dan ahli (Bens Leo) yang menilai tentang wajar atau tidaknya alasan perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia. Apapun alasan Dewa 19 bukanlah untuk dipertimbangkan logis atau tidaknya oleh saksi maupun ahli.

- e. Apalagi dalam perkara ini alasan perpindahan Dewa 19 yaitu untuk go Internasional dengan menggunakan perusahaan label di Hongkong (yaitu EMI Music Asia) yang pemasarannya di luar negeri (khususnya ASIA) sangat baik tersebut sangat logis dan dibenarkan oleh Iwan Sastra Wijaya yang merupakan tokoh dalam pemasaran lagu dan dibenarkan pula oleh Arnel



Affandi yang merupakan tokoh dalam industry rekaman baik tingkat nasional maupun internasional.

- f. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan dalam Putusan KPPU yang menyatakan Dewa 19 terlibat bersekongkol adalah keliru karena diakui sendiri oleh Termohon Keberatan bahwa yang melakukan tindakan-tindakan terkait dengan pembocoran rahasia hanyalah Ahmad Dhani Prasetyo, salah satu personil Dewa 19 dan bukan Dewa 19 sebagai satu kesatuan grup band.

Hal ini disebutkan Termohon Keberatan dalam poin 3.2.2.7.3., poin 3.2.2.7.4., poin 3.2.2.7.5., dan poin 3.2.2.7.6., di mana Termohon Keberatan menyimpulkan bahwa Ahmad Dhani Prasetyo merupakan yang paling berperan dalam proses perpindahan Dewa 19 dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia karena Ahmad Dhani Prasetyo yang meminta pertemuan dengan Norman Cheng melalui Iwan Sastra Wijaya, mengatur jadwal penandatanganan Artist Agreement tertanggal 19 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia dan yang membocorkan isi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia.

Kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru dan hanya berdasarkan pada asumsi Termohon Keberatan saja karena selama dalam proses pemeriksaan dan sidang komisi tidak pernah ada alat bukti dalam bentuk apapun juga yang menerangkan atau menegaskan kebenaran kesimpulan Termohon Keberatan tersebut dan tidak ada hubungan antara permintaan untuk bertemu dengan pembocoran rahasia.

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat,

Dalam Putusan KPPU, seringkali Termohon Keberatan menghubungkan-hubungkan fakta-fakta dan kemudian mengambil kesimpulan yang keliru dari fakta-fakta tersebut. Seperti dalam kesimpulan di atas, tidak ada hubungannya fakta meminta pertemuan, mengatur jadwal pertemuan dengan membocorkan informasi.

Untuk dapat dikatakan membocorkan informasi, harus ada alat bukti yang sah yang tersendiri lagi yang membuktikan hal tersebut. Tidak cukup dengan dalil meminta pertemuan dan

Hal. 62 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



mengatur jadwal pertemuan maka disimpulkan Termohon Keberatan bahwa terbukti Ahmad Dhani Prasetyo membocorkan informasi rahasia berupa materi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia.

Kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru, hanya berdasarkan asumsi semata, tidak berdasar alat-alat bukti yang sah dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan Putusan KPPU yang dihasilkan harus dibatalkan

7. Tentang kesimpulan Iwan Sastra Wijaya terlibat dalam persekongkolan

-- Bahwa dalam poin 3.2.2.8.2, halaman 48 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyimpulkan bahwa Iwan Sastra Wijaya telah terlibat dalam persekongkolan karena memfasilitasi perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia dengan cara mengenalkan dan mengatur pertemuan untuk penandatanganan kontrak antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia.

-- Kesimpulan Termohon Keberatan tersebut adalah keliru karena persekongkolan yang disimpulkan oleh Termohon Keberatan ini tidak sesuai dengan persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU Anti Monopoli yang dituduhkan kepada Pemohon Keberatan dan Para Turut Termohon Keberatan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 23 UU Anti Monopoli, maka persekongkolan yang dimaksud adalah persekongkolan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi (rahasia) kegiatan usaha pesaingnya, namun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Iwan Sastra Wijaya sebagaimana diuraikan oleh Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.8.1, halaman 48 Putusan KPPU, tidak ada satu-pun yang menyangkut ataupun terkait dengan informasi (rahasia) kegiatan usaha ataupun metode mendapatkan informasi yang demikian.

Dengan demikian, jelas terlihat bahwa kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru karena Termohon Keberatan tidak dapat membuktikan telah dilakukannya persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU Anti Monopoli oleh Iwan Sastra Wijaya. Dan oleh karenanya kesimpulan tersebut adalah tidak sah.

Hal. 63 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



8. Tentang peran Ahmad Dhany Prasetyo dalam proses perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia dan pembocoran isi perjanjian antara PT Aquarius Musikindo dengan Dewa 19.

- Bahwa dalam Putusan KPPU sebagaimana dimaksud dalam poin 3.2.2.7.3., poin 3.2.2.7.4., poin 3.2.2.7.5., dan poin 3.2.2.7.6., Termohon Keberatan menyimpulkan bahwa Ahmad Dhani Prasetyo merupakan yang paling berperan dalam proses perpindahan Dewa 19 dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia karena Ahmad Dhani Prasetyo yang meminta pertemuan dengan Norman Cheng melalui Iwan Sastra Wijaya, mengatur jadwal penandatanganan Artist Agreement tertanggal 19 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia dan yang membocorkan isi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia;
 - Bahwa kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru dan hanya berdasarkan pada asumsi Termohon Keberatan saja karena selama dalam proses pemeriksaan dan sidang komisi tidak pernah ada alat bukti dalam bentuk apapun juga yang menerangkan atau menegaskan kebenaran kesimpulan Termohon Keberatan tersebut dan tidak ada hubungan antara permintaan untuk bertemu dengan pembocoran rahasia.
 - Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat,
 - Dalam Putusan KPPU, seringkali Termohon Keberatan menghubungkan fakta-fakta dan kemudian mengambil kesimpulan yang keliru dari fakta-fakta tersebut. Seperti dalam kesimpulan di atas, tidak ada hubungannya fakta meminta pertemuan, mengatur jadwal pertemuan dengan membocorkan informasi.
 - Untuk dapat dikatakan membocorkan informasi, harus ada alat bukti yang sah yang tersendiri lagi yang membuktikan hal tersebut. Tidak cukup dengan dalil meminta pertemuan dan mengatur jadwal pertemuan maka disimpulkan Termohon Keberatan bahwa terbukti Ahmad Dhani Prasetyo membocorkan informasi rahasia berupa materi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia.
- Kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru, hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asumsi semata, tidak berdasar alat-alat bukti yang sah dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan Putusan KPPU yang dihasilkan harus dibatalkan.

9. Tentang hubungan subordinasi antara EMI Music Asia dengan PT EMI Indonesia ;

-- Bahwa pada poin 1.6.3, halaman 38 Putusan KPPU, Termohon Keberatan telah menyatakan (kutipan),

“Bahwa Majelis Komisi menilai PT. EMI Indonesia (Terlapor II) merupakan subordinat dari EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan merupakan perwakilan dari EMI Music South East Asia (Terlapor I) karena EMI Music South East Asia (Terlapor I) merupakan suatu divisi EMI Group Hongkong Limited dan telah melakukan peran sebagai pemegang jabatan regional EMI Music Group di seluruh wilayah Asia Tenggara yang salah satunya adalah Indonesia.”;

-- Bahwa penilaian Termohon Keberatan di atas adalah penilaian yang keliru karena EMI Music Asia dengan PT. EMI Indonesia adalah dua badan hukum yang berbeda, terpisah dan berdiri sendiri;

-- Bahwa PT. EMI Indonesia sendiri merupakan sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang berdiri sendiri yang tidak memenuhi kriteria untuk dikualifikasikan sebagai suatu perwakilan (dalam hal ini perwakilan daripada EMI Music Asia) mengingat saham PT. EMI Indonesia dimiliki oleh EMI Group International B.V., sebagai pemegang saham sebesar 2.475 lembar saham dan Delta Holdings B.V., sebagai pemegang saham sebesar 25 lembar saham.

Berdasarkan komposisi pemegang saham sebagaimana tersebut di atas maka dapat dilihat dengan jelas bahwa EMI Music Asia tidak memiliki saham pada PT. EMI Indonesia sehingga PT. EMI Indonesia tidak ada hubungan hukum subordinat dengan EMI Music Asia.

-- Definisi perwakilan perusahaan sendiri dapat dilihat pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Perdagangan No. 37 tahun 2007 yang menyatakan:

“Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu

Hal. 65 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.”

Kemudian diatur juga dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 10 tahun 2006 yang menyatakan,

“Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.”

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan disebut di atas, maka PT EMI Indonesia tidak dapat dikualifikasikan sebagai sebuah perwakilan perusahaan mengingat PT EMI Indonesia merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan bukan bertindak mewakili sebuah kantor pusat yang terletak di luar negeri dan bukan didirikan atas penunjukan dari pihak perusahaan luar negeri. Sehingga adalah tidak tepat penilaian Termohon Keberatan yang menyatakan PT EMI Indonesia sebagai subordinat ataupun perwakilan daripada EMI Music Asia;

- Dengan demikian tidak ada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 UU No. 5 tahun 1999 yang membuktikan hubungan subordinasi antara EMI Music Asia dengan PT EMI Indonesia, sehingga Putusan KPPU merupakan putusan yang keliru dan oleh karenanya harus dibatalkan.

10. Tentang persekongkolan yang dilakukan oleh EMI Music Asia dengan PT EMI Indonesia terkait dengan pembayaran advance royalty dan royalty

- Bahwa pada poin 1.8.3 Putusan KPPU dikatakan,
“Bahwa Majelis Komisi menilai pembayaran advance royalty dan royalty oleh PT. EMI Indonesia (Terlapor II) kepada Dewa 19 (Terlapor IV) merupakan bentuk persekongkolan antara PT. EMI Indonesia (Terlapor II) dengan EMI Music South East Asia (Terlapor I)...”;
- Bahwa Pasal 23 UU Anti Monopoli dengan tegas mengatur bahwa persekongkolan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah persekongkolan untuk memperoleh informasi kegiatan usaha dan Bukan persekongkolan yang menyangkut hal lain.
Oleh karenanya, kesimpulan Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa EMI Music Asia telah melakukan



persekongkolan dengan PT. EMI Indonesia terkait dengan pembayaran advance royalty dan royalty tidak ada hubungannya dengan ketentuan Pasal 23 UU Anti Monopoli.

Dan lagipula, pembayaran royalti tidak dapat membuktikan adanya persekongkolan sebagaimana dimaksud Pasal 23 UU Anti Monopoli dimaksud.

- Bahwa perlu dipahami juga bahwa, pembayaran royalty dari PT EMI Indonesia ke Dewa 19 semata-mata merupakan aspek bisnis dan keuangan, di mana sebagai penerima lisensi dari EMI Music Asia untuk memasarkan album Dewa 19 di Indonesia, PT. EMI Indonesia punya kewajiban pembayaran kepada EMI Music Asia. Dengan dibayarkannya kewajiban EMI Music Asia ke Dewa 19 oleh PT EMI Indonesia maka PT EMI Indonesia menjadi berhak menagih EMI Music Asia atas pembayaran dimaksud. Dan karena memang ada kewajiban pembayaran royalty maka secara perdata, tinggal dihitung dengan mekanisme perjumpaan hutang (set off). Itu hanyalah isu keuangan semata-mata dan bukan persekongkolan dalam bentuk maupun dengan maksud apapun juga;

- Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa telah terjadi persekongkolan antara EMI Music Asia dengan PT EMI Indonesia terkait dengan pembayaran advance royalty dan royalty oleh PT EMI Indonesia kepada Dewa 19 adalah kesimpulan yang keliru dan tidak didasarkan pada alat bukti yang sah sehingga Putusan KPPU harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan.

11. Tentang dampak perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia ;

- Bahwa penilaian Termohon Keberatan dalam Putusan yang menyatakan, Arnel Affandi dan Iwan Sastra Wijaya mendapatkan keuntungan berupa perolehan jabatan sebagai akibat dari kepindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia (vide poin 1.10.7 Putusan KPPU) adalah penilaian yang keliru dan tidak didasarkan pada alat bukti yang sah;
- Faktanya, Arnel Affandi bergabung ke PT. EMI Music Indonesia melalui fit & proper test di Hongkong. Salah satu nilai lebih Arnel Affandi sehingga dapat diterima untuk bergabung ke PT. EMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagai Presiden Direktur adalah karena pada waktu itu Arnel Affandi menduduki posisi General Manager di ASIRI dan mempunyai jaringan (network) yang luas di dunia musik.

Bahwa sebelum Arnel Affandi bergabung di PT. EMI Indonesia, Dewa 19 telah lebih dahulu bergabung di Pemohon Keberatan;

- Bahwa fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Jusak Iwan Sutyono, mantan Managing Director ("MD") PT. EMI Indonesia yang menyatakan bahwa tidak ada kaitan masuknya Arnel Affandi ke EMI Music Asia dengan Arnel Affandi menjadi MD di PT. EMI Indonesia (vide Bukti B 13);
- Bahwa saksi ahli Bens Leo sempat menyatakan ada kaitannya, namun perlu diperhatikan bahwa itu hanya opini dan asumsi semata karena di pihak lain Bens Leo bahkan mengakui adanya kapabilitas Arnel Affandi untuk menjadi MD di suatu perusahaan label internasional seperti EMI.
- Bahwa diangkatnya Iwan Sastra Wijaya menjadi salah satu direktur di PT EMI Indonesia adalah karena Iwan Sastra Wijaya menjual lisensi-lisensi perusahaan "BLACKBOARD" miliknya ke PT EMI Indonesia. Hal ini dinyatakan dengan tegas oleh Iwan Sastra Wijaya dalam pemeriksaan dan didukung oleh keterangan saksi ahli Bens Leo yang dalam keterangannya menyatakan bahwa sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu Iwan Sastra Wijaya melalui perusahaannya Blackboard telah merger dengan PT. EMI Indonesia;
- Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dapat dilihat bahwa penilaian dari Termohon Keberatan mengenai dampak dari perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia adalah penilaian yang keliru dan tidak didasarkan pada alat bukti yang sah melainkan hanya dari asumsi-asumsi Termohon Keberatan sehingga oleh karenanya Putusan harus dinyatakan tidak sah dan batal.

12. Tentang kerugian yang dialami PT Aquarius Musikindo terkait dengan perkara a quo ;

- Bahwa pada poin 3.3.8 Termohon Keberatan telah menyatakan (kutipan),
"Bahwa Majelis Komisi menilai kewajaran kerugian PT. Aquarius Musikindo akibat perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia (Terlapor I)

Hal. 68 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebesar Rp 3.814.749.520,00 (tiga milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh Rupiah).”

-- Bahwa dalam berkas pemeriksaan yang ada, penghitungan kerugian yang diajukan oleh kuasa hukum PT Aquarius Musikindo kepada Termohon Keberatan adalah sebagaimana dimaksud dalam bukti A 28 dan A 43.

-- Dalam surat tersebut secara jelas dicantumkan cara penghitungan sebagai berikut:

“...diasumsikan penjualan album The Best of Dewa akan sama dengan penjualan album The Best of Dewa 19 yang pertama dirilis oleh Aquarius sampai dengan 31 Desember 2006 (dan akan terus bertambah) yaitu ...”

Dalam kedua bukti tersebut bahkan terlihat jelas adanya perubahan angka yang diajukan oleh Kuasa Hukum PT Aquarius Musikindo sehingga dikirimkanlah surat revisi/perubahan/perbaikan.

Materi surat tersebut secara jelas menunjukkan belum adanya kerugian riil/kerugian materiil yang dialami oleh PT Aquarius Musikindo. Yang ada hanyalah perkiraan keuntungan yang kemungkinan dapat diperoleh, namun jangan lupa, dalam industry musik seringkali kita perhitungkan keuntungan yang terjadi malah rugi besar (vide keterangan saksi Iwan Sastra Wijaya).

-- Bahwa perlu pula kita perhatikan bahwa perhitungan kerugian yang diajukan tingkat keakuratannya secara hukum sangat kabur.

Metode penghitungan kerugian yang diajukan adalah metode yang kabur karena Metode tersebut hanya dapat diterapkan apabila yang dituntut adalah mengenai sesuatu yang telah diperjanjikan besaran keuntungan yang akan diperoleh. Misalnya diperjanjikan dalam pinjam meminjam akan diberikan bunga 5 (lima)% persen. Seandainya ada tindakan debitur yang merugikan maka akan lebih wajar bila kreditur menuntut bunga yang telah diperjanjikan dimaksud.

-- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian, penilaian Termohon Keberatan merupakan penilaian yang didasarkan pada alat bukti yang tidak bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sangat kabur sehingga oleh karenanya putusan harus dinyatakan



tidak sah dan batal.

14. KPPU keliru dalam mempertimbangkan adanya Perjanjian Bahasa Indonesia antara DEWA 19 dengan EMI South East Asia.

Dalam pertimbangannya pada poin 1.5.5, halaman 38 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan (kutipan),

“... Bahwa Majelis Komisi menilai perjanjian antara EMI South East Asia (Terlapor I) dengan Dewa 19 (Terlapor IV) ditandatangani di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2004 yang dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, namun hal tersebut bukan merupakan suatu hal esensial yang patut dipertimbangkan dalam Putusan ini;...:

Termohon Keberatan menyatakan bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada keterangan saksi Jusak Irwan Sutiyono (vide bukti B 32), saksi Setyo Nugroho (vide bukti B 33) dan Pelapor, PT Aquarius Musikindo (vide bukti B 1) serta adanya klausul dalam Artist Agreement antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia pada Pasal 11 mengenai Choice of Law yang berbunyi:

“During the term this agreement shall be construed according to the Law of the Republic of Indonesia. In accordance with settlement of disputes might rise during the term Bahasa Indonesia will be used as choice of language”

Faktanya, selama proses pemeriksaan di Termohon Keberatan tidak ada bukti dokumen berupa perjanjian berbahasa Indonesia antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia, karena memang tidak pernah ada;

Pasal yang dikutip oleh Termohon Keberatan dimaksud, juga sama sekali tidak menyebutkan adanya dokumen perjanjian berbahasa Indonesia, namun semata-mata mengatur bahwa dalam hal terjadi perselisihan (mengenai perjanjian) maka para pihak akan menggunakan Bahasa Indonesia dalam penyelesaian terhadap masalah tersebut.

Akibat hukum dari fakta bahwa tidak ada dokumen perjanjian berbahasa Indonesia tersebut adalah setidaknya, seluruh keterangan-keterangan para saksi-saksi yang menyatakan adanya dokumen berbahasa Indonesia tersebut menjadi tidak dapat dipercaya lagi dan diragukan kebenarannya.

D. Termohon Keberatan telah keliru dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 terhadap EMI Music

Hal. 70 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



South East Asia (Pemohon Keberatan) ;

Dalam halaman poin 4.1.1, halaman 51 Putusan, Termohon Keberatan disebutkan

“...Bahwa EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT. EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, SH (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) melakukan pelanggaran Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999...”

Dalam amar putusan angka ke-1 disebutkan:

“Menyatakan EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT. EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, SH (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;”

Bahwa pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Dengan demikian unsur-unsur pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 adalah:

- a. Pelaku usaha;
- b. Bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan;
- c. Dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

ad. a. unsur “pelaku usaha”

bahwa benar Pemohon Keberatan adalah para Pelaku Usaha.

ad.b. unsur “Bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan”

Mengenai hal ini pasal 1 angka ke- 8 UU No. 5 Tahun 1999 menjelaskan makna persekongkolan sebagai berikut:

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”

Dengan demikian unsur ini dibagi lagi menjadi sub unsur-sub unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain;
- dengan maksud untuk menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Bahwa dengan demikian untuk melihat terpenuhi atau tidaknya unsur “persekongkolan”, harus dilihat dari terpenuhi atau tidaknya sub unsur “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain” dan sub unsur “dengan maksud menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”.

Sub unsur “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain”:

Termohon Keberatan mendalilkan adanya persekongkolan antara Pemohon Keberatan dengan para Turut Termohon Keberatan, oleh karenanya akan dibahas ada tidaknya kerjasama antara Pemohon Keberatan dengan para Turut Termohon Keberatan.

Berdasarkan keterangan pihak-pihak yang didengar oleh Termohon Keberatan dan dari bukti-bukti yang ada dalam perkara ini, tidak ada satu pun yang membuktikan adanya kerjasama antara Pemohon Keberatan dengan para Turut Termohon Keberatan. Mayoritas kesimpulan Termohon Keberatan mengenai kerjasama antara Pemohon Keberatan dengan para Turut Termohon Keberatan hanya didasarkan pada asumsi belaka.

Pasal 23 UU Anti Monopoli menentukan bahwa persekongkolan yang dilarang dalam ketentuan tersebut adalah persekongkolan untuk memperoleh informasi rahasia kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

Mengenai informasi kegiatan usaha dalam perkara a quo, Termohon Keberatan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan informasi perusahaan adalah,

“... informasi perusahaan yang bersifat rahasia dalam perjanjian antara Dewa 19 (Terlapor IV) dengan PT Aquarius Musikindo antara lain adalah advance, royalty, time frame, option dan penalty;...” (vide poin 3.2.4.2, halaman 49 Putusan)

Dengan demikian, persekongkolan yang dimaksud dalam Pasal 23 UU Anti Monopoli adalah persekongkolan untuk mendapatkan informasi perusahaan yang termuat dalam perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo.

Hal. 72 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



Termohon Keberatan dalam Putusan dengan tegas menyatakan pada poin 3.2.2.7.6 bahwa yang membocorkan isi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia adalah Ahmad Dhani Prasetyo. Dengan demikian, hanya ada satu orang yang oleh Termohon Keberatan disimpulkan telah melakukan tindakan yang terkait dengan informasi perusahaan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, apabila suatu tindakan hanya dilakukan oleh satu orang maka tidak mungkin ada suatu kerja sama karena suatu kerja sama membutuhkan tindakan dari dua orang atau lebih.

Dengan demikian unsur kerja sama antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain tidak terbukti karena sesuai dengan kesimpulan Termohon Keberatan yang membocorkan informasi perusahaan hanya Ahmad Dhani Prasetyo, sehingga sub unsur ini sama sekali tidak terpenuhi/tidak terbukti.

Lagipula perlu diperhatikan bahwa Ahmad Dhani Prasetyo tidak perlu bersekongkol untuk mendapatkan informasi yang dikategorikan oleh Termohon Keberatan sebagai informasi rahasia, karena sebagai pihak dalam perjanjian, Ahmad Dhani Prasetyo berhak dan sudah mengetahui isi perjanjian itu sejak awal.

Sub unsur “dengan maksud menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”:

Bahwa Termohon Keberatan sama sekali tidak membuktikan terpenuhinya sub unsur “dengan maksud menguasai pasar” ini. Terlebih lagi tidak ada maksud bersama dari Pemohon Keberatan dengan para Turut Termohon Keberatan menguasai pasar.

Hal ini mengingat bahwa di Indonesia hingga saat ini tidak ada satu-pun artis musik yang mampu untuk memonopoli atau memiliki posisi dominan dalam pasar musik di Indonesia.

Dengan demikian sub unsur ini tidak terbukti.

Dengan tidak terbuktinya sub unsur “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain” dan sub unsur “dengan maksud menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”, maka unsur “persekongkolan” dalam pasal 23 UU Anti Monopoli tidak terbukti/tidak terpenuhi.

ad. c. unsur “dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Hal. 73 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Putusan, Termohon Keberatan tidak mampu membuktikan dan menjelaskan mengenai bagaimana bentuk terjadinya persaingan usaha tidak sehat akibat dari tindakan melanggar Pasal 23 UU Anti Monopoli yang didalilkan oleh Termohon Keberatan telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan dan Para Turut Termohon Keberatan.

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat:

Seandainya Termohon Keberatan menyatakan bahwa terbukti persaingan usaha tidak sehat tersebut adalah dengan adanya kerugian di pihak PT Aquarius Musikindo karena Dewa 19 tidak memenuhi kewajibannya membuat album sebagaimana Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo (sebagaimana terlihat jelas dalam metode penghitungan kerugian yang digunakan Termohon Keberatan murni mengacu pada kewajiban DEWA 19 kepada PT Aquarius Musikindo berdasarkan perjanjian dimaksud), maka Termohon Keberatan telah keliru karena PT. Aquarius Musikindo telah mengajukan dalil adanya kelalaian Dewa 19 melaksanakan kewajibannya tersebut di PN Jakarta Pusat dan sekarang masih dalam proses banding.

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti/tidak terpenuhi.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu dari unsur dan sub unsur pasal 23 UU Anti Monopoli tersebut di atas saja, telah mengakibatkan pasal 23 UU Anti Monopoli menjadi tidak terbukti secara hukum.

Dengan demikian maka Putusan Termohon Keberatan adalah putusan yang keliru dan oleh karenanya harus dibatalkan.

E. Keterangan saksi-saksi tidak dapat dipertanggung jawabkan ;

Bahwa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon Keberatan banyak saksi-saksi yang diajukan yang ternyata memiliki latar belakang kekecewaan baik terhadap EMI Music Asia, PT. EMI Indonesia ataupun terhadap Arnel Affandi pribadi ataupun Dewa 19, ataupun Iwan Sastra Wijaya.

Hal ini terlihat jelas pada saksi Setyo Nugroho (kecewa terhadap Dewa 19 dan PT EMI Indonesia), Jusak Irwan Sutiyono (kecewa terhadap EMI Music Asia dan Iwan Sastra Wijaya), Wong Aksan (kecewa terhadap Dewa 19), Erwin Prasetya (kecewa terhadap Dewa 19), Paul Sukran (telah menunjukkan ketidaksimpatikannya terhadap Iwan Sastra Wijaya), Agustin Sukotjo (vide B 34, kecewa terhadap PT EMI Indonesia).

Akibat dari banyaknya saksi-saksi yang tidak dapat dipertanggung-

Hal. 74 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabkan keterangannya ini, sering kali muncul fakta-fakta yang Tidak benar ; Contohnya adalah keterangan saksi Setyo Nugroho (vide B 33), Saksi Jusak Irwan Sutiyono (vide B 13), Pelapor PT Aquarius Musikindo (vide B 1) secara tegas menyatakan bahwa Artist Agreement antara EMI Music Asia dengan Dewa 19 dibuat dalam bahasa Indonesia.

Faktanya, yang ada dalam berkas adalah Artist Agreement dalam Bahasa Inggris, tidak ada yang berbahasa Indonesia. Bahkan Artist Agreement berbahasa Inggris tersebut ditandatangani juga oleh Saksi Setyo Nugroho (vide C 26).

Oleh karena itu, secara hukum pembuktian, keterangan saksi yang jelas-jelas bertentangan dengan dokumen yang justru ditandatanganinya sendiri, yang tidak jujur dengan suatu motivasi yang tidak bermoral, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian atau harus dikesampingkan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1860 K/Pdt/1984 yang menyatakan, "... Saksi-saksi yang lain itupun dianggap memberi keterangan yang tidak jujur dengan suatu motivasi yang tidak bermoral, sehingga keterangan mereka sebagai alat bukti harus dikesampingkan."

Dengan demikian, oleh karena Putusan KPPU didasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka Putusan harus dinyatakan tidak sah dan batal.

III. PENUTUP.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon Keberatan mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Perkara Nomor 19/KPPU-L/2007 tertanggal 25 April 2008;
3. Menyatakan Termohon Keberatan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
4. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti melakukan secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Menghukum Turut Termohon Keberatan I sampai dengan Turut

Hal. 75 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



Termohon Keberatan IV untuk mematuhi putusan ini;

6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara menurut hukum.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon Keberatan III pada tanggal 14 Mei 2008 di bawah register No. 01/Pdt/KPPU/2008/PN.Jkt.Tim telah mendaftarkan keberatan terhadap putusan KPPU No. 19/KPPU-L/2007 tanggal 25 April 2008 sebagai berikut:

I. Objek Permohonan Keberatan :

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan ini adalah putusan KPPU yang dikeluarkan Termohon Keberatan yang amarnya berbunyi :

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, SH. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;
2. Memerintahkan Arnel Affandi, SH. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) untuk tidak melakukan persekongkolan dalam bentuk pembocoran informasi rahasia perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ;
3. Menetapkan EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II) untuk membayar ganti rugi kepada PT Aquarius Musikindo sebesar Rp 3.814.749.520,00 (tiga milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh Rupiah) ;
4. Menghukum EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II) untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang harus disetorkan kepada Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 4237555 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;

Adapun diikutsertakannya Turut Termohon Keberatan I, Turut Termohon Keberatan II, Turut Termohon Keberatan III dan Turut Termohon Keberatan IV dalam perkara ini adalah karena mereka juga sebagai pihak-pihak dalam



putusan KPPU dan agar mereka tunduk pada putusan dalam perkara ini ;
Bahwa dalam putusan KPPU dimaksud, penyebutan pihak-pihak adalah sebagai berikut :

- Turut Termohon Keberatan I yaitu EMI Music Asia disebut sebagai Terlapor I ;
- Turut Termohon keberatan II yaitu PT Emi Indonesia disebut sebagai Terlapor II ;
- Turut Termohon Keberatan III yaitu Arnel Affndi, SH. disebut sebagai Terlapor III ;
- Turut Termohon Keberatan IV yaitu Dewa 19 disebut sebagai Terlapor IV ;

II. Materi Keberatan :

Sebelum masuk ke dalam materi keberatan dengan ini terlebih dahulu menyatakan menolak dengan tegas seluruh isi, dalil-dalil, kutipan-kutipan keterangan dan bukti-bukti yang digunakan Termohon Keberatan dalam putusan KPPU, kecuali yang dengan tegas Pemohon Keberatan akui dalam memori keberatan ini ;

Adapun alasan-alasan dari diajukannya keberatan terhadap putusan KPPU adalah sebagai berikut :

A. Keberatan Yuridis Formil-Termohon Keberatan Tidak Memiliki Kewenangan Absolut Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara a quo ;

A1. Perkara a quo adalah perkara yang berkaitan dengan Hak Cipta-Termohon Keberatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan Hak Cipta ;

- Bahwa pada poin 2.1.5, halaman 42 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan,

“Bahwa yang menjadi pokok perkara a quo bukan merupakan perjanjian yang berkaitan dengan hak cipta”

dan kemudian pada poin 2.1.6, halaman 42 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan,

“Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berkesimpulan KPPU memiliki yurisdiksi terhadap EMI Music South East Asia (Terlapor I) dalam perkara a quo”.

- Bahwa pertimbangan Termohon Keberatan di atas adalah tidak benar karena sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan dalam Putusan KPPU, telah menjadi fakta bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah adanya (penandatanganan) Artist



Agreement antara EMI Music Asia dengan Dewa 19 tertanggal 19 Juli 2004 (vide Artist Agreement – bukti C 26);

- Bahwa materi pokok Artist Agreement dimaksud adalah suatu perjanjian antara artis (dalam hal ini Dewa 19) dengan perusahaan rekaman (dalam hal ini EMI Music Asia) yang pada intinya merupakan kesepakatan si artis untuk memberikan izin kepada perusahaan rekaman untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar si artis ;

Dengan demikian materi yang demikian, maka Artist Agreement merupakan lingkup Hak Cipta. Hal tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU Hak Cipta yang secara spesifik mengatur mengenai adanya hak eksklusif dari pelaku (baca: artis) yang menyatakan (kutipan),

“Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar.”;

- Bahwa Pasal 1 Artist Agreement menyatakan:

“Perusahaan dengan ini memesan kepada artis, oleh karena itu artis dengan ini merekam tidak kurang dari 3 (tiga) volume album dan 1 (satu) album khusus seperti “the best of” selama minimum jangka waktu perjanjian ini. Artis memberikan kepada perusahaan hak tunggal dan eksklusif dari seluruh rekaman, album, video dan pertunjukan artis dalam setiap bahasa yang dibuat selama jangka waktu penggandaan seperti rekaman pada phonogram, dengan atau tanpa video termasuk tanpa batasan setiap jenis media dan replikasi yang mungkin ditemukan oleh teknologi sepanjang dapat dibenarkan berdasarkan hukum.”

- Dengan demikian, Artist Agreement, adalah perjanjian yang termasuk dalam ruang lingkup Hak Cipta khususnya sebagaimana diatur dalam Bab VII tentang Hak Terkait Pasal 49 ayat 1 UU Hak Cipta.

- Bahwa Pasal 50 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Anti Monopoli”) mengatur (kutipan),

“Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: ...

d. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan

Hal. 78 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau”

- Bahwa Pasal 60 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan,
“Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga....”
- Dengan demikian, mengingat Artist Agreement merupakan perjanjian dalam lingkup Hak Cipta, maka oleh karena pokok permasalahan a quo berkaitan dengan penandatanganan Artist Agreement antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia, berdasarkan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli, Termohon Keberatan Tidak berwenang untuk menilai, memeriksa dan memutus perkara a quo.

A2. Perkara a quo adalah perkara rahasia dagang-Termohon Keberatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan rahasia dagang ;

- Bahwa dalam bagian Kesimpulan, Tentang Hukum Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan bahwa EMI Music Asia telah melanggar Pasal 23 UU Anti Monopoli yang menyatakan,
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.”
- Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Termohon Keberatan dalam poin 3.2.4.1 dan poin 3.2.4.2, Putusan KPPU, informasi perusahaan yang bersifat rahasia adalah, informasi yang mempunyai nilai ekonomis yang harus dijaga kerahasiaannya dari pihak-pihak di luar perjanjian yang dalam perkara a quo antara lain adalah advance, royalty, time frame, option dan penalty;
- Bahwa uraian daripada Termohon Keberatan di atas adalah sesuai dengan uraian tentang rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (“UU Rahasia Dagang”) khususnya pada Pasal 2 dan 3 yang menyatakan (kutipan),
“Pasal 2

Hal. 79 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 3

- 9) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- 10) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- 11) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- 12) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut....”

Oleh karena itu, advance, royalty, time frame, option, penalty yang tercantum dalam kontrak antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo yang dipermasalahkan dalam perkara a quo merupakan rahasia dagang PT. Aquarius Musikindo sebagaimana diatur dalam lingkup UU Rahasia Dagang.

-- Bahwa dalam Pasal 11, bab VI mengenai Penyelesaian Sengketa UU Rahasia Dagang disebutkan,

“ayat (1) Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:

- e. Gugatan ganti rugi, dan atau/
- f. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ;

ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri...”

-- Dengan demikian, maka Putusan KPPU yang mendalilkan Ahmad Dhani Prasetyo membocorkan informasi rahasia tersebut kepada EMI Music Asia (vide poin 3..2.2.7.6., halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan KPPU), merupakan lingkup perkara berkaitan Rahasia Dagang.

- Dengan demikian pula, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU Rahasia Dagang dan sejalan dengan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli yang juga mengecualikan perjanjian yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual ("HAKI") termasuk berkaitan dengan rahasia dagang dari ketentuan UU Anti Monopoli dimaksud, maka Termohon Keberatan TIDAK berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

A3. Perkara a quo adalah perkara perdata Termohon Keberatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan wanprestasi perjanjian ;

- Bahwa pada poin 2.1.5, halaman 42 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan,

"Bahwa yang menjadi pokok perkara a quo bukan merupakan perjanjian yang berkaitan dengan Hak Cipta, Rahasia Dagang maupun wanprestasi"

dan kemudian pada poin 2.1.6, halaman 42 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan,

"Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berkesimpulan KPPU memiliki yurisdiksi terhadap EMI Music South East Asia (Terlapor I) dalam perkara a quo."

- Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan tersebut adalah kesimpulan yang tidak benar dan saling bertentangan dengan pertimbangan hukum Termohon Keberatan dalam bagian lain Putusan KPPU.

Bahwa dalam Putusan KPPU poin 1.2.1, halaman 36, Termohon Keberatan telah juga melakukan pemeriksaan dan menyatakan bahwa Dewa 19 telah melakukan perbuatan wanprestasi dan menyatakan Dewa 19 masih memiliki kewajiban kepada PT. Aquarius Musikindo sebagaimana Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tanggal 12 Juli 2004.

Hal ini dinyatakan Termohon Keberatan pada poin 1.2.1, halaman 36 Putusan KPPU, yang berbunyi,

"Bahwa Dewa 19 (Terlapor IV) belum menyelesaikan kewajiban untuk menyerahkan 4 (empat) lagu baru sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tanggal 12 Juli 2004,

Hal. 81 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Dewa 19 (Terlapor IV) masih terikat kontrak dengan PT. Aquarius Musikindo dengan Dewa.”

Dengan demikian, secara faktual, Termohon Keberatan mendasarkan pemeriksaan perkara ini karena menganggap adanya wanprestasi yang dilakukan Dewa 19 dalam Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 sehingga Perjanjian dimaksud dianggap masih berlaku dan Dewa 19 dianggap masih terikat dengan perjanjian dimaksud.

Selanjutnya, dengan menganggap bahwa Dewa 19 wanprestasi dan masih terikat dalam Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 dengan PT. Aquarius Musikindo, KPPU berpendapat bahwa Dewa 19 tidak boleh mengadakan perikatan dengan EMI Music Asia.

- Bahwa secara hukum, telah atau belum terlaksananya kewajiban salah satu pihak dalam suatu perjanjian dan mengenai masih berlaku/mengikat atau tidaknya suatu perjanjian terhadap para pihak dalam hal ini Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo, maka upaya hukum atas hal dimaksud dapat diajukan salah satu pihak dengan mengajukan gugatan perdata ke peradilan perdata atau arbitrase, bukan melalui forum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Termohon Keberatan).
- Bahwa perlu kami juga sampaikan bahwa perkara dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh Dewa 19 atas Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (“PN Jakarta Pusat”) sebagaimana dimaksud dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 110/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tertanggal 10 Desember 2007 (yang telah diajukan sebagai bukti tambahan Dewa 19 pada Sidang Majelis tertanggal 11 April 2008) yang pada pokoknya memenangkan pihak Dewa 19 dengan menyatakan Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 batal demi hukum, dan pada saat ini perkara tersebut sedang berada dalam tahap banding.
- Dengan demikian, oleh karena pokok perkara a quo adalah perkara perdata, maka secara hukum Termohon Keberatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya.

Hal. 82 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Termohon Keberatan keliru dalam mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 110/ PDT.G/2007/PN.JKT.PST. Tertanggal 10 Desember 2007 ("Putusan PN Jakarta Pusat").

Salah satu materi pokok dari Putusan PN. Jakarta Pusat tersebut adalah menguji sah atau tidaknya Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo.

B.1. Dengan adanya Putusan PN Jakarta Pusat, maka Pasal 23 UU Anti Monopoli yang dilaporkan terhadap Pemohon Keberatan menjadi tidak terbukti.

Dalam Putusan KPPU, Termohon Keberatan mendalilkan adanya pelanggaran Pasal 23 UU Anti Monopoli karena berasumsi bahwa pada saat berlakunya perikatan antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia (vide Artist Agreement (bukti C.26), Dewa 19 masih terikat kontrak dengan PT. Aquarius Musikindo sebagaimana Perjanjian No. 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 yang telah ada terlebih dahulu (vide bukti C.5);

Dengan demikian, secara hukum, sah atau tidaknya (batal atau tidaknya) perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo berpengaruh pada sah atau tidaknya asumsi Termohon Keberatan, khususnya mengenai apakah benar pada saat Dewa 19 melakukan perikatan dengan EMI Music Asia, Dewa 19 masih terikat kontrak dengan PT. Aquarius Musikindo. Karena seandainya perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo dinyatakan tidak sah dan batal, maka tidak ada lagi dasar dalil/alasan Termohon Keberatan untuk menyatakan bahwa pada saat melakukan perikatan dengan EMI Music Asia, Dewa 19 masih terikat kontrak dengan PT. Aquarius Musikindo.

Dengan adanya Putusan PN Jakarta Pusat, maka secara hukum, perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo adalah tidak sah dan batal, dan oleh karenanya maka secara hukum pula, pada saat melakukan perikatan dengan EMI Music Asia, Dewa 19 tidak lagi terikat kontrak dengan PT. Aquarius Musikindo sehingga tidak memenuhi pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 dimaksud, khususnya tidak terpenuhinya unsur "mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat".

B.3. Dengan adanya Putusan PN Jakarta Pusat, maka penghitungan kerugian yang dilakukan PT. Aquarius Musikindo menjadi tidak sah

Hal. 83 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



dan tidak beralasan.

Dalam Putusan KPPU serta berdasarkan bukti penghitungan kerugian yang diajukan PT. Aquarius Musikindo selaku Pelapor dalam perkara a quo, secara jelas terlihat bahwa penghitungan kerugian Pelapor dilakukan berdasarkan perhitungan keuntungan yang mungkin diperoleh Pelapor seandainya Dewa 19 memenuhi kewajibannya untuk membuat album "The Best Of" sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo (vide Bukti C 5)

Dengan demikian, maka jelas bahwa penghitungan kerugian Pelapor dalam perkara ini murni didasarkan pada perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo.

Hal ini berarti seandainya secara hukum perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo dinyatakan tidak sah dan batal, maka metode penghitungan kerugian dimaksud menjadi tidak sah dan tidak beralasan.

B.4. Sekalipun belum berkekuatan hukum tetap, namun secara hukum, sebelum Putusan PN. Jakarta Pusat dimaksud berkekuatan hukum tetap, maka Putusan PN Jakarta Pusat tersebutlah yang berlaku atau setidaknya perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo tersebut menjadi dalam sengketa (tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan hak kepada pihak-pihak didalamnya).

Pertimbangan Termohon Keberatan dalam poin 1.2.3, halaman 36 Putusan KPPU yang pada pokoknya mengatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum berkekuatan hukum tetap sehingga tidak perlu dipertimbangkan adalah pertimbangan yang keliru.

Berdasarkan hukum acara perdata (demikian pula hukum acara pidana) yang ada, dalam hal terjadi sengketa mengenai suatu hal yang menimbulkan hak yang ternyata dalam persidangan justru hak tersebut dituntut pemenuhannya, maka secara hukum harus terlebih dahulu dituntaskan sengketa mengenai ada tidaknya hak dimaksud. Sengketa ini dalam hukum dikenal dengan pre judicial gehscilde. Hal ini tidak dilakukan oleh KPPU.

Dengan adanya Putusan PN Jakarta Pusat dimaksud, maka sekalipun belum berkekuatan hukum tetap, namun secara hukum,



sebelum berkekuatan hukum tetap, maka Putusan PN Jakarta Pusat tersebutlah yang berlaku bagi Dewa 19 dan PT. Aquarius Musikindo atau setidaknya perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo tersebut menjadi dalam sengketa (tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan hak kepada pihak-pihak didalamnya)

B.5. Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 berdasarkan Putusan PN Jakarta Pusat telah dinyatakan batal demi hukum sehingga sudah seharusnya Termohon Keberatan menghentikan pemeriksaan perkara a quo atau setidaknya menunda pemeriksaan perkara a quo.

Oleh karena itu, karena Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo telah dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan PN Jakarta Pusat, maka sudah seharusnya pemeriksaan terhadap perkara a quo dihentikan oleh Termohon keberatan karena dengan dibatalkannya perjanjian tersebut maka objek sengketa perkara a quo telah hilang atau setidaknya menyatakan pemeriksaan perkara a quo dan penjatuhan putusan dinyatakan ditunda sampai terhadap obyek sengketa telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde).

Penundaan pemeriksaan dan penjatuhan suatu perkara sampai didapatkannya putusan yang berkekuatan hukum terhadap perkara yang terkait dengan masalah tersebut diatur dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1549/K/Sip/1974. Termohon Keberatan sendiri dalam Putusan telah mengakui bahwa benar Putusan PN Jakarta Pusat belum berkekuatan hukum tetap sebagaimana dinyatakan pada poin 1.2.3, halaman 36 Putusan (kutipan),

“Bahwa Majelis Komisi menilai perjanjian tersebut masih berlaku bagi para pihak karena PN Jakarta Pusat No. 110/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. sebagaimana tersebut di atas belum berkekuatan hukum tetap.”

Oleh karena itu, sudah seharusnya sedari awal Termohon Keberatan menghentikan pemeriksaan perkara a quo atau setidaknya menunda pemeriksaan dan penjatuhan Putusan terhadap perkara a quo sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai eksistensi dari Perjanjian No. 001/JS/DW/07/05

Hal. 85 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



sebagai objek sengketa pada perkara a quo.

- E. Keberatan Yuridis Materil-Termohon Keberatan memutus tidak berdasarkan alat-alat bukti yang sah, Termohon Keberatan keliru dalam pertimbangan hukumnya dan Termohon Keberatan kurang dalam pertimbangan hukumnya ;

Bahwa dalam Pasal 42 UU Anti Monopoli diatur dengan tegas mengenai alat-alat bukti pemeriksaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Termohon Keberatan) yaitu berupa (kutipan):

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat dan atau dokumen,
- d. petunjuk,
- e. keterangan pelaku usaha.”

Dengan demikian maka secara hukum, setiap fakta, pertimbangan, kesimpulan dan putusan Termohon Keberatan yang diambil tanpa berdasarkan/tanpa adanya/tanpa didukung oleh alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 UU No. 5 tahun 1999 merupakan fakta, pertimbangan, kesimpulan yang tidak sah. Sejalan dengan itu Putusan KPPU yang dihasilkan merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvoeldoende gemotiveerd) sehingga harus dibatalkan.

Namun faktanya, Putusan KPPU sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum Putusan, hanya didasarkan pada kesimpulan-kesimpulan Termohon Keberatan sendiri tanpa didukung oleh alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Anti Monopoli.

Berikut ini kami sampaikan keberatan Yuridis Materil terhadap Putusan KPPU:

1. Tentang keinginan Dewa 19 untuk dapat Go Internasional
 - Bahwa pada poin 1.3.3 Putusan KPPU dinyatakan,
“Bahwa Majelis Komisi menilai untuk dapat go international, Dewa 19 (Terlapor IV) tidak harus menandatangani kontrak dengan EMI Music South East Asia (Terlapor I), melainkan cukup dengan perusahaan Indonesia.”
 - Bahwa penilaian Termohon Keberatan adalah keliru dan tidak cukup pertimbangan hukumnya karena Termohon Keberatan hanya menilai atau mempertimbangkan berdasarkan pendapatnya dan asumsinya sendiri tanpa didasarkan pada alat-alat bukti yang



telah dihadirkan pada pemeriksaan;

- Fakta hukum yang tidak dapat dibantah oleh Termohon Keberatan sebagaimana keterangan Pelapor sendiri yaitu, PT. Aquarius Musikindo dan saksi-saksi Ahmad Dhani Prasetyo, Iwan Sastrawijaya, Arnel Affandi, SH., dan Elfonda Mekel, SH., menyebutkan bahwa, Dewa 19 berpindah perusahaan rekaman dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia oleh karena ingin go international;

- Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat:

Termohon Keberatan tidak memiliki yurisdiksi atau kewenangan apapun juga untuk menilai dan menentukan bagaimana cara dan dengan siapa seorang artis, dalam hal ini Dewa 19, akan bekerja sama untuk mengembangkan hidup dan karier musiknya karena hal tersebut merupakan Hak Asasi dan Hak Eksklusif dari seorang manusia secara umum dan artis secara khusus.

Hak Asasi dan Hak Eksklusif tersebut diatur antara lain dalam:

Pasal 11 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM") yang menyatakan (kutipan),

"Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak."; dan

Pasal 49 ayat (1) UU Hak Cipta yang menyatakan,

"Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya."

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa, adalah hak dari setiap orang untuk memilih metode apa yang ia kehendaki untuk mencapai impian-impianya. Contohnya adalah apabila seseorang ingin menjadi terkenal dia dapat memilih untuk menjadi artis, Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha ataupun advokat, dan Tidak ada hak Termohon Keberatan memilihkan cara tiap-tiap orang untuk mencapai impiannya masing-masing.

- Bahwa adalah juga keliru secara hukum pendapat para saksi-saksi yaitu saksi Jusak Irwan Sutiono mantan Managing Director ("MD") PT. EMI Indonesia dan sekarang MD di Warner, saksi Wong Aksan dan ahli Bens Leo yang menilai tentang wajar atau tidaknya alasan perpindahan Dewa 19 dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI



Music Asia, karena apapun alasan Dewa 19 bukanlah untuk dipertimbangkan logis atau tidaknya oleh saksi maupun ahli.

Apalagi dalam perkara ini alasan perpindahan Dewa 19 untuk go international dengan menggunakan perusahaan label di HongKong yaitu EMI Music Asia yang pemasarannya di luar negeri (khususnya ASIA) sangat baik tersebut sangat logis. Hal ini dibenarkan oleh saksi Iwan Sastra Wijaya yang merupakan tokoh dalam pemasaran lagu dan dibenarkan pula oleh saksi Arnel Affandi yang merupakan tokoh dalam industri rekaman baik tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu perlu diingat suatu prinsip umum dalam dunia musik bahwa apabila kita ingin membuat dan memasarkan lagu untuk pasar luar negeri maka sebaiknya (kalau tidak ingin dikatakan harus) menggunakan perusahaan rekaman luar negeri yang mengerti dan berpengalaman mengenai kemauan atau selera musik pasar luar negeri. Hal yang sama berlaku manakala kita hendak membuat dan memasarkan lagu adat maka sebaiknya kita bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri, (apabila diperlukan perusahaan rekaman daerah) yang mengerti dan berpengalaman mengenai selera dan pasar lagu-lagu adat tersebut.

- Dengan demikian, kesimpulan dan/atau penilaian Termohon Keberatan sebagaimana dimaksud pada poin 1.3.3 adalah penilaian yang keliru, tidak sesuai dengan alat bukti, tidak cukup pertimbangan hukumnya, dan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi saja sehingga Putusan KPPU harus dibatalkan.

2. Tentang persekongkolan yang dilakukan oleh EMI Music dan para Turut Termohon Keberatan dalam proses perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia ;

- Bahwa Termohon Keberatan dalam Putusan KPPU menyimpulkan bahwa EMI Music Asia dan para Turut Termohon Keberatan (dahulu Para Terlapor) telah terlibat dalam persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.2.2.9 Putusan KPPU.

Namun, Termohon Keberatan tidak mampu menguraikan bagaimana bentuk dan pihak-pihak yang terlibat dalam upaya persekongkolan tersebut;

- Bahwa Pasal 23 UU Anti Monopoli menyatakan,

Hal. 88 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Kemudian dijelaskan arti persekongkolan menurut Pasal 1 angka 8 UU Anti Monopoli yaitu,

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain”

-- Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka persekongkolan sebagaimana disimpulkan oleh Termohon Keberatan tidak pernah terbukti karena:

- Untuk terjadinya suatu persekongkolan diwajibkan adanya kerjasama dengan pihak lain atau dengan kata lain persekongkolan hanya dapat dilakukan oleh lebih dari satu pihak;
- Mengacu pada Pasal 23 UU Anti Monopoli, maka persekongkolan yang dimaksud dalam Pasal 23 UU Anti Monopoli dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya;
- Faktanya, dalam Putusan KPPU, Termohon Keberatan telah menyimpulkan bahwa yang melakukan pembocoran informasi kegiatan usaha hanya Ahmad Dhani Prasetyo seorang sebagaimana dimaksud dalam poin 3.2.2.7.6. Putusan KPPU, dan tidak ada orang lain.

Selain itu, Ahmad Dhani Prasetyo pun tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang berusaha mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing karena dirinya merupakan pihak dalam perjanjian sehingga berhak untuk mengetahui isi dari perjanjian yang mengikat dirinya, sehingga pengetahuan Ahmad Dhani Prasetyo akan isi perjanjian tersebut selaku salah satu pihak dalam perjanjian tersebut adalah sah secara hukum, bukan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian yang seharusnya dibuktikan oleh Termohon Keberatan adalah apakah ada alat bukti yang sah yang



membuktikan Ahmad Dhani Prasetyo bekerjasama dengan pihak lain membocorkan rahasia tersebut kepada EMI Music Asia. Ternyata, dalam pemeriksaan yang dilakukan Pemohon Keberatan, sama sekali tidak ada alat bukti yang sah yang menyatakan Ahmad Dhani Prasetyo membocorkan isi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia.

- Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara a quo tidak ada satupun alat bukti maupun keterangan saksi yang dapat menyatakan dengan tegas telah terjadinya persekongkolan sebagaimana disimpulkan oleh Termohon Keberatan;
- Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan tentang telah dilakukannya tindak persekongkolan oleh EMI Music Asia dan para Turut Termohon Keberatan sebagaimana dimaksud pada poin 3.2.2.9 Putusan KPPU adalah kesimpulan yang keliru dan tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah melainkan hanya berdasarkan asumsi-asumsi sehingga Putusan KPPU harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;

3. Tentang kesimpulan EMI Music Asia dalam persekongkolan

- Bahwa sebagaimana dinyatakan pada poin 3.2.2.4.6, halaman 45 Putusan KPPU, Termohon Keberatan telah menyimpulkan bahwa EMI Music Asia telah terlibat dalam persekongkolan berdasarkan hal-hal sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Keberatan dalam poin 3.2.2.4.1 Putusan KPPU sampai dengan poin 3.2.2.4.5 Putusan KPPU.

Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- k. Bahwa pada poin 3.2.4.1, halaman 44 Putusan KPPU, Termohon keberatan pada intinya menyatakan EMI Music Asia telah melakukan kelalaian karena tidak melakukan klarifikasi dengan Dewa 19 perihal keterikatan kontrak Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo.

Penilaian Termohon Keberatan tersebut adalah penilaian yang hanya didasarkan asumsi daripada Termohon Keberatan saja dan tidak didasarkan pada alat bukti yang sah ataupun aturan hukum tertentu. Lagipula, bukan wewenang dari Termohon Keberatan untuk menilai, memeriksa dan memutus mengenai



suatu perikatan karena itu adalah wewenang daripada Pengadilan Negeri.

Oleh karenanya, penilaian tersebut adalah penilaian yang keliru dan tidak cukup pertimbangan hukumnya sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal;

- I. Bahwa pada poin 3.2.2.4.2, halaman 44 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan EMI Music Asia telah melakukan tindakan untuk menghindari Pasal 7 dan Pasal 9 Buku Putih ASIRI dengan cara melakukan kontrak dengan Dewa 19 walaupun EMI Music Asia memiliki perwakilan di Indonesia yaitu PT EMI Indonesia.

Penilaian tersebut adalah penilaian yang keliru karena dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa EMI Music Asia bukanlah anggota ASIRI dan dalam pemeriksaan di Termohon Keberatan, saksi Ketua Umum ASIRI (vide bukti B 28) sendiri telah menyatakan bahwa ketentuan dalam buku putih Asiri hanya mengikat anggota ASIRI.

Dengan demikian secara hukum EMI Music Asia tidak tunduk pada ketentuan Buku Putih Asiri termasuk tidak tunduk pada ketentuan harus konfirmasi kepada perusahaan rekaman artis sebelumnya. Apalagi dalam hal si artis sendiri (dalam hal ini Dewa 19) telah menyatakan kontraknya dengan perusahaan rekaman sebelumnya (dalam hal ini PT. Aquarius Musikindo) telah berakhir sebagaimana diterangkan oleh saksi Jusak (vide bukti B 13) yang saat itu adalah Managing Director ("MD") PT. EMI Indonesia.

Mengenai kesimpulan EMI Music Asia memiliki perwakilan atau-sub ordinat di Indonesia yakni PT. EMI Indonesia, hal dimaksud adalah keliru dan akan kami bahas dalam uraian tersendiri.

Namun pada intinya, Tidak benar PT. EMI Indonesia merupakan perwakilan daripada EMI Music Asia sehingga dengan demikian kesimpulan Termohon Keberatan yang pada intinya menyatakan bahwa EMI Music Asia seharusnya mengontrak Dewa 19 melalui PT. EMI Indonesia adalah penilaian yang keliru dan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, karena faktanya dan terbukti EMI Music Asia



tidak memiliki perwakilan di Indonesia maka tindakannya yang mengontrak Dewa 19 adalah tindakan yang dibenarkan tanpa bermaksud untuk menghindari ketentuan Buku Putih ASIRI, apalagi sebenarnya EMI Music Asia bukan anggota ASIRI sehingga tidak tunduk pada ketentuan Buku Putih Asiri tersebut.

- m. Kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.4.3, halaman 44 Putusan KPPU yang menyatakan EMI Music Asia telah melakukan kegiatan persekongkolan dengan Iwan Sastra Wijaya karena meminta Iwan Sastra Wijaya sebagai fasilitator perpindahan.

Bahwa mengacu pada Pasal 23 UU Anti Monopoli yang dituduhkan kepada Pemohon Keberatan, maka persekongkolan yang dimaksud adalah persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan perusahaan pesaing.

Kesimpulan Termohon Keberatan, jelas-jelas merupakan kesimpulan yang kabur dan keliru karena tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan EMI Music Asia meminta Iwan Sastra Wijaya untuk memfasilitasi perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia. Terlebih lagi dikaitkan dengan Pasal 23 UU Anti Monopoli, maka persekongkolan itu tidak ada, karena tidak pernah dapat dijelaskan atau dibuktikan oleh Termohon Keberatan bahwa ada informasi rahasia perusahaan pesaing yang didapat diantara EMI Music Asia dan Iwan Sastra Wijaya.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang kabur, keliru, kurang pertimbangan hukum dan hanya merupakan asumsi daripada Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal;

- n. Bahwa pada poin 3.2.2.4.4., halaman 44 Putusan KPPU, yang tidak didukung alat bukti yang sah, Termohon Keberatan menyatakan bahwa EMI Music Asia telah tidak konsisten dengan article 7 huruf c Artist Agreement karena telah tidak melakukan pembayaran advance royalty Dewa 19 secara langsung kepada Dewa 19 melainkan melalui PT. EMI Indonesia.

Kesimpulan Termohon Keberatan yang menyatakan EMI Music



Asia tidak konsisten bukan berarti EMI Music Asia telah melakukan persekongkolan.

Perlu kiranya kami sampaikan bahwa pembayaran advance royalty dari PT. EMI Indonesia ke Dewa 19 semata-mata merupakan aspek bisnis dan keuangan, dimana sebagai penerima lisensi dari EMI Music Asia untuk memasarkan album Dewa 19 di Indonesia, PT. EMI Indonesia punya kewajiban pembayaran kepada EMI Music Asia. Dengan dibayarkannya kewajiban EMI Music Asia ke Dewa 19 oleh PT. EMI Indonesia maka PT. EMI Indonesia menjadi berhak menagih EMI Music Asia atas pembayaran dimaksud. Dan karena memang ada kewajiban pembayaran royalty maka secara perdata, tinggal dihitung dengan mekanisme perjumpaan hutang. Itu hanyalah isu keuangan semata-mata dan bukan persekongkolan dalam bentuk maupun dengan maksud apapun juga;

- o. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.4.5, halaman 43 Putusan KPPU yang menyimpulkan bahwa pengangkatan Arnel Affandi sebagai MD pada PT. EMI Indonesia adalah sebagai kompensasi atas peran Arnel Affandi dalam proses perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum dan hanya merupakan asumsi dari Termohon Keberatan.

Mengenai kekeliruan dari kesimpulan Termohon Keberatan akan kami uraikan pada bagian tersendiri. Namun pada intinya, perlu kami sampaikan bahwa pengangkatan Arnel Affandi sebagai MD pada PT. EMI Indonesia dilakukan secara prosedural dan didasarkan pada kapabilitas dari Arnel Affandi. Selain itu kesimpulan tersebut juga tidak didukung dengan satupun alat bukti yang sah. Apalagi berdasarkan keterangan ahli Bens Leo dalam pemeriksaan di Termohon Keberatan (vide Bukti B 24), dijelaskan bahwa Arnel Affandi memang memiliki kapabilitas untuk menjadi MD pada perusahaan rekaman internasional seperti EMI Music Asia.

Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum, tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hanya asumsi dari Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak



sah.

4. Tentang kesimpulan PT EMI Indonesia terlibat dalam persekongkolan
- Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.5.4., halaman 46 Putusan KPPU yang menyimpulkan PT EMI Indonesia telah terlibat dalam persekongkolan berdasarkan hal-hal sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Keberatan dalam poin 3.2.2.5.1 Putusan sampai dengan poin 3.2.2.5.4 Putusan KPPU adalah keliru, tidak cukup pertimbangan hukumnya dan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi dari Termohon Keberatan saja;
 - Termohon Keberatan pada intinya menyatakan PT EMI Indonesia terlibat dalam persekongkolan karena PT EMI Indonesia turut menyaksikan dan ikut memperbaiki kontrak antara EMI Music Asia dengan Dewa 19, saksi Jusak Irwan Sutiyono yang pada saat itu menjabat sebagai MD daripada PT EMI Indonesia, tidak memberitahukan kepada EMI Music Asia perihal keterikatan Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo dan karena PT. EMI Indonesia membayarkan advance royalty kepada Dewa 19, yang mana hal tersebut seharusnya merupakan kewajiban dari EMI Music Asia;
 - Bahwa mengenai pembayaran advance royalty yang dilakukan PT EMI Indonesia kepada Dewa 19, sebagaimana yang telah diterangkan di atas dan akan diuraikan dalam bagian sendiri di bawah, pembayaran advance royalty dari PT. EMI Indonesia ke Dewa 19 semata-mata merupakan aspek bisnis dan keuangan. Sebagai penerima lisensi dari EMI Music Asia untuk memasarkan album Dewa 19 di Indonesia, PT EMI Indonesia punya kewajiban pembayaran kepada EMI Music Asia. Dengan dibayarkannya kewajiban EMI Music Asia ke Dewa 19 oleh PT EMI Indonesia maka PT EMI Indonesia menjadi berhak menagih EMI Music Asia atas pembayaran dimaksud. Dan karena memang ada kewajiban pembayaran royalty maka secara perdata, tinggal dihitung dengan mekanisme perjumpaan hutang. Itu hanyalah isu keuangan semata-mata dan bukan persekongkolan dalam bentuk maupun dengan maksud apapun juga.
 - Seandainya benar, quod non, saksi Jusak Irwan Sutiono ikut menyaksikan dan memperbaiki kontrak EMI Music Asia dengan Dewa 19, hal itu tidak dapat diartikan PT. EMI Indonesia juga terlibat dalam hal tersebut, karena saksi Jusak Irwan Sutiyono

Hal. 94 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



melakukan hal tersebut tidak berada dalam kapasitasnya sebagai wakil dari PT EMI Indonesia, mengingat PT EMI Indonesia tidak memiliki kepentingan sama sekali dan tidak memperoleh keuntungan apapun juga terkait dengan kontrak tersebut.

- Keterangan saksi Jusak Irwan Sutiyono juga tidak didukung bukti yang sah yaitu tidak adanya dokumen yang membuktikan eksistensi perjanjian yang berbahasa Indonesia ataupun yang menunjukkan telah dilakukannya revisi terhadap perjanjian tersebut.

Saksi Jusak Irwan Sutiyono sendiri merupakan salah satu keterangan yang patut diragukan keterangannya mengingat saksi Jusak Irwan Sutiono adalah pihak yang menaruh kekecewaan terhadap PT EMI Indonesia sehingga keterangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan harus dikesampingkan. Mengenai Keterangan saksi-saksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan diuraikan dalam bagian tersendiri.

- Dengan demikian kesimpulan Termohon Keberatan yang menyatakan PT EMI Indonesia telah terlibat dalam persekongkolan adalah kesimpulan yang keliru, tidak cukup pertimbangan hukumnya, tidak didasarkan pada alat bukti yang sah dan hanya didasarkan pada asumsi dari Termohon Keberatan saja harus dinyatakan tidak sah.

5. Tentang kesimpulan Arnel Affandi terlibat dalam persekongkolan

- Bahwa sebagaimana dinyatakan pada poin 3.2.2.6, halaman 46 Putusan KPPU, Termohon Keberatan telah menyimpulkan bahwa Arnel Affandi telah terlibat dalam persekongkolan berdasarkan hal-hal sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Keberatan dalam poin 3.2.2.6.1 Putusan KPPU sampai dengan poin 3.2.2.6.5 Putusan KPPU.
- Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - i. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.6.1, halaman 46 Putusan KPPU yang menyimpulkan Arnel Affandi menyaksikan penandatanganan kontrak Dewa 19 dengan EMI Music Asia adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum dan hanya merupakan asumsi dari Termohon Keberatan, karena faktanya Arnel Affandi hanya

Hal. 95 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



berada di Hotel Mulia untuk makan malam di restaurant Jepang dan tidak mengetahui mengenai adanya pertemuan antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia (vide keterangan saksi Arnel Affandi dan saksi PT. EMI Indonesia).

Selain itu kesimpulan tersebut juga tidak didukung dengan satupun alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa Arnel Affandi menghadiri dan menyaksikan penandatanganan kontrak antara PT. Aquarius Musikindo dengan Dewa 19.

Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum, tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hanya asumsi dari Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah.

- j. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.6.2, halaman 46 Putusan KPPU yang menyimpulkan Arnel Affandi mengubah 2 (dua) paragraf kontrak bersama saksi Jusak Irwan Sutiono, adalah kesimpulan yang tidak didukung dengan alat bukti yang sah karena dalam berkas tidak ada sama sekali terlampir dokumen Artist Agreement berbahasa Indonesia, yang ada justru Artist Agreement dalam bahasa Inggris tertanggal 19 Juli 2004, yang ditandatangani oleh Norman Cheng, Ahmad Dhani Prasetyo, Andra Junaidi, Setyo Nugroho, Elfonda Mekel dan Yuke Sampoerna dan tidak ada dokumen yang menunjukkan hasil revisi.

Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum, tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hanya asumsi dari Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah.

- k. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.6.3, halaman 46 Putusan yang menyimpulkan Arnel Affandi yang memfasilitasi proses perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum dan hanya merupakan asumsi dari Termohon Keberatan, karena yang meminta pertemuan dengan Norman Cheng adalah Dewa 19 dan kepindahan Dewa 19 yang ingin go international didasari atas keinginan Dewa 19 sendiri hal ini

Hal. 96 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



didukung dengan keterangan Termohon Keberatan, Ahmad Dhani Prasetyo, Iwan Sastrawijaya, Arnel Affandi, Elfonda Mekel, SH., menyebutkan Dewa 19 berpindah perusahaan rekaman dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia oleh karena ingin go international.

Selain itu tidak ada bukti yang membuktikan Dewa 19 meminta Arnel Affandi untuk mengatur pertemuan dengan pihak EMI Music Asia, begitu pula dengan pihak EMI Music Asia yang tidak pernah mengajukan permintaan agar Arnel Affandi mengatur pertemuan dengan Dewa 19.

Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum, tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hanya asumsi dari Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah.

- I. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.6.4, halaman 46 Putusan KPPU yang menyimpulkan pengangkatan Iwan Sastra Wijaya sebagai Direktur A&R di PT EMI Indonesia merupakan kompensasi untuk Iwan Sastra Wijaya dalam proses perpindahan Dewa 19 ke EMI Music South East Asia adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum dan hanya merupakan asumsi dari Termohon Keberatan, karena dalam keterangannya Iwan Sastra Wijaya telah menyampaikan bahwa ia diangkat menjadi salah satu Direktur di PT EMI Indonesia karena ia menjual lisensi-lisensi perusahaan "BLACKBOARD" miliknya ke PT EMI Indonesia.

Hal ini dikonfirmasi Bens Leo dalam keterangannya menyatakan bahwa sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu Iwan Sastra Wijaya melalui perusahaannya Blackboard telah merger dengan PT. EMI Indonesia.

Dengan demikian telah terbukti bahwa masuknya Iwan Sastra Wijaya ke PT EMI Indonesia adalah terkait transaksi Blackboard dan bukan alasan lainnya termasuk alasan bahwa karena perpindahan Dewa 19 ke PT EMI Indonesia-lah Iwan Sastra Wijaya bisa masuk ke PT EMI Indonesia.

Bahwa pada tahun 2005, Iwan Sastra Wijaya masuk ke PT. EMI Indonesia sebagai Direktur, sebelumnya pun Iwan Sastra



Wijaya tidak mempunyai hubungan dengan PT. Aquarius Musikindo dan terlebih lagi tidak punya akses informasi PT. Aquarius Musikindo;

Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum, tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hanya asumsi dari Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah.

6. Tentang kesimpulan Dewa 19 terlibat dalam persekongkolan

- Bahwa sebagaimana dinyatakan pada poin 3.2.2.7, halaman 47 Putusan, Termohon Keberatan telah menyimpulkan bahwa Dewa 19 telah terlibat dalam persekongkolan berdasarkan hal-hal sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Keberatan dalam poin 3.2.2.7.1 Putusan sampai dengan poin 3.2.2.7.7 Putusan.
- Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- g. Bahwa dalam pemeriksaan terungkap bahwa perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia adalah karena keinginan Dewa 19 sendiri untuk go international ;

Dalam UU Hak Cipta pasal 49 ayat (1) dinyatakan secara tegas mengenai hak eksklusif dari Pelaku (dalam hal ini Dewa 19):

“Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.”

Dengan demikian adalah keliru secara hukum pendapat para saksi saksi (Jusak Irwan Sutiyono mantan MD PT EMI Indonesia dan sekarang MD di Warner, Wong Aksan) dan ahli (Bens Leo) yang menilai tentang wajar atau tidaknya alasan perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia. Apapun alasan Dewa 19 bukanlah untuk dipertimbangkan logis atau tidaknya oleh saksi maupun ahli.

- h. Apalagi dalam perkara ini alasan perpindahan Dewa 19 yaitu untuk go Internasional dengan menggunakan perusahaan label di Hongkong (yaitu EMI Music Asia) yang pemasarannya di luar negeri (khususnya ASIA) sangat baik tersebut sangat logis



dan dibenarkan oleh Iwan Sastra Wijaya yang merupakan tokoh dalam pemasaran lagu dan dibenarkan pula oleh Arnel Affandi yang merupakan tokoh dalam industry rekaman baik tingkat nasional maupun internasional.

- i. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan dalam Putusan KPPU yang menyatakan Dewa 19 terlibat bersekongkol adalah keliru karena diakui sendiri oleh Termohon Keberatan bahwa yang melakukan tindakan-tindakan terkait dengan pembocoran rahasia hanyalah Ahmad Dhani Prasetyo, salah satu personil Dewa 19 dan bukan Dewa 19 sebagai satu kesatuan grup band.

Hal ini disebutkan Termohon Keberatan dalam poin 3.2.2.7.3., poin 3.2.2.7.4., poin 3.2.2.7.5., dan poin 3.2.2.7.6., di mana Termohon Keberatan menyimpulkan bahwa Ahmad Dhani Prasetyo merupakan yang paling berperan dalam proses perpindahan Dewa 19 dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia karena Ahmad Dhani Prasetyo yang meminta pertemuan dengan Norman Cheng melalui Iwan Sastra Wijaya, mengatur jadwal penandatanganan Artist Agreement tertanggal 19 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia dan yang membocorkan isi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia.

Kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru dan hanya berdasarkan pada asumsi Termohon Keberatan saja karena selama dalam proses pemeriksaan dan sidang komisi tidak pernah ada alat bukti dalam bentuk apapun juga yang menerangkan atau menegaskan kebenaran kesimpulan Termohon Keberatan tersebut dan tidak ada hubungan antara permintaan untuk bertemu dengan pembocoran rahasia.

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, Dalam Putusan KPPU, seringkali Termohon Keberatan menghubungkan-hubungkan fakta-fakta dan kemudian mengambil kesimpulan yang keliru dari fakta-fakta tersebut. Seperti dalam kesimpulan di atas, tidak ada hubungannya fakta meminta pertemuan, mengatur jadwal pertemuan dengan membocorkan informasi.

Untuk dapat dikatakan membocorkan informasi, harus ada alat



bukti yang sah yang tersendiri lagi yang membuktikan hal tersebut. Tidak cukup dengan dalil meminta pertemuan dan mengatur jadwal pertemuan maka disimpulkan Termohon Keberatan bahwa terbukti Ahmad Dhani Prasetyo membocorkan informasi rahasia berupa materi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia.

Kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru, hanya berdasarkan asumsi semata, tidak berdasar alat-alat bukti yang sah dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan Putusan KPPU yang dihasilkan harus dibatalkan

7. Tentang kesimpulan Iwan Sastra Wijaya terlibat dalam persekongkolan

-- Bahwa dalam poin 3.2.2.8.2, halaman 48 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyimpulkan bahwa Iwan Sastra Wijaya telah terlibat dalam persekongkolan karena memfasilitasi perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia dengan cara mengenalkan dan mengatur pertemuan untuk penandatanganan kontrak antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia.

-- Kesimpulan Termohon Keberatan tersebut adalah keliru karena persekongkolan yang disimpulkan oleh Termohon Keberatan ini tidak sesuai dengan persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU Anti Monopoli yang dituduhkan kepada Pemohon Keberatan dan Para Turut Termohon Keberatan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 23 UU Anti Monopoli, maka persekongkolan yang dimaksud adalah persekongkolan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi (rahasia) kegiatan usaha pesaingnya, namun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Iwan Sastra Wijaya sebagaimana diuraikan oleh Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.8.1, halaman 48 Putusan KPPU, tidak ada satu-pun yang menyangkut ataupun terkait dengan informasi (rahasia) kegiatan usaha ataupun metode mendapatkan informasi yang demikian.

Dengan demikian, jelas terlihat bahwa kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru karena Termohon Keberatan tidak dapat membuktikan telah dilakukannya persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU Anti



Monopoli oleh Iwan Sastra Wijaya. Dan oleh karenanya kesimpulan tersebut adalah tidak sah.

8. Tentang peran Ahmad Dhany Prasetyo dalam proses perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia dan pembocoran isi perjanjian antara PT Aquarius Musikindo dengan Dewa 19.

- Bahwa dalam Putusan KPPU sebagaimana dimaksud dalam poin 3.2.2.7.3., poin 3.2.2.7.4., poin 3.2.2.7.5., dan poin 3.2.2.7.6., Termohon Keberatan menyimpulkan bahwa Ahmad Dhani Prasetyo merupakan yang paling berperan dalam proses perpindahan Dewa 19 dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia karena Ahmad Dhani Prasetyo yang meminta pertemuan dengan Norman Cheng melalui Iwan Sastra Wijaya, mengatur jadwal penandatanganan Artist Agreement tertanggal 19 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia dan yang membocorkan isi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia;
- Bahwa kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru dan hanya berdasarkan pada asumsi Termohon Keberatan saja karena selama dalam proses pemeriksaan dan sidang komisi tidak pernah ada alat bukti dalam bentuk apapun juga yang menerangkan atau menegaskan kebenaran kesimpulan Termohon Keberatan tersebut dan tidak ada hubungan antara permintaan untuk bertemu dengan pembocoran rahasia.
- Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat,
- Dalam Putusan KPPU, seringkali Termohon Keberatan menghubungkan-fakta-fakta dan kemudian mengambil kesimpulan yang keliru dari fakta-fakta tersebut. Seperti dalam kesimpulan di atas, tidak ada hubungannya fakta meminta pertemuan, mengatur jadwal pertemuan dengan membocorkan informasi.
- Untuk dapat dikatakan membocorkan informasi, harus ada alat bukti yang sah yang tersendiri lagi yang membuktikan hal tersebut. Tidak cukup dengan dalil meminta pertemuan dan mengatur jadwal pertemuan maka disimpulkan Termohon Keberatan bahwa terbukti Ahmad Dhani Prasetyo membocorkan informasi rahasia berupa materi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT Aquarius



Musikindo kepada EMI Music Asia.

Kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru, hanya berdasarkan asumsi semata, tidak berdasar alat-alat bukti yang sah dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan Putusan KPPU yang dihasilkan harus dibatalkan.

9. Tentang hubungan subordinasi antara EMI Music Asia dengan PT EMI Indonesia ;

- Bahwa pada poin 1.6.3, halaman 38 Putusan KPPU, Termohon Keberatan telah menyatakan (kutipan),
"Bahwa Majelis Komisi menilai PT. EMI Indonesia (Terlapor II) merupakan subordinat dari EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan merupakan perwakilan dari EMI Music South East Asia (Terlapor I) karena EMI Music South East Asia (Terlapor I) merupakan suatu divisi EMI Group Hongkong Limited dan telah melakukan peran sebagai pemegang jabatan regional EMI Music Group di seluruh wilayah Asia Tenggara yang salah satunya adalah Indonesia.";
- Bahwa penilaian Termohon Keberatan di atas adalah penilaian yang keliru karena EMI Music Asia dengan PT. EMI Indonesia adalah dua badan hukum yang berbeda, terpisah dan berdiri sendiri;
- Bahwa PT. EMI Indonesia sendiri merupakan sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang berdiri sendiri yang tidak memenuhi kriteria untuk dikualifikasikan sebagai suatu perwakilan (dalam hal ini perwakilan daripada EMI Music Asia) mengingat saham PT. EMI Indonesia dimiliki oleh EMI Group International B.V., sebagai pemegang saham sebesar 2.475 lembar saham dan Delta Holdings B.V., sebagai pemegang saham sebesar 25 lembar saham.

Berdasarkan komposisi pemegang saham sebagaimana tersebut di atas maka dapat dilihat dengan jelas bahwa EMI Music Asia tidak memiliki saham pada PT. EMI Indonesia sehingga PT. EMI Indonesia tidak ada hubungan hukum subordinat dengan EMI Music Asia.

- Definisi perwakilan perusahaan sendiri dapat dilihat pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Perdagangan No. 37 tahun 2007 yang menyatakan:

Hal. 102 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



“Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.”

Kemudian diatur juga dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 10 tahun 2006 yang menyatakan,

“Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.”

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan disebut di atas, maka PT EMI Indonesia tidak dapat dikualifikasikan sebagai sebuah perwakilan perusahaan mengingat PT EMI Indonesia merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan bukan bertindak mewakili sebuah kantor pusat yang terletak di luar negeri dan bukan didirikan atas penunjukan dari pihak perusahaan luar negeri. Sehingga adalah tidak tepat penilaian Termohon Keberatan yang menyatakan PT EMI Indonesia sebagai subordinat ataupun perwakilan daripada EMI Music Asia;

- Dengan demikian tidak ada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 UU No. 5 tahun 1999 yang membuktikan hubungan subordinasi antara EMI Music Asia dengan PT EMI Indonesia, sehingga Putusan KPPU merupakan putusan yang keliru dan oleh karenanya harus dibatalkan.

10. Tentang persekongkolan yang dilakukan oleh EMI Music Asia dengan PT EMI Indonesia terkait dengan pembayaran advance royalty dan royalty

- Bahwa pada poin 1.8.3 Putusan KPPU dikatakan,
“Bahwa Majelis Komisi menilai pembayaran advance royalty dan royalty oleh PT. EMI Indonesia (Terlapor II) kepada Dewa 19 (Terlapor IV) merupakan bentuk persekongkolan antara PT. EMI Indonesia (Terlapor II) dengan EMI Music South East Asia (Terlapor I)...”;
- Bahwa Pasal 23 UU Anti Monopoli dengan tegas mengatur bahwa persekongkolan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah persekongkolan untuk memperoleh informasi kegiatan usaha dan Bukan persekongkolan yang menyangkut hal lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, kesimpulan Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa EMI Music Asia telah melakukan persekongkolan dengan PT. EMI Indonesia terkait dengan pembayaran advance royalty dan royalty tidak ada hubungannya dengan ketentuan Pasal 23 UU Anti Monopoli.

Dan lagipula, pembayaran royalti tidak dapat membuktikan adanya persekongkolan sebagaimana dimaksud Pasal 23 UU Anti Monopoli dimaksud.

- Bahwa perlu dipahami juga bahwa, pembayaran royalty dari PT EMI Indonesia ke Dewa 19 semata-mata merupakan aspek bisnis dan keuangan, di mana sebagai penerima lisensi dari EMI Music Asia untuk memasarkan album Dewa 19 di Indonesia, PT. EMI Indonesia punya kewajiban pembayaran kepada EMI Music Asia. Dengan dibayarkannya kewajiban EMI Music Asia ke Dewa 19 oleh PT EMI Indonesia maka PT EMI Indonesia menjadi berhak menagih EMI Music Asia atas pembayaran dimaksud. Dan karena memang ada kewajiban pembayaran royalty maka secara perdata, tinggal dihitung dengan mekanisme perjumpaan hutang (set off). Itu hanyalah isu keuangan semata-mata dan bukan persekongkolan dalam bentuk maupun dengan maksud apapun juga;
- Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa telah terjadi persekongkolan antara EMI Music Asia dengan PT EMI Indonesia terkait dengan pembayaran advance royalty dan royalty oleh PT EMI Indonesia kepada Dewa 19 adalah kesimpulan yang keliru dan tidak didasarkan pada alat bukti yang sah sehingga Putusan KPPU harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan.

11. Tentang dampak perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia ;

- Bahwa penilaian Termohon Keberatan dalam Putusan yang menyatakan, Arnel Affandi dan Iwan Sastra Wijaya mendapatkan keuntungan berupa perolehan jabatan sebagai akibat dari kepindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia (vide poin 1.10.7 Putusan KPPU) adalah penilaian yang keliru dan tidak didasarkan pada alat bukti yang sah;
- Faktanya, Arnel Affandi bergabung ke PT. EMI Music Indonesia

Hal. 104 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



melalui fit & proper test di Hongkong. Salah satu nilai lebih Arnel Affandi sehingga dapat diterima untuk bergabung ke PT. EMI Indonesia sebagai Presiden Direktur adalah karena pada waktu itu Arnel Affandi menduduki posisi General Manager di ASIRI dan mempunyai jaringan (network) yang luas di dunia musik.

Bahwa sebelum Arnel Affandi bergabung di PT. EMI Indonesia, Dewa 19 telah lebih dahulu bergabung di Pemohon Keberatan;

- Bahwa fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Jusak Irwan Sutiyono, mantan Managing Director ("MD") PT. EMI Indonesia yang menyatakan bahwa tidak ada kaitan masuknya Arnel Affandi ke EMI Music Asia dengan Arnel Affandi menjadi MD di PT. EMI Indonesia (vide Bukti B 13);
- Bahwa saksi ahli Bens Leo sempat menyatakan ada kaitannya, namun perlu diperhatikan bahwa itu hanya opini dan asumsi semata karena di pihak lain Bens Leo bahkan mengakui adanya kapabilitas Arnel Affandi untuk menjadi MD di suatu perusahaan label internasional seperti EMI.
- Bahwa diangkatnya Iwan Sastra Wijaya menjadi salah satu direktur di PT EMI Indonesia adalah karena Iwan Sastra Wijaya menjual lisensi-lisensi perusahaan "BLACKBOARD" miliknya ke PT EMI Indonesia. Hal ini dinyatakan dengan tegas oleh Iwan Sastra Wijaya dalam pemeriksaan dan didukung oleh keterangan saksi ahli Bens Leo yang dalam keterangannya menyatakan bahwa sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu Iwan Sastra Wijaya melalui perusahaannya Blackboard telah merger dengan PT. EMI Indonesia;
- Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dapat dilihat bahwa penilaian dari Termohon Keberatan mengenai dampak dari perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia adalah penilaian yang keliru dan tidak didasarkan pada alat bukti yang sah melainkan hanya dari asumsi-asumsi Termohon Keberatan sehingga oleh karenanya Putusan harus dinyatakan tidak sah dan batal.

12. Tentang kerugian yang dialami PT Aquarius Musikindo terkait dengan perkara a quo ;

- Bahwa pada poin 3.3.8 Termohon Keberatan telah menyatakan (kutipan),
"Bahwa Majelis Komisi menilai kewajaran kerugian PT. Aquarius



Musikindo akibat perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia (Terlapor I) adalah sebesar Rp 3.814.749.520,00 (tiga milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh Rupiah).”

-- Bahwa dalam berkas pemeriksaan yang ada, penghitungan kerugian yang diajukan oleh kuasa hukum PT Aquarius Musikindo kepada Termohon Keberatan adalah sebagaimana dimaksud dalam bukti A 28 dan A 43.

-- Dalam surat tersebut secara jelas dicantumkan cara penghitungan sebagai berikut:

“...diasumsikan penjualan album The Best of Dewa akan sama dengan penjualan album The Best of Dewa 19 yang pertama dirilis oleh Aquarius sampai dengan 31 Desember 2006 (dan akan terus bertambah) yaitu ...”

Dalam kedua bukti tersebut bahkan terlihat jelas adanya perubahan angka yang diajukan oleh Kuasa Hukum PT Aquarius Musikindo sehingga dikirimkanlah surat revisi/perubahan/perbaikan.

Materi surat tersebut secara jelas menunjukkan belum adanya kerugian riil/kerugian materiil yang dialami oleh PT Aquarius Musikindo. Yang ada hanyalah perkiraan keuntungan yang kemungkinan dapat diperoleh, namun jangan lupa, dalam industry musik seringkali kita perhitungkan keuntungan yang terjadi malah rugi besar (vide keterangan saksi Iwan Sastra Wijaya).

-- Bahwa perlu pula kita perhatikan bahwa perhitungan kerugian yang diajukan tingkat keakuratannya secara hukum sangat kabur. Metode penghitungan kerugian yang diajukan adalah metode yang kabur karena Metode tersebut hanya dapat diterapkan apabila yang dituntut adalah mengenai sesuatu yang telah diperjanjikan besaran keuntungan yang akan diperoleh. Misalnya diperjanjikan dalam pinjam meminjam akan diberikan bunga 5 (lima)% persen. Seandainya ada tindakan debitur yang merugikan maka akan lebih wajar bila kreditur menuntut bunga yang telah diperjanjikan dimaksud.

-- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian, penilaian Termohon Keberatan merupakan penilaian yang didasarkan pada



alat bukti yang tidak bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sangat kabur sehingga oleh karenanya putusan harus dinyatakan tidak sah dan batal.

2. KPPU keliru dalam mempertimbangkan adanya Perjanjian Bahasa Indonesia antara DEWA 19 dengan EMI South East Asia.

Dalam pertimbangannya pada poin 1.5.5, halaman 38 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan (kutipan),

“... Bahwa Majelis Komisi menilai perjanjian antara EMI South East Asia (Terlapor I) dengan Dewa 19 (Terlapor IV) ditandatangani di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2004 yang dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, namun hal tersebut bukan merupakan suatu hal esensial yang patut dipertimbangkan dalam Putusan ini;...:

Termohon Keberatan menyatakan bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada keterangan saksi Jusak Irwan Sutiyono (vide bukti B 32), saksi Setyo Nugroho (vide bukti B 33) dan Pelapor, PT Aquarius Musikindo (vide bukti B 1) serta adanya klausul dalam Artist Agreement antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia pada Pasal 11 mengenai Choice of Law yang berbunyi:

“During the term this agreement shall be construed according to the Law of the Republic of Indonesia. In accordance with settlement of disputes might rise during the term Bahasa Indonesia will be used as choice of language”

Faktanya, selama proses pemeriksaan di Termohon Keberatan tidak ada bukti dokumen berupa perjanjian berbahasa Indonesia antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia, karena memang tidak pernah ada; Pasal yang dikutip oleh Termohon Keberatan dimaksud, juga sama sekali tidak menyebutkan adanya dokumen perjanjian berbahasa Indonesia, namun semata-mata mengatur bahwa dalam hal terjadi perselisihan (mengenai perjanjian) maka para pihak akan menggunakan Bahasa Indonesia dalam penyelesaian terhadap masalah tersebut.

Akibat hukum dari fakta bahwa tidak ada dokumen perjanjian berbahasa Indonesia tersebut adalah setidaknya, seluruh keterangan-keterangan para saksi-saksi yang menyatakan adanya dokumen berbahasa Indonesia tersebut menjadi tidak dapat dipercaya lagi dan diragukan kebenarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Termohon Keberatan telah keliru dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 terhadap EMI Music South East Asia (Pemohon Keberatan) ;

Dalam halaman poin 4.1.1, halaman 51 Putusan, Termohon Keberatan disebutkan

“...Bahwa EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT. EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, SH (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) melakukan pelanggaran Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999...”

Dalam amar putusan angka ke-1 disebutkan:

“Menyatakan EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT. EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, SH (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;”

Bahwa pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Dengan demikian unsur-unsur pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 adalah:

- a. Pelaku usaha;
- b. Bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan;
- c. Dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

ad. a. unsur “pelaku usaha”

benar bahwa Pemohon Keberatan adalah para Pelaku Usaha.

ad.b. unsur “Bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan”

Mengenai hal ini pasal 1 angka ke- 8 UU No. 5 Tahun 1999 menjelaskan makna persekongkolan sebagai berikut:

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”

Hal. 108 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



Dengan demikian unsur ini dibagi lagi menjadi sub unsur-sub unsur sebagai berikut:

- kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain;
- dengan maksud untuk menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Bahwa dengan demikian untuk melihat terpenuhi atau tidaknya unsur “persekongkolan”, harus dilihat dari terpenuhi atau tidaknya sub unsur “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain” dan sub unsur “dengan maksud menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”.

Sub unsur “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain”:

Termohon Keberatan mendalilkan adanya persekongkolan antara Pemohon Keberatan dengan para Turut Termohon Keberatan, oleh karenanya akan dibahas ada tidaknya kerjasama antara Pemohon Keberatan dengan para Turut Termohon Keberatan.

Berdasarkan keterangan pihak-pihak yang didengar oleh Termohon Keberatan dan dari bukti-bukti yang ada dalam perkara ini, tidak ada satu pun yang membuktikan adanya kerjasama antara Pemohon Keberatan dengan para Turut Termohon Keberatan. Mayoritas kesimpulan Termohon Keberatan mengenai kerjasama antara Pemohon Keberatan dengan para Turut Termohon Keberatan hanya didasarkan pada asumsi belaka.

Pasal 23 UU Anti Monopoli menentukan bahwa persekongkolan yang dilarang dalam ketentuan tersebut adalah persekongkolan untuk memperoleh informasi rahasia kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

Mengenai informasi kegiatan usaha dalam perkara a quo, Termohon Keberatan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan informasi perusahaan adalah,

“... informasi perusahaan yang bersifat rahasia dalam perjanjian antara Dewa 19 (Terlapor IV) dengan PT Aquarius Musikindo antara lain adalah advance, royalty, time frame, option dan penalty;...” (vide poin 3.2.4.2, halaman 49 Putusan)

Dengan demikian, persekongkolan yang dimaksud dalam Pasal 23 UU Anti Monopoli adalah persekongkolan untuk mendapatkan informasi



perusahaan yang termuat dalam perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo.

Termohon Keberatan dalam Putusan dengan tegas menyatakan pada poin 3.2.2.7.6 bahwa yang membocorkan isi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia adalah Ahmad Dhani Prasetyo. Dengan demikian, hanya ada satu orang yang oleh Termohon Keberatan disimpulkan telah melakukan tindakan yang terkait dengan informasi perusahaan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, apabila suatu tindakan hanya dilakukan oleh satu orang maka tidak mungkin ada suatu kerja sama karena suatu kerja sama membutuhkan tindakan dari dua orang atau lebih.

Dengan demikian unsur kerja sama antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain tidak terbukti karena sesuai dengan kesimpulan Termohon Keberatan yang membocorkan informasi perusahaan hanya Ahmad Dhani Prasetyo, sehingga sub unsur ini sama sekali tidak terpenuhi/tidak terbukti.

Lagipula perlu diperhatikan bahwa Ahmad Dhani Prasetyo tidak perlu bersekongkol untuk mendapatkan informasi yang dikategorikan oleh Termohon Keberatan sebagai informasi rahasia, karena sebagai pihak dalam perjanjian, Ahmad Dhani Prasetyo berhak dan sudah mengetahui isi perjanjian itu sejak awal.

Sub unsur “dengan maksud menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”:

Bahwa Termohon Keberatan sama sekali tidak membuktikan terpenuhinya sub unsur “dengan maksud menguasai pasar” ini. Terlebih lagi tidak ada maksud bersama dari Pemohon Keberatan dengan para Turut Termohon Keberatan menguasai pasar.

Hal ini mengingat bahwa di Indonesia hingga saat ini tidak ada satu-pun artis musik yang mampu untuk memonopoli atau memiliki posisi dominan dalam pasar musik di Indonesia.

Dengan demikian sub unsur ini tidak terbukti.

Dengan tidak terbuktinya sub unsur “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain” dan sub unsur “dengan maksud menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”, maka unsur “persekongkolan” dalam pasal 23 UU Anti Monopoli tidak terbukti/tidak terpenuhi.



ad. c. unsur "dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"

Bahwa dalam Putusan, Termohon Keberatan tidak mampu membuktikan dan menjelaskan mengenai bagaimana bentuk terjadinya persaingan usaha tidak sehat akibat dari tindakan melanggar Pasal 23 UU Anti Monopoli yang didalilkan oleh Termohon Keberatan telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan dan Para Turut Termohon Keberatan.

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat:

Seandainya Termohon Keberatan menyatakan bahwa terbukti persaingan usaha tidak sehat tersebut adalah dengan adanya kerugian di pihak PT Aquarius Musikindo karena Dewa 19 tidak memenuhi kewajibannya membuat album sebagaimana Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo (sebagaimana terlihat jelas dalam metode penghitungan kerugian yang digunakan Termohon Keberatan murni mengacu pada kewajiban DEWA 19 kepada PT Aquarius Musikindo berdasarkan perjanjian dimaksud), maka Termohon Keberatan telah keliru karena PT. Aquarius Musikindo telah mengajukan dalil adanya kelalaian Dewa 19 melaksanakan kewajibannya tersebut di PN Jakarta Pusat dan sekarang masih dalam proses banding.

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti/tidak terpenuhi.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu dari unsur dan sub unsur pasal 23 UU Anti Monopoli tersebut di atas saja, telah mengakibatkan pasal 23 UU Anti Monopoli menjadi tidak terbukti secara hukum.

Dengan demikian maka Putusan Termohon Keberatan adalah putusan yang keliru dan oleh karenanya harus dibatalkan.

E. Keterangan saksi-saksi tidak dapat dipertanggung jawabkan ;

Bahwa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon Keberatan banyak saksi-saksi yang diajukan yang ternyata memiliki latar belakang kekecewaan baik terhadap EMI Music Asia, PT. EMI Indonesia ataupun terhadap Arnel Affandi pribadi ataupun Dewa 19, ataupun Iwan Sastra Wijaya.

Hal ini terlihat jelas pada saksi Setyo Nugroho (kecewa terhadap Dewa 19 dan PT EMI Indonesia), Jusak Irwan Sutiyono (kecewa terhadap EMI Music Asia dan Iwan Sastra Wijaya), Wong Aksan (kecewa terhadap Dewa 19), Erwin Prasetya (kecewa terhadap Dewa 19), Paul Sukran (telah menunjukkan ketidaksimpatikannya terhadap Iwan Sastra Wijaya),



Agustin Sukotjo (vide B 34, kecewa terhadap PT EMI Indonesia).

Akibat dari banyaknya saksi-saksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keterangannya ini, sering kali muncul fakta-fakta yang Tidak benar ; Contohnya adalah keterangan saksi Setyo Nugroho (vide B 33), Saksi Jusak Irwan Sutiyono (vide B 13), Pelapor PT Aquarius Musikindo (vide B 1) secara tegas menyatakan bahwa Artist Agreement antara EMI Music Asia dengan Dewa 19 dibuat dalam bahasa Indonesia.

Faktanya, yang ada dalam berkas adalah Artist Agreement dalam Bahasa Inggris, tidak ada yang berbahasa Indonesia. Bahkan Artist Agreement berbahasa Inggris tersebut ditandatangani juga oleh Saksi Setyo Nugroho (vide C 26).

Oleh karena itu, secara hukum pembuktian, keterangan saksi yang jelas-jelas bertentangan dengan dokumen yang justru ditandatanganinya sendiri, yang tidak jujur dengan suatu motivasi yang tidak bermoral, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian atau harus dikesampingkan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1860 K/Pdt/1984 yang menyatakan, "... Saksi-saksi yang lain itupun dianggap memberi keterangan yang tidak jujur dengan suatu motivasi yang tidak bermoral, sehingga keterangan mereka sebagai alat bukti harus dikesampingkan."

Dengan demikian, oleh karena Putusan KPPU didasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka Putusan harus dinyatakan tidak sah dan batal.

III. PENUTUP.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon Keberatan mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Perkara Nomor 19/KPPU-L/2007 tertanggal 25 April 2008;
3. Menyatakan Termohon Keberatan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
4. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti melakukan secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Hal. 112 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



Sehat;

5. Menghukum Turut Termohon Keberatan I sampai dengan Turut Termohon Keberatan IV untuk mematuhi putusan ini;
6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara menurut hukum.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon Keberatan IV pada tanggal 14 Mei 2008 di bawah register No. 02/Pdt/KPPU/2008/PN.Jak.Sel telah mendaftarkan keberatan terhadap putusan KPPU No. 19/KPPU-L/2007 tanggal 25 April 2008 sebagai berikut:

I. Objek Permohonan Keberatan :

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan ini adalah putusan KPPU yang dikeluarkan Termohon Keberatan yang amarnya berbunyi :

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, SH. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;
2. Memerintahkan Arnel Affandi, SH. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) untuk tidak melakukan persekongkolan dalam bentuk pembocoran informasi rahasia perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ;
3. Menetapkan EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II) untuk membayar ganti rugi kepada PT Aquarius Musikindo sebesar Rp 3.814.749.520,00 (tiga milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh Rupiah) ;
4. Menghukum EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II) untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang harus disetorkan kepada Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 4237555 (Pendapaatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;

Adapun diikutsertakannya Turut Termohon Keberatan I, Turut Termohon



Keberatan II, Turut Termohon Keberatan III dan Turut Termohon Keberatan IV dalam perkara ini adalah karena mereka juga sebagai pihak-pihak dalam putusan KPPU dan agar mereka tunduk pada putusan dalam perkara ini ;
Bahwa dalam putusan KPPU dimaksud, penyebutan pihak-pihak adalah sebagai berikut :

- Turut Termohon Keberatan I yaitu EMI Music Asia disebut sebagai Terlapor I ;
- Turut Termohon keberatan II yaitu PT Emi Indonesia disebut sebagai Terlapor II ;
- Turut Termohon Keberatan III yaitu Arnel Affandi, SH. disebut sebagai Terlapor III ;
- Turut Termohon Keberatan IV yaitu Dewa 19 disebut sebagai Terlapor IV ;

II. Materi Keberatan :

Sebelum masuk ke dalam materi keberatan dengan ini terlebih dahulu menyatakan menolak dengan tegas seluruh isi, dalil-dalil, kutipan-kutipan keterangan dan bukti-bukti yang digunakan Termohon Keberatan dalam putusan KPPU, kecuali yang dengan tegas Pemohon Keberatan akui dalam memori keberatan ini ;

Adapun alasan-alasan dari diajukannya keberatan terhadap putusan KPPU adalah sebagai berikut :

A. Keberatan Yuridis Formil-Termohon Keberatan Tidak Memiliki Kewenangan Absolut Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara a quo ;

A1. Perkara a quo adalah perkara yang berkaitan dengan Hak Cipta-Termohon Keberatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan Hak Cipta ;

- Bahwa pada poin 2.1.5, halaman 42 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan,

“Bahwa yang menjadi pokok perkara a quo bukan merupakan perjanjian yang berkaitan dengan hak cipta”

dan kemudian pada poin 2.1.6, halaman 42 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan,

“Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berkesimpulan KPPU memiliki yurisdiksi terhadap EMI Music South East Asia (Terlapor I) dalam perkara a quo”.

- Bahwa pertimbangan Termohon Keberatan di atas adalah tidak benar karena sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan KPPU, telah menjadi fakta bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah adanya (penandatanganan) Artist Agreement antara EMI Music Asia dengan Dewa 19 tertanggal 19 Juli 2004 (vide Artist Agreement – bukti C 26);

- Bahwa materi pokok Artist Agreement dimaksud adalah suatu perjanjian antara artis (dalam hal ini Dewa 19) dengan perusahaan rekaman (dalam hal ini EMI Music Asia) yang pada intinya merupakan kesepakatan si artis untuk memberikan izin kepada perusahaan rekaman untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar si artis ;

Dengan demikian materi yang demikian, maka Artist Agreement merupakan lingkup Hak Cipta. Hal tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU Hak Cipta yang secara spesifik mengatur mengenai adanya hak eksklusif dari pelaku (baca: artis) yang menyatakan (kutipan),

“Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar.”;

- Bahwa Pasal 1 Artist Agreement menyatakan:

“Perusahaan dengan ini memesan kepada artis, oleh karena itu artis dengan ini merekam tidak kurang dari 3 (tiga) volume album dan 1 (satu) album khusus seperti “the best of” selama minimum jangka waktu perjanjian ini. Artis memberikan kepada perusahaan hak tunggal dan eksklusif dari seluruh rekaman, album, video dan pertunjukan artis dalam setiap bahasa yang dibuat selama jangka waktu penggandaan seperti rekaman pada phonogram, dengan atau tanpa video termasuk tanpa batasan setiap jenis media dan replikasi yang mungkin ditemukan oleh teknologi sepanjang dapat dibenarkan berdasarkan hukum.”

- Dengan demikian, Artist Agreement, adalah perjanjian yang termasuk dalam ruang lingkup Hak Cipta khususnya sebagaimana diatur dalam Bab VII tentang Hak Terkait Pasal 49 ayat 1 UU Hak Cipta.
- Bahwa Pasal 50 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Hal. 115 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



Tidak Sehat ("UU Anti Monopoli") mengatur (kutipan),

"Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: ...

e. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau"

-- Bahwa Pasal 60 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan,
"Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga...."

-- Dengan demikian, mengingat Artist Agreement merupakan perjanjian dalam lingkup Hak Cipta, maka oleh karena pokok permasalahan a quo berkaitan dengan penandatanganan Artist Agreement antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia, berdasarkan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli, Termohon Keberatan Tidak berwenang untuk menilai, memeriksa dan memutus perkara a quo.

A2. Perkara a quo adalah perkara rahasia dagang-Termohon Keberatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan rahasia dagang ;

-- Bahwa dalam bagian Kesimpulan, Tentang Hukum Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan bahwa EMI Music Asia telah melanggar Pasal 23 UU Anti Monopoli yang menyatakan,

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat."

-- Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Termohon Keberatan dalam poin 3.2.4.1 dan poin 3.2.4.2, Putusan KPPU, informasi perusahaan yang bersifat rahasia adalah, informasi yang mempunyai nilai ekonomis yang harus dijaga kerahasiaannya dari pihak-pihak di luar perjanjian yang dalam perkara a quo antara lain adalah advance, royalty, time frame, option dan penalty;

-- Bahwa uraian daripada Termohon Keberatan di atas adalah sesuai dengan uraian tentang rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang

Hal. 116 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



Rahasia Dagang ("UU Rahasia Dagang") khususnya pada Pasal 2 dan 3 yang menyatakan (kutipan),

"Pasal 2

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 3

- 13) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- 14) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- 15) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- 16) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut...."

Oleh karena itu, advance, royalty, time frame, option, penalty yang tercantum dalam kontrak antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo yang dipermasalahkan dalam perkara a quo merupakan rahasia dagang PT. Aquarius Musikindo sebagaimana diatur dalam lingkup UU Rahasia Dagang.

-- Bahwa dalam Pasal 11, bab VI mengenai Penyelesaian Sengketa UU Rahasia Dagang disebutkan,

"ayat (1) Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:

g. Gugatan ganti rugi, dan atau/

h. Penghentian semua perbuatan ssebagaiumana dimaksud dalam Pasal 4 ;

ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri..."

Hal. 117 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



- Dengan demikian, maka Putusan KPPU yang mendalilkan Ahmad Dhani Prasetyo membocorkan informasi rahasia tersebut kepada EMI Music Asia (vide poin 3..2.2.7.6., halaman 47 Putusan KPPU), merupakan lingkup perkara berkaitan Rahasia Dagang.
- Dengan demikian pula, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU Rahasia Dagang dan sejalan dengan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli yang juga mengecualikan perjanjian yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual ("HAKI") termasuk berkaitan dengan rahasia dagang dari ketentuan UU Anti Monopoli dimaksud, maka Termohon Keberatan TIDAK berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

A3. Perkara a quo adalah perkara perdata Termohon Keberatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan wanprestasi perjanjian ;

- Bahwa pada poin 2.1.5, halaman 42 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan,

"Bahwa yang menjadi pokok perkara a quo bukan merupakan perjanjian yang berkaitan dengan Hak Cipta, Rahasia Dagang maupun wanprestasi"

dan kemudian pada poin 2.1.6, halaman 42 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan,

"Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berkesimpulan KPPU memiliki yurisdiksi terhadap EMI Music South East Asia (Terlapor I) dalam perkara a quo."

- Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan tersebut adalah kesimpulan yang tidak benar dan saling bertentangan dengan pertimbangan hukum Termohon Keberatan dalam bagian lain Putusan KPPU.

Bahwa dalam Putusan KPPU poin 1.2.1, halaman 36, Termohon Keberatan telah juga melakukan pemeriksaan dan menyatakan bahwa Dewa 19 telah melakukan perbuatan wanprestasi dan menyatakan Dewa 19 masih memiliki kewajiban kepada PT. Aquarius Musikindo sebagaimana Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tanggal 12 Juli 2004.

Hal ini dinyatakan Termohon Keberatan pada poin 1.2.1, halaman 36 Putusan KPPU, yang berbunyi,

Hal. 118 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



“Bahwa Dewa 19 (Terlapor IV) belum menyelesaikan kewajiban untuk menyerahkan 4 (empat) lagu baru sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tanggal 12 Juli 2004, sehingga Dewa 19 (Terlapor IV) masih terikat kontrak dengan PT. Aquarius Musikindo dengan Dewa.”

Dengan demikian, secara faktual, Termohon Keberatan mendasarkan pemeriksaan perkara ini karena menganggap adanya wanprestasi yang dilakukan Dewa 19 dalam Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 sehingga Perjanjian dimaksud dianggap masih berlaku dan Dewa 19 dianggap masih terikat dengan perjanjian dimaksud.

Selanjutnya, dengan menganggap bahwa Dewa 19 wanprestasi dan masih terikat dalam Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 dengan PT. Aquarius Musikindo, KPPU berpendapat bahwa Dewa 19 tidak boleh mengadakan perikatan dengan EMI Music Asia.

- Bahwa secara hukum, telah atau belum terlaksananya kewajiban salah satu pihak dalam suatu perjanjian dan mengenai masih berlaku/mengikat atau tidaknya suatu perjanjian terhadap para pihak dalam hal ini Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo, maka upaya hukum atas hal dimaksud dapat diajukan salah satu pihak dengan mengajukan gugatan perdata ke peradilan perdata atau arbitrase, bukan melalui forum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Termohon Keberatan).
- Bahwa perlu kami juga sampaikan bahwa perkara dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh Dewa 19 atas Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (“PN Jakarta Pusat”) sebagaimana dimaksud dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 110/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tertanggal 10 Desember 2007 (yang telah diajukan sebagai bukti tambahan Dewa 19 pada Sidang Majelis tertanggal 11 April 2008) yang pada pokoknya memenangkan pihak Dewa 19 dengan menyatakan Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 batal demi hukum, dan pada saat ini perkara tersebut sedang berada dalam tahap banding.

Hal. 119 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



-- Dengan demikian, oleh karena pokok perkara a quo adalah perkara perdata, maka secara hukum Termohon Keberatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusny.

B. Termohon Keberatan keliru dalam mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 110/ PDT.G/2007/PN.JKT.PST. Tertanggal 10 Desember 2007 (“Putusan PN Jakarta Pusat”).

Salah satu materi pokok dari Putusan PN. Jakarta Pusat tersebut adalah menguji sah atau tidaknya Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo.

B.1. Dengan adanya Putusan PN Jakarta Pusat, maka Pasal 23 UU Anti Monopoli yang dilaporkan terhadap Pemohon Keberatan menjadi tidak terbukti.

Dalam Putusan KPPU, Termohon Keberatan mendalilkan adanya pelanggaran Pasal 23 UU Anti Monopoli karena berasumsi bahwa pada saat berlakunya perikatan antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia (vide Artist Agreement (bukti C.26), Dewa 19 masih terikat kontrak dengan PT. Aquarius Musikindo sebagaimana Perjanjian No. 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 yang telah ada terlebih dahulu (vide bukti C.5);

Dengan demikian, secara hukum, sah atau tidaknya (batal atau tidaknya) perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo berpengaruh pada sah atau tidaknya asumsi Termohon Keberatan, khususnya mengenai apakah benar pada saat Dewa 19 melakukan perikatan dengan EMI Music Asia, Dewa 19 masih terikat kontrak dengan PT. Aquarius Musikindo. Karena seandainya perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo dinyatakan tidak sah dan batal, maka tidak ada lagi dasar dalil/alasan Termohon Keberatan untuk menyatakan bahwa pada saat melakukan perikatan dengan EMI Music Asia, Dewa 19 masih terikat kontrak dengan PT. Aquarius Musikindo.

Dengan adanya Putusan PN Jakarta Pusat, maka secara hukum, perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo adalah tidak sah dan batal, dan oleh karenanya maka secara hukum pula, pada saat melakukan perikatan dengan EMI Music Asia, Dewa 19 tidak lagi terikat kontrak dengan PT. Aquarius Musikindo sehingga tidak memenuhi pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 dimaksud, khususnya tidak terpenuhinya unsur “mengakibatkan persaingan



usaha tidak sehat”.

- B.3. Dengan adanya Putusan PN Jakarta Pusat, maka penghitungan kerugian yang dilakukan PT. Aquarius Musikindo menjadi tidak sah dan tidak beralasan.

Dalam Putusan KPPU serta berdasarkan bukti penghitungan kerugian yang diajukan PT. Aquarius Musikindo selaku Pelapor dalam perkara a quo, secara jelas terlihat bahwa penghitungan kerugian Pelapor dilakukan berdasarkan perhitungan keuntungan yang mungkin diperoleh Pelapor seandainya Dewa 19 memenuhi kewajibannya untuk membuat album “The Best Of” sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo (vide Bukti C 5)

Dengan demikian, maka jelas bahwa penghitungan kerugian Pelapor dalam perkara ini murni didasarkan pada perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo.

Hal ini berarti seandainya secara hukum perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo dinyatakan tidak sah dan batal, maka metode penghitungan kerugian dimaksud menjadi tidak sah dan tidak beralasan.

- B.4. Sekalipun belum berkekuatan hukum tetap, namun secara hukum, sebelum Putusan PN. Jakarta Pusat dimaksud berkekuatan hukum tetap, maka Putusan PN Jakarta Pusat tersebutlah yang berlaku atau setidaknya perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo tersebut menjadi dalam sengketa (tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan hak kepada pihak-pihak didalamnya).

Pertimbangan Termohon Keberatan dalam poin 1.2.3, halaman 36 Putusan KPPU yang pada pokoknya mengatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum berkekuatan hukum tetap sehingga tidak perlu dipertimbangkan adalah pertimbangan yang keliru.

Berdasarkan hukum acara perdata (demikian pula hukum acara pidana) yang ada, dalam hal terjadi sengketa mengenai suatu hal yang menimbulkan hak yang ternyata dalam persidangan justru hak tersebut dituntut pemenuhannya, maka secara hukum harus terlebih dahulu dituntaskan sengketa mengenai ada tidaknya hak dimaksud. Sengketa ini dalam hukum dikenal dengan pre judicial gehscilde.



Hal ini tidak dilakukan oleh KPPU.

Dengan adanya Putusan PN Jakarta Pusat dimaksud, maka sekalipun belum berkekuatan hukum tetap, namun secara hukum, sebelum berkekuatan hukum tetap, maka Putusan PN Jakarta Pusat tersebutlah yang berlaku bagi Dewa 19 dan PT. Aquarius Musikindo atau setidaknya perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo tersebut menjadi dalam sengketa (tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan hak kepada pihak-pihak didalamnya)

B.5. Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 berdasarkan Putusan PN Jakarta Pusat telah dinyatakan batal demi hukum sehingga sudah seharusnya Termohon Keberatan menghentikan pemeriksaan perkara a quo atau setidaknya menunda pemeriksaan perkara a quo.

Oleh karena itu, karena Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo telah dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan PN Jakarta Pusat, maka sudah seharusnya pemeriksaan terhadap perkara a quo dihentikan oleh Termohon keberatan karena dengan dibatalkannya perjanjian tersebut maka objek sengketa perkara a quo telah hilang atau setidaknya menyatakan pemeriksaan perkara a quo dan penjatuhan putusan dinyatakan ditunda sampai terhadap obyek sengketa telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde).

Penundaan pemeriksaan dan penjatuhan suatu perkara sampai didapatkannya putusan yang berkekuatan hukum terhadap perkara yang terkait dengan masalah tersebut diatur dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1549/K/Sip/1974. Termohon Keberatan sendiri dalam Putusan telah mengakui bahwa benar Putusan PN Jakarta Pusat belum berkekuatan hukum tetap sebagaimana dinyatakan pada poin 1.2.3, halaman 36 Putusan (kutipan),

“Bahwa Majelis Komisi menilai perjanjian tersebut masih berlaku bagi para pihak karena PN Jakarta Pusat No. 110/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. sebagaimana tersebut di atas belum berkekuatan hukum tetap.”

Oleh karena itu, sudah seharusnya sedari awal Termohon Keberatan menghentikan pemeriksaan perkara a quo atau setidaknya



tidaknya menunda pemeriksaan dan penjatuhan Putusan terhadap perkara a quo sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai eksistensi dari Perjanjian No. 001/JS/DW/07/05 sebagai objek sengketa pada perkara a quo.

F. Keberatan Yuridis Materil-Termohon Keberatan memutuskan tidak berdasarkan alat-alat bukti yang sah, Termohon Keberatan keliru dalam pertimbangan hukumnya dan Termohon Keberatan kurang dalam pertimbangan hukumnya ;

Bahwa dalam Pasal 42 UU Anti Monopoli diatur dengan tegas mengenai alat-alat bukti pemeriksaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Termohon Keberatan) yaitu berupa (kutipan):

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat dan atau dokumen,
- d. petunjuk,
- e. keterangan pelaku usaha.”

Dengan demikian maka secara hukum, setiap fakta, pertimbangan, kesimpulan dan putusan Termohon Keberatan yang diambil tanpa berdasarkan/tanpa adanya/tanpa didukung oleh alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 UU No. 5 tahun 1999 merupakan fakta, pertimbangan, kesimpulan yang tidak sah. Sejalan dengan itu Putusan KPPU yang dihasilkan merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvoeldoende gemotiveerd) sehingga harus dibatalkan.

Namun faktanya, Putusan KPPU sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum Putusan, hanya didasarkan pada kesimpulan-kesimpulan Termohon Keberatan sendiri tanpa didukung oleh alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Anti Monopoli.

Berikut ini kami sampaikan keberatan Yuridis Materil terhadap Putusan KPPU:

1. Tentang keinginan Dewa 19 untuk dapat Go Internasional

- Bahwa pada poin 1.3.3 Putusan KPPU dinyatakan,
“Bahwa Majelis Komisi menilai untuk dapat go international, Dewa 19 (Terlapor IV) tidak harus menandatangani kontrak dengan EMI Music South East Asia (Terlapor I), melainkan cukup dengan perusahaan Indonesia.”
- Bahwa penilaian Termohon Keberatan adalah keliru dan tidak



cukup pertimbangan hukumnya karena Termohon Keberatan hanya menilai atau mempertimbangkan berdasarkan pendapatnya dan asumsinya sendiri tanpa didasarkan pada alat-alat bukti yang telah dihadirkan pada pemeriksaan;

- Fakta hukum yang tidak dapat dibantah oleh Termohon Keberatan sebagaimana keterangan Pelapor sendiri yaitu, PT. Aquarius Musikindo dan saksi-saksi Ahmad Dhani Prasetyo, Iwan Sastrawijaya, Arnel Affandi, SH., dan Elfonda Mekel, SH., menyebutkan bahwa, Dewa 19 berpindah perusahaan rekaman dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia oleh karena ingin go international;

- Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat:

Termohon Keberatan tidak memiliki yurisdiksi atau kewenangan apapun juga untuk menilai dan menentukan bagaimana cara dan dengan siapa seorang artis, dalam hal ini Dewa 19, akan bekerja sama untuk mengembangkan hidup dan karier musiknya karena hal tersebut merupakan Hak Asasi dan Hak Eksklusif dari seorang manusia secara umum dan artis secara khusus.

Hak Asasi dan Hak Eksklusif tersebut diatur antara lain dalam:

Pasal 11 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM") yang menyatakan (kutipan),

"Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak."; dan

Pasal 49 ayat (1) UU Hak Cipta yang menyatakan,

"Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya."

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa, adalah hak dari setiap orang untuk memilih metode apa yang ia kehendaki untuk mencapai impian-impianya. Contohnya adalah apabila seseorang ingin menjadi terkenal dia dapat memilih untuk menjadi artis, Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha ataupun advokat, dan Tidak ada hak Termohon Keberatan memilihkan cara tiap-tiap orang untuk mencapai impiannya masing-masing.

- Bahwa adalah juga keliru secara hukum pendapat para saksi-saksi yaitu saksi Jusak Irwan Sutiono mantan Managing Director ("MD")



PT. EMI Indonesia dan sekarang MD di Warner, saksi Wong Aksan dan ahli Bens Leo yang menilai tentang wajar atau tidaknya alasan perpindahan Dewa 19 dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia, karena apapun alasan Dewa 19 bukanlah untuk dipertimbangkan logis atau tidaknya oleh saksi maupun ahli.

Apalagi dalam perkara ini alasan perpindahan Dewa 19 untuk go international dengan menggunakan perusahaan label di HongKong yaitu EMI Music Asia yang pemasarannya di luar negeri (khususnya ASIA) sangat baik tersebut sangat logis. Hal ini dibenarkan oleh saksi Iwan Sastra Wijaya yang merupakan tokoh dalam pemasaran lagu dan dibenarkan pula oleh saksi Arnel Affandi yang merupakan tokoh dalam industri rekaman baik tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu perlu diingat suatu prinsip umum dalam dunia musik bahwa apabila kita ingin membuat dan memasarkan lagu untuk pasar luar negeri maka sebaiknya (kalau tidak ingin dikatakan harus) menggunakan perusahaan rekaman luar negeri yang mengerti dan berpengalaman mengenai kemauan atau selera musik pasar luar negeri. Hal yang sama berlaku manakala kita hendak membuat dan memasarkan lagu adat maka sebaiknya kita bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri, (apabila diperlukan perusahaan rekaman daerah) yang mengerti dan berpengalaman mengenai selera dan pasar lagu-lagu adat tersebut.

- Dengan demikian, kesimpulan dan/atau penilaian Termohon Keberatan sebagaimana dimaksud pada poin 1.3.3 adalah penilaian yang keliru, tidak sesuai dengan alat bukti, tidak cukup pertimbangan hukumnya, dan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi saja sehingga Putusan KPPU harus dibatalkan.
 - 2. Tentang persekongkolan yang dilakukan oleh EMI Music dan para Turut Termohon Keberatan dalam proses perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia ;
 - Bahwa Termohon Keberatan dalam Putusan KPPU menyimpulkan bahwa EMI Music Asia dan para Turut Termohon Keberatan (dahulu Para Terlapor) telah terlibat dalam persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.2.2.9 Putusan KPPU.
- Namun, Termohon Keberatan tidak mampu menguraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana bentuk dan pihak-pihak yang terlibat dalam upaya persekongkolan tersebut;

- Bahwa Pasal 23 UU Anti Monopoli menyatakan,
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”
Kemudian dijelaskan arti persekongkolan menurut Pasal 1 angka 8 UU Anti Monopoli yaitu,
“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain”
- Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka persekongkolan sebagaimana disimpulkan oleh Termohon Keberatan tidak pernah terbukti karena:

- Untuk terjadinya suatu persekongkolan diwajibkan adanya kerjasama dengan pihak lain atau dengan kata lain persekongkolan hanya dapat dilakukan oleh lebih dari satu pihak;
- Mengacu pada Pasal 23 UU Anti Monopoli, maka persekongkolan yang dimaksud dalam Pasal 23 UU Anti Monopoli dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya;
- Faktanya, dalam Putusan KPPU, Termohon Keberatan telah menyimpulkan bahwa yang melakukan pembocoran informasi kegiatan usaha hanya Ahmad Dhani Prasetyo seorang sebagaimana dimaksud dalam poin 3.2.2.7.6. Putusan KPPU, dan tidak ada orang lain.

Selain itu, Ahmad Dhani Prasetyo pun tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang berusaha mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing karena dirinya merupakan pihak dalam perjanjian sehingga berhak untuk mengetahui isi dari perjanjian yang mengikat dirinya, sehingga pengetahuan Ahmad Dhani Prasetyo akan isi perjanjian tersebut selaku salah satu pihak dalam perjanjian tersebut adalah sah secara hukum, bukan perbuatan

Hal. 126 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum.

Dengan demikian yang seharusnya dibuktikan oleh Termohon Keberatan adalah apakah ada alat bukti yang sah yang membuktikan Ahmad Dhani Prasetyo bekerjasama dengan pihak lain membocorkan rahasia tersebut kepada EMI Music Asia. Ternyata, dalam pemeriksaan yang dilakukan Pemohon Keberatan, sama sekali tidak ada alat bukti yang sah yang menyatakan Ahmad Dhani Prasetyo membocorkan isi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia.

- Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara a quo tidak ada satupun alat bukti maupun keterangan saksi yang dapat menyatakan dengan tegas telah terjadinya persekongkolan sebagaimana disimpulkan oleh Termohon Keberatan;
- Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan tentang telah dilakukannya tindak persekongkolan oleh EMI Music Asia dan para Turut Termohon Keberatan sebagaimana dimaksud pada poin 3.2.2.9 Putusan KPPU adalah kesimpulan yang keliru dan tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah melainkan hanya berdasarkan asumsi-asumsi sehingga Putusan KPPU harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;

3. Tentang kesimpulan EMI Music Asia dalam persekongkolan

- Bahwa sebagaimana dinyatakan pada poin 3.2.2.4.6, halaman 45 Putusan KPPU, Termohon Keberatan telah menyimpulkan bahwa EMI Music Asia telah terlibat dalam persekongkolan berdasarkan hal-hal sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Keberatan dalam poin 3.2.2.4.1 Putusan KPPU sampai dengan poin 3.2.2.4.5 Putusan KPPU.

Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- p. Bahwa pada poin 3.2.4.1, halaman 44 Putusan KPPU, Termohon keberatan pada intinya menyatakan EMI Music Asia telah melakukan kelalaian karena tidak melakukan klarifikasi dengan Dewa 19 perihal keterikatan kontrak Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo.

Penilaian Termohon Keberatan tersebut adalah penilaian yang hanya didasarkan asumsi daripada Termohon Keberatan saja

Hal. 127 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



dan tidak didasarkan pada alat bukti yang sah ataupun aturan hukum tertentu. Lagipula, bukan wewenang dari Termohon Keberatan untuk menilai, memeriksa dan memutus mengenai suatu perikatan karena itu adalah wewenang daripada Pengadilan Negeri.

Oleh karenanya, penilaian tersebut adalah penilaian yang keliru dan tidak cukup pertimbangan hukumnya sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal;

- q. Bahwa pada poin 3.2.2.4.2, halaman 44 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan EMI Music Asia telah melakukan tindakan untuk menghindari Pasal 7 dan Pasal 9 Buku Putih ASIRI dengan cara melakukan kontrak dengan Dewa 19 walaupun EMI Music Asia memiliki perwakilan di Indonesia yaitu PT EMI Indonesia.

Penilaian tersebut adalah penilaian yang keliru karena dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa EMI Music Asia bukanlah anggota ASIRI dan dalam pemeriksaan di Termohon Keberatan, saksi Ketua Umum ASIRI (vide bukti B 28) sendiri telah menyatakan bahwa ketentuan dalam buku putih Asiri hanya mengikat anggota ASIRI.

Dengan demikian secara hukum EMI Music Asia tidak tunduk pada ketentuan Buku Putih Asiri termasuk tidak tunduk pada ketentuan harus konfirmasi kepada perusahaan rekaman artis sebelumnya. Apalagi dalam hal si artis sendiri (dalam hal ini Dewa 19) telah menyatakan kontraknya dengan perusahaan rekaman sebelumnya (dalam hal ini PT. Aquarius Musikindo) telah berakhir sebagaimana diterangkan oleh saksi Jusak (vide bukti B 13) yang saat itu adalah Managing Director ("MD") PT. EMI Indonesia.

Mengenai kesimpulan EMI Music Asia memiliki perwakilan atau-sub ordinat di Indonesia yakni PT. EMI Indonesia, hal dimaksud adalah keliru dan akan kami bahas dalam uraian tersendiri.

Namun pada intinya, Tidak benar PT. EMI Indonesia merupakan perwakilan daripada EMI Music Asia sehingga dengan demikian kesimpulan Termohon Keberatan yang pada intinya menyatakan bahwa EMI Music Asia seharusnya



mengontrak Dewa 19 melalui PT. EMI Indonesia adalah penilaian yang keliru dan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, karena faktanya dan terbukti EMI Music Asia tidak memiliki perwakilan di Indonesia maka tindakannya yang mengontrak Dewa 19 adalah tindakan yang dibenarkan tanpa bermaksud untuk menghindari ketentuan Buku Putih ASIRI, apalagi sebenarnya EMI Music Asia bukan anggota ASIRI sehingga tidak tunduk pada ketentuan Buku Putih Asiri tersebut.

- r. Kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.4.3, halaman 44 Putusan KPPU yang menyatakan EMI Music Asia telah melakukan kegiatan persekongkolan dengan Iwan Sastra Wijaya karena meminta Iwan Sastra Wijaya sebagai fasilitator perpindahan.

Bahwa mengacu pada Pasal 23 UU Anti Monopoli yang dituduhkan kepada Pemohon Keberatan, maka persekongkolan yang dimaksud adalah persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan perusahaan pesaing.

Kesimpulan Termohon Keberatan, jelas-jelas merupakan kesimpulan yang kabur dan keliru karena tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan EMI Music Asia meminta Iwan Sastra Wijaya untuk memfasilitasi perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia. Terlebih lagi dikaitkan dengan Pasal 23 UU Anti Monopoli, maka persekongkolan itu tidak ada, karena tidak pernah dapat dijelaskan atau dibuktikan oleh Termohon Keberatan bahwa ada informasi rahasia perusahaan pesaing yang didapat diantara EMI Music Asia dan Iwan Sastra Wijaya.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang kabur, keliru, kurang pertimbangan hukum dan hanya merupakan asumsi daripada Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal;

- s. Bahwa pada poin 3.2.2.4.4., halaman 44 Putusan KPPU, yang tidak didukung alat bukti yang sah, Termohon Keberatan menyatakan bahwa EMI Music Asia telah tidak konsisten dengan article 7 huruf c Artist Agreement karena telah tidak melakukan pembayaran advance royalty Dewa 19 secara



langsung kepada Dewa 19 melainkan melalui PT. EMI Indonesia.

Kesimpulan Termohon Keberatan yang menyatakan EMI Music Asia tidak konsisten bukan berarti EMI Music Asia telah melakukan persekongkolan.

Perlu kiranya kami sampaikan bahwa pembayaran advance royalty dari PT. EMI Indonesia ke Dewa 19 semata-mata merupakan aspek bisnis dan keuangan, dimana sebagai penerima lisensi dari EMI Music Asia untuk memasarkan album Dewa 19 di Indonesia, PT. EMI Indonesia punya kewajiban pembayaran kepada EMI Music Asia. Dengan dibayarkannya kewajiban EMI Music Asia ke Dewa 19 oleh PT. EMI Indonesia maka PT. EMI Indonesia menjadi berhak menagih EMI Music Asia atas pembayaran dimaksud. Dan karena memang ada kewajiban pembayaran royalty maka secara perdata, tinggal dihitung dengan mekanisme perjumpaan hutang. Itu hanyalah isu keuangan semata-mata dan bukan persekongkolan dalam bentuk maupun dengan maksud apapun juga;

- t. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.4.5, halaman 43 Putusan KPPU yang menyimpulkan bahwa pengangkatan Arnel Affandi sebagai MD pada PT. EMI Indonesia adalah sebagai kompensasi atas peran Arnel Affandi dalam proses perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum dan hanya merupakan asumsi dari Termohon Keberatan.

Mengenai kekeliruan dari kesimpulan Termohon Keberatan akan kami uraikan pada bagian tersendiri. Namun pada intinya, perlu kami sampaikan bahwa pengangkatan Arnel Affandi sebagai MD pada PT. EMI Indonesia dilakukan secara prosedural dan didasarkan pada kapabilitas dari Arnel Affandi. Selain itu kesimpulan tersebut juga tidak didukung dengan satupun alat bukti yang sah. Apalagi berdasarkan keterangan ahli Bens Leo dalam pemeriksaan di Termohon Keberatan (vide Bukti B 24), dijelaskan bahwa Arnel Affandi memang memiliki kapabilitas untuk menjadi MD pada perusahaan rekaman internasional seperti EMI Music Asia.

Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan adalah



kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum, tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hanya asumsi dari Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah.

4. Tentang kesimpulan PT EMI Indonesia terlibat dalam persekongkolan

- Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.5.4., halaman 46 Putusan KPPU yang menyimpulkan PT EMI Indonesia telah terlibat dalam persekongkolan berdasarkan hal-hal sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Keberatan dalam poin 3.2.2.5.1 Putusan sampai dengan poin 3.2.2.5.4 Putusan KPPU adalah keliru, tidak cukup pertimbangan hukumnya dan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi dari Termohon Keberatan saja;
- Termohon Keberatan pada intinya menyatakan PT EMI Indonesia terlibat dalam persekongkolan karena PT EMI Indonesia turut menyaksikan dan ikut memperbaiki kontrak antara EMI Music Asia dengan Dewa 19, saksi Jusak Irwan Sutiyono yang pada saat itu menjabat sebagai MD daripada PT EMI Indonesia, tidak memberitahukan kepada EMI Music Asia perihal keterikatan Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo dan karena PT. EMI Indonesia membayarkan advance royalty kepada Dewa 19, yang mana hal tersebut seharusnya merupakan kewajiban dari EMI Music Asia;
- Bahwa mengenai pembayaran advance royalty yang dilakukan PT EMI Indonesia kepada Dewa 19, sebagaimana yang telah diterangkan di atas dan akan diuraikan dalam bagian sendiri di bawah, pembayaran advance royalty dari PT. EMI Indonesia ke Dewa 19 semata-mata merupakan aspek bisnis dan keuangan. Sebagai penerima lisensi dari EMI Music Asia untuk memasarkan album Dewa 19 di Indonesia, PT EMI Indonesia punya kewajiban pembayaran kepada EMI Music Asia. Dengan dibayarkannya kewajiban EMI Music Asia ke Dewa 19 oleh PT EMI Indonesia maka PT EMI Indonesia menjadi berhak menagih EMI Music Asia atas pembayaran dimaksud. Dan karena memang ada kewajiban pembayaran royalty maka secara perdata, tinggal dihitung dengan mekanisme perjumpaan hutang. Itu hanyalah isu keuangan semata-mata dan bukan persekongkolan dalam bentuk maupun dengan maksud apapun juga.
- Seandainya benar, quod non, saksi Jusak Irwan Sutiono ikut

Hal. 131 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



menyaksikan dan memperbaiki kontrak EMI Music Asia dengan Dewa 19, hal itu tidak dapat diartikan PT. EMI Indonesia juga terlibat dalam hal tersebut, karena saksi Jusak Irwan Sutiyono melakukan hal tersebut tidak berada dalam kapasitasnya sebagai wakil dari PT EMI Indonesia, mengingat PT EMI Indonesia tidak memiliki kepentingan sama sekali dan tidak memperoleh keuntungan apapun juga terkait dengan kontrak tersebut.

- Keterangan saksi Jusak Irwan Sutiyono juga tidak didukung bukti yang sah yaitu tidak adanya dokumen yang membuktikan eksistensi perjanjian yang berbahasa Indonesia ataupun yang menunjukkan telah dilakukannya revisi terhadap perjanjian tersebut.

Saksi Jusak Irwan Sutiyono sendiri merupakan salah satu keterangan yang patut diragukan keterangannya mengingat saksi Jusak Irwan Sutiyono adalah pihak yang menaruh kekecewaan terhadap PT EMI Indonesia sehingga keterangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan harus dikesampingkan. Mengenai Keterangan saksi-saksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan diuraikan dalam bagian tersendiri.

- Dengan demikian kesimpulan Termohon Keberatan yang menyatakan PT EMI Indonesia telah terlibat dalam persekongkolan adalah kesimpulan yang keliru, tidak cukup pertimbangan hukumnya, tidak didasarkan pada alat bukti yang sah dan hanya didasarkan pada asumsi dari Termohon Keberatan saja harus dinyatakan tidak sah.

5. Tentang kesimpulan Arnel Affandi terlibat dalam persekongkolan

- Bahwa sebagaimana dinyatakan pada poin 3.2.2.6, halaman 46 Putusan KPPU, Termohon Keberatan telah menyimpulkan bahwa Arnel Affandi telah terlibat dalam persekongkolan berdasarkan hal-hal sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Keberatan dalam poin 3.2.2.6.1 Putusan KPPU sampai dengan poin 3.2.2.6.5 Putusan KPPU.
- Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - m. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.6.1, halaman 46 Putusan KPPU yang menyimpulkan Arnel Affandi menyaksikan penandatanganan kontrak Dewa 19 dengan EMI



Music Asia adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum dan hanya merupakan asumsi dari Termohon Keberatan, karena faktanya Arnel Affandi hanya berada di Hotel Mulia untuk makan malam di restaurant Jepang dan tidak mengetahui mengenai adanya pertemuan antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia (vide keterangan saksi Arnel Affandi dan saksi PT. EMI Indonesia).

Selain itu kesimpulan tersebut juga tidak didukung dengan satupun alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa Arnel Affandi menghadiri dan menyaksikan penandatanganan kontrak antara PT. Aquarius Musikindo dengan Dewa 19.

Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum, tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hanya asumsi dari Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah.

- n. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.6.2, halaman 46 Putusan KPPU yang menyimpulkan Arnel Affandi mengubah 2 (dua) paragraf kontrak bersama saksi Jusak Irwan Sutiono, adalah kesimpulan yang tidak didukung dengan alat bukti yang sah karena dalam berkas tidak ada sama sekali terlampir dokumen Artist Agreement berbahasa Indonesia, yang ada justru Artist Agreement dalam bahasa Inggris tertanggal 19 Juli 2004, yang ditandatangani oleh Norman Cheng, Ahmad Dhani Prasetyo, Andra Junaidi, Setyo Nugroho, Elfonda Mekel dan Yuke Sampoerna dan tidak ada dokumen yang menunjukkan hasil revisi.

Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum, tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hanya asumsi dari Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah.

- o. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.6.3, halaman 46 Putusan yang menyimpulkan Arnel Affandi yang memfasilitasi proses perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum dan hanya merupakan asumsi dari Termohon Keberatan,



karena yang meminta pertemuan dengan Norman Cheng adalah Dewa 19 dan kepindahan Dewa 19 yang ingin go international didasari atas keinginan Dewa 19 sendiri hal ini didukung dengan keterangan Termohon Keberatan, Ahmad Dhani Prasetyo, Iwan Sastrawijaya, Arnel Affandi, Elfonda Mekel, SH., menyebutkan Dewa 19 berpindah perusahaan rekaman dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia oleh karena ingin go international.

Selain itu tidak ada bukti yang membuktikan Dewa 19 meminta Arnel Affandi untuk mengatur pertemuan dengan pihak EMI Music Asia, begitu pula dengan pihak EMI Music Asia yang tidak pernah mengajukan permintaan agar Arnel Affandi mengatur pertemuan dengan Dewa 19.

Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum, tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hanya asumsi dari Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah.

- p. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.6.4, halaman 46 Putusan KPPU yang menyimpulkan pengangkatan Iwan Sastra Wijaya sebagai Direktur A&R di PT EMI Indonesia merupakan kompensasi untuk Iwan Sastra Wijaya dalam proses perpindahan Dewa 19 ke EMI Music South East Asia adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum dan hanya merupakan asumsi dari Termohon Keberatan, karena dalam keterangannya Iwan Sastra Wijaya telah menyampaikan bahwa ia diangkat menjadi salah satu Direktur di PT EMI Indonesia karena ia menjual lisensi-lisensi perusahaan "BLACKBOARD" miliknya ke PT EMI Indonesia.

Hal ini dikonfirmasi Bens Leo dalam keterangannya menyatakan bahwa sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu Iwan Sastra Wijaya melalui perusahaannya Blackboard telah merger dengan PT. EMI Indonesia.

Dengan demikian telah terbukti bahwa masuknya Iwan Sastra Wijaya ke PT EMI Indonesia adalah terkait transaksi Blackboard dan bukan alasan lainnya termasuk alasan bahwa karena perpindahan Dewa 19 ke PT EMI Indonesia-lah Iwan



Sastra Wijaya bisa masuk ke PT EMI Indonesia.

Bahwa pada tahun 2005, Iwan Sastra Wijaya masuk ke PT. EMI Indonesia sebagai Direktur, sebelumnya pun Iwan Sastra Wijaya tidak mempunyai hubungan dengan PT. Aquarius Musikindo dan terlebih lagi tidak punya akses informasi PT. Aquarius Musikindo;

Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum, tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hanya asumsi dari Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah.

6. Tentang kesimpulan Dewa 19 terlibat dalam persekongkolan

- Bahwa sebagaimana dinyatakan pada poin 3.2.2.7, halaman 47 Putusan, Termohon Keberatan telah menyimpulkan bahwa Dewa 19 telah terlibat dalam persekongkolan berdasarkan hal-hal sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Keberatan dalam poin 3.2.2.7.1 Putusan sampai dengan poin 3.2.2.7.7 Putusan.
- Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- j. Bahwa dalam pemeriksaan terungkap bahwa perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia adalah karena keinginan Dewa 19 sendiri untuk go international ;

Dalam UU Hak Cipta pasal 49 ayat (1) dinyatakan secara tegas mengenai hak eksklusif dari Pelaku (dalam hal ini Dewa 19):

“Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.”

Dengan demikian adalah keliru secara hukum pendapat para saksi saksi (Jusak Irwan Sutiyono mantan MD PT EMI Indonesia dan sekarang MD di Warner, Wong Aksan) dan ahli (Bens Leo) yang menilai tentang wajar atau tidaknya alasan perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia. Apapun alasan Dewa 19 bukanlah untuk dipertimbangkan logis atau tidaknya oleh saksi maupun ahli.

- k. Apalagi dalam perkara ini alasan perpindahan Dewa 19 yaitu



untuk go Internasional dengan menggunakan perusahaan label di Hongkong (yaitu EMI Music Asia) yang pemasarannya di luar negeri (khususnya ASIA) sangat baik tersebut sangat logis dan dibenarkan oleh Iwan Sastra Wijaya yang merupakan tokoh dalam pemasaran lagu dan dibenarkan pula oleh Arnel Affandi yang merupakan tokoh dalam industry rekaman baik tingkat nasional maupun internasional.

- I. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan dalam Putusan KPPU yang menyatakan Dewa 19 terlibat bersekongkol adalah keliru karena diakui sendiri oleh Termohon Keberatan bahwa yang melakukan tindakan-tindakan terkait dengan pembocoran rahasia hanyalah Ahmad Dhani Prasetyo, salah satu personil Dewa 19 dan bukan Dewa 19 sebagai satu kesatuan grup band.

Hal ini disebutkan Termohon Keberatan dalam poin 3.2.2.7.3., poin 3.2.2.7.4., poin 3.2.2.7.5., dan poin 3.2.2.7.6., di mana Termohon Keberatan menyimpulkan bahwa Ahmad Dhani Prasetyo merupakan yang paling berperan dalam proses perpindahan Dewa 19 dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia karena Ahmad Dhani Prasetyo yang meminta pertemuan dengan Norman Cheng melalui Iwan Sastra Wijaya, mengatur jadwal penandatanganan Artist Agreement tertanggal 19 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia dan yang membocorkan isi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia.

Kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru dan hanya berdasarkan pada asumsi Termohon Keberatan saja karena selama dalam proses pemeriksaan dan sidang komisi tidak pernah ada alat bukti dalam bentuk apapun juga yang menerangkan atau menegaskan kebenaran kesimpulan Termohon Keberatan tersebut dan tidak ada hubungan antara permintaan untuk bertemu dengan pembocoran rahasia.

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, Dalam Putusan KPPU, seringkali Termohon Keberatan menghubungkan-hubungkan fakta-fakta dan kemudian mengambil kesimpulan yang keliru dari fakta-fakta tersebut. Seperti dalam kesimpulan di atas, tidak ada hubungannya fakta meminta



pertemuan, mengatur jadwal pertemuan dengan membocorkan informasi.

Untuk dapat dikatakan membocorkan informasi, harus ada alat bukti yang sah yang tersendiri lagi yang membuktikan hal tersebut. Tidak cukup dengan dalil meminta pertemuan dan mengatur jadwal pertemuan maka disimpulkan Termohon Keberatan bahwa terbukti Ahmad Dhani Prasetyo membocorkan informasi rahasia berupa materi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia.

Kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru, hanya berdasarkan asumsi semata, tidak berdasar alat-alat bukti yang sah dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan Putusan KPPU yang dihasilkan harus dibatalkan

7. Tentang kesimpulan Iwan Sastra Wijaya terlibat dalam persekongkolan

-- Bahwa dalam poin 3.2.2.8.2, halaman 48 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyimpulkan bahwa Iwan Sastra Wijaya telah terlibat dalam persengkongkolan karena memfasilitasi perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia dengan cara mengenalkan dan mengatur pertemuan untuk penandatanganan kontrak antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia.

-- Kesimpulan Termohon Keberatan tersebut adalah keliru karena persekongkolan yang disimpulkan oleh Termohon Keberatan ini tidak sesuai dengan persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU Anti Monopoli yang dituduhkan kepada Pemohon Keberatan dan Para Turut Termohon Keberatan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 23 UU Anti Monopoli, maka persekongkolan yang dimaksud adalah persekongkolan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi (rahasia) kegiatan usaha pesaingnya, namun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Iwan Sastra Wijaya sebagaimana diuraikan oleh Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.8.1, halaman 48 Putusan KPPU, tidak ada satu-pun yang menyangkut ataupun terkait dengan informasi (rahasia) kegiatan usaha ataupun metode mendapatkan informasi yang demikian.

Dengan demikian, jelas terlihat bahwa kesimpulan Termohon



Keberatan adalah kesimpulan yang keliru karena Termohon Keberatan tidak dapat membuktikan telah dilakukannya persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU Anti Monopoli oleh Iwan Sastra Wijaya. Dan oleh karenanya kesimpulan tersebut adalah tidak sah.

8. Tentang peran Ahmad Dhany Prasetyo dalam proses perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia dan pembocoran isi perjanjian antara PT Aquarius Musikindo dengan Dewa 19.

- Bahwa dalam Putusan KPPU sebagaimana dimaksud dalam poin 3.2.2.7.3., poin 3.2.2.7.4., poin 3.2.2.7.5., dan poin 3.2.2.7.6., Termohon Keberatan menyimpulkan bahwa Ahmad Dhani Prasetyo merupakan yang paling berperan dalam proses perpindahan Dewa 19 dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia karena Ahmad Dhani Prasetyo yang meminta pertemuan dengan Norman Cheng melalui Iwan Sastra Wijaya, mengatur jadwal penandatanganan Artist Agreement tertanggal 19 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia dan yang membocorkan isi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia;
- Bahwa kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru dan hanya berdasarkan pada asumsi Termohon Keberatan saja karena selama dalam proses pemeriksaan dan sidang komisi tidak pernah ada alat bukti dalam bentuk apapun juga yang menerangkan atau menegaskan kebenaran kesimpulan Termohon Keberatan tersebut dan tidak ada hubungan antara permintaan untuk bertemu dengan pembocoran rahasia.
- Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat,
- Dalam Putusan KPPU, seringkali Termohon Keberatan menghubungkan-hubungkan fakta-fakta dan kemudian mengambil kesimpulan yang keliru dari fakta-fakta tersebut. Seperti dalam kesimpulan di atas, tidak ada hubungannya fakta meminta pertemuan, mengatur jadwal pertemuan dengan membocorkan informasi.
- Untuk dapat dikatakan membocorkan informasi, harus ada alat bukti yang sah yang tersendiri lagi yang membuktikan hal tersebut. Tidak cukup dengan dalil meminta pertemuan dan mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal pertemuan maka disimpulkan Termohon Keberatan bahwa terbukti Ahmad Dhani Prasetyo membocorkan informasi rahasia berupa materi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia.

Kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru, hanya berdasarkan asumsi semata, tidak berdasar alat-alat bukti yang sah dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan Putusan KPPU yang dihasilkan harus dibatalkan.

9. Tentang hubungan subordinasi antara EMI Music Asia dengan PT EMI Indonesia ;

-- Bahwa pada poin 1.6.3, halaman 38 Putusan KPPU, Termohon Keberatan telah menyatakan (kutipan),

“Bahwa Majelis Komisi menilai PT. EMI Indonesia (Terlapor II) merupakan subordinat dari EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan merupakan perwakilan dari EMI Music South East Asia (Terlapor I) karena EMI Music South East Asia (Terlapor I) merupakan suatu divisi EMI Group Hongkong Limited dan telah melakukan peran sebagai pemegang jabatan regional EMI Music Group di seluruh wilayah Asia Tenggara yang salah satunya adalah Indonesia.”;

-- Bahwa penilaian Termohon Keberatan di atas adalah penilaian yang keliru karena EMI Music Asia dengan PT. EMI Indonesia adalah dua badan hukum yang berbeda, terpisah dan berdiri sendiri;

-- Bahwa PT. EMI Indonesia sendiri merupakan sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang berdiri sendiri yang tidak memenuhi kriteria untuk dikualifikasikan sebagai suatu perwakilan (dalam hal ini perwakilan daripada EMI Music Asia) mengingat saham PT. EMI Indonesia dimiliki oleh EMI Group International B.V., sebagai pemegang saham sebesar 2.475 lembar saham dan Delta Holdings B.V., sebagai pemegang saham sebesar 25 lembar saham.

Berdasarkan komposisi pemegang saham sebagaimana tersebut di atas maka dapat dilihat dengan jelas bahwa EMI Music Asia tidak memiliki saham pada PT. EMI Indonesia sehingga PT. EMI Indonesia tidak ada hubungan hukum subordinat dengan EMI Music Asia.

Hal. 139 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



- Definisi perwakilan perusahaan sendiri dapat dilihat pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Perdagangan No. 37 tahun 2007 yang menyatakan:

“Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.”

Kemudian diatur juga dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 10 tahun 2006 yang menyatakan,

“Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.”

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan disebut di atas, maka PT EMI Indonesia tidak dapat dikualifikasikan sebagai sebuah perwakilan perusahaan mengingat PT EMI Indonesia merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan bukan bertindak mewakili sebuah kantor pusat yang terletak di luar negeri dan bukan didirikan atas penunjukan dari pihak perusahaan luar negeri. Sehingga adalah tidak tepat penilaian Termohon Keberatan yang menyatakan PT EMI Indonesia sebagai subordinat ataupun perwakilan daripada EMI Music Asia;

- Dengan demikian tidak ada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 UU No. 5 tahun 1999 yang membuktikan hubungan subordinasi antara EMI Music Asia dengan PT EMI Indonesia, sehingga Putusan KPPU merupakan putusan yang keliru dan oleh karenanya harus dibatalkan.

10. Tentang persekongkolan yang dilakukan oleh EMI Music Asia dengan PT EMI Indonesia terkait dengan pembayaran advance royalty dan royalty

- Bahwa pada poin 1.8.3 Putusan KPPU dikatakan,
“Bahwa Majelis Komisi menilai pembayaran advance royalty dan royalty oleh PT. EMI Indonesia (Terlapor II) kepada Dewa 19 (Terlapor IV) merupakan bentuk persekongkolan antara PT. EMI Indonesia (Terlapor II) dengan EMI Music South East Asia (Terlapor I)...”;
- Bahwa Pasal 23 UU Anti Monopoli dengan tegas mengatur bahwa



persekongkolan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah persekongkolan untuk memperoleh informasi kegiatan usaha dan Bukan persekongkolan yang menyangkut hal lain.

Oleh karenanya, kesimpulan Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa EMI Music Asia telah melakukan persekongkolan dengan PT. EMI Indonesia terkait dengan pembayaran advance royalty dan royalty tidak ada hubungannya dengan ketentuan Pasal 23 UU Anti Monopoli.

Dan lagipula, pembayaran royalti tidak dapat membuktikan adanya persekongkolan sebagaimana dimaksud Pasal 23 UU Anti Monopoli dimaksud.

- Bahwa perlu dipahami juga bahwa, pembayaran royalty dari PT EMI Indonesia ke Dewa 19 semata-mata merupakan aspek bisnis dan keuangan, di mana sebagai penerima lisensi dari EMI Music Asia untuk memasarkan album Dewa 19 di Indonesia, PT. EMI Indonesia punya kewajiban pembayaran kepada EMI Music Asia. Dengan dibayarkannya kewajiban EMI Music Asia ke Dewa 19 oleh PT EMI Indonesia maka PT EMI Indonesia menjadi berhak menagih EMI Music Asia atas pembayaran dimaksud. Dan karena memang ada kewajiban pembayaran royalty maka secara perdata, tinggal dihitung dengan mekanisme perjumpaan hutang (set off). Itu hanyalah isu keuangan semata-mata dan bukan persekongkolan dalam bentuk maupun dengan maksud apapun juga;

- Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa telah terjadi persekongkolan antara EMI Music Asia dengan PT EMI Indonesia terkait dengan pembayaran advance royalty dan royalty oleh PT EMI Indonesia kepada Dewa 19 adalah kesimpulan yang keliru dan tidak didasarkan pada alat bukti yang sah sehingga Putusan KPPU harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan.

11. Tentang dampak perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia ;

- Bahwa penilaian Termohon Keberatan dalam Putusan yang menyatakan, Arnel Affandi dan Iwan Sastra Wijaya mendapatkan keuntungan berupa perolehan jabatan sebagai akibat dari kepindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia (vide poin 1.10.7 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPU) adalah penilaian yang keliru dan tidak didasarkan pada alat bukti yang sah;

- Faktanya, Arnel Affandi bergabung ke PT. EMI Music Indonesia melalui fit & proper test di Hongkong. Salah satu nilai lebih Arnel Affandi sehingga dapat diterima untuk bergabung ke PT. EMI Indonesia sebagai Presiden Direktur adalah karena pada waktu itu Arnel Affandi menduduki posisi General Manager di ASIRI dan mempunyai jaringan (network) yang luas di dunia musik. Bahwa sebelum Arnel Affandi bergabung di PT. EMI Indonesia, Dewa 19 telah lebih dahulu bergabung di Pemohon Keberatan;
- Bahwa fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Jusak Irwan Sutyono, mantan Managing Director ("MD") PT. EMI Indonesia yang menyatakan bahwa tidak ada kaitan masuknya Arnel Affandi ke EMI Music Asia dengan Arnel Affandi menjadi MD di PT. EMI Indonesia (vide Bukti B 13);
- Bahwa saksi ahli Bens Leo sempat menyatakan ada kaitannya, namun perlu diperhatikan bahwa itu hanya opini dan asumsi semata karena di pihak lain Bens Leo bahkan mengakui adanya kapabilitas Arnel Affandi untuk menjadi MD di suatu perusahaan label internasional seperti EMI.
- Bahwa diangkatnya Iwan Sastra Wijaya menjadi salah satu direktur di PT EMI Indonesia adalah karena Iwan Sastra Wijaya menjual lisensi-lisensi perusahaan "BLACKBOARD" miliknya ke PT EMI Indonesia. Hal ini dinyatakan dengan tegas oleh Iwan Sastra Wijaya dalam pemeriksaan dan didukung oleh keterangan saksi ahli Bens Leo yang dalam keterangannya menyatakan bahwa sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu Iwan Sastra Wijaya melalui perusahaannya Blackboard telah merger dengan PT. EMI Indonesia;
- Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dapat dilihat bahwa penilaian dari Termohon Keberatan mengenai dampak dari perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia adalah penilaian yang keliru dan tidak didasarkan pada alat bukti yang sah melainkan hanya dari asumsi-asumsi Termohon Keberatan sehingga oleh karenanya Putusan harus dinyatakan tidak sah dan batal.

12. Tentang kerugian yang dialami PT Aquarius Musikindo terkait dengan perkara a quo ;

Hal. 142 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



- Bahwa pada poin 3.3.8 Termohon Keberatan telah menyatakan (kutipan),
“Bahwa Majelis Komisi menilai kewajaran kerugian PT. Aquarius Musikindo akibat perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia (Terlapor I) adalah sebesar Rp 3.814.749.520,00 (tiga milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh Rupiah).”
- Bahwa dalam berkas pemeriksaan yang ada, penghitungan kerugian yang diajukan oleh kuasa hukum PT Aquarius Musikindo kepada Termohon Keberatan adalah sebagaimana dimaksud dalam bukti A 28 dan A 43.
- Dalam surat tersebut secara jelas dicantumkan cara penghitungan sebagai berikut:
“...diasumsikan penjualan album The Best of Dewa akan sama dengan penjualan album The Best of Dewa 19 yang pertama dirilis oleh Aquarius sampai dengan 31 Desember 2006 (dan akan terus bertambah) yaitu ...”
Dalam kedua bukti tersebut bahkan terlihat jelas adanya perubahan angka yang diajukan oleh Kuasa Hukum PT Aquarius Musikindo sehingga dikirimkanlah surat revisi/perubahan/perbaikan.
Materi surat tersebut secara jelas menunjukkan belum adanya kerugian riil/kerugian materiil yang dialami oleh PT Aquarius Musikindo. Yang ada hanyalah perkiraan keuntungan yang kemungkinan dapat diperoleh, namun jangan lupa, dalam industry musik seringkali kita perhitungkan keuntungan yang terjadi malah rugi besar (vide keterangan saksi Iwan Sastra Wijaya).
- Bahwa perlu pula kita perhatikan bahwa perhitungan kerugian yang diajukan tingkat keakuratannya secara hukum sangat kabur. Metode penghitungan kerugian yang diajukan adalah metode yang kabur karena Metode tersebut hanya dapat diterapkan apabila yang dituntut adalah mengenai sesuatu yang telah diperjanjikan besaran keuntungan yang akan diperoleh. Misalnya diperjanjikan dalam pinjam meminjam akan diberikan bunga 5 (lima)% persen. Seandainya ada tindakan debitur yang merugikan maka akan lebih wajar bila kreditur menuntut bunga yang telah diperjanjikan



dimaksud.

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian, penilaian Termohon Keberatan merupakan penilaian yang didasarkan pada alat bukti yang tidak bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sangat kabur sehingga oleh karenanya putusan harus dinyatakan tidak sah dan batal.

3. KPPU keliru dalam mempertimbangkan adanya Perjanjian Bahasa Indonesia antara DEWA 19 dengan EMI South East Asia.

Dalam pertimbangannya pada poin 1.5.5, halaman 38 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan (kutipan),

“... Bahwa Majelis Komisi menilai perjanjian antara EMI South East Asia (Terlapor I) dengan Dewa 19 (Terlapor IV) ditandatangani di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2004 yang dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, namun hal tersebut bukan merupakan suatu hal esensial yang patut dipertimbangkan dalam Putusan ini;...:

Termohon Keberatan menyatakan bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada keterangan saksi Jusak Irwan Sutiyono (vide bukti B 32), saksi Setyo Nugroho (vide bukti B 33) dan Pelapor, PT Aquarius Musikindo (vide bukti B 1) serta adanya klausul dalam Artist Agreement antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia pada Pasal 11 mengenai Choice of Law yang berbunyi:

“During the term this agreement shall be construed according to the Law of the Republic of Indonesia. In accordance with settlement of disputes might rise during the term Bahasa Indonesia will be used as choice of language”

Faktanya, selama proses pemeriksaan di Termohon Keberatan tidak ada bukti dokumen berupa perjanjian berbahasa Indonesia antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia, karena memang tidak pernah ada; Pasal yang dikutip oleh Termohon Keberatan dimaksud, juga sama sekali tidak menyebutkan adanya dokumen perjanjian berbahasa Indonesia, namun semata-mata mengatur bahwa dalam hal terjadi perselisihan (mengenai perjanjian) maka para pihak akan menggunakan Bahasa Indonesia dalam penyelesaian terhadap masalah tersebut.

Akibat hukum dari fakta bahwa tidak ada dokumen perjanjian berbahasa Indonesia tersebut adalah setidaknya-tidaknya, seluruh



keterangan-keterangan para saksi-saksi yang menyatakan adanya dokumen berbahasa Indonesia tersebut menjadi tidak dapat dipercaya lagi dan diragukan kebenarannya.

- D. Termohon Keberatan telah keliru dalam memepertimbangkan terpenuhinya unsur Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 terhadap EMI Music South East Asia (Pemohon Keberatan) ;

Dalam halaman poin 4.1.1, halaman 51 Putusan, Termohon Keberatan disebutkan

“...Bahwa EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT. EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, SH (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) melakukan pelanggaran Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999...”

Dalam amar putusan angka ke-1 disebutkan:

“Menyatakan EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT. EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, SH (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;”

Bahwa pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Dengan demikian unsur-unsur pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 adalah:

- a. Pelaku usaha;
- b. Bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan;
- c. Dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

ad. a. unsur “pelaku usaha”

bahwa benar Pemohon Keberatan adalah para Pelaku Usaha.

ad.b. unsur “Bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan”

Mengenai hal ini pasal 1 angka ke- 8 UU No. 5 Tahun 1999 menjelaskan makna persekongkolan sebagai berikut:

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang



dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”

Dengan demikian unsur ini dibagi lagi menjadi sub unsur-sub unsur sebagai berikut:

- kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain;
- dengan maksud untuk menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Bahwa dengan demikian untuk melihat terpenuhi atau tidaknya unsur “persekongkolan”, harus dilihat dari terpenuhi atau tidaknya sub unsur “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain” dan sub unsur “dengan maksud menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”.

Sub unsur “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain”:

Termohon Keberatan mendalilkan adanya persekongkolan antara Pemohon Keberatan dengan para Turut Termohon Keberatan, oleh karenanya akan dibahas ada tidaknya kerjasama antara Pemohon Keberatan dengan para Turut Termohon Keberatan.

Berdasarkan keterangan pihak-pihak yang didengar oleh Termohon Keberatan dan dari bukti-bukti yang ada dalam perkara ini, tidak ada satu pun yang membuktikan adanya kerjasama antara Pemohon Keberatan dengan para Turut Termohon Keberatan. Mayoritas kesimpulan Termohon Keberatan mengenai kerjasama antara Pemohon Keberatan dengan para Turut Termohon Keberatan hanya didasarkan pada asumsi belaka.

Pasal 23 UU Anti Monopoli menentukan bahwa persekongkolan yang dilarang dalam ketentuan tersebut adalah persekongkolan untuk memperoleh informasi rahasia kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

Mengenai informasi kegiatan usaha dalam perkara a quo, Termohon Keberatan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan informasi perusahaan adalah,

“... informasi perusahaan yang bersifat rahasia dalam perjanjian antara Dewa 19 (Terlapor IV) dengan PT Aquarius Musikindo antara lain adalah advance, royalty, time frame, option dan penalty;...” (vide poin 3.2.4.2,



halaman 49 Putusan)

Dengan demikian, persekongkolan yang dimaksud dalam Pasal 23 UU Anti Monopoli adalah persekongkolan untuk mendapatkan informasi perusahaan yang termuat dalam perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo.

Termohon Keberatan dalam Putusan dengan tegas menyatakan pada poin 3.2.2.7.6 bahwa yang membocorkan isi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia adalah Ahmad Dhani Prasetyo. Dengan demikian, hanya ada satu orang yang oleh Termohon Keberatan disimpulkan telah melakukan tindakan yang terkait dengan informasi perusahaan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, apabila suatu tindakan hanya dilakukan oleh satu orang maka tidak mungkin ada suatu kerja sama karena suatu kerja sama membutuhkan tindakan dari dua orang atau lebih.

Dengan demikian unsur kerja sama antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain tidak terbukti karena sesuai dengan kesimpulan Termohon Keberatan yang membocorkan informasi perusahaan hanya Ahmad Dhani Prasetyo, sehingga sub unsur ini sama sekali tidak terpenuhi/tidak terbukti.

Lagipula perlu diperhatikan bahwa Ahmad Dhani Prasetyo tidak perlu bersekongkol untuk mendapatkan informasi yang dikategorikan oleh Termohon Keberatan sebagai informasi rahasia, karena sebagai pihak dalam perjanjian, Ahmad Dhani Prasetyo berhak dan sudah mengetahui isi perjanjian itu sejak awal.

Sub unsur “dengan maksud menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”:

Bahwa Termohon Keberatan sama sekali tidak membuktikan terpenuhinya sub unsur “dengan maksud menguasai pasar” ini. Terlebih lagi tidak ada maksud bersama dari Pemohon Keberatan dengan para Turut Termohon Keberatan menguasai pasar.

Hal ini mengingat bahwa di Indonesia hingga saat ini tidak ada satu-pun artis musik yang mampu untuk memonopoli atau memiliki posisi dominan dalam pasar musik di Indonesia.

Dengan demikian sub unsur ini tidak terbukti.

Dengan tidak terbuktinya sub unsur “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain” dan sub unsur “dengan maksud



menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”, maka unsur “persekongkolan” dalam pasal 23 UU Anti Monopoli tidak terbukti/tidak terpenuhi.

ad. c. unsur “dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Bahwa dalam Putusan, Termohon Keberatan tidak mampu membuktikan dan menjelaskan mengenai bagaimana bentuk terjadinya persaingan usaha tidak sehat akibat dari tindakan melanggar Pasal 23 UU Anti Monopoli yang didalilkan oleh Termohon Keberatan telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan dan Para Turut Termohon Keberatan.

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat:

Seandainya Termohon Keberatan menyatakan bahwa terbukti persaingan usaha tidak sehat tersebut adalah dengan adanya kerugian di pihak PT Aquarius Musikindo karena Dewa 19 tidak memenuhi kewajibannya membuat album sebagaimana Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo (sebagaimana terlihat jelas dalam metode penghitungan kerugian yang digunakan Termohon Keberatan murni mengacu pada kewajiban DEWA 19 kepada PT Aquarius Musikindo berdasarkan perjanjian dimaksud), maka Termohon Keberatan telah keliru karena PT. Aquarius Musikindo telah mengajukan dalil adanya kelalaian Dewa 19 melaksanakan kewajibannya tersebut di PN Jakarta Pusat dan sekarang masih dalam proses banding.

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti/tidak terpenuhi.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu dari unsur dan sub unsur pasal 23 UU Anti Monopoli tersebut di atas saja, telah mengakibatkan pasal 23 UU Anti Monopoli menjadi tidak terbukti secara hukum.

Dengan demikian maka Putusan Termohon Keberatan adalah putusan yang keliru dan oleh karenanya harus dibatalkan.

E. Keterangan saksi-saksi tidak dapat dipertanggung jawabkan ;

Bahwa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon Keberatan banyak saksi-saksi yang diajukan yang ternyata memiliki latar belakang kekecewaan baik terhadap EMI Music Asia, PT. EMI Indonesia ataupun terhadap Arnel Affandi pribadi ataupun Dewa 19, ataupun Iwan Sastra Wijaya.

Hal ini terlihat jelas pada saksi Setyo Nugroho (kecewa terhadap Dewa 19 dan PT EMI Indonesia), Jusak Irwan Sutyono (kecewa terhadap EMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Music Asia dan Iwan Sastra Wijaya), Wong Aksan (kecewa terhadap Dewa 19), Erwin Prasetya (kecewa terhadap Dewa 19), Paul Sukran (telah menunjukkan ketidaksimpatikannya terhadap Iwan Sastra Wijaya), Agustin Sukotjo (vide B 34, kecewa terhadap PT EMI Indonesia).

Akibat dari banyaknya saksi-saksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keterangannya ini, sering kali muncul fakta-fakta yang Tidak benar ; Contohnya adalah keterangan saksi Setyo Nugroho (vide B 33), Saksi Jusak Irwan Sutiyono (vide B 13), Pelapor PT Aquarius Musikindo (vide B 1) secara tegas menyatakan bahwa Artist Agreement antara EMI Music Asia dengan Dewa 19 dibuat dalam bahasa Indonesia.

Faktanya, yang ada dalam berkas adalah Artist Agreement dalam Bahasa Inggris, tidak ada yang berbahasa Indonesia. Bahkan Artist Agreement berbahasa Inggris tersebut ditandatangani juga oleh Saksi Setyo Nugroho (vide C 26).

Oleh karena itu, secara hukum pembuktian, keterangan saksi yang jelas-jelas bertentangan dengan dokumen yang justru ditandatanganinya sendiri, yang tidak jujur dengan suatu motivasi yang tidak bermoral, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian atau harus dikesampingkan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1860 K/Pdt/1984 yang menyatakan, "... Saksi-saksi yang lain itupun dianggap memberi keterangan yang tidak jujur dengan suatu motivasi yang tidak bermoral, sehingga keterangan mereka sebagai alat bukti harus dikesampingkan."

Dengan demikian, oleh karena Putusan KPPU didasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka Putusan harus dinyatakan tidak sah dan batal.

III. PENUTUP.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon Keberatan mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Perkara Nomor 19/KPPU-L/2007 tertanggal 25 April 2008;
3. Menyatakan Termohon Keberatan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Hal. 149 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



4. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti melakukan secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Menghukum Turut Termohon Keberatan I sampai dengan Turut Termohon Keberatan IV untuk mematuhi putusan ini;
6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara menurut hukum.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon Keberatan V tanggal 14 Mei 2008 di bawah register No. 01/ Pdt/KPPU/2008/PN.Jkt.Ut. telah mendaftarkan keberatan terhadap putusan KPPU Nomor: 19/KPPU-L/2007 tanggal 25 April 2008 sebagai berikut:

I. Objek Permohonan Keberatan :

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan ini adalah putusan KPPU yang dikeluarkan Termohon Keberatan yang amarnya berbunyi :

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, SH. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;
2. Memerintahkan Arnel Affandi, SH. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) untuk tidak melakukan persekongkolan dalam bentuk pembocoran informasi rahasia perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ;
3. Menetapkan EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II) untuk membayar ganti rugi kepada PT Aquarius Musikindo sebesar Rp 3.814.749.520,00 (tiga milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh Rupiah) ;
4. Menghukum EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT Emi Indonesia (Terlapor II) untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang harus disetorkan kepada Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank



pemerintah dengan kode penerimaan 4237555 (Pendapaatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;

Adapun diikutsertakannya Turut Termohon Keberatan I, Turut Termohon Keberatan II, Turut Termohon Keberatan III dan Turut Termohon Keberatan IV dalam perkara ini adalah karena mereka juga sebagai pihak-pihak dalam putusan KPPU dan agar mereka tunduk pada putusan dalam perkara ini ;

Bahwa dalam putusan KPPU dimaksud, penyebutan pihak-pihak adalah sebagai berikut :

- Turut Termohon Keberatan I yaitu EMI Music Asia disebut sebagai Terlapor I ;
- Turut Termohon keberatan II yaitu PT Emi Indonesia disebut sebagai Terlapor II ;
- Turut Termohon Keberatan III yaitu Arnel Affndi, SH. disebut sebagai Terlapor III ;
- Turut Termohon Keberatan IV yaitu Dewa 19 disebut sebagai Terlapor IV ;

II. Materi Keberatan :

Sebelum masuk ke dalam materi keberatan dengan ini terlebih dahulu menyatakan menolak dengan tegas seluruh isi, dalil-dalil, kutipan-kutipan keterangan dan bukti-bukti yang digunakan Termohon Keberatan dalam putusan KPPU, kecuali yang dengan tegas Pemohon Keberatan akui dalam memori keberatan ini ;

Adapun alasan-alasan dari diajukannya keberatan terhadap putusan KPPU adalah sebagai berikut :

A. Keberatan Yuridis Formil-Termohon Keberatan Tidak Memiliki Kewenangan Absolut Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara a quo ;

A1. Perkara a quo adalah perkara yang berkaitan dengan Hak Cipta-Termohon Keberatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yanga berkaitan dengan Hak Cipta ;

- Bahwa pada poin 2.1.5, halaman 42 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan,

“Bahwa yang menjadi pokok perkara a quo bukan merupakan perjanjian yang berkaitan dengan hak cipta”

dan kemudian pada poin 2.1.6, halaman 42 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan,

“Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berkesimpulan KPPU memiliki yurisdiksi terhadap EMI Music South East Asia



(Terlapor I) dalam perkara a quo”.

- Bahwa pertimbangan Termohon Keberatan di atas adalah tidak benar karena sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan dalam Putusan KPPU, telah menjadi fakta bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah adanya (penandatanganan) Artist Agreement antara EMI Music Asia dengan Dewa 19 tertanggal 19 Juli 2004 (vide Artist Agreement – bukti C 26);
- Bahwa materi pokok Artist Agreement dimaksud adalah suatu perjanjian antara artis (dalam hal ini Dewa 19) dengan perusahaan rekaman (dalam hal ini EMI Music Asia) yang pada intinya merupakan kesepakatan si artis untuk memberikan izin kepada perusahaan rekaman untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar si artis ;
Dengan demikian materi yang demikian, maka Artist Agreement merupakan lingkup Hak Cipta. Hal tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU Hak Cipta yang secara spesifik mengatur mengenai adanya hak eksklusif dari pelaku (baca: artis) yang menyatakan (kutipan),
“Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar.”;
- Bahwa Pasal 1 Artist Agreement menyatakan:
“Perusahaan dengan ini memesan kepada artis, oleh karena itu artis dengan ini merekam tidak kurang dari 3 (tiga) volume album dan 1 (satu) album khusus seperti “the best of” selama minimum jangka waktu perjanjian ini. Artis memberikan kepada perusahaan hak tunggal dan eksklusif dari seluruh rekaman, album, video dan pertunjukan artis dalam setiap bahasa yang dibuat selama jangka waktu penggandaan seperti rekaman pada phonogram, dengan atau tanpa video termasuk tanpa batasan setiap jenis media dan replikasi yang mungkin ditemukan oleh teknologi sepanjang dapat dibenarkan berdasarkan hukum.”
- Dengan demikian, Artist Agreement, adalah perjanjian yang termasuk dalam ruang lingkup Hak Cipta khususnya sebagaimana diatur dalam Bab VII tentang Hak Terkait Pasal 49

Hal. 152 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



ayat 1 UU Hak Cipta.

- Bahwa Pasal 50 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Anti Monopoli") mengatur (kutipan),
"Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: ...
f. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau"
- Bahwa Pasal 60 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan,
"Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga...."
- Dengan demikian, mengingat Artist Agreement merupakan perjanjian dalam lingkup Hak Cipta, maka oleh karena pokok permasalahan a quo berkaitan dengan penandatanganan Artist Agreement antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia, berdasarkan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli, Termohon Keberatan Tidak berwenang untuk menilai, memeriksa dan memutus perkara a quo.

A2. Perkara a quo adalah perkara rahasia dagang-Termohon Keberatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan rahasia dagang ;

- Bahwa dalam bagian Kesimpulan, Tentang Hukum Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan bahwa EMI Music Asia telah melanggar Pasal 23 UU Anti Monopoli yang menyatakan,
"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat."
- Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Termohon Keberatan dalam poin 3.2.4.1 dan poin 3.2.4.2, Putusan KPPU, informasi perusahaan yang bersifat rahasia adalah, informasi yang mempunyai nilai ekonomis yang harus dijaga kerahasiaannya dari pihak-pihak di luar perjanjian yang dalam perkara a quo antara lain adalah advance, royalty, time frame, option dan penalty;

Hal. 153 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



- Bahwa uraian daripada Termohon Keberatan di atas adalah sesuai dengan uraian tentang rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ("UU Rahasia Dagang") khususnya pada Pasal 2 dan 3 yang menyatakan (kutipan),

"Pasal 2

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 3

- 17) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- 18) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- 19) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- 20) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut...."

Oleh karena itu, advance, royalty, time frame, option, penalty yang tercantum dalam kontrak antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo yang dipermasalahkan dalam perkara a quo merupakan rahasia dagang PT. Aquarius Musikindo sebagaimana diatur dalam lingkup UU Rahasia Dagang.

- Bahwa dalam Pasal 11, bab VI mengenai Penyelesaian Sengketa UU Rahasia Dagang disebutkan,

"ayat (1) Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:

- i. Gugatan ganti rugi, dan atau/
- j. Penghentian semua perbuatan ssebagaiumana dimaksud



dalam Pasal 4 ;

ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri...”

- Dengan demikian, maka Putusan KPPU yang mendalilkan Ahmad Dhani Prasetyo membocorkan informasi rahasia tersebut kepada EMI Music Asia (vide poin 3..2.2.7.6., halaman 47 Putusan KPPU), merupakan lingkup perkara berkaitan Rahasia Dagang.
- Dengan demikian pula, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU Rahasia Dagang dan sejalan dengan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli yang juga mengecualikan perjanjian yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (“HAKI”) termasuk berkaitan dengan rahasia dagang dari ketentuan UU Anti Monopoli dimaksud, maka Termohon Keberatan TIDAK berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

A3. Perkara a quo adalah perkara perdata Termohon Keberatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan wanprestasi perjanjian ;

- Bahwa pada poin 2.1.5, halaman 42 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan,
“Bahwa yang menjadi pokok perkara a quo bukan merupakan perjanjian yang berkaitan dengan Hak Cipta, Rahasia Dagang maupun wanprestasi”
dan kemudian pada poin 2.1.6, halaman 42 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan,
“Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berkesimpulan KPPU memiliki yurisdiksi terhadap EMI Music South East Asia (Terlapor I) dalam perkara a quo.”
- Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan tersebut adalah kesimpulan yang tidak benar dan saling bertentangan dengan pertimbangan hukum Termohon Keberatan dalam bagian lain Putusan KPPU.
Bahwa dalam Putusan KPPU poin 1.2.1, halaman 36, Termohon Keberatan telah juga melakukan pemeriksaan dan menyatakan bahwa Dewa 19 telah melakukan perbuatan wanprestasi dan menyatakan Dewa 19 masih memiliki kewajiban kepada PT. Aquarius Musikindo sebagaimana Perjanjian Nomor 001/

Hal. 155 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



JS/DW/07/04 tanggal 12 Juli 2004.

Hal ini dinyatakan Termohon Keberatan pada poin 1.2.1, halaman 36 Putusan KPPU, yang berbunyi,

“Bahwa Dewa 19 (Terlapor IV) belum menyelesaikan kewajiban untuk menyerahkan 4 (empat) lagu baru sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tanggal 12 Juli 2004, sehingga Dewa 19 (Terlapor IV) masih terikat kontrak dengan PT. Aquarius Musikindo dengan Dewa.”

Dengan demikian, secara faktual, Termohon Keberatan mendasarkan pemeriksaan perkara ini karena menganggap adanya wanprestasi yang dilakukan Dewa 19 dalam Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 sehingga Perjanjian dimaksud dianggap masih berlaku dan Dewa 19 dianggap masih terikat dengan perjanjian dimaksud.

Selanjutnya, dengan menganggap bahwa Dewa 19 wanprestasi dan masih terikat dalam Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 dengan PT. Aquarius Musikindo, KPPU berpendapat bahwa Dewa 19 tidak boleh mengadakan perikatan dengan EMI Music Asia.

- Bahwa secara hukum, telah atau belum terlaksananya kewajiban salah satu pihak dalam suatu perjanjian dan mengenai masih berlaku/mengikat atau tidaknya suatu perjanjian terhadap para pihak dalam hal ini Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo, maka upaya hukum atas hal dimaksud dapat diajukan salah satu pihak dengan mengajukan gugatan perdata ke peradilan perdata atau arbitrase, bukan melalui forum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Termohon Keberatan).
- Bahwa perlu kami juga sampaikan bahwa perkara dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh Dewa 19 atas Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (“PN Jakarta Pusat”) sebagaimana dimaksud dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 110/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tertanggal 10 Desember 2007 (yang telah diajukan sebagai bukti tambahan Dewa 19 pada Sidang Majelis tertanggal 11 April 2008) yang pada pokoknya memenangkan pihak Dewa 19 dengan menyatakan

Hal. 156 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 batal demi hukum, dan pada saat ini perkara tersebut sedang berada dalam tahap banding.

-- Dengan demikian, oleh karena pokok perkara a quo adalah perkara perdata, maka secara hukum Termohon Keberatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus.

B. Termohon Keberatan keliru dalam mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 110/ PDT.G/2007/PN.JKT.PST. Tertanggal 10 Desember 2007 ("Putusan PN Jakarta Pusat").

Salah satu materi pokok dari Putusan PN. Jakarta Pusat tersebut adalah menguji sah atau tidaknya Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo.

B.1. Dengan adanya Putusan PN Jakarta Pusat, maka Pasal 23 UU Anti Monopoli yang dilaporkan terhadap Pemohon Keberatan menjadi tidak terbukti.

Dalam Putusan KPPU, Termohon Keberatan mendalilkan adanya pelanggaran Pasal 23 UU Anti Monopoli karena berasumsi bahwa pada saat berlakunya perikatan antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia (vide Artist Agreement (bukti C.26), Dewa 19 masih terikat kontrak dengan PT. Aquarius Musikindo sebagaimana Perjanjian No. 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 yang telah ada terlebih dahulu (vide bukti C.5);

Dengan demikian, secara hukum, sah atau tidaknya (batal atau tidaknya) perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo berpengaruh pada sah atau tidaknya asumsi Termohon Keberatan, khususnya mengenai apakah benar pada saat Dewa 19 melakukan perikatan dengan EMI Music Asia, Dewa 19 masih terikat kontrak dengan PT. Aquarius Musikindo. Karena seandainya perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo dinyatakan tidak sah dan batal, maka tidak ada lagi dasar dalil/alasan Termohon Keberatan untuk menyatakan bahwa pada saat melakukan perikatan dengan EMI Music Asia, Dewa 19 masih terikat kontrak dengan PT. Aquarius Musikindo.

Dengan adanya Putusan PN Jakarta Pusat, maka secara hukum, perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo adalah tidak sah dan batal, dan oleh karenanya maka secara hukum pula, pada saat melakukan perikatan dengan EMI Music Asia, Dewa 19



tidak lagi terikat kontrak dengan PT. Aquarius Musikindo sehingga tidak memenuhi pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 dimaksud, khususnya tidak terpenuhinya unsur “mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”.

B.3. Dengan adanya Putusan PN Jakarta Pusat, maka penghitungan kerugian yang dilakukan PT. Aquarius Musikindo menjadi tidak sah dan tidak beralasan.

Dalam Putusan KPPU serta berdasarkan bukti penghitungan kerugian yang diajukan PT. Aquarius Musikindo selaku Pelapor dalam perkara a quo, secara jelas terlihat bahwa penghitungan kerugian Pelapor dilakukan berdasarkan perhitungan keuntungan yang mungkin diperoleh Pelapor seandainya Dewa 19 memenuhi kewajibannya untuk membuat album “The Best Of” sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo (vide Bukti C 5)

Dengan demikian, maka jelas bahwa penghitungan kerugian Pelapor dalam perkara ini murni didasarkan pada perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo.

Hal ini berarti seandainya secara hukum perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo dinyatakan tidak sah dan batal, maka metode penghitungan kerugian dimaksud menjadi tidak sah dan tidak beralasan.

B.4. Sekalipun belum berkekuatan hukum tetap, namun secara hukum, sebelum Putusan PN. Jakarta Pusat dimaksud berkekuatan hukum tetap, maka Putusan PN Jakarta Pusat tersebutlah yang berlaku atau setidaknya perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo tersebut menjadi dalam sengketa (tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan hak kepada pihak-pihak didalamnya).

Pertimbangan Termohon Keberatan dalam poin 1.2.3, halaman 36 Putusan KPPU yang pada pokoknya mengatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum berkekuatan hukum tetap sehingga tidak perlu dipertimbangkan adalah pertimbangan yang keliru.

Berdasarkan hukum acara perdata (demikian pula hukum acara pidana) yang ada, dalam hal terjadi sengketa mengenai suatu hal yang menimbulkan hak yang ternyata dalam persidangan justru hak



tersebut dituntut pemenuhannya, maka secara hukum harus terlebih dahulu dituntaskan sengketa mengenai ada tidaknya hak dimaksud. Sengketa ini dalam hukum dikenal dengan pre judicial gehscilde. Hal ini tidak dilakukan oleh KPPU.

Dengan adanya Putusan PN Jakarta Pusat dimaksud, maka sekalipun belum berkekuatan hukum tetap, namun secara hukum, sebelum berkekuatan hukum tetap, maka Putusan PN Jakarta Pusat tersebutlah yang berlaku bagi Dewa 19 dan PT. Aquarius Musikindo atau setidaknya perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo tersebut menjadi dalam sengketa (tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan hak kepada pihak-pihak didalamnya)

B.5. Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 berdasarkan Putusan PN Jakarta Pusat telah dinyatakan batal demi hukum sehingga sudah seharusnya Termohon Keberatan menghentikan pemeriksaan perkara a quo atau setidaknya menunda pemeriksaan perkara a quo.

Oleh karena itu, karena Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo telah dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan PN Jakarta Pusat, maka sudah seharusnya pemeriksaan terhadap perkara a quo dihentikan oleh Termohon keberatan karena dengan dibatalkannya perjanjian tersebut maka objek sengketa perkara a quo telah hilang atau setidaknya menyatakan pemeriksaan perkara a quo dan penjatuhan putusan dinyatakan ditunda sampai terhadap obyek sengketa telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde).

Penudaan pemeriksaan dan penjatuhan suatu perkara sampai didapatkannya putusan yang berkekuatan hukum terhadap perkara yang terkait dengan masalah tersebut diatur dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1549/K/Sip/1974. Termohon Keberatan sendiri dalam Putusan telah mengakui bahwa benar Putusan PN Jakarta Pusat belum berkekuatan hukum tetap sebagaimana dinyatakan pada poin 1.2.3, halaman 36 Putusan (kutipan),

“Bahwa Majelis Komisi menilai perjanjian tersebut masih berlaku bagi para pihak karena PN Jakarta Pusat No. 110/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. sebagaimana tersebut di atas belum berkekuatan



hukum tetap.”

Oleh karena itu, sudah seharusnya sedari awal Termohon Keberatan menghentikan pemeriksaan perkara a quo atau setidaknya tidaknya menunda pemeriksaan dan penjatuhan Putusan terhadap perkara a quo sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai eksistensi dari Perjanjian No. 001/JS/DW/07/05 sebagai objek sengketa pada perkara a quo.

G. Keberatan Yuridis Materil-Termohon Keberatan memutuskan tidak berdasarkan alat-alat bukti yang sah, Termohon Keberatan keliru dalam pertimbangan hukumnya dan Termohon Keberatan kurang dalam pertimbangan hukumnya ;

Bahwa dalam Pasal 42 UU Anti Monopoli diatur dengan tegas mengenai alat-alat bukti pemeriksaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Termohon Keberatan) yaitu berupa (kutipan):

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat dan atau dokumen,
- d. petunjuk,
- e. keterangan pelaku usaha.”

Dengan demikian maka secara hukum, setiap fakta, pertimbangan, kesimpulan dan putusan Termohon Keberatan yang diambil tanpa berdasarkan/tanpa adanya/tanpa didukung oleh alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 UU No. 5 tahun 1999 merupakan fakta, pertimbangan, kesimpulan yang tidak sah. Sejalan dengan itu Putusan KPPU yang dihasilkan merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvoeldoende gemotiveerd) sehingga harus dibatalkan.

Namun faktanya, Putusan KPPU sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum Putusan, hanya didasarkan pada kesimpulan-kesimpulan Termohon Keberatan sendiri tanpa didukung oleh alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Anti Monopoli. Berikut ini kami sampaikan keberatan Yuridis Materil terhadap Putusan KPPU:

1. Tentang keinginan Dewa 19 untuk dapat Go Internasional
 - Bahwa pada poin 1.3.3 Putusan KPPU dinyatakan,
“Bahwa Majelis Komisi menilai untuk dapat go international, Dewa 19 (Terlapor IV) tidak harus menandatangani kontrak dengan EMI



Music South East Asia (Terlapor I), melainkan cukup dengan perusahaan Indonesia.”

- Bahwa penilaian Termohon Keberatan adalah keliru dan tidak cukup pertimbangan hukumnya karena Termohon Keberatan hanya menilai atau mempertimbangkan berdasarkan pendapatnya dan asumsinya sendiri tanpa didasarkan pada alat-alat bukti yang telah dihadirkan pada pemeriksaan;
- Fakta hukum yang tidak dapat dibantah oleh Termohon Keberatan sebagaimana keterangan Pelapor sendiri yaitu, PT. Aquarius Musikindo dan saksi-saksi Ahmad Dhani Prasetyo, Iwan Sastrawijaya, Arnel Affandi, SH., dan Elfonda Mekel, SH., menyebutkan bahwa , Dewa 19 berpindah perusahaan rekaman dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia oleh karena ingin go international;

- Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat:
Termohon Keberatan tidak memiliki yurisdiksi atau kewenangan apapun juga untuk menilai dan menentukan bagaimana cara dan dengan siapa seorang artis, dalam hal ini Dewa 19, akan bekerja sama untuk mengembangkan hidup dan karier musiknya karena hal tersebut merupakan Hak Asasi dan Hak Eksklusif dari seorang manusia secara umum dan artis secara khusus.

Hak Asasi dan Hak Eksklusif tersebut diatur antara lain dalam:

Pasal 11 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) yang menyatakan (kutipan),

“Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.”; dan

Pasal 49 ayat (1) UU Hak Cipta yang menyatakan,

“Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.”

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa, adalah hak dari setiap orang untuk memilih metode apa yang ia kehendaki untuk mencapai impian-impianya. Contohnya adalah apabila seseorang ingin menjadi terkenal dia dapat memilih untuk menjadi artis, Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha ataupun advokat, dan Tidak ada hak Termohon Keberatan memilihkan cara tiap-tiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang untuk mencapai impiannya masing-masing.

- Bahwa adalah juga keliru secara hukum pendapat para saksi-saksi yaitu saksi Jusak Irwan Sutiono mantan Managing Director ("MD") PT. EMI Indonesia dan sekarang MD di Warner, saksi Wong Aksan dan ahli Bens Leo yang menilai tentang wajar atau tidaknya alasan perpindahan Dewa 19 dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia, karena apapun alasan Dewa 19 bukanlah untuk dipertimbangkan logis atau tidaknya oleh saksi maupun ahli.

Apalagi dalam perkara ini alasan perpindahan Dewa 19 untuk go international dengan menggunakan perusahaan label di HongKong yaitu EMI Music Asia yang pemasarannya di luar negeri (khususnya ASIA) sangat baik tersebut sangat logis. Hal ini dibenarkan oleh saksi Iwan Sastra Wijaya yang merupakan tokoh dalam pemasaran lagu dan dibenarkan pula oleh saksi Arnel Affandi yang merupakan tokoh dalam industri rekaman baik tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu perlu diingat suatu prinsip umum dalam dunia musik bahwa apabila kita ingin membuat dan memasarkan lagu untuk pasar luar negeri maka sebaiknya (kalau tidak ingin dikatakan harus) menggunakan perusahaan rekaman luar negeri yang mengerti dan berpengalaman mengenai kemauan atau selera musik pasar luar negeri. Hal yang sama berlaku manakala kita hendak membuat dan memasarkan lagu adat maka sebaiknya kita bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri, (apabila diperlukan perusahaan rekaman daerah) yang mengerti dan berpengalaman mengenai selera dan pasar lagu-lagu adat tersebut.

- Dengan demikian, kesimpulan dan/atau penilaian Termohon Keberatan sebagaimana dimaksud pada poin 1.3.3 adalah penilaian yang keliru, tidak sesuai dengan alat bukti, tidak cukup pertimbangan hukumnya, dan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi saja sehingga Putusan KPPU harus dibatalkan.

2. Tentang persekongkolan yang dilakukan oleh EMI Music dan para Turut Termohon Keberatan dalam proses perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia ;

- Bahwa Termohon Keberatan dalam Putusan KPPU menyimpulkan bahwa EMI Music Asia dan para Turut Termohon Keberatan

Hal. 162 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dahulu Para Terlapor) telah terlibat dalam persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.2.2.9 Putusan KPPU.

Namun, Termohon Keberatan tidak mampu menguraikan bagaimana bentuk dan pihak-pihak yang terlibat dalam upaya persekongkolan tersebut;

- Bahwa Pasal 23 UU Anti Monopoli menyatakan,
"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."
Kemudian dijelaskan arti persekongkolan menurut Pasal 1 angka 8 UU Anti Monopoli yaitu,
"Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain"
-- Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka persekongkolan sebagaimana disimpulkan oleh Termohon Keberatan tidak pernah terbukti karena:

- Untuk terjadinya suatu persekongkolan diwajibkan adanya kerjasama dengan pihak lain atau dengan kata lain persekongkolan hanya dapat dilakukan oleh lebih dari satu pihak;
- Mengacu pada Pasal 23 UU Anti Monopoli, maka persekongkolan yang dimaksud dalam Pasal 23 UU Anti Monopoli dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya;
- Faktanya, dalam Putusan KPPU, Termohon Keberatan telah menyimpulkan bahwa yang melakukan pembocoran informasi kegiatan usaha hanya Ahmad Dhani Prasetyo seorang sebagaimana dimaksud dalam poin 3.2.2.7.6. Putusan KPPU, dan tidak ada orang lain.

Selain itu, Ahmad Dhani Prasetyo pun tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang berusaha mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing karena dirinya merupakan pihak dalam perjanjian sehingga berhak untuk mengetahui isi dari perjanjian yang



mengikat dirinya, sehingga pengetahuan Ahmad Dhani Prasetyo akan isi perjanjian tersebut selaku salah satu pihak dalam perjanjian tersebut adalah sah secara hukum, bukan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian yang seharusnya dibuktikan oleh Termohon Keberatan adalah apakah ada alat bukti yang sah yang membuktikan Ahmad Dhani Prasetyo bekerjasama dengan pihak lain membocorkan rahasia tersebut kepada EMI Music Asia. Ternyata, dalam pemeriksaan yang dilakukan Pemohon Keberatan, sama sekali tidak ada alat bukti yang sah yang menyatakan Ahmad Dhani Prasetyo membocorkan isi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia.

- Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara a quo tidak ada satupun alat bukti maupun keterangan saksi yang dapat menyatakan dengan tegas telah terjadinya persekongkolan sebagaimana disimpulkan oleh Termohon Keberatan;
- Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan tentang telah dilakukannya tindak persekongkolan oleh EMI Music Asia dan para Turut Termohon Keberatan sebagaimana dimaksud pada poin 3.2.2.9 Putusan KPPU adalah kesimpulan yang keliru dan tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah melainkan hanya berdasarkan asumsi-asumsi sehingga Putusan KPPU harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;

3. Tentang kesimpulan EMI Music Asia dalam persekongkolan

- Bahwa sebagaimana dinyatakan pada poin 3.2.2.4.6, halaman 45 Putusan KPPU, Termohon Keberatan telah menyimpulkan bahwa EMI Music Asia telah terlibat dalam persekongkolan berdasarkan hal-hal sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Keberatan dalam poin 3.2.2.4.1 Putusan KPPU sampai dengan poin 3.2.2.4.5 Putusan KPPU.

Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- u. Bahwa pada poin 3.2.4.1, halaman 44 Putusan KPPU, Termohon keberatan pada intinya menyatakan EMI Music Asia telah melakukan kelalaian karena tidak melakukan klarifikasi dengan Dewa 19 perihal keterikatan kontrak Dewa 19 dengan



PT Aquarius Musikindo.

Penilaian Termohon Keberatan tersebut adalah penilaian yang hanya didasarkan asumsi daripada Termohon Keberatan saja dan tidak didasarkan pada alat bukti yang sah ataupun aturan hukum tertentu. Lagipula, bukan wewenang dari Termohon Keberatan untuk menilai, memeriksa dan memutus mengenai suatu perikatan karena itu adalah wewenang daripada Pengadilan Negeri.

Oleh karenanya, penilaian tersebut adalah penilaian yang keliru dan tidak cukup pertimbangan hukumnya sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal;

- v. Bahwa pada poin 3.2.2.4.2, halaman 44 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan EMI Music Asia telah melakukan tindakan untuk menghindari Pasal 7 dan Pasal 9 Buku Putih ASIRI dengan cara melakukan kontrak dengan Dewa 19 walaupun EMI Music Asia memiliki perwakilan di Indonesia yaitu PT EMI Indonesia.

Penilaian tersebut adalah penilaian yang keliru karena dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa EMI Music Asia bukanlah anggota ASIRI dan dalam pemeriksaan di Termohon Keberatan, saksi Ketua Umum ASIRI (vide bukti B 28) sendiri telah menyatakan bahwa ketentuan dalam buku putih Asiri hanya mengikat anggota ASIRI.

Dengan demikian secara hukum EMI Music Asia tidak tunduk pada ketentuan Buku Putih Asiri termasuk tidak tunduk pada ketentuan harus konfirmasi kepada perusahaan rekaman artis sebelumnya. Apalagi dalam hal si artis sendiri (dalam hal ini Dewa 19) telah menyatakan kontraknya dengan perusahaan rekaman sebelumnya (dalam hal ini PT. Aquarius Musikindo) telah berakhir sebagaimana diterangkan oleh saksi Jusak (vide bukti B 13) yang saat itu adalah Managing Director ("MD") PT. EMI Indonesia.

Mengenai kesimpulan EMI Music Asia memiliki perwakilan atau-sub ordinat di Indonesia yakni PT. EMI Indonesia, hal dimaksud adalah keliru dan akan kami bahas dalam uraian tersendiri.

Namun pada intinya, Tidak benar PT. EMI Indonesia



merupakan perwakilan daripada EMI Music Asia sehingga dengan demikian kesimpulan Termohon Keberatan yang pada intinya menyatakan bahwa EMI Music Asia seharusnya mengontrak Dewa 19 melalui PT. EMI Indonesia adalah penilaian yang keliru dan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, karena faktanya dan terbukti EMI Music Asia tidak memiliki perwakilan di Indonesia maka tindakannya yang mengontrak Dewa 19 adalah tindakan yang dibenarkan tanpa bermaksud untuk menghindari ketentuan Buku Putih ASIRI, apalagi sebenarnya EMI Music Asia bukan anggota ASIRI sehingga tidak tunduk pada ketentuan Buku Putih Asiri tersebut.

- w. Kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.4.3, halaman 44 Putusan KPPU yang menyatakan EMI Music Asia telah melakukan kegiatan persekongkolan dengan Iwan Sastra Wijaya karena meminta Iwan Sastra Wijaya sebagai fasilitator perpindahan.

Bahwa mengacu pada Pasal 23 UU Anti Monopoli yang dituduhkan kepada Pemohon Keberatan, maka persekongkolan yang dimaksud adalah persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan perusahaan pesaing.

Kesimpulan Termohon Keberatan, jelas-jelas merupakan kesimpulan yang kabur dan keliru karena tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan EMI Music Asia meminta Iwan Sastra Wijaya untuk memfasilitasi perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia. Terlebih lagi dikaitkan dengan Pasal 23 UU Anti Monopoli, maka persekongkolan itu tidak ada, karena tidak pernah dapat dijelaskan atau dibuktikan oleh Termohon Keberatan bahwa ada informasi rahasia perusahaan pesaing yang didapat diantara EMI Music Asia dan Iwan Sastra Wijaya. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang kabur, keliru, kurang pertimbangan hukum dan hanya merupakan asumsi daripada Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal;

- x. Bahwa pada poin 3.2.2.4.4., halaman 44 Putusan KPPU, yang tidak didukung alat bukti yang sah, Termohon Keberatan



menyatakan bahwa EMI Music Asia telah tidak konsisten dengan article 7 huruf c Artist Agreement karena telah tidak melakukan pembayaran advance royalty Dewa 19 secara langsung kepada Dewa 19 melainkan melalui PT. EMI Indonesia.

Kesimpulan Termohon Keberatan yang menyatakan EMI Music Asia tidak konsisten bukan berarti EMI Music Asia telah melakukan persekongkolan.

Perlu kiranya kami sampaikan bahwa pembayaran advance royalty dari PT. EMI Indonesia ke Dewa 19 semata-mata merupakan aspek bisnis dan keuangan, dimana sebagai penerima lisensi dari EMI Music Asia untuk memasarkan album Dewa 19 di Indonesia, PT. EMI Indonesia punya kewajiban pembayaran kepada EMI Music Asia. Dengan dibayarkannya kewajiban EMI Music Asia ke Dewa 19 oleh PT. EMI Indonesia maka PT. EMI Indonesia menjadi berhak menagih EMI Music Asia atas pembayaran dimaksud. Dan karena memang ada kewajiban pembayaran royalty maka secara perdata, tinggal dihitung dengan mekanisme perjumpaan hutang. Itu hanyalah isu keuangan semata-mata dan bukan persekongkolan dalam bentuk maupun dengan maksud apapun juga;

- y. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.4.5, halaman 43 Putusan KPPU yang menyimpulkan bahwa pengangkatan Arnel Affandi sebagai MD pada PT. EMI Indonesia adalah sebagai kompensasi atas peran Arnel Affandi dalam proses perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum dan hanya merupakan asumsi dari Termohon Keberatan.

Mengenai kekeliruan dari kesimpulan Termohon Keberatan akan kami uraikan pada bagian tersendiri. Namun pada intinya, perlu kami sampaikan bahwa pengangkatan Arnel Affandi sebagai MD pada PT. EMI Indonesia dilakukan secara prosedural dan didasarkan pada kapabilitas dari Arnel Affandi. Selain itu kesimpulan tersebut juga tidak didukung dengan satupun alat bukti yang sah. Apalagi berdasarkan keterangan ahli Bens Leo dalam pemeriksaan di Termohon Keberatan (vide Bukti B 24), dijelaskan bahwa Arnel Affandi memang



memiliki kapabilitas untuk menjadi MD pada perusahaan rekaman internasional seperti EMI Music Asia.

Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum, tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hanya asumsi dari Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah.

4. Tentang kesimpulan PT EMI Indonesia terlibat dalam persekongkolan

- Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.5.4., halaman 46 Putusan KPPU yang menyimpulkan PT EMI Indonesia telah terlibat dalam persekongkolan berdasarkan hal-hal sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Keberatan dalam poin 3.2.2.5.1 Putusan sampai dengan poin 3.2.2.5.4 Putusan KPPU adalah keliru, tidak cukup pertimbangan hukumnya dan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi dari Termohon Keberatan saja;
- Termohon Keberatan pada intinya menyatakan PT EMI Indonesia terlibat dalam persekongkolan karena PT EMI Indonesia turut menyaksikan dan ikut memperbaiki kontrak antara EMI Music Asia dengan Dewa 19, saksi Jusak Irwan Sutiyono yang pada saat itu menjabat sebagai MD daripada PT EMI Indonesia, tidak memberitahukan kepada EMI Music Asia perihal keterikatan Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo dan karena PT. EMI Indonesia membayarkan advance royalty kepada Dewa 19, yang mana hal tersebut seharusnya merupakan kewajiban dari EMI Music Asia;
- Bahwa mengenai pembayaran advance royalty yang dilakukan PT EMI Indonesia kepada Dewa 19, sebagaimana yang telah diterangkan di atas dan akan diuraikan dalam bagian sendiri di bawah, pembayaran advance royalty dari PT. EMI Indonesia ke Dewa 19 semata-mata merupakan aspek bisnis dan keuangan. Sebagai penerima lisensi dari EMI Music Asia untuk memasarkan album Dewa 19 di Indonesia, PT EMI Indonesia punya kewajiban pembayaran kepada EMI Music Asia.

Dengan dibayarkannya kewajiban EMI Music Asia ke Dewa 19 oleh PT EMI Indonesia maka PT EMI Indonesia menjadi berhak menagih EMI Music Asia atas pembayaran dimaksud. Dan karena memang ada kewajiban pembayaran royalty maka secara perdata, tinggal dihitung dengan mekanisme perjumpaan hutang. Itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah isu keuangan semata-mata dan bukan persekongkolan dalam bentuk maupun dengan maksud apapun juga.

- Seandainya benar, quod non, saksi Jusak Irwan Sutiono ikut menyaksikan dan memperbaiki kontrak EMI Music Asia dengan Dewa 19, hal itu tidak dapat diartikan PT. EMI Indonesia juga terlibat dalam hal tersebut, karena saksi Jusak Irwan Sutiyono melakukan hal tersebut tidak berada dalam kapasitasnya sebagai wakil dari PT EMI Indonesia, mengingat PT EMI Indonesia tidak memiliki kepentingan sama sekali dan tidak memperoleh keuntungan apapun juga terkait dengan kontrak tersebut.

- Keterangan saksi Jusak Irwan Sutiyono juga tidak didukung bukti yang sah yaitu tidak adanya dokumen yang membuktikan eksistensi perjanjian yang berbahasa Indonesia ataupun yang menunjukkan telah dilakukannya revisi terhadap perjanjian tersebut.

Saksi Jusak Irwan Sutiyono sendiri merupakan salah satu keterangan yang patut diragukan keterangannya mengingat saksi Jusak Irwan Sutiono adalah pihak yang menaruh kekecewaan terhadap PT EMI Indonesia sehingga keterangannya tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan harus dikesampingkan. Mengenai Keterangan saksi-saksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan diuraikan dalam bagian tersendiri.

- Dengan demikian kesimpulan Termohon Keberatan yang menyatakan PT EMI Indonesia telah terlibat dalam persekongkolan adalah kesimpulan yang keliru, tidak cukup pertimbangan hukumnya, tidak didasarkan pada alat bukti yang sah dan hanya didasarkan pada asumsi dari Termohon Keberatan saja harus dinyatakan tidak sah.

5. Tentang kesimpulan Arnel Affandi terlibat dalam persekongkolan

- Bahwa sebagaimana dinyatakan pada poin 3.2.2.6, halaman 46 Putusan KPPU, Termohon Keberatan telah menyimpulkan bahwa Arnel Affandi telah terlibat dalam persekongkolan berdasarkan hal-hal sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Keberatan dalam poin 3.2.2.6.1 Putusan KPPU sampai dengan poin 3.2.2.6.5 Putusan KPPU.
- Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 169 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



- q. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.6.1, halaman 46 Putusan KPPU yang menyimpulkan Arnel Affandi menyaksikan penandatanganan kontrak Dewa 19 dengan EMI Music Asia adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum dan hanya merupakan asumsi dari Termohon Keberatan, karena faktanya Arnel Affandi hanya berada di Hotel Mulia untuk makan malam di restaurant Jepang dan tidak mengetahui mengenai adanya pertemuan antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia (vide keterangan saksi Arnel Affandi dan saksi PT. EMI Indonesia).

Selain itu kesimpulan tersebut juga tidak didukung dengan satupun alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa Arnel Affandi menghadiri dan menyaksikan penandatanganan kontrak antara PT. Aquarius Musikindo dengan Dewa 19.

Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum, tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hanya asumsi dari Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah.

- r. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.6.2, halaman 46 Putusan KPPU yang menyimpulkan Arnel Affandi mengubah 2 (dua) paragraf kontrak bersama saksi Jusak Irwan Sutiono, adalah kesimpulan yang tidak didukung dengan alat bukti yang sah karena dalam berkas tidak ada sama sekali terlampir dokumen Artist Agreement berbahasa Indonesia, yang ada justru Artist Agreement dalam bahasa Inggris tertanggal 19 Juli 2004, yang ditandatangani oleh Norman Cheng, Ahmad Dhani Prasetyo, Andra Junaidi, Setyo Nugroho, Elfonda Mekel dan Yuke Sampoerna dan tidak ada dokumen yang menunjukkan hasil revisi.

Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum, tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hanya asumsi dari Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah.

- s. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.6.3, halaman 46 Putusan yang menyimpulkan Arnel Affandi yang



memfasilitasi proses perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum dan hanya merupakan asumsi dari Termohon Keberatan, karena yang meminta pertemuan dengan Norman Cheng adalah Dewa 19 dan kepindahan Dewa 19 yang ingin go international didasari atas keinginan Dewa 19 sendiri hal ini didukung dengan keterangan Termohon Keberatan, Ahmad Dhani Prasetyo, Iwan Sastrawijaya, Arnel Affandi, Elfonda Mekel, SH., menyebutkan Dewa 19 berpindah perusahaan rekaman dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia oleh karena ingin go international.

Selain itu tidak ada bukti yang membuktikan Dewa 19 meminta Arnel Affandi untuk mengatur pertemuan dengan pihak EMI Music Asia, begitu pula dengan pihak EMI Music Asia yang tidak pernah mengajukan permintaan agar Arnel Affandi mengatur pertemuan dengan Dewa 19.

Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum, tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hanya asumsi dari Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah.

- t. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.6.4, halaman 46 Putusan KPPU yang menyimpulkan pengangkatan Iwan Sastra Wijaya sebagai Direktur A&R di PT EMI Indonesia merupakan kompensasi untuk Iwan Sastra Wijaya dalam proses perpindahan Dewa 19 ke EMI Music South East Asia adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum dan hanya merupakan asumsi dari Termohon Keberatan, karena dalam keterangannya Iwan Sastra Wijaya telah menyampaikan bahwa ia diangkat menjadi salah satu Direktur di PT EMI Indonesia karena ia menjual lisensi-lisensi perusahaan "BLACKBOARD" miliknya ke PT EMI Indonesia. Hal ini dikonfirmasi Bens Leo dalam keterangannya menyatakan bahwa sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu Iwan Sastra Wijaya melalui perusahaannya Blackboard telah merger dengan PT. EMI Indonesia.

Dengan demikian telah terbukti bahwa masuknya Iwan Sastra



Wijaya ke PT EMI Indonesia adalah terkait transaksi Blackboard dan bukan alasan lainnya termasuk alasan bahwa karena perpindahan Dewa 19 ke PT EMI Indonesia-lah Iwan Sastra Wijaya bisa masuk ke PT EMI Indonesia.

Bahwa pada tahun 2005, Iwan Sastra Wijaya masuk ke PT. EMI Indonesia sebagai Direktur, sebelumnya pun Iwan Sastra Wijaya tidak mempunyai hubungan dengan PT. Aquarius Musikindo dan terlebih lagi tidak punya akses informasi PT. Aquarius Musikindo;

Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru, kurang pertimbangan hukum, tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hanya asumsi dari Termohon Keberatan saja sehingga harus dinyatakan tidak sah.

6. Tentang kesimpulan Dewa 19 terlibat dalam persekongkolan

- Bahwa sebagaimana dinyatakan pada poin 3.2.2.7, halaman 47 Putusan, Termohon Keberatan telah menyimpulkan bahwa Dewa 19 telah terlibat dalam persekongkolan berdasarkan hal-hal sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Keberatan dalam poin 3.2.2.7.1 Putusan sampai dengan poin 3.2.2.7.7 Putusan.
- Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

m. Bahwa dalam pemeriksaan terungkap bahwa perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia adalah karena keinginan Dewa 19 sendiri untuk go international ;

Dalam UU Hak Cipta pasal 49 ayat (1) dinyatakan secara tegas mengenai hak eksklusif dari Pelaku (dalam hal ini Dewa 19):

“Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.”

Dengan demikian adalah keliru secara hukum pendapat para saksi saksi (Jusak Irwan Sutiyono mantan MD PT EMI Indonesia dan sekarang MD di Warner, Wong Aksan) dan ahli (Bens Leo) yang menilai tentang wajar atau tidaknya alasan perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Music Asia. Apapun alasan Dewa 19 bukanlah untuk dipertimbangkan logis atau tidaknya oleh saksi maupun ahli.

- n. Apalagi dalam perkara ini alasan perpindahan Dewa 19 yaitu untuk go Internasional dengan menggunakan perusahaan label di Hongkong (yaitu EMI Music Asia) yang pemasarannya di luar negeri (khususnya ASIA) sangat baik tersebut sangat logis dan dibenarkan oleh Iwan Sastra Wijaya yang merupakan tokoh dalam pemasaran lagu dan dibenarkan pula oleh Arnel Affandi yang merupakan tokoh dalam industry rekaman baik tingkat nasional maupun internasional.

- o. Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan dalam Putusan KPPU yang menyatakan Dewa 19 terlibat bersekongkol adalah keliru karena diakui sendiri oleh Termohon Keberatan bahwa yang melakukan tindakan-tindakan terkait dengan pembocoran rahasia hanyalah Ahmad Dhani Prasetyo, salah satu personil Dewa 19 dan bukan Dewa 19 sebagai satu kesatuan grup band.

Hal ini disebutkan Termohon Keberatan dalam poin 3.2.2.7.3., poin 3.2.2.7.4., poin 3.2.2.7.5., dan poin 3.2.2.7.6., di mana Termohon Keberatan menyimpulkan bahwa Ahmad Dhani Prasetyo merupakan yang paling berperan dalam proses perpindahan Dewa 19 dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia karena Ahmad Dhani Prasetyo yang meminta pertemuan dengan Norman Cheng melalui Iwan Sastra Wijaya, mengatur jadwal penandatanganan Artist Agreement tertanggal 19 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia dan yang membocorkan isi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia.

Kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru dan hanya berdasarkan pada asumsi Termohon Keberatan saja karena selama dalam proses pemeriksaan dan sidang komisi tidak pernah ada alat bukti dalam bentuk apapun juga yang menerangkan atau menegaskan kebenaran kesimpulan Termohon Keberatan tersebut dan tidak ada hubungan antara permintaan untuk bertemu dengan pembocoran rahasia.

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat,

Dalam Putusan KPPU, seringkali Termohon Keberatan

Hal. 173 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



menghubung-hubungkan fakta-fakta dan kemudian mengambil kesimpulan yang keliru dari fakta-fakta tersebut. Seperti dalam kesimpulan di atas, tidak ada hubungannya fakta meminta pertemuan, mengatur jadwal pertemuan dengan membocorkan informasi.

Untuk dapat dikatakan membocorkan informasi, harus ada alat bukti yang sah yang tersendiri lagi yang membuktikan hal tersebut. Tidak cukup dengan dalil meminta pertemuan dan mengatur jadwal pertemuan maka disimpulkan Termohon Keberatan bahwa terbukti Ahmad Dhani Prasetyo membocorkan informasi rahasia berupa materi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia.

Kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru, hanya berdasarkan asumsi semata, tidak berdasar alat-alat bukti yang sah dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan Putusan KPPU yang dihasilkan harus dibatalkan

7. Tentang kesimpulan Iwan Sastra Wijaya terlibat dalam persekongkolan

- Bahwa dalam poin 3.2.2.8.2, halaman 48 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyimpulkan bahwa Iwan Sastra Wijaya telah terlibat dalam persekongkolan karena memfasilitasi perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia dengan cara mengenalkan dan mengatur pertemuan untuk penandatanganan kontrak antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia.
- Kesimpulan Termohon Keberatan tersebut adalah keliru karena persekongkolan yang disimpulkan oleh Termohon Keberatan ini tidak sesuai dengan persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU Anti Monopoli yang dituduhkan kepada Pemohon Keberatan dan Para Turut Termohon Keberatan. Mengacu pada ketentuan Pasal 23 UU Anti Monopoli, maka persekongkolan yang dimaksud adalah persekongkolan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi (rahasia) kegiatan usaha pesaingnya, namun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Iwan Sastra Wijaya sebagaimana diuraikan oleh Termohon Keberatan pada poin 3.2.2.8.1, halaman 48 Putusan KPPU, tidak ada satu-pun yang menyangkut ataupun terkait dengan informasi (rahasia)



kegiatan usaha ataupun metode mendapatkan informasi yang demikian.

Dengan demikian, jelas terlihat bahwa kesimpulan Termohon Keberatan adalah kesimpulan yang keliru karena Termohon Keberatan tidak dapat membuktikan telah dilakukannya persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU Anti Monopoli oleh Iwan Sastra Wijaya. Dan oleh karenanya kesimpulan tersebut adalah tidak sah.

8. Tentang peran Ahmad Dhany Prasetyo dalam proses perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia dan pembocoran isi perjanjian antara PT Aquarius Musikindo dengan Dewa 19.

- Bahwa dalam Putusan KPPU sebagaimana dimaksud dalam poin 3.2.2.7.3., poin 3.2.2.7.4., poin 3.2.2.7.5., dan poin 3.2.2.7.6., Termohon Keberatan menyimpulkan bahwa Ahmad Dhani Prasetyo merupakan yang paling berperan dalam proses perpindahan Dewa 19 dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia karena Ahmad Dhani Prasetyo yang meminta pertemuan dengan Norman Cheng melalui Iwan Sastra Wijaya, mengatur jadwal penandatanganan Artist Agreement tertanggal 19 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia dan yang membocorkan isi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia;
- Bahwa kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru dan hanya berdasarkan pada asumsi Termohon Keberatan saja karena selama dalam proses pemeriksaan dan sidang komisi tidak pernah ada alat bukti dalam bentuk apapun juga yang menerangkan atau menegaskan kebenaran kesimpulan Termohon Keberatan tersebut dan tidak ada hubungan antara permintaan untuk bertemu dengan pembocoran rahasia.
- Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat,
- Dalam Putusan KPPU, seringkali Termohon Keberatan menghubungkan-hubungkan fakta-fakta dan kemudian mengambil kesimpulan yang keliru dari fakta-fakta tersebut. Seperti dalam kesimpulan di atas, tidak ada hubungannya fakta meminta pertemuan, mengatur jadwal pertemuan dengan membocorkan informasi.

Hal. 175 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk dapat dikatakan membocorkan informasi, harus ada alat bukti yang sah yang tersendiri lagi yang membuktikan hal tersebut. Tidak cukup dengan dalil meminta pertemuan dan mengatur jadwal pertemuan maka disimpulkan Termohon Keberatan bahwa terbukti Ahmad Dhani Prasetyo membocorkan informasi rahasia berupa materi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia.

Kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru, hanya berdasarkan asumsi semata, tidak berdasar alat-alat bukti yang sah dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan Putusan KPPU yang dihasilkan harus dibatalkan.

9. Tentang hubungan subordinasi antara EMI Music Asia dengan PT EMI Indonesia ;

- Bahwa pada poin 1.6.3, halaman 38 Putusan KPPU, Termohon Keberatan telah menyatakan (kutipan),
"Bahwa Majelis Komisi menilai PT. EMI Indonesia (Terlapor II) merupakan subordinat dari EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan merupakan perwakilan dari EMI Music South East Asia (Terlapor I) karena EMI Music South East Asia (Terlapor I) merupakan suatu divisi EMI Group Hongkong Limited dan telah melakukan peran sebagai pemegang jabatan regional EMI Music Group di seluruh wilayah Asia Tenggara yang salah satunya adalah Indonesia.";
- Bahwa penilaian Termohon Keberatan di atas adalah penilaian yang keliru karena EMI Music Asia dengan PT. EMI Indonesia adalah dua badan hukum yang berbeda, terpisah dan berdiri sendiri;
- Bahwa PT. EMI Indonesia sendiri merupakan sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang berdiri sendiri yang tidak memenuhi kriteria untuk dikualifikasikan sebagai suatu perwakilan (dalam hal ini perwakilan daripada EMI Music Asia) mengingat saham PT. EMI Indonesia dimiliki oleh EMI Group International B.V., sebagai pemegang saham sebesar 2.475 lembar saham dan Delta Holdings B.V., sebagai pemegang saham sebesar 25 lembar saham.
Berdasarkan komposisi pemegang saham sebagaimana tersebut di atas maka dapat dilihat dengan jelas bahwa EMI Music Asia

Hal. 176 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



tidak memiliki saham pada PT. EMI Indonesia sehingga PT. EMI Indonesia tidak ada hubungan hukum subordinat dengan EMI Music Asia.

- Definisi perwakilan perusahaan sendiri dapat dilihat pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Perdagangan No. 37 tahun 2007 yang menyatakan:

“Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.”

Kemudian diatur juga dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 10 tahun 2006 yang menyatakan,

“Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.”

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan disebut di atas, maka PT EMI Indonesia tidak dapat dikualifikasikan sebagai sebuah perwakilan perusahaan mengingat PT EMI Indonesia merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan bukan bertindak mewakili sebuah kantor pusat yang terletak di luar negeri dan bukan didirikan atas penunjukan dari pihak perusahaan luar negeri. Sehingga adalah tidak tepat penilaian Termohon Keberatan yang menyatakan PT EMI Indonesia sebagai subordinat ataupun perwakilan daripada EMI Music Asia;

- Dengan demikian tidak ada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 UU No. 5 tahun 1999 yang membuktikan hubungan subordinasi antara EMI Music Asia dengan PT EMI Indonesia, sehingga Putusan KPPU merupakan putusan yang keliru dan oleh karenanya harus dibatalkan.

10. Tentang persekongkolan yang dilakukan oleh EMI Music Asia dengan PT EMI Indonesia terkait dengan pembayaran advance royalty dan royalty

- Bahwa pada poin 1.8.3 Putusan KPPU dikatakan,
“Bahwa Majelis Komisi menilai pembayaran advance royalty dan royalty oleh PT. EMI Indonesia (Terlapor II) kepada Dewa 19 (Terlapor IV) merupakan bentuk persekongkolan antara PT. EMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Terlapor II) dengan EMI Music South East Asia (Terlapor I)...”;

- Bahwa Pasal 23 UU Anti Monopoli dengan tegas mengatur bahwa persekongkolan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah persekongkolan untuk memperoleh informasi kegiatan usaha dan Bukan persekongkolan yang menyangkut hal lain.

Oleh karenanya, kesimpulan Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa EMI Music Asia telah melakukan persekongkolan dengan PT. EMI Indonesia terkait dengan pembayaran advance royalty dan royalty tidak ada hubungannya dengan ketentuan Pasal 23 UU Anti Monopoli.

Dan lagipula, pembayaran royalti tidak dapat membuktikan adanya persekongkolan sebagaimana dimaksud Pasal 23 UU Anti Monopoli dimaksud.

- Bahwa perlu dipahami juga bahwa, pembayaran royalty dari PT EMI Indonesia ke Dewa 19 semata-mata merupakan aspek bisnis dan keuangan, di mana sebagai penerima lisensi dari EMI Music Asia untuk memasarkan album Dewa 19 di Indonesia, PT. EMI Indonesia punya kewajiban pembayaran kepada EMI Music Asia. Dengan dibayarkannya kewajiban EMI Music Asia ke Dewa 19 oleh PT EMI Indonesia maka PT EMI Indonesia menjadi berhak menagih EMI Music Asia atas pembayaran dimaksud. Dan karena memang ada kewajiban pembayaran royalty maka secara perdata, tinggal dihitung dengan mekanisme perjumpaan hutang (set off). Itu hanyalah isu keuangan semata-mata dan bukan persekongkolan dalam bentuk maupun dengan maksud apapun juga;
- Dengan demikian, kesimpulan Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa telah terjadi persekongkolan antara EMI Music Asia dengan PT EMI Indonesia terkait dengan pembayaran advance royalty dan royalty oleh PT EMI Indonesia kepada Dewa 19 adalah kesimpulan yang keliru dan tidak didasarkan pada alat bukti yang sah sehingga Putusan KPPU harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan.

11. Tentang dampak perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music Asia ;

- Bahwa penilaian Termohon Keberatan dalam Putusan yang

Hal. 178 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan, Arnel Affandi dan Iwan Sastra Wijaya mendapatkan keuntungan berupa perolehan jabatan sebagai akibat dari kepindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia (vide poin 1.10.7 Putusan KPPU) adalah penilaian yang keliru dan tidak didasarkan pada alat bukti yang sah;

- Faktanya, Arnel Affandi bergabung ke PT. EMI Music Indonesia melalui fit & proper test di Hongkong. Salah satu nilai lebih Arnel Affandi sehingga dapat diterima untuk bergabung ke PT. EMI Indonesia sebagai Presiden Direktur adalah karena pada waktu itu Arnel Affandi menduduki posisi General Manager di ASIRI dan mempunyai jaringan (network) yang luas di dunia musik. Bahwa sebelum Arnel Affandi bergabung di PT. EMI Indonesia, Dewa 19 telah lebih dahulu bergabung di Pemohon Keberatan;
- Bahwa fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Jusak Irwan Sutiyono, mantan Managing Director ("MD") PT. EMI Indonesia yang menyatakan bahwa tidak ada kaitan masuknya Arnel Affandi ke EMI Music Asia dengan Arnel Affandi menjadi MD di PT. EMI Indonesia (vide Bukti B 13);
- Bahwa saksi ahli Bens Leo sempat menyatakan ada kaitannya, namun perlu diperhatikan bahwa itu hanya opini dan asumsi semata karena di pihak lain Bens Leo bahkan mengakui adanya kapabilitas Arnel Affandi untuk menjadi MD di suatu perusahaan label internasional seperti EMI.
- Bahwa diangkatnya Iwan Sastra Wijaya menjadi salah satu direktur di PT EMI Indonesia adalah karena Iwan Sastra Wijaya menjual lisensi-lisensi perusahaan "BLACKBOARD" miliknya ke PT EMI Indonesia. Hal ini dinyatakan dengan tegas oleh Iwan Sastra Wijaya dalam pemeriksaan dan didukung oleh keterangan saksi ahli Bens Leo yang dalam keterangannya menyatakan bahwa sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu Iwan Sastra Wijaya melalui perusahaannya Blackboard telah merger dengan PT. EMI Indonesia;
- Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dapat dilihat bahwa penilaian dari Termohon Keberatan mengenai dampak dari perpindahan Dewa 19 ke EMI Music Asia adalah penilaian yang keliru dan tidak didasarkan pada alat bukti yang sah melainkan hanya dari asumsi-asumsi Termohon Keberatan sehingga oleh

Hal. 179 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



karenanya Putusan harus dinyatakan tidak sah dan batal.

12. Tentang kerugian yang dialami PT Aquarius Musikindo terkait dengan perkara a quo ;

- Bahwa pada poin 3.3.8 Termohon Keberatan telah menyatakan (kutipan),

“Bahwa Majelis Komisi menilai kewajaran kerugian PT. Aquarius Musikindo akibat perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia (Terlapor I) adalah sebesar Rp 3.814.749.520,00 (tiga milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh Rupiah).”

- Bahwa dalam berkas pemeriksaan yang ada, penghitungan kerugian yang diajukan oleh kuasa hukum PT Aquarius Musikindo kepada Termohon Keberatan adalah sebagaimana dimaksud dalam bukti A 28 dan A 43.

- Dalam surat tersebut secara jelas dicantumkan cara penghitungan sebagai berikut:

“...diasumsikan penjualan album The Best of Dewa akan sama dengan penjualan album The Best of Dewa 19 yang pertama dirilis oleh Aquarius sampai dengan 31 Desember 2006 (dan akan terus bertambah) yaitu ...”

Dalam kedua bukti tersebut bahkan terlihat jelas adanya perubahan angka yang diajukan oleh Kuasa Hukum PT Aquarius Musikindo sehingga dikirimkanlah surat revisi/perubahan/perbaikan.

Materi surat tersebut secara jelas menunjukkan belum adanya kerugian riil/kerugian materiil yang dialami oleh PT Aquarius Musikindo. Yang ada hanyalah perkiraan keuntungan yang kemungkinan dapat diperoleh, namun jangan lupa, dalam industry musik seringkali kita perhitungkan keuntungan yang terjadi malah rugi besar (vide keterangan saksi Iwan Sastra Wijaya.

- Bahwa perlu pula kita perhatikan bahwa perhitungan kerugian yang diajukan tingkat keakuratannya secara hukum sangat kabur. Metode penghitungan kerugian yang diajukan adalah metode yang kabur karena Metode tersebut hanya dapat diterapkan apabila yang dituntut adalah mengenai sesuatu yang telah diperjanjikan besaran keuntungan yang akan diperoleh. Misalnya diperjanjikan



dalam pinjam meminjam akan diberikan bunga 5 (lima)% persen. Seandainya ada tindakan debitur yang merugikan maka akan lebih wajar bila kreditur menuntut bunga yang telah diperjanjikan dimaksud.

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian, penilaian Termohon Keberatan merupakan penilaian yang didasarkan pada alat bukti yang tidak bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sangat kabur sehingga oleh karenanya putusan harus dinyatakan tidak sah dan batal.

4. KPPU keliru dalam mempertimbangkan adanya Perjanjian Bahasa Indonesia antara DEWA 19 dengan EMI South East Asia.

Dalam pertimbangannya pada poin 1.5.5, halaman 38 Putusan KPPU, Termohon Keberatan menyatakan (kutipan),

“... Bahwa Majelis Komisi menilai perjanjian antara EMI South East Asia (Terlapor I) dengan Dewa 19 (Terlapor IV) ditandatangani di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2004 yang dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, namun hal tersebut bukan merupakan suatu hal esensial yang patut dipertimbangkan dalam Putusan ini;...:

Termohon Keberatan menyatakan bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada keterangan saksi Jusak Irwan Sutyono (vide bukti B 32), saksi Setyo Nugroho (vide bukti B 33) dan Pelapor, PT Aquarius Musikindo (vide bukti B 1) serta adanya klausul dalam Artist Agreement antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia pada Pasal 11 mengenai Choice of Law yang berbunyi:

“During the term this agreement shall be construed according to the Law of the Republic of Indonesia. In accordance with settlement of disputes might rise during the term Bahasa Indonesia will be used as choice of language”

Faktanya, selama proses pemeriksaan di Termohon Keberatan tidak ada bukti dokumen berupa perjanjian berbahasa Indonesia antara Dewa 19 dengan EMI Music Asia, karena memang tidak pernah ada; Pasal yang dikutip oleh Termohon Keberatan dimaksud, juga sama sekali tidak menyebutkan adanya dokumen perjanjian berbahasa Indonesia, namun semata-mata mengatur bahwa dalam hal terjadi perselisihan (mengenai perjanjian) maka para pihak akan menggunakan Bahasa Indonesia dalam penyelesaian terhadap



masalah tersebut.

Akibat hukum dari fakta bahwa tidak ada dokumen perjanjian berbahasa Indonesia tersebut adalah setidaknya-tidaknnya, seluruh keterangan-keterangan para saksi-saksi yang menyatakan adanya dokumen berbahasa Indonesia tersebut menjadi tidak dapat dipercaya lagi dan diragukan kebenarannya.

D. Termohon Keberatan telah keliru dalam memepertimbangkan terpenuhinya unsur Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 terhadap EMI Music South East Asia (Pemohon Keberatan) ;

Dalam halaman poin 4.1.1, halaman 51 Putusan, Termohon Keberatan disebutkan

“...Bahwa EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT. EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, SH (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) melakukan pelanggaran Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999...”

Dalam amar putusan angka ke-1 disebutkan:

“Menyatakan EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT. EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, SH (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;”

Bahwa pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Dengan demikian unsur-unsur pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 adalah:

- a. Pelaku usaha;
- b. Bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan;
- c. Dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

ad. a. unsur “pelaku usaha”

bahwa benar Pemohon Keberatan adalah para Pelaku Usaha.

ad.b. unsur “Bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan”



Mengenai hal ini pasal 1 angka ke- 8 UU No. 5 Tahun 1999 menjelaskan makna persekongkolan sebagai berikut:

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”

Dengan demikian unsur ini dibagi lagi menjadi sub unsur-sub unsur sebagai berikut:

- kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain;
- dengan maksud untuk menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Bahwa dengan demikian untuk melihat terpenuhi atau tidaknya unsur “persekongkolan”, harus dilihat dari terpenuhi atau tidaknya sub unsur “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain” dan sub unsur “dengan maksud menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”.

Sub unsur “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain”:

Termohon Keberatan mendalilkan adanya persekongkolan antara Pemohon Keberatan dengan para Turut Termohon Keberatan, oleh karenanya akan dibahas ada tidaknya kerjasama antara Pemohon Keberatan dengan para Turut Termohon Keberatan.

Berdasarkan keterangan pihak-pihak yang didengar oleh Termohon Keberatan dan dari bukti-bukti yang ada dalam perkara ini, tidak ada satu pun yang membuktikan adanya kerjasama antara Pemohon Keberatan dengan para Turut Termohon Keberatan. Mayoritas kesimpulan Termohon Keberatan mengenai kerjasama antara Pemohon Keberatan dengan para Turut Termohon Keberatan hanya didasarkan pada asumsi belaka.

Pasal 23 UU Anti Monopoli menentukan bahwa persekongkolan yang dilarang dalam ketentuan tersebut adalah persekongkolan untuk memperoleh informasi rahasia kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

Mengenai informasi kegiatan usaha dalam perkara a quo, Termohon Keberatan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan informasi perusahaan adalah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“... informasi perusahaan yang bersifat rahasia dalam perjanjian antara Dewa 19 (Terlapor IV) dengan PT Aquarius Musikindo antara lain adalah advance, royalty, time frame, option dan penalty;...” (vide poin 3.2.4.2, halaman 49 Putusan)

Dengan demikian, persekongkolan yang dimaksud dalam Pasal 23 UU Anti Monopoli adalah persekongkolan untuk mendapatkan informasi perusahaan yang termuat dalam perjanjian antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikindo.

Termohon Keberatan dalam Putusan dengan tegas menyatakan pada poin 3.2.2.7.6 bahwa yang membocorkan isi perjanjian antara Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo kepada EMI Music Asia adalah Ahmad Dhani Prasetyo. Dengan demikian, hanya ada satu orang yang oleh Termohon Keberatan disimpulkan telah melakukan tindakan yang terkait dengan informasi perusahaan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, apabila suatu tindakan hanya dilakukan oleh satu orang maka tidak mungkin ada suatu kerja sama karena suatu kerja sama membutuhkan tindakan dari dua orang atau lebih.

Dengan demikian unsur kerja sama antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain tidak terbukti karena sesuai dengan kesimpulan Termohon Keberatan yang membocorkan informasi perusahaan hanya Ahmad Dhani Prasetyo, sehingga sub unsur ini sama sekali tidak terpenuhi/tidak terbukti.

Lagipula perlu diperhatikan bahwa Ahmad Dhani Prasetyo tidak perlu bersekongkol untuk mendapatkan informasi yang dikategorikan oleh Termohon Keberatan sebagai informasi rahasia, karena sebagai pihak dalam perjanjian, Ahmad Dhani Prasetyo berhak dan sudah mengetahui isi perjanjian itu sejak awal.

Sub unsur “dengan maksud menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”:

Bahwa Termohon Keberatan sama sekali tidak membuktikan terpenuhinya sub unsur “dengan maksud menguasai pasar” ini. Terlebih lagi tidak ada maksud bersama dari Pemohon Keberatan dengan para Turut Termohon Keberatan menguasai pasar.

Hal ini mengingat bahwa di Indonesia hingga saat ini tidak ada satu-pun artis musik yang mampu untuk memonopoli atau memiliki posisi dominan dalam pasar musik di Indonesia.

Hal. 184 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sub unsur ini tidak terbukti.

Dengan tidak terbuktinya sub unsur “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain” dan sub unsur “dengan maksud menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”, maka unsur “persekongkolan” dalam pasal 23 UU Anti Monopoli tidak terbukti/tidak terpenuhi.

ad. c. unsur “dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Bahwa dalam Putusan, Termohon Keberatan tidak mampu membuktikan dan menjelaskan mengenai bagaimana bentuk terjadinya persaingan usaha tidak sehat akibat dari tindakan melanggar Pasal 23 UU Anti Monopoli yang didalilkan oleh Termohon Keberatan telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan dan Para Turut Termohon Keberatan.

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat:

Seandainya Termohon Keberatan menyatakan bahwa terbuktinya persaingan usaha tidak sehat tersebut adalah dengan adanya kerugian di pihak PT Aquarius Musikindo karena Dewa 19 tidak memenuhi kewajibannya membuat album sebagaimana Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo (sebagaimana terlihat jelas dalam metode penghitungan kerugian yang digunakan Termohon Keberatan murni mengacu pada kewajiban DEWA 19 kepada PT Aquarius Musikindo berdasarkan perjanjian dimaksud), maka Termohon Keberatan telah keliru karena PT. Aquarius Musikindo telah mengajukan dalil adanya kelalaian Dewa 19 melaksanakan kewajibannya tersebut di PN Jakarta Pusat dan sekarang masih dalam proses banding.

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti/tidak terpenuhi.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu dari unsur dan sub unsur pasal 23 UU Anti Monopoli tersebut di atas saja, telah mengakibatkan pasal 23 UU Anti Monopoli menjadi tidak terbukti secara hukum.

Dengan demikian maka Putusan Termohon Keberatan adalah putusan yang keliru dan oleh karenanya harus dibatalkan.

E. Keterangan saksi-saksi tidak dapat dipertanggung jawabkan ;

Bahwa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon Keberatan banyak saksi-saksi yang diajukan yang ternyata memiliki latar belakang kekecewaan baik terhadap EMI Music Asia, PT. EMI Indonesia ataupun terhadap Arnel Affandi pribadi ataupun Dewa 19, ataupun Iwan

Hal. 185 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastra Wijaya.

Hal ini terlihat jelas pada saksi Setyo Nugroho (kecewa terhadap Dewa 19 dan PT EMI Indonesia), Jusak Irwan Sutiyono (kecewa terhadap EMI Music Asia dan Iwan Sastra Wijaya), Wong Aksan (kecewa terhadap Dewa 19), Erwin Prasetya (kecewa terhadap Dewa 19), Paul Sukran (telah menunjukkan ketidaksimpatikannya terhadap Iwan Sastra Wijaya), Agustin Sukotjo (vide B 34, kecewa terhadap PT EMI Indonesia).

Akibat dari banyaknya saksi-saksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keterangannya ini, sering kali muncul fakta-fakta yang Tidak benar ; Contohnya adalah keterangan saksi Setyo Nugroho (vide B 33), Saksi Jusak Irwan Sutiyono (vide B 13), Pelapor PT Aquarius Musikindo (vide B 1) secara tegas menyatakan bahwa Artist Agreement antara EMI Music Asia dengan Dewa 19 dibuat dalam bahasa Indonesia.

Faktanya, yang ada dalam berkas adalah Artist Agreement dalam Bahasa Inggris, tidak ada yang berbahasa Indonesia. Bahkan Artist Agreement berbahasa Inggris tersebut ditandatangani juga oleh Saksi Setyo Nugroho (vide C 26).

Oleh karena itu, secara hukum pembuktian, keterangan saksi yang jelas-jelas bertentangan dengan dokumen yang justru ditandatanganinya sendiri, yang tidak jujur dengan suatu motivasi yang tidak bermoral, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian atau harus dikesampingkan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1860 K/Pdt/1984 yang menyatakan,

“... Saksi-saksi yang lain itupun dianggap memberi keterangan yang tidak jujur dengan suatu motivasi yang tidak bermoral, sehingga keterangan mereka sebagai alat bukti harus dikesampingkan.”

Dengan demikian, oleh karena Putusan KPPU didasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka Putusan harus dinyatakan tidak sah dan batal.

III. PENUTUP.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon Keberatan mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Perkara Nomor 19/KPPU-L/2007 tertanggal 25 April

Hal. 186 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008;

3. Menyatakan Termohon Keberatan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
4. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti melakukan secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Menghukum Turut Termohon Keberatan I sampai dengan Turut Termohon Keberatan IV untuk mematuhi putusan ini;
6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara menurut hukum.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 01/KPPU/2008/PN.JKT.PST, tanggal 18 Desember 2008, adalah sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V tersebut di atas;
2. Menghukum para Pemohon Keberatan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.611.000,00 (dua juta enam ratus sebelas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 158 K/Pdt.Sus/2009, tanggal 23 Juni 2009, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1.PT. EMI MUSIC ASIA, 2. PT EMI INDONESIA, 3. ARNEL AFFANDI, SH., 4. DEWA 19, 5. IWAN SASTRA WIJAYA** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 158 K/Pdt.Sus/2009, tanggal 23 Juni 2009, diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi II, III, IV, V dahulu Pemohon Keberatan II, III, IV, V pada tanggal 14 Oktober 2009, 27 Januari 2010, 16 Februari 2010, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan II, III, IV, V, (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2010) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan

Hal. 187 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 April 2010, sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 10/SRT.PDT.PK/2010/PN.JKT.PST, jo Nomor : 01/KPPU/2008/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 April 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan, yang pada tanggal 26 April 2010, telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi II, III, IV, V/Pemohon Keberatan II, III, IV, V, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 24 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II, III, IV, V/Pemohon Keberatan II, III, IV, V, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali ini diajukan dengan alasan bahwa dalam putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dengan Nomor register : 158 K/Pdt.Sus/2009, tertanggal 23 Juni 2009 (selanjutnya disebut "Pemohon Kasasi" yang dalam amarnya memutuskan :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. PT EMI MUSIC ASIA, 2. PT EMI INDONESIA, 3. ARNEL AFFANDI, SH., 4. DEWA 19, 5. IWAN SASTRA WIJAYA ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Dengan jelas dan tidak terbantahkan lagi telah terdapat kekeliruan hukum yang nyata atau kekhilafan dari Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam menjatuhkan putusan Kasasi dan adanya surat bukti baru yang sifatnya menentukan/Novum yang telah ada sebelum dimulainya pemeriksaan perkara a quo dan baru ditemukan setelah adanya putusan Kasasi, yang mana uraian terhadap alasan-alasan tersebut akan

Hal. 188 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



kami sampaikan lebih lanjut pada bagian tersendiri dari memori PK ini ;

Pada pokoknya, kekeliruan atau kehilafan dari Majelis Hakim Kasasi telah memberikan pertimbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, bahkan telah membenarkan terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun kekeliruan dan kekhilafan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Kasasi telah keliru dalam pertimbangannya yang membenarkan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/ Termohon Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut sebagai "KPPU") untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sedari awal. Padahal faktanya, KPPU Tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa perkara a quo, mengingat perkara a quo merupakan:

- a. perkara yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual;
- b. perkara mengenai Rahasia Dagang;

sehingga dengan demikian, perkara a quo termasuk dalam perkara-perkara yang dikecualikan dari kewenangan KPPU untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "UU No. 5 Tahun 1999"). Terkait dengan hal ini, perlu juga diingat bahwa baik itu terhadap sengketa yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual maupun sengketa mengenai Rahasia Dagang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, masing-masing memiliki lembaga peradilan sendiri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Yang oleh karenanya Putusan KPPU yang mengadili perkara a quo dapat dikategorikan sebagai Putusan yang melampaui dan bahkan melanggar batas kewenangannya;

- c. perkara a quo merupakan perkara perdata, dalam hal ini wanprestasi perjanjian, sehingga jelas dan tidak terbantahkan lagi merupakan kewenangan daripada Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya atau choice of jurisdiction yang dipilih oleh para pihak (dalam hal ini DEWA 19 dan PT Aquarius Musikindo) dan bukan KPPU. Mengenai fakta bahwa perkara a quo adalah merupakan suatu perkara perdata terkait dengan perjanjian kiranya sudah diketahui dan diakui oleh Majelis Hakim Kasasi sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya pada halaman 199, alinea ke-2, Putusan Kasasi yang menyatakan,

" ... materi pokok dalam perkara ini adalah tentang perbuatan Dewa 19 yang menandatangani perjanjian/Artist Agreement dengan EMI Music South East Asia yang masih terikat kontrak dengan PT Aquarius Musikindo tanpa melakukan konfirmasi dengan PT Aquarius Musikindo dan belum melaksanakan kewajibannya untuk 4 (empat) lagu kepada PT Aquarius Musikindo, dan perjanjian/Artist tersebut melibatkan Pemohon Keberatan II, III, IV dan V..... " ;

yang namun demikian, tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas tidak mengkualifikasikan perkara a quo sebagai suatu perkara perdata (wanprestasi) melainkan sebagai suatu perkara persaingan usaha tidak sehat. Hal ini kami harapkan dapat diperbaiki oleh Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Fakta bahwa perkara a quo merupakan suatu perkara perdata dan bukan

merupakan suatu perkara persaingan usaha tidak sehat, dan hal tersebut Sudah diketahui dan bahkan dinyatakan oleh KPPU sendiri, juga merupakan hal yang kami sampaikan dan dapat kami buktikan dalam Novum-novum yang kami jadikan sebagai alasan pengajuan Permohonan PK ini ;

2. Majelis Hakim Kasasi telah mengabaikan dan bahkan membenarkan pelanggaran hukum terkait dengan pembuktian yang dilakukan oleh KPPU, yang kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "PN Jakarta Pusat"). Pelanggaran hukum pembuktian tersebut dilakukan oleh KPPU karena KPPU dalam menjatuhkan Putusannya (Putusan KPPU No.: 19/KPPU-L/2007 tertanggal 25 April 2008 selanjutnya disebut dengan "Putusan KPPU") tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 melainkan hanya berdasarkan asumsi dan kesimpulan dari KPPU sendiri serta mengabaikan fakta-fakta yang diperoleh sebagai hasil pemeriksaan perkara ;
3. Majelis Hakim Kasasi telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan membenarkan pertimbangan-pertimbangan KPPU maupun Majelis Hakim

Hal. 190 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Jakarta Pusat terkait: (i) telah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999; (ii) adanya Kewajiban EMI Asia, DEWA 19, Iwan Sastrawijaya dan Arnel Affandi untuk tunduk pada aturan ASIRI; (iii) adanya hubungan subordinasi antara EMI Asia dan EMI Indonesia; dan (iv) penjatuhan dan penghitungan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh EMI Asia dan EMI Indonesia kepada PT Aquarius Musikindo ;

Adapun secara garis besar, yang uraiannya akan kami sampaikan pada bagian tersendiri di bawah, Novum-novum yang diajukan oleh Para Pemohon PK pada intinya menunjukkan dan membuktikan bahwa terhadap perkara a quo merupakan suatu perkara perdata yang bukan merupakan kewenangan daripada KPPU, dan hal ini dinyatakan sendiri oleh KPPU yang sebelumnya KPPU telah melakukan pemeriksaan terhadap perkara a quo dan hasilnya KPPU telah menyimpulkan bahwa perkara a quo bukan merupakan kewenangan KPPU karena substansi dari perkara a quo lebih mengarah kepada permasalahan perdata ;

Dan berdasarkan novum-novum dimaksud, kami mengharapkan agar apabila diperlukan Yang Mulia Majelis Hakim PK sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dapat memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar dapat melakukan pemeriksaan tambahan terkait dengan hal tersebut ;

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf b dan Pasal 67 huruf f Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan "UU Mahkamah Agung"), Permohonan PK ini diajukan berdasarkan alasan yang sah dan oleh karenanya patut diterima ;

- II. Bahwa Permohonan PK ini diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf b jo Pasal 69 huruf f UU Mahkamah Agung, mengingat PK ini diajukan pada tanggal 6 April 2010 yaitu masih dalam jangka waktu 180 hari sejak Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi diterima oleh Para Pemohon PK yaitu pada tanggal 14 Oktober 2009 dan/atau (ii) ditemukannya Novum dalam perkara a quo yaitu pada tanggal 31 Maret 2010 ;
- III. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh para Pemohon PK pada proses jawab menjawab pada tingkat pemeriksaan perkara a quo di tingkat KPPU, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung RI, harap dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak

Hal. 191 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



terpisahkan dengan Memori PK ini ;

IV. Adapun uraian lengkap dari alasan-alasan diajukannya PK ini oleh para Pemohon PK adalah sebagai berikut:

A. Putusan kasasi adalah putusan yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang mengandung kekeliruan atau kekhilafan nyata dari Majelis Hakim Kasasi :

Sebagaimana telah disampaikan di atas, Para Pemohon PK sangat berkeberatan dan menolak Putusan Kasasi. Hal ini dikarenakan Putusan Kasasi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang penuh dengan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi. Kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dalam hal ini terjadi karena Majelis Hakim Kasasi telah memberikan pertimbangan hukum dan bahkan membenarkan Putusan Kasasi dari Majelis Hakim Kasasi jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst (selanjutnya disebut dengan "Putusan PN Jakarta Pusat") jo Putusan KPPU yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum ; Putusan yang benar dan yang semestinya ditegakkan adalah putusan yang sesuai dengan ketentuan hukum (the rule of law). Sehingga dengan demikian, apabila yang terjadi adalah sebaliknya, di mana suatu Putusan dan pertimbangan hukumnya justru tidak sesuai dengan ketentuan hukum, atau terjadi pembenaran terhadap suatu yang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam Putusan tersebut terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena dalam hal yang demikian, putusan dianggap telah membenarkan yang tidak sah menurut hukum (onwettig, illegal) menjadi sah (wettig, legal) ;

Adapun kekeliruan dan kekhilafan nyata dari Majelis Hakim Kasasi baik itu dari segi hukum maupun fakta dalam menjatuhkan Putusan Kasasi adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Kasasi telah salah menerapkan hukum terkait kewenangan KPPU untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo :

1.1. Bahwa Para Pemohon PK keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Kasasi pada halaman 257 alinea 3 yang menyebutkan:

" ... materi pokok da/lam perkara ini adalah tentang perbuatan Dewa 19 yang menandatangani perjanjian/Artist Agreement dengan EMI Music South East Asia yang masih terikat kontrak



dengan PT Aquarius Musikindo tanpa melakukan konfirmasi dengan PT Aquarius Musikindo dan belum melaksanakan kewajibannya untuk 4 (empat) lagu kepada PT Aquarius Musikindo, dan perjanjian/Artist tersebut melibatkan Pemohon Keberatan II, III, IV dan V sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti telah cukup membuktikan bahwa perkara a quo dikategorikan sebagai perkara persaingan usaha" ;

1.2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi adalah keliru penerapan hukumnya dengan alasan sebagai berikut:

a. Perkara A Quo Adalah Perkara Yang Berkaitan Dengan Hak Cipta

- Bahwa sebagaimana telah disampaikan dan diuraikan oleh para Pemohon PK pada proses jawab menjawab baik itu pada tingkat pemeriksaan di KPPU maupun di PN Jakarta Pusat, telah menjadi fakta bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah adanya (penandatanganan) Artist Agreement antara EMI Music Asia dengan DEWA 19 tertanggal 19 Juli 2004 ;

Hal ini juga sudah dengan jelas, tegas dan tidak terbantahkan lagi diakui oleh Majelis Hakim Kasasi sebagaimana dimaksud pada kutipan pertimbangan hukum di atas;

- Bahwa materi pokok Artist Agreement dimaksud adalah suatu perjanjian antara artis (dalam hal ini DEWA 19) dengan perusahaan rekaman (dalam hal ini EMI Asia) yang pada intinya merupakan kesepakatan si artis untuk memberikan izin kepada perusahaan rekaman untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar si artis ;

Dengan demikian materi yang demikian, maka Artist Agreement merupakan perjanjian yang termasuk dalam ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta. Hal tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta ("UU Hak Cipta") yang secara spesifik mengatur mengenai adanya hak eksklusif dari pelaku (baca: artis) yang menyatakan (kutipan) ;

Hal. 193 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



"Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar";

- Bahwa Pasal 1 Artist Agreement menyatakan:

"Perusahaan dengan ini memesan kepada artis, oleh karena itu artis dengan ini merekam tidak kurang dari 3 (tiga) volume album dan 1 (satu) album khusus seperti "the best of" selama minimum jangka waktu perjanjian ini. Artis memberikan kepada perusahaan hak tunggal dan eksklusif dari seluruh rekaman, album, video dan pertunjukkan artis dalam setiap bahasa yang dibuat selama jangka waktu penggandaan seperti rekaman pada phonogram, dengan atau tanpa video termasuk tanpa batasan setiap jenis media dan replikasi yang mungkin ditemukan oleh teknologi sepanjang dapat dibenarkan berdasarkan hukum" ;

- Dengan demikian, Artist Agreement, adalah perjanjian yang termasuk dalam ruang lingkup lingkup hak atas kekayaan intelektual dan secara khusus Hak Cipta, khususnya sebagaimana diatur dalam Bab VII tentang Hak Terkait Pasal 49 ayat 1 UU Hak Cipta ;

- Dan oleh karena perkara a quo adalah perkara terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual secara khusus Hak Cipta maka berdasarkan Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur (kutipan),

"Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah :

a. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau " Dan

Pasal 60 ayat (1) UU Hak Cipta yang menyatakan,

"Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga" ;

- Maka dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di



atas, adalah jelas dan terang KPPU tidak berwenang untuk menilai, memeriksa dan memutus perkara a quo ;

b. Perkara A Quo Adalah Perkara Rahasia Dagang

- Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh para Pemohon Kasasi PK pada proses jawab menjawab baik itu pada tahap pemeriksaan di KPPU maupun pada tahap, di PN Jakarta Pusat, perkara a quo sejak awal adalah perkara rahasia dagang. Hal ini dapat dilihat dalam bagian Kesimpulan, Tentang Hukum Putusan KPPU dimana KPPU menyatakan bahwa EMI Asia telah melanggar Pasal 23 UU Anti Monopoli yang menyatakan,

"pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat" ;

- Bahwa sebagaimana diuraikan oleh KPPU dalam poin 3.2.4.1 dan poin 3.2.4.2, Putusan KPPU, informasi perusahaan yang bersifat rahasia adalah, informasi yang mempunyai nilai ekonomis yang harus dijaga kerahasiaannya dari pihak-pihak di luar perjanjian yang dalam perkara a quo antara lain adalah advance, royalty, time frame, option dan penalty;
- Bahwa uraian dari KPPU di atas adalah sesuai dengan uraian tentang rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ("UU Rahasia Dagang") khususnya pada Pasal 2 dan 3 yang menyatakan (kutipan) ;

Pasal 2

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum ;

Pasal 3

- (1) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai



ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya ;

- (2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat ;
- (3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi ;
- (4) informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut...."

Oleh karena itu, advance royalty, time frame, option, penalty yang tercantum dalam kontrak antara DEWA 19 dengan PT Aquarius Musikindo yang dipermasalahkan dalam perkara a quo merupakan rahasia dagang PT Aquarius sebagaimana diatur dalam lingkup UU Rahasia Dagang ;

- Dengan demikian, maka sejak awal, Putusan KPPU yang mendalilkan Ahmad Dhani Prasetyo (salah satu anggota Dewa 19) membocorkan informasi rahasia tersebut kepada EMI Asia (vide poin 3.2.2.7.6., halaman 47 Putusan KPPU), merupakan lingkup perkara berkaitan Rahasia Dagang ;
- Bahwa dalam Pasal 11, bab VI mengenai Penyelesaian Sengketa UU Rahasia Dagang disebutkan,

"ayat (1) Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan atau/
- b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri ...” ;

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah jelas bahwa perkara a quo adalah perkara rahasia dagang dan



oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU Rahasia Dagang dan sejalan dengan Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 maka KPPU Tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo dan oleh karenanya Putusan KPPU jo Putusan PN Jakarta Pusat jo Putusan Kasasi harus dinyatakan batal ;

c. Perkara A Quo Adalah Perkara Perdata

- Bahwa fakta perkara a quo merupakan perkara perdata (wanprestasi) sebenarnya adalah sesuatu yang tidak terbantahkan dan telah diakui oleh pihak-pihak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Majelis Hakim Kasasi sendiri sebagaimana dalam kutipan pertimbangan hukum di atas dengan jelas mengakui bahwa materi pokok perkara a quo adalah, "perbuatan Dewa 19 yang menandatangani perjanjian/Artist Agreement dengan EMI Music South East Asia yang masih terikat kontrak dengan PT Aquarius Musikindo tanpa melakukan konfirmasi dengan PT Aquarius Musikindo dan belum melaksanakan kewajibannya untuk 4 (empat) lagu kepada PT Aquarius Musikindo" ;

KPPU sendiri dalam Putusannya pada poin 1.2.1, halaman 36, menyatakan telah juga melakukan pemeriksaan dan menyatakan bahwa DEWA 19 telah melakukan perbuatan wanprestasi dan menyatakan DEWA 19 masih memiliki kewajiban kepada PT Aquarius Musikindo sebagaimana Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tanggal 12 Juli 2004 ;

Bahkan KPPU sebelumnya telah melakukan penelitian perkara a quo dan memutuskan menghentikan pemeriksaan perkara a quo dengan menyatakan bahwa perkara a quo adalah perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Surat KPPU yang ditujukan kepada EMI Indonesia dengan Nomor: 120S/SET/D.2/X/2006, perihal: Jawaban Permintaan Informasi, yang ditandatangani oleh Direktur Penegakan Hukum KPPU, Ny. R. Kurnia Sya'ranie tertanggal 20 Oktober 2006, dan Surat KPPU yang di tujukan kepada EMI Indonesia dengan Nomor: 1232/SET/D.2/X/2006, perihal: Jawaban Permintaan



Informasi, yang ditandatangani oleh Direktur Penegakan Hukum KPPU, Ny. R. Kurnia Sya'ranie tertanggal 3 November 2006 yang kami jadikan novum dalam Permohonan PK ini.

Sehingga dengan demikian adalah suatu hal yang sangat aneh (dan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut) bahwa meskipun menyadari dan mengakui pokok perkara a quo adalah perkara perdata (wanprestasi) tetap saja pihak-pihak

yang telah memeriksa dan mengadili perkara a quo memaksakan terus berlanjutnya perkara ini dengan menyatakan perkara a quo sebagai perkara persaingan usaha tidak sehat ;

- Dengan demikian, secara faktual, KPPU mendasarkan pemeriksaan perkara a quo karena menganggap adanya wanprestasi yang dilakukan DEWA 19 dalam Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 sehingga Perjanjian dimaksud dianggap masih berlaku dan DEWA 19 dianggap masih terikat dengan perjanjian dimaksud ;

Selanjutnya, dengan menganggap bahwa DEWA 19 wanprestasi dan masih terikat dalam Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 dengan PT Aquarius Musikindo, KPPU berpendapat bahwa DEWA 19 tidak boleh mengadakan perikatan dengan EMI Asia ;

- Bahwa secara hukum, telah atau belum terlaksananya kewajiban salah satu pihak dalam suatu perjanjian dan mengenai masih berlaku/mengikat atau tidaknya suatu perjanjian terhadap para pihak dalam hal ini Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo, maka upaya hukum atas hal dimaksud dapat diajukan salah satu pihak dengan mengajukan gugatan perdata ke peradilan perdata atau arbitrase BUKAN melalui forum KPPU ;
- Dengan demikian, oleh karena pokok perkara a quo adalah perkara perdata, maka secara hukum KPPU tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya ;

Terkait dengan fakta bahwa KPPU telah melakukan



pemeriksaan, penilaian dan bahkan memutus perkara yang sebenarnya merupakan perkara perdata (wanprestasi), kami juga ingin menyampaikan bahwa, hal itu merupakan tindakan yang menyimpang dari tugas dan kewenangan yang sebenarnya diberikan kepada KPPU sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan bertentangan dengan tujuan dan maksud dari pembentukan UU No. 5 Tahun 1999 ;

Berdasarkan tujuan daripada pembentukan UU No. 5 Tahun 1999 dan pemberian kewenangan kepada KPPU untuk melaksanakan sebagian daripada tujuan dari undang-undang tersebut, adalah jelas bahwa undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkat-kan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, KPPU dalam memeriksa perkara juga harus membatasi dirinya pada perkara-perkara yang memang berdampak pada ekonomi nasional secara keseluruhan yang terkait dengan kesejahteraan rakyat dan bukan memeriksa sengketa perseorangan sebagaimana yang dilakukan oleh KPPU dalam perkara a quo ;

Kiranya, adalah hal yang bijak apabila KPPU sebagai lembaga yang dibentuk dengan tujuan yang mulia yaitu untuk menjaga perekonomian nasional dari tindakan-tindakan monopolistik dan persaingan usaha yang tidak sehat, agar tidak menjadi suatu lembaga yang digunakan oleh individu tertentu sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang sifatnya juga individu yang justru dapat mencederai integritas daripada KPPU sendiri sebagaimana terjadi dalam perkara a quo.

- 1.3. Berdasarkan hal-hal tersebut adalah jelas dan beralasan untuk menyatakan bahwa perkara a quo adalah perkara yang (I) Terkait dengan HAK CIPTA; ATAU (II) Perkara RAHASIA DAGANG; dan/atau (III) Perkara PERDATA/wanprestasi. Oleh

Hal. 199 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



karena itu pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan ssebaliknya sebagaimana dimaksud pada halaman 199 alinea ke-2, Putusan kasasi adalah pertimbangan yang keliru penerapan hukumnya dan oleh karena itu pertimbangan pertimbangan tersebut harus ditolak dan putusan harus dibatalkan ;

Bahwa Para Pemohon PK dengan ini mengajukan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Kasasi sebagaimana dimaksud pada halaman 199, alinea ke-5 Putusan Kasasi yang menyatakan,

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: PT EMI MUSIC ASIA dan kawan-kawan harus ditolak" ;

Para Pemohon PK berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut merupakan pertimbangan yang mengandung kekeliruan yang fatal dan kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi, di mana Majelis Hakim Kasasi telah melakukan pembenaran terhadap suatu putusan yang tidak benar, putusan yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (baca: Putusan PN Jakarta Pusat) ;

Kekeliruan dan kekhilafan nyata dari Majelis Hakim Kasasi tersebut adalah sebagai berikut:

2. Majelis Hakim kasasi telah keliru dengan membenarkan kesalahan penerapan hukum pembuktian dalam perkara a quo yang dilakukan oleh KPPU maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

- 2.1. Bahwa Para Pemohon PK dengan ini kembali menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat pada halaman 258 alinea 3 dan alinea 4, Putusan PN Jakarta Pusat yang menyebutkan:

"Menimbang. bahwa setelah membaca dan mencermati putusan a quo. Majelis Komisi telah mendengar keterangan saksi-saksi Setyo Nugroho, Yusak Irwan Setiono, Wong Aksan, Paul Sukron, Augustin Sukoco dan Ahli Bens Leo serta memeriksa surat/dokumen dan pelaku usaha" ;

dan

"...bahwa oleh karena alat bukti tersebut sesuai dengan Pasal 42

Hal. 200 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1995 maka keberatan Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum, Majelis Hakim menyatakan menolak keberatan tersebut...” ;

- 2.2. Pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat adalah keliru karena sebagaimana dapat dilihat dan diuraikan dalam bagian Tentang Hukum Putusan KPPU, Putusan KPPU hanya didasarkan pada kesimpulan-kesimpulan KPPU/Termohon Kasasi sendiri dan tanpa didukung oleh alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No. 5/1999. Bahkan seharusnya apabila Majelis Hakim PN Jakarta Pusat lebih teliti dalam melihat pertimbangan dalam Putusan KPPU, dapat dilihat dengan jelas bahwa KPPU hanya memuat keterangan-keterangan yang memberatkan Para Pemohon Kasasi ;

Contoh pertimbangan hukum dalam Putusan KPPU yang dilakukan tanpa didukung alat bukti yang sah dan oleh karenanya TIDAK pernah terbukti dalam pemeriksaan perkara di KPPU adalah Putusan KPPU yang menyimpulkan Arnel Affandi mengubah 2 (dua)

paragraf kontrak bersama Saksi Jusak Irwan Sutiono dan adanya Artist Agreement antara EMI Asia dengan Dewa 19 yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Kesimpulan tersebut murni berdasarkan asumsi dari KPPU yang tidak didukung dengan alat bukti yang sah bahkan tanpa bukti sama sekali. Hal ini dapat dilihat dengan fakta bahwa dalam berkas perkara a quo tidak ada sama sekali terlampir dokumen Artist Agreement berbahasa Indonesia, yang ada justru Artist Agreement dalam bahasa Inggris tertanggal 19 Juli 2004, yang ditandatangani oleh Norman Cheng, Ahmad Dhani Prasetyo, Andra Junaidi, Setyo Nugroho, Elfonda Mekel dan Yuke Sampoerna dan tidak ada dokumen yang menunjukkan hasil revisi ;

Terkait dengan hal ini, perlu kiranya kami mengingatkan bahwa seharusnya KPPU dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, mengingat posisinya adalah sebagai institusi yang mengadili, seharusnya memiliki posisi yang obyektif, ditengah-tengah para pihak yang bersengketa dan bukan subyektif atau memihak salah satu pihak. Melihat fakta dalam perkara a quo bahwa KPPU hanya memasukkan keterangan yang memberatkan para Pemohon PK,

Hal. 201 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sangat meragukan obyektifitas dari KPPU dalam memeriksa perkara a quo, bahkan kami merasa sangat dirugikan dengan tindakan KPPU yang dalam pemeriksaan perkara a quo berkedudukan bukan hanya sebagai Hakim namun juga sebagai penyidik dan Jaksa Penuntut Umum;

- 2.3. Selain itu, berkaitan dengan saksi-saksi yang menurut Majelis Hakim PN Jakarta Pusat telah dihadirkan dalam pemeriksaan oleh KPPU, maka sudah seharusnya keterangan para saksi-saksi sebagaimana disebutkan pada alinea 3, halaman 258 Putusan PN Jakarta Pusat tidak diperhitungkan sebagai bukti yang sah dan berharga. Hal ini mengingat menurut hukum pembuktian, keterangan saksi yang jelas-jelas bertentangan dengan dokumen yang justru ditandatanganinya sendiri, yang tidak jujur dengan suatu

motivasi yang tidak bermoral, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian atau harus dikesampingkan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1860 K/Pdt/1984 yang menyatakan,

"Saksi-saksi yang lain itupun dianggap memberi keterangan yang tidak jujur dengan suatu motivasi yang tidak bermoral, sehingga keterangan mereka sebagai alat bukti harus dikesampingkan.";

dan faktanya, sebagaimana telah para Pemohon Kasasi sampaikan dalam Keberatan, keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena saksi-saksi tersebut jelas memiliki latar belakang kekecewaan terhadap para Pemohon Kasasi ;

- 2.4. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah jelas bahwa Majelis Hakim PN Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara a quo dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang tidak membatalkan atau setidak-tidaknya memperbaiki kesalahan tersebut dalam Putusan Kasasi harus dianggap sebagai pembenaran terhadap Putusan yang salah, dan oleh karenanya Putusan Kasasi juga harus dibatalkan karena telah dengan jelas menunjukkan kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim Kasasi ;

3. Majelis Hakim kasasi telah salah dengan membenarkan kesalahan

Hal. 202 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



penerapan hukum pembuktian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai keterlibatan Iwan Sastra Wijaya dalam persekongkolan ;

3.1. Bahwa Para Pemohon PK keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat pada halaman 259 alinea 3, Putusan PN Jakarta Pusat yang menyebutkan :

" ... bahwa Iwan Sastra memberikan informasi Dewa 19 akan meninggalkan PT Aquarius dan memfasilitasi pertemuan sampai dengan penandatanganan ..." ;

3.2. Pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat adalah keliru dan menunjukkan bahwa Majelis Hakim PN Jakarta Pusat hanya mengikuti pertimbangan dari Termohon Kasasi/KPPU tanpa melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap perkara a quo, karena berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tidak diperoleh satupun bukti yang menyatakan bahwa Iwan Sastra Wijaya benar memberikan informasi dimaksud. Fakta yang sebenarnya adalah, perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Asia adalah karena keinginan Dewa 19 sendiri untuk go international;

3.3. Lagipula, walaupun seandainya Iwan Sastra Wijaya dianggap memfasilitasi pertemuan sampai dengan penandatanganan perjanjian antara Dewa 19 dengan EMI Asia, quod non, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU Anti Monopoli yang dituduhkan kepada Para Pemohon PK;

3.4. Mengacu pada ketentuan Pasal 23 UU Anti Monopoli, maka persekongkolan yang dimaksud adalah persekongkolan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi (rahasia) kegiatan usaha pesaingnya, namun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Iwan Sastrawijaya sebagaimana diuraikan oleh KPPU dalam putusannya pada poin 3.2.2.8.1, halaman 48, tidak ada satu-pun yang menyangkut ataupun terkait dengan informasi (rahasia) kegiatan usaha ataupun metode mendapatkan informasi yang demikian;

3.5. Dengan demikian, adalah jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak berdasar dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang tidak membatalkan atau setidaknya tidaknya memperbaiki

Hal. 203 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan tersebut dalam Putusan Kasasi harus dianggap sebagai pembenaran terhadap Putusan yang salah, dan oleh karenanya Putusan Kasasi juga harus dibatalkan karena telah dengan jelas menunjukkan kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim Kasasi ;

4. Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan dan/atau kekhilafan yang nyata dengan membenarkan kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai dampak perpindahan Dewa 19 ke EMI Asia ;

- 4.1. Bahwa para Pemohon PK keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat pada halaman 259, alinea ke-5, Putusan PN Jakarta Pusat yang menyebutkan,

"Menimbang, bahwa dampak perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius ke EMI Music South East Asia yakni Arnel Affandi diangkat sebagai Managing Director PT EMI Indonesia, yang sebelumnya sebagai GM ASIRI dan Konsultan Hukum PT Aquarius, di mana surat pemberhentian Yusak Iwan Setiono sebagai Managing Director PT Aquarius diserahkan oleh Iwan Sastra Wijaya ;

Menimbang, bahwa dampak selanjutnya Iwan Sastra Wijaya diangkat sebagai Director A & R PT. EMIIndonesia" ;

- 4.2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat di atas merupakan pertimbangan yang sangat keliru, yang sama seperti KPPU hanya berdasarkan asumsi-asumsi dan merupakan pertimbangan yang tidak sesuai dengan bukti-bukti serta fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara a quo;

Faktanya yang sebenarnya dan yang didasarkan pada bukti-bukti dalam pemeriksaan perkara a quo adalah sebagai berikut:

- a. Arnel Affandi bergabung ke EMI Indonesia melalui fit & proper test di Hong Kong.

Salah satu nilai lebih Arnel Affandi sehingga dapat diterima untuk bergabung ke EMI Indonesia sebagai Presiden Direktur adalah karena pada waktu itu Arnel Affandi menduduki posisi General Manager di ASIRI dan mempunyai jaringan (network) yang luas di dunia music dan sebelum Arnel Affandi bergabung di EMI Indonesia, DEWA 19 telah lebih dahulu bergabung di EMI Indonesia;

Fakta tersebut didukung dengan keterangan Saksi Jusak Irwan

Hal. 204 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutiyono, mantan Managing Director ("MD") EMI Indonesia yang menyatakan bahwa tidak ada kaitan masuknya Arnel Affandi ke EMI Asia dengan Arnel Affandi menjadi MD di EMI Indonesia (vide Bukti B 13) dan Saksi Ahli Bens Leo yang mengakui adanya kapabilitas Arnel Affandi untuk menjadi MD di suatu perusahaan label internasional seperti EMI ;

- b. Bahwa diangkatnya Iwan Sastrawijaya menjadi salah satu direktur di EMI Indonesia adalah karena Iwan Sastrawijaya menjual lisensi-lisensi perusahaan "BLACKBOARD" miliknya ke EMI Indonesia. Hal ini dinyatakan dengan tegas oleh Iwan Sastrawijaya dalam pemeriksaan dan didukung oleh keterangan Saksi Ahli Bens Leo yang dalam keterangannya menyatakan bahwa sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu Iwan Sastrawijaya melalui perusahaannya Blackboard telah merger dengan EMI Indonesia;

4.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat mengenai dampak dari perpindahan DEWA 19 ke EMI Asia adalah pertimbangan yang keliru dan tidak didasarkan pada alat bukti yang sah melainkan hanya dari asumsi-asumsi KPPU yang secara keliru dan sembrono diambil alih oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat, dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang tidak membatalkan atau setidaknya tidaknya memperbaiki kesalahan tersebut dalam Putusan Kasasi harus dianggap sebagai pembenaran terhadap Putusan yang salah, dan oleh karenanya Putusan Kasasi juga harus dibatalkan karena telah dengan jelas menunjukkan kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim Kasasi ;

5. Majelis Hakim Kasasi telah keliru dengan membenarkan kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Kasasi mengenai penjatuhan dan perhitungan ganti rugi yang harus dibayarkan EMI Asia dan EMI Indonesia kepada PT Aquarius Musikindo ;

5.1. Bahwa Para Pemohon PK menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat pada halaman 260, alinea ke-2, Putusan PN Jakarta Pusat yang menyebutkan,

"Menimbang, bahwa oleh karena perhitungan ganti rugi tersebut ada perinciannya yang merupakan perhitungan di kalangan bisnis maka Majelis Hakim dapat membenarkan. Dengan



demikian, keberatan Pemohon ditolak" ;

5.2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang membenarkan penjatuhan denda dan perhitungan denda yang harus dibayarkan oleh EMI Asia dan EMI Indonesia terhadap PT Aquarius Musikindo yang dilakukan oleh KPPU adalah pertimbangan yang keliru karena:

- a. Perhitungan kerugian yang dilakukan oleh KPPU dilakukan BUKAN berdasarkan kerugian riil/kerugian materiil yang dialami oleh PT Aquarius Musikindo melainkan berdasarkan perkiraan keuntungan yang kemungkinan dapat diperoleh. Cara perhitungan yang demikian adalah cara yang keliru karena dalam industri musik, seringkali perhitungan akan suatu keuntungan justru mejadi suatu kerugian yang besar (vide keterangan Saksi Iwan Sastra Wijaya Bukti B 30);
- b. Perhitungan kerugian yang diajukan tingkat keakuratannya secara hukum sangat kabur karena metode penghitungan kerugian yang diajukan hanya dapat diterapkan apabila yang dituntut adalah mengenai sesuatu yang telah diperjanjikan besaran keuntungan yang akan diperoleh. Misalnya diperjanjikan dalam pinjam meminjam akan diberikan bunga 5% (lima persen). Seandainya ada tindakan debitur yang merugikan maka akan lebih wajar bila kreditur menuntut bunga yang telah diperjanjikan dimaksud. Yang mana dalam perkara a quo, sama sekali tidak ada perjanjian atau tidak dapat diasumsikan adanya perjanjian seperti itu ;

5.3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah suatu hal yang jelas dan pasti bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang membenarkan penjatuhan dan besaran denda yang harus dibayarkan oleh EMI Asia dan EMI Indonesia kepada PT Aquarius Musikindo berdasarkan penilaian KPPU merupakan pertimbangan yang keliru karena penilaian yang dilakukan oleh KPPU sendiri didasarkan pada alat bukti yang tidak bersesuai antara satu dengan yang lain dan sangat kabur dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang tidak membatalkan atau setidaknya memperbaiki kesalahan tersebut dalam Putusan Kasasi harus dianggap sebagai pembenaran terhadap Putusan yang salah, dan oleh karenanya Putusan Kasasi juga harus

Hal. 206 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



dibatalkan karena telah dengan jelas menunjukkan kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim Kasasi ;

6. Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan karena membenarkan kesalahan penerapan hukum mengenai unsur "Mendapatkan informasi rahasia Pesaing" dalam Pasal 23 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

- 6.1. Bahwa Pasal 23 Undang-undang No. 5 Tahun 1995 berbunyi :

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pokok dari pasal tersebut adalah:

Dilarang bersekongkol untuk mendapatkan informasi rahasia perusahaan Pesaing ;

- 6.2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya sebagaimana dimaksud pada halaman 260 sampai dengan 261 dan dalam uraian pertimbangan hukum pada halaman-halaman sebelumnya, secara gamblang mendalilkan bahwa proses perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Asia melibatkan pihak-pihak seperti Iwan Sastrawijaya dan Arnel Affandi;

- 6.3. Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga mempertimbangkan bahwa pada saat itu, Dewa 19 masih terikat dengan PT Aquarius Musikindo untuk menyerahkan 4 (empat) buah lagu dan bahwa belum ada dilakukan klarifikasi ataupun konfirmasi kepada PT Aquarius Musikindo mengenai keberadaan kontrak tersebut.

- 6.4. Kekeliruan fatal Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dalam hal ini adalah karena dalam halaman 260 paragraf terakhir Putusan PN Jakarta Pusat, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa informasi rahasia dalam perkara in casu adalah berupa advance royaltv, time trame, option dan penalty. Namun ternyata, dalam seluruh uraiannya tidak ada satupun yang menyinggung dari siapa dan kepada siapa informasi rahasia tersebut diberikan, dan tidak diuraikan apakah diberikan dengan cara melawan hukum atau tidak. Demikian pula, tidak ada uraian apakah seandainya ada informasi

Hal. 207 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



rahasia PT Aquarius Musikindo yang didapat dari EMI Asia-quod non, apakah pihak yang memberikan informasi rahasia tersebut kepada EMI Asia juga memperoleh informasi rahasia PT Aquarius Musikindo tersebut secara melawan hukum atau tidak. Seandainya, dianggap bahwa asal informasi rahasia tersebut (berupa advance royalty, time frame, option dan penalty) sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo, maka jelas perolehan Dewa 19 terhadap informasi tersebut adalah sah, mengingat Dewa 19 merupakan pihak dalam perjanjian tersebut ;

Dengan ini kami sekali lagi memohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim PK, secara jelas Pasal 23 Tidak Melarang Perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Asia, sekalipun seandainya Dewa 19 masih terikat kontrak dengan PT Aquarius Musikindo-quod non- (hal ini jelas karena hal tersebut adalah ranah hukum perdata wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, bukan ranah hukum persaingan usaha). Yang kemungkinan dilarang adalah Seandainya perpindahan tersebut diakibatkan oleh adanya informasi rahasia PT Aquarius Musikindo yang didapat EMI Asia secara melawan hukum yang kemudian digunakan untuk melakukan perpindahan tersebut ;

Ternyata, fakta bahwa ada informasi rahasia PT Aquarius (berupa advance royalty, time frame, option dan penalty) yang didapat oleh EMI Asia secara melawan hukum tidak ditemukan dalam perkara ini sehingga Pasal 23 menjadi tidak terbukti dalam perkara ini ;

Berdasarkan pertimbangan lain Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dalam Putusan a quo, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat hanya menyatakan ".. Iwan Sastra memberi informasi Dewa 19 akan meninggalkan PT Aquarius...", sebagaimana dimaksud pada halaman 256 paragraf-2 dan halaman 259 paragraf-3 Putusan PN Jakarta Pusat. Jadi di sini jelas, sama sekali tidak ada informasi rahasia berupa advance royalty, time frame, option dan penalty dalam kontrak antara Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo yang diberitahu kepada EMI Asia, bahkan tidak pernah dibuktikan bahwa Iwan Sastrawilaya mengetahui informasi tersebut ;

6.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah jelas bahwa tidak



pernah terjadi pemberian informasi rahasia (berupa advance royalty, time frame, option dan penalty) PT Aquarius Musikindo kepada pihak-pihak lain termasuk juga kepada EMI Asia, sehingga dengan demikian dalam perkara a quo adalah jelas dan terang bahwa Para Pemohon PK tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 dan oleh karenanya Putusan PN Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Para Pemohon PK terbukti melakukan pelanggaran Pasal 23 UU No. 5/1999 adalah Putusan yang salah penerapan hukumnya dan oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang tidak membatalkan atau setidaknya memperbaiki kesalahan tersebut dalam Putusan Kasasi harus dianggap sebagai pembenaran terhadap Putusan yang salah, dan oleh karenanya Putusan Kasasi juga harus dibatalkan karena telah dengan jelas menunjukkan kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim Kasasi ;

7. Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan karena membenarkan kesalahan penerapan hukum atau setidaknya kekurangan dalam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait ada tidaknya unsur melawan hukum dalam perolehan informasi rahasia Pesaing ;

7.1. Bahwa Para Pemohon PK menyatakan keberatan terhadap Putusan PN Jakarta Pusat yang sama sekali tidak melihat tidak terbuktinya dan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Ada tidaknya unsur melawan hukum dalam perolehan informasi rahasia (berupa advance royalty, time frame, option dan penalty) dalam kontrak antara Dewa 19 dengan PT. Aquarius Musikidno oleh Dewa 19 ;
 - Jelas tidak ada unsur melawan hukum, karena Dewa 19 merupakan pihak yang secara hukum berhak dan pasti tahu isi kontraknya dengan PT Aquarius Musikindo termasuk berupa advance, royalty, time frame, option and penalty ;
- b. Ada tidaknya peralihan informasi rahasia dimaksud dari Dewa 19 kepada EMI Asia, apalagi ada tidaknya unsur melawan hukum dalam hal tersebut ;
 - Jelas dalam Putusan PN Jakarta Pusat hat ini tidak dapat dibuktikan/tidak terbukti dan tidak dipertimbangkan sama

Hal. 209 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, justru Putusan PN Jakarta Pusat menyatakan dalam halaman 260, Paragraf ke-7 dinyatakan "... Dewa 19 tidak memberi informasi jika ia masih terikat kontrak membuat empat lagu baru dengan PT Aquarius ..." ;

Putusan PN Jakarta Pusat sama sekali tidak menyinggung adanya informasi rahasia berupa advance royalty, time frame, option dan penalty yang Dewa 19 beritahukan kepada pihak lain ;

c. Ada tidaknya perolehan informasi rahasia (advance royalty, time frame, option dan penalty) dalam kontrak antara Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo oleh EMI Asia, dan ada tidaknya unsur melawan hukum dalam hal tersebut.

-- Jelas dalam Putusan PN Jakarta Pusat tidak pernah dinyatakan bahwa EMI Asia diberitahu mengenai atau mendapatkan informasi rahasia (advance royalty, time frame, option dan penalty dalam kontrak antara Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo oleh siapapun juga, termasuk oleh Iwan Sastrawijaya ;

Putusan PN Jakarta Pusat pada halaman 256 paragraf ke-2 dan halaman 259 paragraf-3 hanya menyatakan ... "Iwan Sastra memberi informasi Dewa 19 akan meninggalkan PT Aquarius...", sama sekali tidak ada informasi rahasia (berupa advance royalty, time frame, option dan penalty) dalam kontrak antara DEWA 19 dengan PT Aquarius Musikindo yang diberitahu kepada EMI Asia, bahkan tidak pernah dibuktikan bahwa Iwan Sastrawijaya mengetahui informasi tersebut ;

7.2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah jelas unsur melawan hukum untuk mendapatkan informasi pesaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 tidak terbukti, dan jelas terlihat Putusan PN Jakarta Pusat adalah putusan yang keliru, kurang dalam pertimbangan serta salah menerapkan hukum. Dan oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang tidak membatalkan atau setidaknya tidaknya memperbaiki kesalahan tersebut dalam Putusan Kasasi harus dianggap sebagai pembenaran terhadap Putusan yang salah, dan

Hal. 210 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karenanya Putusan Kasasi juga harus dibatalkan karena telah dengan jelas menunjukkan kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim Kasasi ;

8. Majelis Hakim Kasasi telah keliru karena membenarkan pertimbangan yang salah dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai adanya kewajiban EMI Asia, Dewa 19, Iwan Sastra Wijaya dan Arnel Affandi untuk tunduk pada aturan ASIRI ;

8.1. Para Pemohon PK dengan ini kembali menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat pada halaman 256 alinea ke-9 yang mengutip Pasal 7 Buku Putih ASIRI yang pada intinya menyatakan adanya keharusan EMI Asia untuk melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada perusahaan rekaman sebelumnya sebelum mengikat kontrak dengan Dewa 19, dan dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat pada halaman 258, alinea terakhir dan halaman 261, alinea ke-2, maka Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dalam penerapan hukumnya menganggap adanya kewajiban EMI Asia, Dewa 19, Iwan Sastrawijaya dan Arnel Affandi untuk tunduk pada aturan ASIRI dan karenanya wajib melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada PT Aquarius Musikindo terlebih dahulu sebelum berkontrak dengan Dewa 19;

- 8.2. Pertimbangan tersebut adalah Kekeliruan Fatal dari Majelis Hakim PN Jakarta Pusat karena jelas EMI Asia, Dewa 19, Iwan Sastrawijaya bukan anggota ASIRI dan oleh karenanya tidak tunduk kepada kewajiban Pasal 7 Buku Putih ASIRI tentang klarifikasi/konfirmasi ;

Kekeliruan ini telah terbukti pada pemeriksaan perkara di KPPU di mana Saksi Ketua Umum ASIRI (vide Bukti B 28) sendiri telah menyatakan bahwa ketentuan dalam Buku Putih Asiri hanya mengikat anggota ASIRI, dan faktanya EMI Asia bukan anggota ;

Dengan demikian secara hukum EMI Asia tidak tunduk pada ketentuan Buku Putih Asiri, termasuk tidak tunduk pada ketentuan harus konfirmasi kepada perusahaan rekaman artis sebelumnya. Apalagi dalam hal si artis sendiri (dalam hal ini Dewa 19) telah menyatakan kontraknya dengan perusahaan rekaman sebelumnya (dalam hal ini PT Aquarius Musikindo) telah berakhir sebagaimana diterangkan oleh Saksi Jusak (vide Bukti B 13) yang saat itu adalah Managing Director ("MD") EMI Indonesia. ;

Oleh karena itu, tindakan EMI Asia yang tidak mengklarifikasi/

Hal. 211 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



mengkonfirmasi tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan dari EMI Asia dan perpindahan Dewa 19 ke EMI Asia tanpa klarifikasi/ konfirmasi juga bukanlah kesalahan/pelanggaran/melawan hukum ;

- 8.3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang menyebutkan adanya kewajiban EMI Asia, Dewa 19, Iwan Sastrawijaya dan Arnel Affandi untuk tunduk pada aturan ASIRI adalah pertimbangan yang keliru dan menunjukkan bahwa Majelis Hakim PN Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum. Dan oleh karena itu, pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Kasasi yang tidak membatalkan atau setidaknya tidaknya memperbaiki kesalahan tersebut dalam Putusan Kasasi harus dianggap sebagai pembenaran terhadap Putusan yang salah, dan oleh karenanya Putusan Kasasi juga harus dibatalkan karena telah dengan jelas menunjukkan kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim Kasasi ;
9. Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan dengan membenarkan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan adanya hubungan subordinasi antara EMI Asia dengan EMI Indonesia ;
- 9.1. Bahwa Para Pemohon PK dengan ini kembali menyatakan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat pada halaman 256, alinea ke-1 yang menyebutkan,
- “...bahwa EMI Music South East Asia adalah suatu divisi EMI Group Hongkong Limited sebagai pemegang jabatan regional EMI Music Group di seluruh Asia Tenggara....” ;
- Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat pada halaman 256, alinea ke-6 Putusan PN Jakarta Pusat yang menyebutkan :
- “...bahwa PT EMI Indonesia merupakan subordinat dan perwakilan dari EMI South East Asia ...” ;
- 9.2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat di atas adalah pertimbangan yang keliru karena faktanya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku EMI Asia dengan EMI Indonesia adalah dua badan hukum yang berbeda, terpisah dan berdiri sendiri;
- 9.3. EMI Indonesia merupakan sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang berdiri sendiri yang TIDAK memenuhi kriteria untuk



dikualifikasikan sebagai suatu perwakilan (dalam hal ini perwakilan daripada EMI Asia) mengingat saham EMI Indonesia dimiliki oleh 2 (dua) pihak saja yaitu (i) EMI Group International B.V., sebagai pemegang saham sebesar 2.475 lembar saham dan (ii) Delta Holdings B.V., sebagai pemegang saham sebesar 25 lembar saham;

9.4. Berdasarkan komposisi pemegang saham sebagaimana tersebut di atas maka dapat dilihat dengan jelas bahwa EMI Asia tidak memiliki saham pada EMI Indonesia sehingga EMI Indonesia tidak ada hubungan hukum subordinat dengan EMI Asia;

9.5. Definisi perwakilan perusahaan sendiri dapat dilihat pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Perdagangan No. 37 Tahun 2007 yang menyatakan:

"Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan,"

Kemudian diatur juga dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 10 tahun 2006 yang menyatakan,

"Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia."

9.6. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan disebut di atas, maka adalah jelas dan tidak terbatahkan lagi bahwa EMI Indonesia tidak dapat dikualifikasikan sebagai sebuah perwakilan perusahaan mengingat (i) EMI Indonesia merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan bukan bertindak mewakili sebuah kantor pusat yang terletak di luar negeri; (ii) bukan didirikan atas penunjukan dari pihak perusahaan luar negeri. Sehingga adalah tidak tepat/keliru, salah penerapan hukum-nya dan tidak terbukti pertimbangan KPPU dan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang menyatakan EMI Indonesia sebagai subordinat ataupun perwakilan daripada EMI Asia;

9.7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah jelas bahwa Majelis Hakim PN Jakarta Pusat telah melakukan kesalahan penerapan hukum dan oleh karena itu, pertimbangan maupun Putusan Majelis Hakim Kasasi yang tidak membatalkan atau setidaknya tidaknya memperbaiki kesalahan tersebut dalam Putusan Kasasi harus dianggap sebagai pembenaran



terhadap Putusan yang salah, dan oleh karenanya Putusan Kasasi juga harus dibatalkan karena telah dengan jelas menunjukkan kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim Kasasi;

10. Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan dengan membenarkan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai terbuktinya unsur-unsur Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 Dalam perkara a quo ;

10.1. Bahwa Para Pemohon PK berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat pada halaman 261, alinea ke-3 Putusan PN Jakarta Pusat yang menyebutkan :

"...bahwa mendasarkan fakta hukum sebagai terurai di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1995 telah tepat. Oleh karena itu keberatan Pemohon dinyatakan ditolak."

10.2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat di atas adalah pertimbangan yang keliru berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi:

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."

Dengan demikian unsur-unsur pasal 23 UU NO.5 Tahun 1999 adalah:

- a. Pelaku usaha;
- b. Bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan;
- c. Dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

ad. a. unsur "pelaku usaha"

-- bahwa benar Para Pemohon PK (dahulu Para Pemohon Kasasi dahulu adalah Para Pemohon Keberatan dahulu adalah Para Terlapor) merupakan Pelaku Usaha ;

ad.b. unsur "Bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan"

-- Mengenai hal ini pasal 1 angka ke-8 UU No. 5 Tahun 1999 menjelaskan makna persekongkolan sebagai berikut:



"Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol" ;

Dengan demikian unsur ini dibagi lagi menjadi sub unsur-sub unsur sebagai berikut:

- kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain;
- dengan maksud untuk menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol ;

Bahwa dengan demikian untuk melihat terpenuhi atau tidaknya unsur "persekongkolan", harus dilihat dari terpenuhi atau tidaknya sub unsur "kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain" dan sub unsur "dengan maksud menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol".

- Sub unsur "kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain" ;

KPPU mendalilkan adanya persekongkolan antara Para Pemohon PK, oleh karenanya akan dibahas ada tidaknya kerjasama tersebut;

Berdasarkan keterangan pihak-pihak yang didengar oleh KPPU dan dari bukti-bukti yang ada dalam perkara ini, tidak ada satu pun yang membuktikan adanya kerjasama antara Para Pemohon PK. Mayoritas kesimpulan KPPU mengenai kerjasama antara Para Pemohon PK hanya didasarkan pada asumsi belaka ;

Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa persekongkolan yang dilarang dalam ketentuan tersebut adalah persekongkolan untuk memperoleh informasi rahasia kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan ;

Mengenai informasi kegiatan usaha dalam perkara a quo, KPPU menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan informasi perusahaan adalah :

"...informasi perusahaan yang bersijat rahasia dalam



perjanjian antara Dewa 19 (Terlapor IV) dengan PT Aquarius Musikindo antara lain adalah advance, royalty, time frame, option dan penalty....." (vide poin 3.2.4.2, halaman 49 Putusan KPPU)

Dengan demikian, persekongkolan yang dimaksud dalam Pasal 23 UU No. 5 tahun 1999 adalah persekongkolan untuk mendapatkan informasi perusahaan yang termuat dalam perjanjian antara Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo ; KPPU dalam Putusannya dengan tegas menyatakan pada poin 3.2.2.7.6 bahwa yang membocorkan isi perjanjian antara DEWA 19 dengan PT Aquarius Musikindo kepada EMI Asia adalah Ahmad Dhani Prasetyo. Dengan demikian, hanya ada satu orang yang oleh KPPU disimpulkan telah melakukan tindakan yang terkait dengan informasi perusahaan ;

Sebagaimana kita ketahui bersama, apabila suatu tindakan hanya dilakukan oleh satu orang maka tidak mungkin ada suatu kerja sama karena suatu kerja sama membutuhkan tindakan dari dua orang atau lebih ;

Dengan demikian unsur kerja sama antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain Tidak Terbukti karena sesuai dengan kesimpulan KPPU sendiri, yang membocorkan informasi perusahaan hanya Ahmad Dhani Prasetyo, sehingga sub unsur ini sama sekali tidak terpenuhi/tidak terbukti ;

Lagipula perlu diperhatikan bahwa Ahmad Dhani Prasetyo tidak perlu bersekongkol untuk mendapatkan informasi yang dikategorikan oleh Termohon Keberatan sebagai informasi rahasia, karena sebagai pihak dalam perjanjian, Ahmad Dhani Prasetyo berhak dan sudah mengetahui isi perjanjian itu sejak awal ;

Hal lain yang kami tambahkan adalah KPPU sama sekali tidak dapat membuktikan atau bahkan mendefinisikan nilai ekonomis dari advance royalty, time frame dan penalty sebagai rahasia perusahaan yang menurut KPPU telah dibocorkan oleh para Pemohon PK, padahal dalam poin 3.2.4.1 dan poin 3.2.4.2, Putusan KPPU, KPPU mendallkan bahwa informasi perusahaan yang bersifat rahasia adalah, informasi yang mempunyai nilai ekonomis yang harus dijaga

Hal. 216 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



kerahasiaannya dari pihak-pihak di luar perjanjian yang dalam perkara a quo antara lain adalah advance royalty, time frame, option dan penalty ;

-- ub unsur "dengan maksud menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol" :

Bahwa KPPU sama sekali tidak membuktikan terpenuhinya sub unsur "dengan maksud menguasai pasar" ini. Terlebih lagi tidak ada maksud bersama dari para Pemohon Kasasi menguasai pasar ;

Hal ini mengingat bahwa di Indonesia hingga saat ini tidak ada satupun artis musik yang mampu untuk memonopoli atau memiliki posisi dominan dalam pasar musik di Indonesia ;

Dengan demikian sub unsur ini tidak terbukti.

Dengan tidak terbuktinya sub unsur "kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain" dan sub unsur "dengan maksud menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol", maka unsur "persekongkolan" dalam Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 tidak terbukti/tidak terpenuhi ;

ad.c. unsur "dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"

-- Bahwa dalam Putusannya, KPPU tidak mampu membuktikan dan menjelaskan mengenai bagaimana bentuk terjadinya persaingan usaha tidak sehat akibat dari tindakan melanggar Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 yang didalilkan telah dilakukan oleh para Pemohon PK.

Terkait dengan hal ini, sebagaimana telah para Pemohon PK telah sampaikan dalam keberatan baik pada tingkat permohonan keberatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun pada tingkat kasasi ;

Seandainya KPPU menyatakan bahwa terbuktinya persaingan usaha tidak sehat tersebut adalah dengan adanya kerugian di pihak PT Aquarius Musikindo karena Dewa19 tidak memenuhi kewajibannya membuat album sebagaimana Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tertanggal 12 Juli 2004 antara Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo (sebagaimana terlihat jelas dalam metode

Hal. 217 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



penghitungan kerugian yang digunakan Termohon Keberatan murni mengacu pada kewajiban Dewa 19 kepada PT Aquarius Musikindo berdasarkan perjanjian dimaksud}, maka KPPU telah keliru karena PT Aquarius Musikindo telah mengajukan dalil adanya kelalaian Dewa 19 melaksanakan kewajibannya tersebut di PN Jakarta Pusat dan adalah tidak tepat apabila KPPU melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut kembali karena memang perkara tersebut merupakan perkara perdata yang bukan kewenangan dari KPPU ;

- Perlu kiranya diingat bahwa akibat dari persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi oleh seorang Pelaku Usaha atau keadaan di mana seorang Pelaku Usaha memperoleh posisi dominan. Namun di sini faktanya, akibat dari tindakan Dewa 19 yang mengadakan kontrak dengan EMI Asia tidak menyebabkan kedua kondisi dimaksud. Maka adalah jelas bahwa adalah tidak tepat Putusan KPPU yang dibenarkan oleh PN Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan telah terpenuhinya unsur dimaksud ;

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti/tidak terpenuhi ;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu dari unsur dan sub unsur Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut di atas saja, telah mengakibatkan Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 menjadi tidak terbukti secara hukum.

10.3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang menyatakan Putusan KPPU telah dipertimbangkan dengan benar adalah keliru dan menunjukkan bahwa Majelis Hakim PN Jakarta Pusat juga telah salah menerapkan hukum seperti KPPU dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Kasasi mengikuti pertimbangan KPPU dan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dan tidak membatalkan atau setidaknya-tidaknya memperbaiki kesalahan tersebut dalam Putusan Kasasi harus dianggap sebagai pembenaran terhadap Putusan yang salah, dan oleh karenanya Putusan Kasasi juga harus dibatalkan karena telah dengan jelas menunjukkan kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim Kasasi ;

Hal. 218 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



B. Telah terdapat bukti tertulis baru yang bersifat penting dan menentukan (NOVUM)

-- Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas, salah satu alasan diajukannya permohonan PK ini adalah adanya bukti-bukti tertulis baru terkait dengan perkara ini yaitu:

1. Surat EMI Indonesia yang ditujukan kepada KPPU dengan Nomor: 004/EMI-MD/KPPU.Okt/2006, perihal: Permohonan Informasi atas kasus PT Aquarius Musikindo dengan PT EMI Indonesia tertanggal 16 Oktober 2006 {Novum PPK -1 (terlampir)} ;.

Novum PPK-1 pada dasarnya menerangkan bahwa pada tahun 2006, terhadap EMI Indonesia, salah satu dari para Pemohon PK telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh KPPU sehubungan dengan adanya laporan yang dilakukan oleh PT Aquarius Musikindo tentang adanya dugaan perbuatan curang yang dilakukan oleh EMI Indonesia. Dan guna menindaklanjuti pemeriksaan yang telah dilakukan terhadapnya, EMI Indonesia dalam Novum PPK-1 menanyakan kepada KPPU mengenai perkembangan dan hasil penyelidikan terhadap laporan yang dituduhkan kepadanya;

2. Surat KPPU yang ditujukan kepada EMI Indonesia dengan Nomor: 120S/SET/D.2/X/2006, perihal: Jawaban Permintaan Informasi, yang ditandatangani oleh Direktur Penegakan Hukum KPPU, Ny. R. Kurnia Sya'ranie tertanggal 20 Oktober 2006 {Novum PPK-2 (terlampir)}; dan

Novum PPK-2 pada dasarnya menerangkan bahwa sehubungan dengan Surat dari EMI Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Novum PPK-1, KPPU memberikan jawaban bahwa:

"1. Laporan dugaan pelanggaran oleh PT EMI Indonesia tidak diteruskan sebagai perkara di KPPU ;

2. Setelah melakukan penelitian laporan dan meminta keterangan dari para pihak, KPPU menyimpulkan bahwa laporan tersebut bukan kewenangan KPPU karena substansi laporan lebih mengarah kepada permasalahan perdata..." ;I

3. Surat KPPU yang ditujukan kepada EMI Indonesia dengan Nomor: 1232/SET/D.2/XI/2006, perihal: Jawaban Permintaan Informasi, yang ditandatangani oleh Direktur Penegakan Hukum KPPU, Ny. R. Kurnia Sya'ranie, tertanggal 3 November 2006 {Novum PPK - 3 (terlampir)} ;
Novum PPK-3 pada dasarnya merupakan surat kedua yang



dikirimkan oleh KPPU kepada EMI Indonesia yang pada intinya menerangkan bahwa sehubungan dengan Surat dari EMI Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Novum PPK-1, KPPU memberikan jawaban bahwa:

- "1. Laporan dugaan pelanggaran oleh PT EMI Indonesia tidak diteruskan sebagai perkara di KPPU ;
 2. Setelah melakukan penelitian laporan dan meminta keterangan dari para pihak, KPPU menyimpulkan bahwa laporan tersebut bukan kewenangan KPPU karena substansi laporan lebih mengarah kepada permasalahan perdata" ;
- Bahwa Novum PPK-1 sampai dengan 3 telah memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai bukti baru yang sifatnya menentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf b jo Pasal 69 huruf b UU Mahkamah Agung karena Novum PPK-1 sampai dengan 3 adalah surat-surat yang sudah ada sebelum perkara diputus namun baru ditemukan pada tanggal 31 Maret 2010, atau sesudah adanya Putusan Kasasi, oleh Arnel Affandi dan yang bersangkutan telah siap dan telah mengajukan permohonan untuk disumpah sehubungan dengan penemuan bukti-bukti baru (novum) tersebut;
- Bahwa alasan diajukannya Novum PPK-1 sampai dengan 3 adalah karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Novum PPK-1 sampai dengan 3, dapat dilihat fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Perkara a quo sejak awal Bukan merupakan kewenangan daripada KPPU untuk memeriksa dan mengadili karena bukan merupakan persaingan usaha melainkan perkara perdata dan hal tersebut merupakan kesimpulan yang dibuat oleh KPPU dan ditandatangani oleh Direktur Penegakan Hukum KPPU, Ny. R. Kurnia Sya'ranie, setelah KPPU melakukan Penelitian Laporan dan meminta keterangan para pihak ;
 - b. Bahwa terhadap laporan PT Aquarius Musikindo tentang dugaan perbuatan curang yang dilakukan oleh para Pemohon PK, yang juga merupakan laporan yang menjadi dasar dijatuhkannya Putusan Kasasi jo Putusan PN Jakarta Pusat jo Putusan KPPU kepada para Pemohon PK, sebelumnya telah dihentikan atau tidak diteruskan pemeriksaan perkara-nya oleh KPPU sendiri berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu, pemeriksaan kembali

Hal. 220 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



perkara a quo oleh KPPU sebagaimana dilakukan dengan dasar Penetapan KPPU Nomor: 50/PEN/KPPU/IX/2007 tertanggal 10 September 2007, adalah tidak sah dan melanggar asas nebis in idem. Dan oleh karenanya seharusnya, semua penetapan dan Keputusan baik itu yang diambil oleh KPPU sendiri maupun oleh lembaga-lembaga peradilan yang atau untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo harus dibatalkan demi hukum ;

- c. Terkait dengan hal ini, kami ingin mengulang apa yang telah kami sampaikan di atas yaitu terkait dengan fakta bahwa KPPU telah melakukan pemeriksaan, penilaian dan bahkan memutus perkara yang sebenarnya merupakan perkara perdata (wanprestasi), kami juga ingin menyampaikan bahwa, hal itu merupakan tindakan yang

menyimpang dari tugas dan kewenangan yang sebenarnya diberikan kepada KPPU sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan bertentangan dengan tujuan dan maksud dari pembentukan UU No. 5 Tahun 1999 ;

Berdasarkan tujuan daripada pembentukan UU No. 5 Tahun 1999 dan pemberian kewenangan kepada KPPU untuk melaksanakan sebagian daripada tujuan dari undang-undang tersebut, adalah jelas bahwa undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, KPPU dalam memeriksa perkara juga harus membatasi dirinya pada perkara-perkara yang memang berdampak pada ekonomi nasional secara keseluruhan yang terkait dengan kesejahteraan rakyat dan bukan memeriksa sengketa perseorangan sebagaimana yang dilakukan oleh KPPU dalam perkara a quo ;

Oleh karena itu, kiranya, adalah hal yang bijak dan seharusnya dilakukan apabila KPPU sebagai lembaga yang dibentuk dengan tujuan yang mulia yaitu untuk menjaga perekonomian nasional dari tindakan-tindakan monopolistik dan persaingan usaha yang tidak

Hal. 221 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



sehat, agar tidak menjadi suatu lembaga yang digunakan oleh individu tertentu sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang sifatnya juga individu yang justru dapat mencederai integritas daripada KPPU sendiri sebagaimana terjadi dalam perkara a quo. Integritas tersebut sebenarnya telah dipertahankan sebelumnya oleh KPPU dengan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo karena perkara a quo merupakan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Novum PPK-1 dan Novum PPK-2 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke I - 1,2,3, ke II, ke III, ke IV - A, B :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata, alasan-alasan yang diajukan tersebut hanya merupakan pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Yuris, begitu juga bukti baru (novum) tidak merupakan bukti baru (novum) yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga alasan-alasan tersebut bukan merupakan alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf a sampai dengan f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. Bahwa sengketa ini adalah berbeda dengan sengketa perdata, oleh karena terbukti menyangkut persaingan Usaha, maka KPPU berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena bukan sengketa Hak Cipta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **EMI INDONESIA dan kawan-kawan** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. EMI INDONESIA, 2. ARNEL AFFANDI, SH., 3. DEWA 19, 4. IWAN SASTRA WIJAYA**, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 4 November 2010 oleh H. Atja Soendjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Soltoni Mohdally, SH.,MH. dan Prof.Dr.H. Takdir Rahmadi, SH.,MH.,LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Anggota-Anggota
ttd/ H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.
ttd/ Prof.Dr.H. Takdir Rahmadi, SH.,MH.,LL.M.

K e t u a
ttd/ H. Atja Soendjaja, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Penin-		
jauan Kembali	Rp	2.489.000,00
J u m l a h	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/
Endang Wahyu Utami, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP 040 049 629

Hal. 223 dari 225 hal. Put. No. 157 PK/Pdt.Sus/2010



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)